

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN 2011

28 FEBRUARI 2012



LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (1945 - SEKARANG)



Prof. Dr. Kusumah Atmadja, SH.
(1945-1952)



Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH.
(1952-1966)



Soerjadi, SH.
(1966-1968)



Prof. R. subekti, SH.
(1968-1974)



Prof. Oemar Seno Adji, SH.
(1974-1981)



Mudjono, SH.
(1981-1984)



H. Ali Said, SH.
(1984-1992)



H. R. Purwoto S. Ganda Subrata, SH.
(1992-1994)



H. Soerjono, SH.
(1994-1996)



H. Sarwata, SH.
(1996-2000)



Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M.CL
(2000-2008)



Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH
(2009-sekarang)

Visi

Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009 adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"

Misi

Misi Mahkamah Agung dirumuskan dalam rangka mencapai visinya,atau dengan kata lain, untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokokdan fungsi badan peradilan yang optimal. Seperti diuraikan di atas,fokus dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah penyelenggaraan pengadilan, yaitu memutus suatu sengketa /menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan. Misi Mahkamah Agung 2010-2035:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Wewenang

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 sebagai perubahan atas UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung, maka kewenangan Mahkamah Agung adalah:

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang ; dan Pernyataan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung;
3. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang;

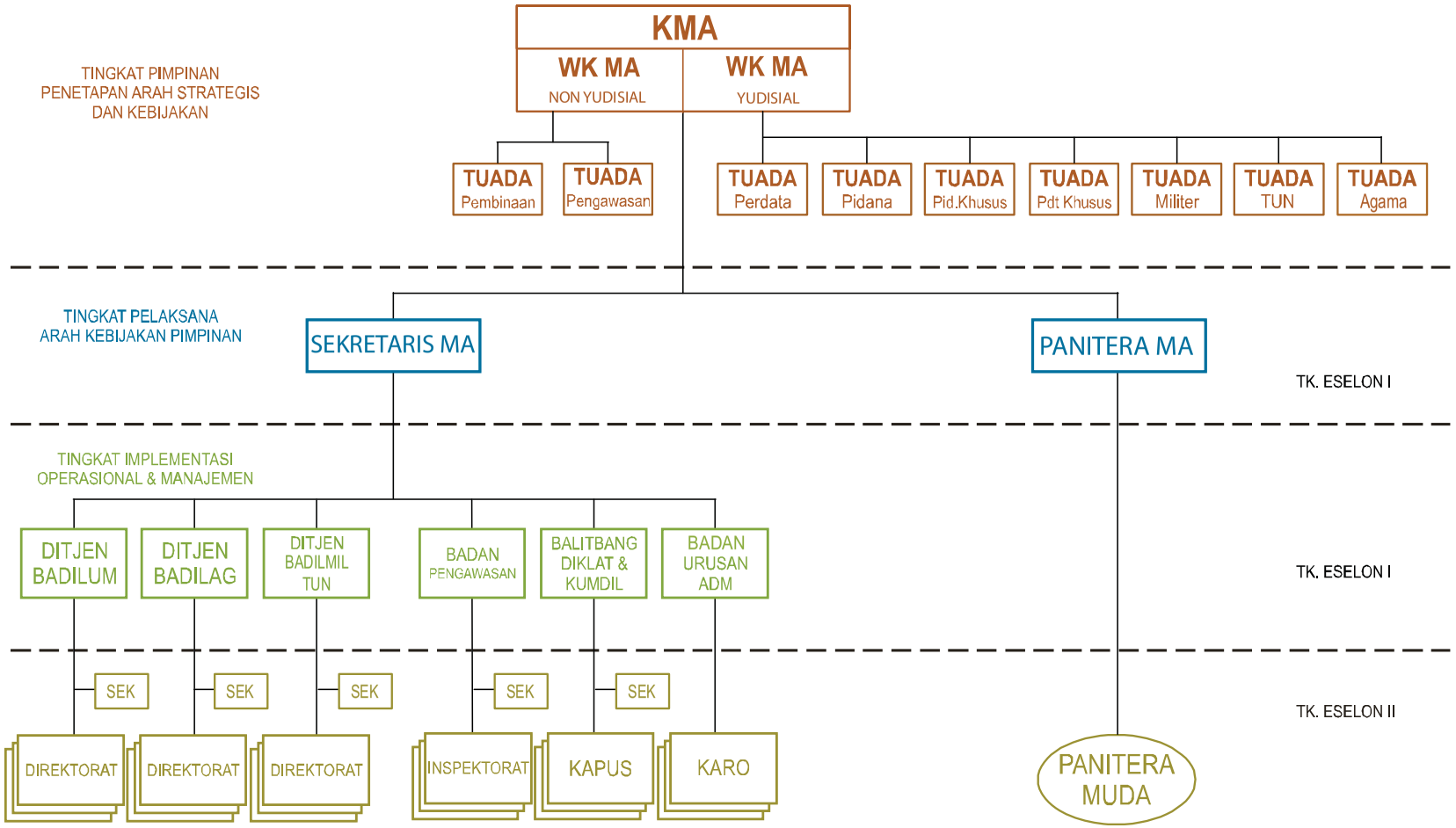


PROFIL

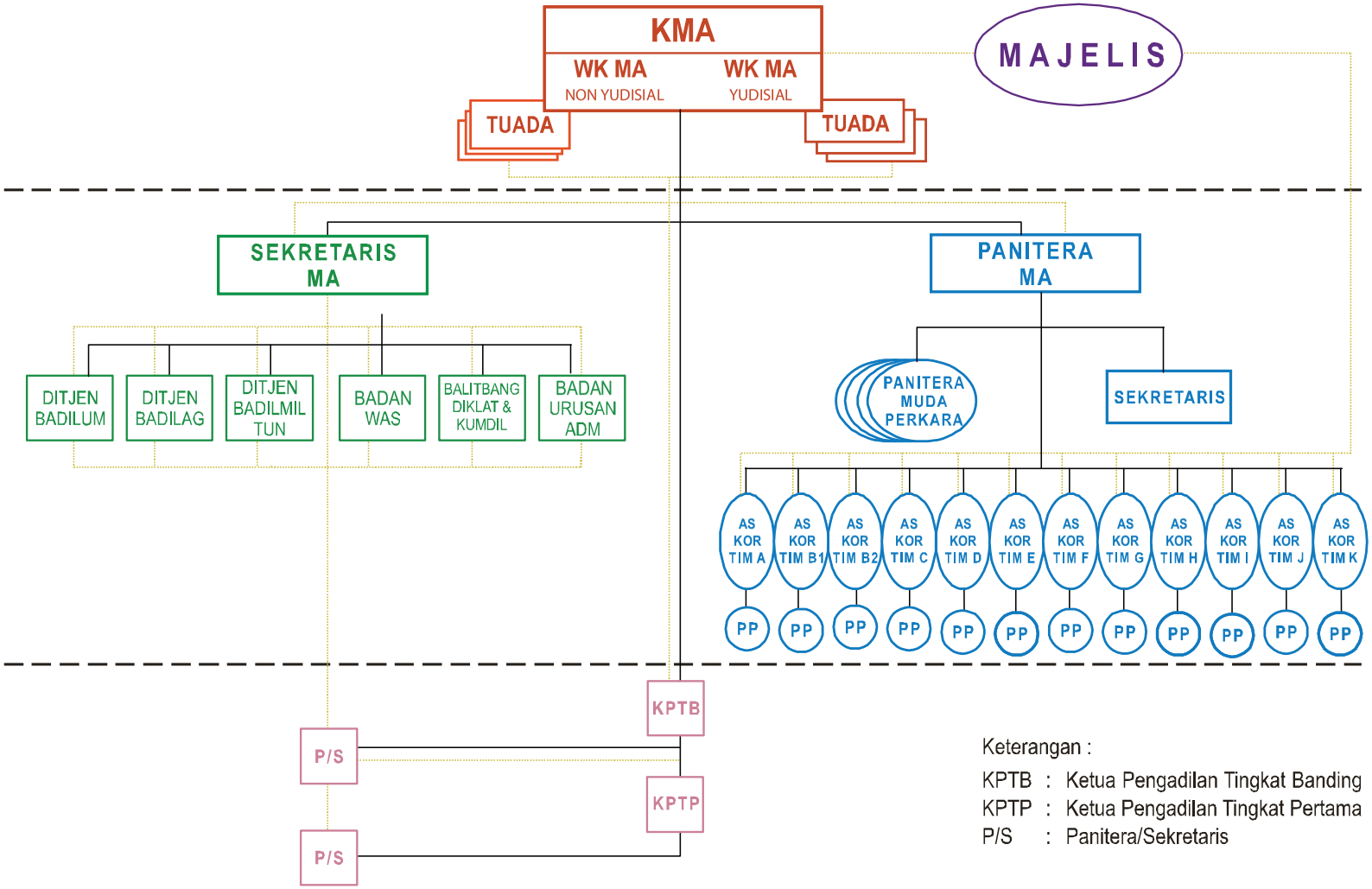
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



BAGAN ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



Keterangan :

KPTB : Ketua Pengadilan Tingkat Banding
KPTP : Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
P/S : Panitera/Sekretaris

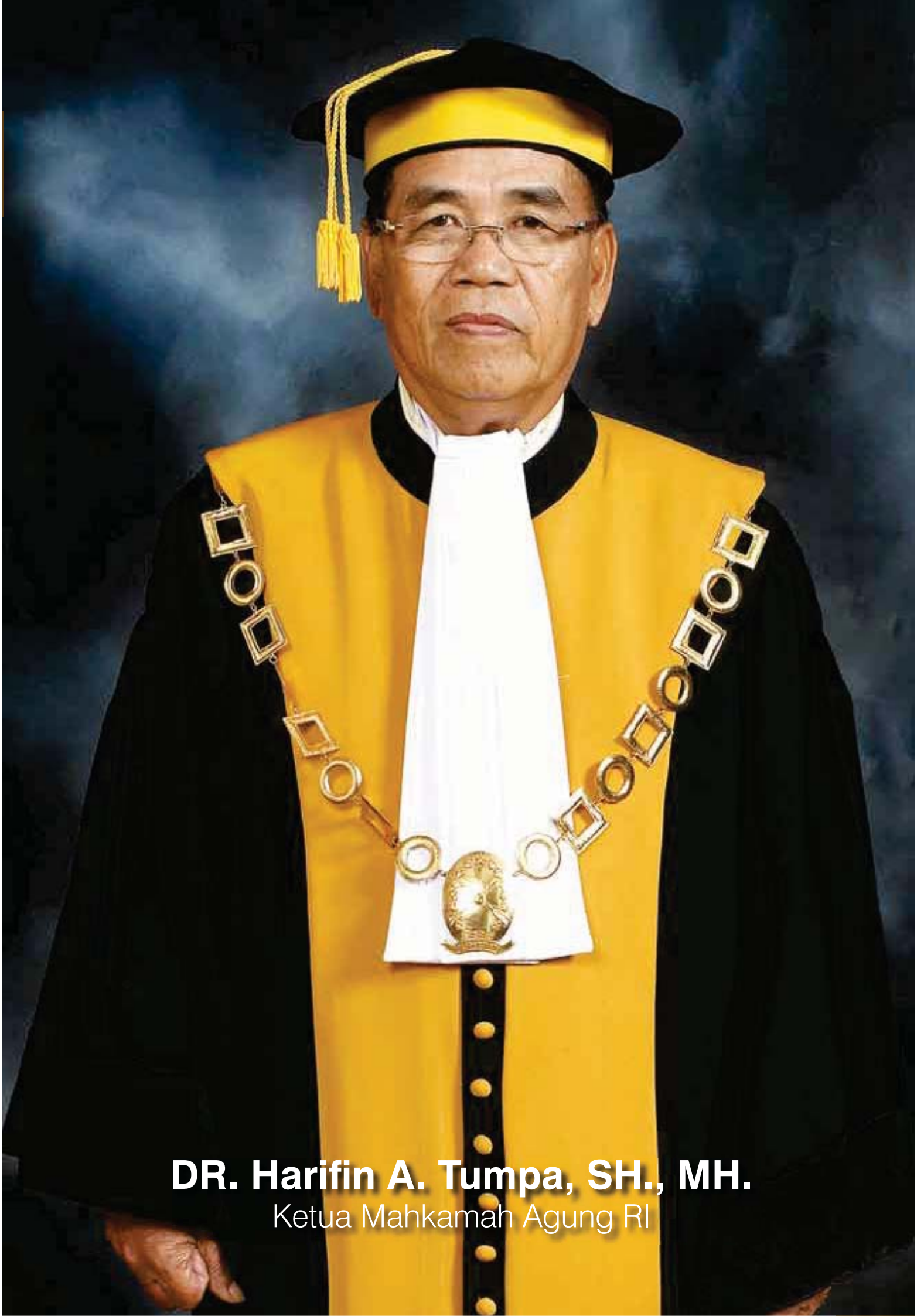
Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



H. Abdul Kadir Mappong, SH.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Yudisial



DR. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial



DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Ketua Mahkamah Agung RI



Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH.
Ketua Muda Tata Usaha Negara MA RI



Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH.
Ketua Muda Agama MA RI



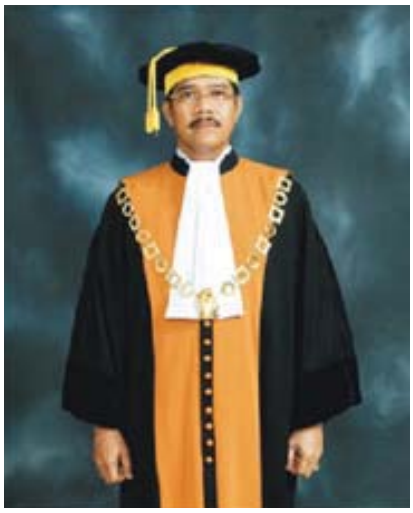
Djoko Sarwoko, SH., MH.
Ketua Muda Pidana Khusus MA RI



H. Atja Sondjaja, SH.
Ketua Muda Perdata Umum MA RI



DR. H. Artidjo Alkostar, SH., LLM.
Ketua Muda Pidana Umum MA RI



H. M. Hatta Ali, SH., MH.
Ketua Muda Pengawasan MA RI



Widayatno Sastrohardjono, SH., MSe.
Ketua Muda Pembinaan MA RI



DR. H. Mohammad Saleh, SH., MH.
Ketua Muda Perdata Khusus MA RI

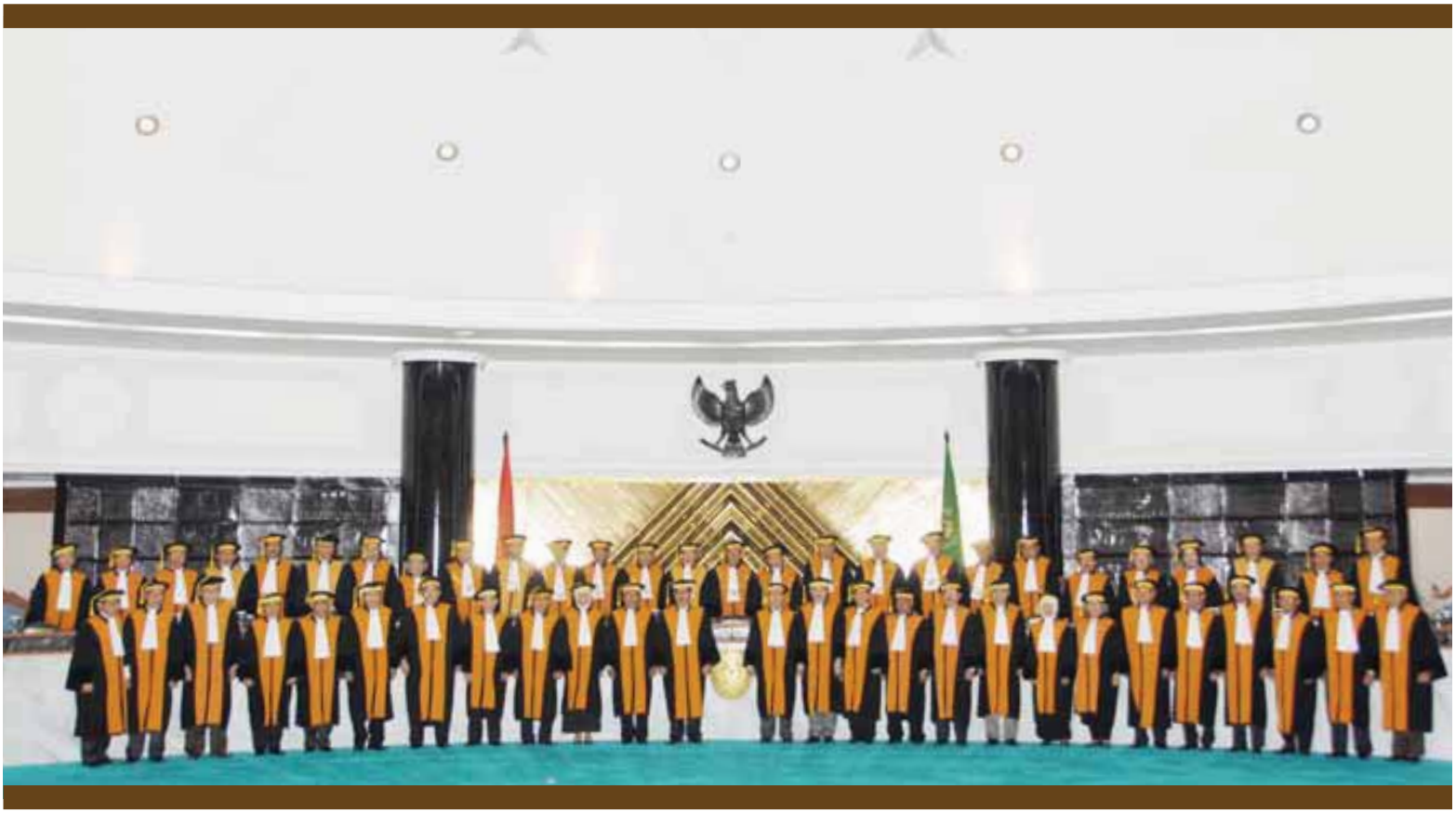


H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.
Ketua Muda Militer MA RI

DAFTAR HAKIM-HAKIM AGUNG

No.	NAMA
1.	Prof. Dr. Rifyal. Ka'bah, MA.
2.	Prof. Dr. Valerine J.L.K, SH.MA.
3.	H. Dirwoto, SH.
4.	Dr. H. Abdurrahman, SH.MH.
5.	Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.
6.	Drs. H. Mansur Kartayasa, SH. MH.
7.	Prof. Rehngena Purba, SH. MS.
8.	Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH. DEA.
9.	Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH
10.	Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. S.IP. M.Hum.
11.	Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.
12.	Drs. H. Hamdan, SH. MH.
13.	Timur P. Manurung, SH. MM.
14.	H. Muhammad Taufik, SH. MH.
15.	H. R. Imam Harjadi, SH. MH.
16.	I Made Tara, SH.
17.	Dr. H. Imam Harjadi, SH. MH.
18.	Mariana Sidabutar, SH. MH.
19.	Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.
20.	Drs. H. Muchtar Zamzani, SH. MH.
21.	H. Moh. Zaharudin Utama, SH. MM.
22.	Prof. Dr. Abdul Gani Abdulah, SH.
23.	Suwardi, SH
24.	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LL.M.
25.	Syamsul Ma'arif SH. LL.M. Ph.D.
26.	Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH.
27.	H. Djafni Djamal, SH.
28.	H. Mahdi Soloinda Nasution, SH. M.Hum.
29.	Dr. Salman Luthan. SH. MH.
30.	Soltoni Mohdally, SH. MH.
31.	H. Julius SH. MH.
32.	Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.
33.	Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum.
34.	H. Achmad Yamanie, SH. MH.
35.	Sri Murwahyuni, SH. MH.
36.	Dr. Sofyan Sitompul, SH. MH.
37.	Suhadi, SH. MH.
38.	Prof. Dr. T. Gayus Limbuun, SH. MH.
39.	Dr. Nurul Elmiyah, SH. MH.
40.	Dr. H. Andi samsam Nganro, SH. MH.
41.	Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH. M.Hum.
42.	Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., M.S.

PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG
&
PARA HAKIM AGUNG



DAFTAR NAMA PEJABAT ESELON I DI MAHKAMAH AGUNG RI

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. Soeroso Ono, SH., MH	Panitera Mahkamah Agung RI
2.	Nurhadi, SH., MH	Sekretaris Mahkamah Agung RI
3.	Dr. H. Cicut Sutiarso, SH., M.Hum	Dirjen Badan Peradilan Umum
4.	Drs. H. Wahyu Widiana, MA	Dirjen Badan Peradilan Agama
5.	Sulistyo, SH., MH	Dirjen Peradilan Militer dan TUN
6.	Dr. Aco Nur, MH	Kepala Badan Urusan Administrasi
7.	Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH	Kepala Badan Pengawasan
8.	Siti Nurdjanah, SH., MH	Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

ESELON SATU MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SEKAPUR SIRIH
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 yang diluncurkan pada bulan Oktober 2010 merupakan penyempurnaan terhadap Cetak Biru Mahkamah Agung 2003. Dengan Cetak Biru tersebut, Mahkamah Agung, tanpa mengenal lelah, selalu bekerja keras untuk mewujudkan visi Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Dengan Cetak Biru tersebut, diharapkan proses pembaruan yang saat ini tengah dilakukan akan dapat berjalan lebih baik lagi, lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Selain itu Mahkamah Agung berharap agar pembaruan yang tengah dan terus akan dilakukan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama ***stakeholders*** lembaga peradilan dan lembaga-lembaga lainnya.

Misi mulia untuk menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan mulai menunjukkan benih-benih perubahan yang positif sehingga pada saatnya dapat dipanen sebagai buah dari kerja keras pembaruan badan peradilan.

Dipercayanya Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Regional Asia Pasifik (***International Associaton for Court Administration***) pada bulan Maret 2011 yang mengusung tema "***Access to Justice for All***", merupakan bentuk pengakuan dunia yang mengagumkan.

Keberhasilan Mahkamah Agung dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi semua terutama bagi masyarakat miskin, saat ini telah dikenal oleh masyarakat Internasional. ***International Journal for Court Administration***, edisi Desember 2011 telah mempublikasikan keberhasilan tersebut. Ini dapat dilihat situs resminya, di www.iaca.ws.

Untuk mewujudkan "***Access to Justice for All***" (Keadilan bagi Semua), Mahkamah Agung telah melakukan terobosan baru. Pada tahun 2011, Mahkamah Agung memberikan izin kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk melaksanakan sidang Isbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Ini merupakan sikap peka dan peduli Mahkamah Agung terhadap persoalan hukum yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sedang berjuang di negeri orang.
Pada tahun 2011, dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011, Mahkamah Agung secara resmi menerapkan Sistem Kamar. Tujuan penerapan Sistem Kamar tersebut adalah untuk menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesionalitas Hakim Agung, dan mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Sistem kamar ini penting dijalankan agar perkara dapat ditangani oleh hakim yang konsisten serta kompeten dalam ilmu dan pengalaman. Selain itu, Sistem Kamar dapat menjamin kesatuan penerapan hukum dalam suatu masalah karena putusan-putusan yang bertentangan dengan sendirinya dapat diminimalisir. Untuk penerapan Sistem Kamar tersebut, saat ini Mahkamah Agung memberlakukan masa transisi hingga April 2014. Pada masa transisi ini pemberlakuan Sistem Kamar dilakukan adaptasi dengan kondisi dan struktur Mahkamah Agung saat ini.

Pada tahun 2011, Mahkamah Agung memperoleh sejumlah apresiasi. Pertama, Mahkamah Agung meraih peringkat 6 yang paling baik dalam memberikan keterbukaan informasi melalui situs webnya, dari total 82 lembaga publik yang dimonitor oleh Komisi Informasi Pusat sepanjang 2010-2011. Kedua, Mahkamah Agung RI berada pada peringkat Indeks Integritas Nasional (IIN) tertinggi ke-3 dari Integritas 7 instansi vertikal. Ini berdasarkan survei integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dirilis pada November 2011. Survei ini dilakukan terhadap 89 instansi yang melibatkan 15.540 responden pada total 507 jenis layanan. Untuk layanan Peradilan Umum dan pelayanan sidang tilang berada pada posisi ke-6 dan ke-8 dari total 43 jenis pelayanan yang disurvei oleh KPK pada instansi vertikal pemerintah. Ini sangat menggembirakan dari tahun sebelumnya di mana layanan peradilan umum dan pelayanan sidang tilang gagal memperoleh skor yang cukup signifikan untuk dipertimbangkan.

Ketiga, dalam sektor tata kelola keuangan, tahun 2011 Mahkamah Agung RI mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini merupakan hasil penilaian pada tahun 2010, dimana sebelumnya sejak tahun 2006 Mahkamah Agung RI selalu mendapat opini Disclaimer.

Penilaian obyektif dari masyarakat terhadap berbagai pencapaian yang telah diraih oleh Mahkamah Agung, akan sangat bernilai dalam mendorong Mahkamah Agung untuk terus meningkatkan kinerjanya. Mahkamah Agung tidak menutup diri dari berbagai kritikan yang membangun agar dapat mengevaluasi terus menerus untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Berkat kerja keras dan ketulusan dalam berkarya lah, Laporan Tahunan ini dapat terselesaikan dengan baik. Karena itu, atas nama pimpinan Mahkamah Agung, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik dari jajaran lembaga peradilan maupun pihak lainnya atas kerja keras bersama dalam penyusunan Laporan Tahunan 2011 ini.
Akhir kata, semoga semua kerja keras tersebut tercatat sebagai sebuah kemuliaan dan sebagai bentuk pengabdian demi tegaknya keadilan dan terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Jakarta, 28 Februari 2012
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH.



GEDUNG LAMA MAHKAMAH AGUNG

(Sekarang Gedung Arsip Kementerian Keuangan)
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Daftar Isi

Visi dan Misi Mahkamah Agung RI

Profil Mahkamah Agung RI

Sekapur Sirih

Daftar Isi

Bagian I
Langkah Pembaruan Peradilan

Bagian II
Manajemen Perkara

Bagian III
Akses terhadap Keadilan : Bantuan Hukum, Sidang keliling, Keterbukaan Informasi

Bagian IV
Pengawasan Peradilan

Bagian V
Manajemen Sumber Daya Manusia

Bagian VI
Alokasi dan Realisasi Anggaran

Bagian VII
Material : Aset, Insfratruktur, Fasilitas TI

Bagian VIII
Penelitian, pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Bagian IX
Peran Serta Mahkamah Agung RI dalam Forum Internasional

Bagian X
Putusan-Putusan Penting (Landmark Decision)

Penutup

Lampiran

- Pemetaan Dukungan Donor
- Daftar Peraturan Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Fatwa-fatwa Mahkamah Agung RI
- Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 177/KMA/SK/XI/2011, tentang pembentukan panitia dan penyelenggaraan laporan tahunan 2011
- Surat keputusan sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 103/SEK/SK/XI/2011, tentang penunjukan kelompok kerja kesekretariatan penyusunan laporan tahunan 2011 Mahkamah Agung RI

Galeri Foto





BAGIAN 1

LANGKAH PEMBARUAN PERADILAN



LANGKAH PEMBARUAN PERADILAN

A journey of a thousand li starts with a single step.
(Lao Tzu, Filsuf Cina)
(Perjalanan seribu Li dimulai dengan satu Langkah)

Genap setahun sudahkeinginan untuk mewujudkan *badan peradilan yang agung* sebagai misi badan peradilan mulai mewarnai sendi-sendi pergerakan institusi badan peradilan. Misi mulia yang ditopang oleh empat visi, yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan mulai menunjukkan benih-benih yang masih perlu terus dipupuk dan dibina supaya pada tahun ke-25 dapat dipanen sebagai buah dari kerja keras pembaruan badan peradilan.

Menengok kiprah perjalanan pembaruan setahun terakhir, boleh dikatakan cukup banyak terobosan dalam upaya mewujudkan agenda visi dan misi badan peradilan berhasil dilahirkan, dan hampir semuanya adalah bekal untuk mewujudkan agenda jangka menengah dan panjang yang masih bersifat capaian awal dan prasyarat untuk melangkah lebih jauh. Bisa jadi belum ada impak yang dapat langsung dinikmati masyarakat pada 2011, namun boleh dikatakan, tahun 2011 ini pembaruan-pembaruan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI untuk dilaksanakan memiliki bobot yang signifikan, khususnya dari sisi substansi.

Lepas dari hal tersebut, pada tahun 2011 juga tercatat berbagai apresiasi positif diberikan masyarakat dan lembaga negara lain terhadap upaya serius Mahkamah Agung RI dalam melakukan pembaruan dan perubahan. Pada September 2011 Komisi Informasi Pusat memberikan penghargaan kepada Mahkamah Agung RI sebagai badan publik nomor 6 yang paling baik dalam memberikan keterbukaan informasi melalui situs webnya, dari total 82 badan publik pusat yang dimonitor dan dievaluasi sepanjang 2010-2011.

Selain itu survei integritas Komisi Pemberantasan Korupsi yang dirilis pada November 2011 terhadap 89 instansi yang melibatkan 15.540 responden pada total

507 jenis layanan juga menempatkan lembaga peradilan pada posisi yang cukup membanggakan. Secara umum Mahkamah Agung RI berada pada peringkat Indeks Integritas Nasional (IIN) tertinggi ke-3 dari Integritas 7 instansi vertikal. Dari sisi jenis layanan, Peradilan Umum dan pelayanan sidang tilang didapuk pada posisi ke-6 dan ke-8 dari total 43 jenis pelayanan disurvei oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberikan oleh unit layanan pada instansi vertikal pemerintah. Hasil perkembangan ini cukup menggembirakan, terutama dibanding tahun sebelumnya dimana layanan peradilan umum dan pelayanan sidang tilang gagal, bahkan tidak memperoleh skor yang cukup signifikan untuk dipertimbangkan.

Dalam sektor tata kelola keuangan, tahun 2011 Mahkamah Agung RI RI mendapat opini *Wajar Dengan Pengecualian (WDP).* Opini ini merupakan hasil penilaian pada tahun 2010, dimana sebelumnya sejak tahun 2006 Mahkamah Agung RI selalu mendapat opini *Disclaimer.*

Hal ini tidak lepas dari ikhtiar dan komitmen Mahkamah Agung RI serta seluruh jajaran empat lingkungan peradilan di bawahnya untuk terus mendorong percepatan langkah pembaruan ke arah yang positif. Salah satu upaya penting yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI adalah mengoptimalkan fasilitas teknologi informasi untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya.

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor: 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) dan ditindaklanjuti oleh Surat Panitera Nomor: 085/PAN/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor: 14 Tahun 2010, Mahkamah Agung RI mulai merintis embrio *electronic-filing* (e-filing). E-filing ini memungkinkan pengiriman berkas kasasi dan peninjauan kembali dilakukan secara elektronik, bagi putusan pengadilan tingkat pertama, banding, (dan surat dakwaan bagi perkara pidana) dan apabila memungkinkan memori kasasi melalui media elektronik, yaitu CD ROM atau USB, email, atau aplikasi. Kebijakan ini diharapkan akan mampu menyederhanakan proses dan menekan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian penanganan perkara Kasasi dan PK pada Mahkamah Agung RI, sehingga proses minutasi bisa dilakukan langsung dari file elektronik, dan menghindari proses pengetikan ulang yang membuang waktu.

Melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya, maka Mahkamah Agung RI terus meningkatkan kapasitas SMS gateway yang telah dimiliki sejak tahun 2008 sebagai

sarana cepat yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan agregat informasi secara berkala. Pada September 2011, Mahkamah Agung RI meluncurkan sistem pelaporan perkara berbasis SMS melengkapi dua modul sebelumnya, yaitu modul pelaporan keuangan perkara dan modul pelaporan bantuan hukum. Pelaporan perkara berbasis SMS ini akan memungkinkan informasi umum tentang penanganan perkara pada pengadilan di seluruh Indonesia bisa diakses secara hampir seketika (*real time*), karena sesaat setelah dilaporkan, informasi tersebut akan langsung dapat diakses pada laman informasi SMS Mahkamah Agung RI pada http://sms.mahkamahagung.go.id

Di penghujung 2011 Mahkamah Agung RI juga mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 216/KMA/SK/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Pedoman Penanganan Pengaduan Melalui Layanan Pesan singkat SMS. Pengaduan melalui layanan pesan singkat ini dimaksudkan untuk mendorong aparatur di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya untuk melaporkan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku oleh aparat Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan di lingkungan peradilan. Pengiriman SMS pengaduan ditujukan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui nomor 0852-824.90.900 dengan mengetik format namapelapor#nip#satker#ibukotapropinsi#terlapor#isipengaduan. Sistem ini akan mulai efektif dilakukan di tahun 2012.

Ketetapan hati untuk terus mendorong implementasi teknologi informasi juga direfleksikan pada Rapat Kerja Nasional, September 2011 lalu. Rapat Kerja Nasional 2011 merupakan rapat kerja pertama yang sepenuhnya berbasis teknologi dan informasi (*paperless*). Penggunaan teknologi informasi diarahkan untuk menekan secara signifikan biaya yang selama ini dikeluarkan untuk pencetakan materi, bahan persidangan serta kebutuhan transportasi dan penyimpanan dokumen. Selain juga memudahkan penyajian ulang, penyimpanan serta pendistribusian lebih lanjut bahan-bahan tersebut pada pengadilan di seluruh Indonesia.

Beberapa hal penting di atas merupakan hasil ikhtiar yang terus dilakukan Mahkamah Agung RI, yang tanpa lelah terus mendorong pembaruan. Seperti apa yang dilafalkan oleh filsuf Cina terkenal, Lao Tzu, perjalanan ribuan mil selalu dimulai dengan satu langkah. Apa yang terjadi pada 2011 merupakan refleksi langkah-langkah yang coba dilakukan oleh lembaga Mahkamah Agung RI dalam mencapai tujuan tersebut,

adalah sangat baik, bahwa meskipun masih jauh dari tujuan, namun satu persatu apresiasi masyarakat mulai bermunculan sebagai pengakuan terhadap keseriusan institusi, sekaligus sebagai cambuk kepada segenap warga peradilan untuk terus bekerja meningkatkan komitmen terhadap pencapaian visi dan misi pembaruan.

Adapun beberapa langkah penting yang layak disitir dalam hal capaian kinerja dan pembaruan peradilan Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

I KINERJA PENANGANAN PERKARA

Secara umum capaian pelaksanaan fungsi utama memutus dan mengadili perkara di Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2011 terus menunjukkan peningkatan. Lepas dari turunnya jumlah perkara yang diputus secara keseluruhan, tingkat *clearance rate* yang berhasil dicatat sepanjang tahun 2011 mencapai 117,19%. Dari 12.990 perkara yang masuk, Mahkamah Agung RI berhasil mengirim kembali 15.223 perkara ke pengadilan pengaju. Catatan ini sangat baik, karena berarti tumpukan perkara di Mahkamah Agung RI terus berkurang, meskipun di saat yang sama laju pertambahan perkara masuk terus naik. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya sistematis peningkatan metode minutasi, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2011.

Perkara terbanyak yang masuk ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2011 adalah perkara pidana, yang merupakan gabungan antara perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus. Sejak dibentuk pada tahun 2007, jumlah perkara yang diregister di bawah kepaniteraan muda pidana khusus terus meroket, dan pada akhirnya kombinasi jumlah kedua jenis perkara menjadi total berlipat ganda melewati populasi perkara perdata, yang sebelumnya merupakan perkara yang paling banyak masuk ke Kasasi/PK.

Perlu dicatat bahwa sepanjang tahun 2011, Mahkamah Agung RI telah kehilangan dua putra terbaiknya, almarhum Hakim Agung Moegihardjo dan almarhum Hakim Agung Prof. Muchsin. Kondisi ini sedikit banyak ikut mempengaruhi penurunan capaian kinerja memutus pada tahun berjalan.

Sementara itu, pada pengadilan tingkat pertama dan banding, maka perkara yang masuk pada tahun 2011 menunjukkan kenaikan sebesar ….%, dengan mayoritas adalah perkara pada peradilan …….

Terkait dengan perkara yang menarik perhatian publik, khususnya perkara pidana khusus, dalam hal ini perkara tindak pidana korupsi, sepanjang tahun 2011 maka catatan yang ada, adalah 1.705 perkara yang mayoritas (92,09%) dari jumlah tersebut berujung pada amar penghukuman terhadap terdakwa.

Informasi detail tentang kinerja penanganan perkara akan dilaporkan secara detail pada bagian manajemen perkara.

II IMPLEMENTASI SISTEM KAMAR PADA MAHKAMAH AGUNG RI

Pada 19 September 2011, Ketua Mahkamah Agung RI menandatangani Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA) Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung RI, yang kemudian diikuti dengan SK KMA Nomor: 143/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI, SK KMA Nomor: 144/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung RI. Selanjutnya diikuti dengan SK KMA Nomor: 162/KMA/SK/X/2011 tentang Pemberian Nama Tim pada Kamar-Kamar Perkara di Mahkamah Agung RI.

1. Dengan keluarnya beberapa surat keputusan itu, Mahkamah Agung RI memasuki era baru, yaitu distribusi perkara akan dilakukan hanya kepada kamar-kamar tertentu, yang anggota memang memiliki latar belakang yang sesuai dan permasalahan yang ditangani. Kebijakan ini adalah perubahan yang signifikan. Sistem kamar akan banyak mengubah tata kerja Mahkamah Agung RI, baik dari sisi rekrutmen, pengelolaan perkara, kebijakan SDM, maupun proses memeriksa dan memutus. Setidaknya ada tiga alasan implementasi sistem kamar, yaitu :Mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara, karena Hakim Agung hanya memutus perkara yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

2. Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara, karena Hakim Agung hanya memeriksa perkara yang sejenis, dan pada akhirnya tercipta konsistensi.

3. Memudahkan pengawasan putusan dalam rangka menjaga kesatuan hukum. Bila kepastian hukum dapat ditingkatkan maka dalam jangka panjang diharapkan arus permohonan kasasi yang tidak beralasan dapat ditekan.

Tentu saja sistem ini tidak serta merta bisa berlaku efektif dan dilaksanakan di lapangan. Selain masih perlu diterjemahkan ke dalam instrumen-instrumen yang lebih teknis, masih terdapat berbagai kendala teknis yang mengharuskan dilakukannya transisi. Misalnya, disparitas jumlah Hakim Agung untuk memenuhi kuota jumlah perkara, tingginya jumlah Hakim Agung yang akan pensiun, dan masih belum solidnya proses rekrutmen Hakim Agung untuk merefleksikan kebutuhan di lapangan.

III AKSES TERHADAP KEADILAN

1. Akses terhadap Putusan Pengadilan

Ketika pertama kali beroperasi pada 2007, situs putusan Mahkamah Agung RI hanya memuat 23.000 putusan Kasasi/PK. Jumlah putusan yang diunggah terus bertambah. Pada akhir tahun 2011, total putusan yang sudah tersedia dan dapat diunduh oleh publik telah naik lebih dari 6 kali lipat dibanding tahun pertama. Kini jumlahnya telah melampaui 150.000-an putusan. Koleksi putusan tidak lagi terbatas pada putusan Kasasi/PK Mahkamah Agung RI saja, namun seluruh putusan pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan.

Hal ini tidak lepas dari diperkenalkannya SEMA Nomor: 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 085/PAN/II/2011tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor: 14 Tahun 2010. Selain mewajibkan pengiriman naskah elektronik dari putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, maka sistem ini pada prinsipnya memungkinkan situs *database* putusan yang telah tersedia pada URLhttp://putusan.mahkamahagung.go.id untuk juga dapat menerima pengiriman data

komunikasi putusan ke server putusan, dalam hal suatu perkara dimintakan upaya hukum kasasi dengan pilihan untuk dapat menyimpan berkas dalam server yang terpusat sebagai *backup* dan dapat dipublikasikan.

Sehingga proses ini tidak hanya membantu kelancaran minutasi perkara di Mahkamah Agung RI, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme akses publik, sekaligus *repository* elektronik (pusat data) pertama yang dimiliki oleh badan peradilan.

Sepanjang tahun 2011, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendorong kepatuhan penggunaan prosedur pada SEMA Nomor: 14 Tahun 2010 seluas mungkin bagi peradilan tingkat pertama dan banding. Berbagai upaya terstruktur telah diupayakan untuk memastikan pengenalan prosedur dan mendorong kepatuhan pengadilan tingkat pertama dan banding, sehingga apa yang pada Cetak Biru Pembaruan Tahun 2010-2035 diproyeksikan untuk terjadi pada lima tahun ketiga implementasi cetak biru pembaruan, telah dapat dilihat hasilnya pada tahun pertama.

Masih banyak langkah yang harus dilakukan. Setiap tahun badan peradilan memutus sekitar 300.000 perkara dan lebih dari 3 juta putusan perkara ringan. Terlepas dari capaian tahun 2011 yang memberikan harapan, data di lapangan menyiratkan bahwa tantangan ke depan khususnya terkait akses publik terhadap putusan dan penciptaan *centralized repository* (pusat data) masih akan melalui jalan panjang nan terjal.

2. Keterbukaan Informasi

Mahkamah Agung RI terus melanjutkan upaya untuk mendorong dan memantapkan komitmen terhadap peradilan yang lebih transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya menciptakan akses terhadap keadilan. Sebagai konsekuensi berlaku efektifnya Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010, Mahkamah Agung RI mengambil dua langkah strategis. *Pertama*, melakukan penyempurnaan terhadap SK KMA Nomor: 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan melalui SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan. *Kedua,* menyusun Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Kedua kebijakan itu diperlukan untuk memastikan bahwa rezim hukum yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI bisa sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengingat Undang-undang ini memang diundangkan belakangan setelah pengesahan SK KMA Nomor:144/KMA/VII/2007. Sehingga, sangat wajar apabila kemudian diperlukan penyesuaian untuk memastikan konsistensi dan sinkronisasinya.

Selain pembuatan pengaturan internal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008, aspek penting lainnya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang timbul dari sengketa informasi pada Komisi Informasi bisa ditegakkan dengan baik. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 memang menyisakan beberapa pertanyaan serius dari sisi penegakan hukum yang bisa mengancam efektivitas penegakan hukum keterbukaan informasi, mengingat banyak aspek hukum acara baru, antara lain keberatan terhadap putusan Komisi Informasi bisa diajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila institusi publik adalah instansi pemerintah, dan pengadilan umum apabila institusi publik adalah swasta dan beberapa hal lain terkait eksekusi. Itulah sebabnya Mahkamah Agung RI menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2011. Melalui dua kebijakan itu, koordinasi pelaksanaan keterbukaan informasi dan pelayanan publik bisa lebih dioptimalkan.

3. Pelayanan dan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dan Marginal

Pada tahun 2011 akses masyarakat miskin dan marginal terhadap keadilan terus difasilitasi sebagai salah satu program prioritas Mahkamah Agung RI dan juga prioritas negara. Di bawah payung SEMA Nomor: 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum, Mahkamah Agung RI terus menyalurkan anggaran bantuan hukum ke seluruh peradilan umum dan peradilan agama. Bahkan peradilan agama telah mulai juga menyalurkan komponen dana bantuan hukum ke uji coba pos bantuan hukum ke sekitar 46 pengadilan agama yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan pos bantuan hukum di pengadilan agama, saat ini terdapat 61 lembaga dengan 220 petugas yang bertindak sebagai pemberi jasa bantuan hukum. Pada tahun 2011 Mahkamah Agung RI mengalokasikan anggaran untuk Posbakum dan dana pendampingan bagi seluruh perkara jinayat di Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebesar Rp4.152.000.000,-dan target penyelesaian 11.553 perkara melalui Posbakum. Ternyata pada Desember

2011 Pos Bantuan Hukum pada peradilan agama berhasil menangani 34.647 pengguna, atau kelebihan target 300%, dengan penyerapan Rp4.053.968.138. Hal ini menunjukkan keberhasilan program Pos Bantuan Hukum, dan tingginya kebutuhan masyarakat miskin dan marginal untuk mengakses pengadilan.
Pelaksanaan bantuan hukum pada pengadilan negeri masih berada pada tahap pengembangan. Pada bulan Agustus 2011, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan Surat Direktur Jenderal Nomor:1/DJU/OT.01.3/VIII/2011 yang mengatur pedoman pelaksanaan dana bantuan hukum untuk perkara pidana. Sementara, pedoman untuk pelaksanaan bantuan hukum untuk perkara perdata dan pelaksanaan pos bantuan hukum masih dalam tahap pengembangan. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum merencanakan untuk melakukan uji coba Pos Bantuan Hukum pada 39 pengadilan pada tahun 2012.

Anggaran yang dialokasikan pada Ditjen Badilum pada tahun 2011 untuk Bantuan Hukum mencapai Rp34.519.500.000. Walaupun demikian, kemampuan serapan anggaran hanya sebesar Rp1.212.350.000 untuk membantu penyelesaian 1.455 perkara.

Sepanjang tahun 2011 peradilan agama telah mulai menerapkan prosedur sidang keliling bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Banyaknya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara-negara tetangga mengakibatkan tingginya masalah sosial yang antara lain diakibatkan ketiadaan pelayanan pengesahan akta nikah, yang berujung kepada masalah hukum antara TKI dengan aparat hukum negara tersebut.

Bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, Mahkamah Agung RI mulai menjalankan program pelaksanaan sidang itsbat nikah di tempat bagi para TKI yang memerlukan jasa ini. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 084/2011 tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) di Kantor Perwakilan Republik Indonesia, tertanggal tanggal 25 Mei 2011, untuk pertama kalinya Pengadilan Agama Jakarta Pusat melakukan sidang itsbat nikah di Kinabalau, Sabah, Malaysia. Sidang itsbat nikah ini yang merupakan kerjasama antara Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu ini telah berhasil menyidangkan 367 perkara pengesahan kawin siri. Dari jumlah itu, 335 permohonan dapat dikabulkan. Sisanya, 27 permohonan yang tidak dapat dikabulkan karena pemohon tidak hadir, 4 permohonan ditolak karena masih dalam proses perceraian di Indonesia dan 1 permohonan ditolak karena beristri dua.

Penting untuk dicatat bahwa berdasarkan pasal 22 Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Mahkamah Agung RI tidak lagi mengelola anggaran bantuan hukum setelah selesai anggaran tahun berjalan. Selanjutnya pengelolaan bantuan hukum dipindahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

IV AKTUALISASI PERAN MAHKAMAH AGUNG RI PADA FORUM INTERNASIONAL

Tahun 2011 juga menjadi awal dari meningkatnya peran Mahkamah Agung RI dalam percaturan dan pergaulan peradilan internasional. Setelah lebih dari 30 tahun tidak menyelenggarakan forum berskala internasional, pada tanggal13-16 Maret 2011, Mahkamah Agung RI dipercaya menjadi tuan rumah bagi Konferensi Regional Asia Pasifik Pertama atau *Asia Pasific International Association of Court Administration* (IACA) 2011. Perhelatan internasional ini dihadiri tidak kurang dari 70 delegasi asing yang berasal dari 19 negara, termasuk enam orang Ketua Mahkamah Agung RI negara sahabat dan lebih dari 70 orang delegasi lokal. Pembukaan Konferensi IACA dilakukan di Istana Bogor, Jawa Barat dan dibuka langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

IACA adalah asosiasi para pengelola (*administrator*) pengadilan, yang beranggotakan lebih dari 100 negara, bertujuan untuk memfasilitasi jaringan para pengelola pengadilan (*court administrators*) dengan tujuan untuk bekerja sama dalam mencapai harmonisasi global terkait dengan administrasi peradilan. Indonesia bergabung dengan IACA sejak tahun 2009.

Kepercayaan ini merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap peran Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yudisial yang memiliki peran strategis pada kawasan Asia Pasifik. Acara yang bertajuk *Access to Justice* tersebut membicarakan secara detail tentang berbagai aspek akses terhadap keadilan, termasuk pengalaman negara peserta dalam menyelenggarakan berbagai mekanisme pemberian akses terhadap keadilan, mulai dari solusi hukum acara, pelaksanaan sidang keliling, mengelola bantuan hukum, sampai penggunaan teknologi dan informasi.

Pada tanggal 19 September 2011 Delegasi Pemerintah Bangladesh berkunjung ke Mahkamah Agung RI dalam rangka pembentukan pengadilan tindak pidana

korupsi di Bangladesh. Karena Bangladesh sedang mempersiapkan diri untuk menyusun Undang-undang mengenai Tindak Pidana Korupsi.

Pada bulan November 2011, Mahkamah Agung RI kembali dipercaya untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan *Rountable Meeting of ASEAN Chief Justices on Environment*. Dilaksanakan bekerjasama dengan *Asian Development Bank, United Nations Environment Programme*, *roundtable discussion* ini merupakan langkah awal peradilan di wilayah ASEAN untuk membicarakan harmonisasi penegakan hukum lingkungan.

Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan negara sahabat juga terus berkembang. Selain melanjutkan kerjasama yang sudah berjalan baik seperti dengan pengadilan Australia. Mahkamah Agung RI terus menjalin kerjasama. Pada 16 November 2011 Ketua Mahkamah Agung RI Sudan, Mr Galal Ed Dien Muhammed Othman mengunjungi Mahkamah Agung RI dan menandatangani Nota Kesepahaman kerjasama Yudisial yang pada intinya berisi kesepahaman untuk tukar menukar informasi yudisial dan saling belajar satu sama lain. Selain itu, kunjungan Ketua Mahkamah Agung RI ke Hoge Raad Belanda pada akhir November 2011 juga menjajaki secara serius kemungkinan kerjasama yang lebih erat antara Mahkamah Agung RI di kedua negara.

Peningkatan profil internasional Mahkamah Agung RI selama tahun 2011 telah merupakan pondasi yang solid untuk mendorong langkah Mahkamah Agung RI di panggung internasional ke depan.

V PENGUATAN PROGRAM PEMBARUAN

Berbeda dengan pelaksanaan pembaruan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 Mahkamah Agung RI berupaya seoptimal mungkin untuk mendanai sendiri program pembaruan. Sepanjang bulan Maret sampai April 2011 Mahkamah Agung RI difasilitasi oleh Tim Pembaruan melakukan rapat-rapat kelompok kerja untuk mempelajari dan menetapkan agenda prioritas pembaruan dan yang terpenting adalah upaya untuk mengintegrasikan program prioritas pembaruan dengan program-program rutin Mahkamah Agung RI.

Hal ini merupakan perubahan signifikan, karena sebelumnya kebanyakan pembaruan didanai negara donor, sementara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kebanyakan membiayai kegiatan rutin. Dengan pendekatan ini, maka Mahkamah Agung RI mulai secara bertahap mendanai sendiri proses pembaruan. Aktivitas ini sangat produktif, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tercatat berhasil mengalokasikan dana penghematan sampai sejumlah Rp 4 miliar untuk keperluan pelaksanaan program-program pembaruan dalam bidang manajemen perkara, yang hasilnya sangat efektif antara lain digunakan untuk mempercepat sosialisasi pengiriman berkas elektronik perkara dan penyelesaian pengetikan.

VI REFORMASI BIROKRASI

Melalui Peraturan Presiden Nomor: 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor: 20 Tahun 2010 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2010-2014 Pemerintah telah menggulirkan reformasi birokrasi gelombang kedua. Sebagai lembaga yang sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai proyek percontohan reformasi birokrasi sejak tahun 2007 sudah barang tentu Mahkamah Agung RI harus terus menyesuaikan diri dan mengikuti tuntutan reforrmasi, untuk memastikan bahwa status percontohan yang saat ini ada bisa ditingkatkan menjadi definitif.

Pada tahun 2007 proyek percontohan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI meliputi lima hal, yaitu Transparansi Peradilan, Manajemen Teknologi Informasi, Pelatihan Kode Etik Hakim, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Secara umum telah terdapat capaian-capaian yang memuaskan terkait dengan percontohan reformasi birokrasi. Namun seiring dengan digulirkannya reformasi birokrasi gelombang kedua, maka fokus reformasi birokrasi harus lebih dipindahkan, dan disesuaikan dengan parameter-parameter yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Secara umum fokus reformasi birokrasi gelombang kedua meliputi sektor-sektor yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan.

Mahkamah Agung RI menempatkan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu prioritas.Pada tanggal 2 Mei 2011Ketua Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 71/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi, yang pada umumnya bertujuan untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi sesegera mungkin, khususnya dalam mempersiapkan proses *Quality Assurance* yang akan dilakukan.

Selain itu pada pertengahan 2011, Mahkamah Agung RI telah mengadakan survei kesiapan asesmen reformasi birokrasi. Kuesioner yang terdiri dari pertanyaan seputar elemen reformasi birokrasi gelombang kedua didistribusikan ke seluruh pengadilan untuk mengetahui kesiapan seluruh satuan kerja dalam menghadapi proses *Quality Assurance*.

VII PENGAWASAN INTERNAL DAN PENEGAKAN KEHORMATAN PERILAKU DAN REKRUTMEN

Mahkamah Agung RI terus melakukan proses rutin pengawasan internal, sekaligus secara berkelanjutan mencari cara untuk meningkatkan integritas lembaga peradilan guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Sepanjang tahun 2011, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menerima total pengaduan sejumlah 3.232 pengaduan, dengan perincian 2.833 merupakan pengaduan masyarakat, 258 merupakan pengaduan institusi, dan 141 masuk melalui pengaduan *online* pada URL: http://www.mahkamahagung.go.id/di_web3/index.asp.

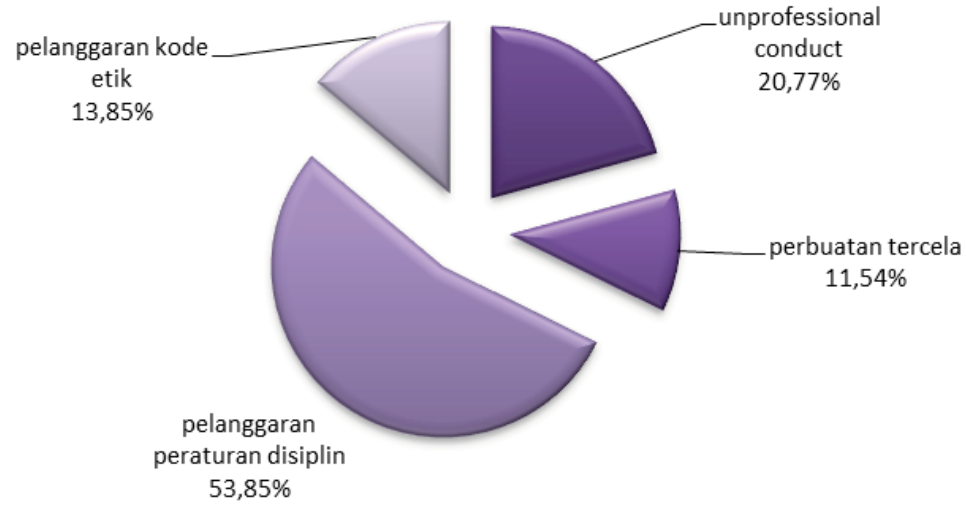
Dari total pengaduan tersebut, 38% diantaranya tidak layak proses. Dari yang layak proses, sekitar 35% diantaranya dijawab dengan surat, dan hanya sekitar 6% dari pengaduan layak proses yang dapat dilanjutkan diperiksa oleh Badan Pengawasan, sisanya didelegasikan ke pengadilan tingkat pertama dan banding, atau delegasi internal, atau gabung surat, dan masih dalam proses telaah sebanyak 188 berkas.

Pada tahun 2011, tercatat 43 aparatur peradilan telah dikenakan hukuman disiplin berat, diikuti 22 aparat yang dijatuhi hukuman sedang, 62 orang aparatur peradilan yang dikenakan hukuman disiplin ringan, dan 3 orang dari peradilan militer, dengan perincian 2 orang teguran dan 1 orang penahanan ringan. Dari total 130 aparatur peradilan yang dikenakan sanksi, tercatat mayoritas 38%

diantaranya adalah hakim, disusul oleh staf pengadilan sebesar 19,6% dan Panitera Pengganti sebesar 11,8%.

Dari sisi jenis pelanggaran, maka pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran peraturan disiplin sebanyak 53,85%, disusul oleh *unprofessional conduct* sebanyak 20,77% dan pelanggaran kode etik sebanyak 13,85%.

Grafik1
Profil Pelanggaran

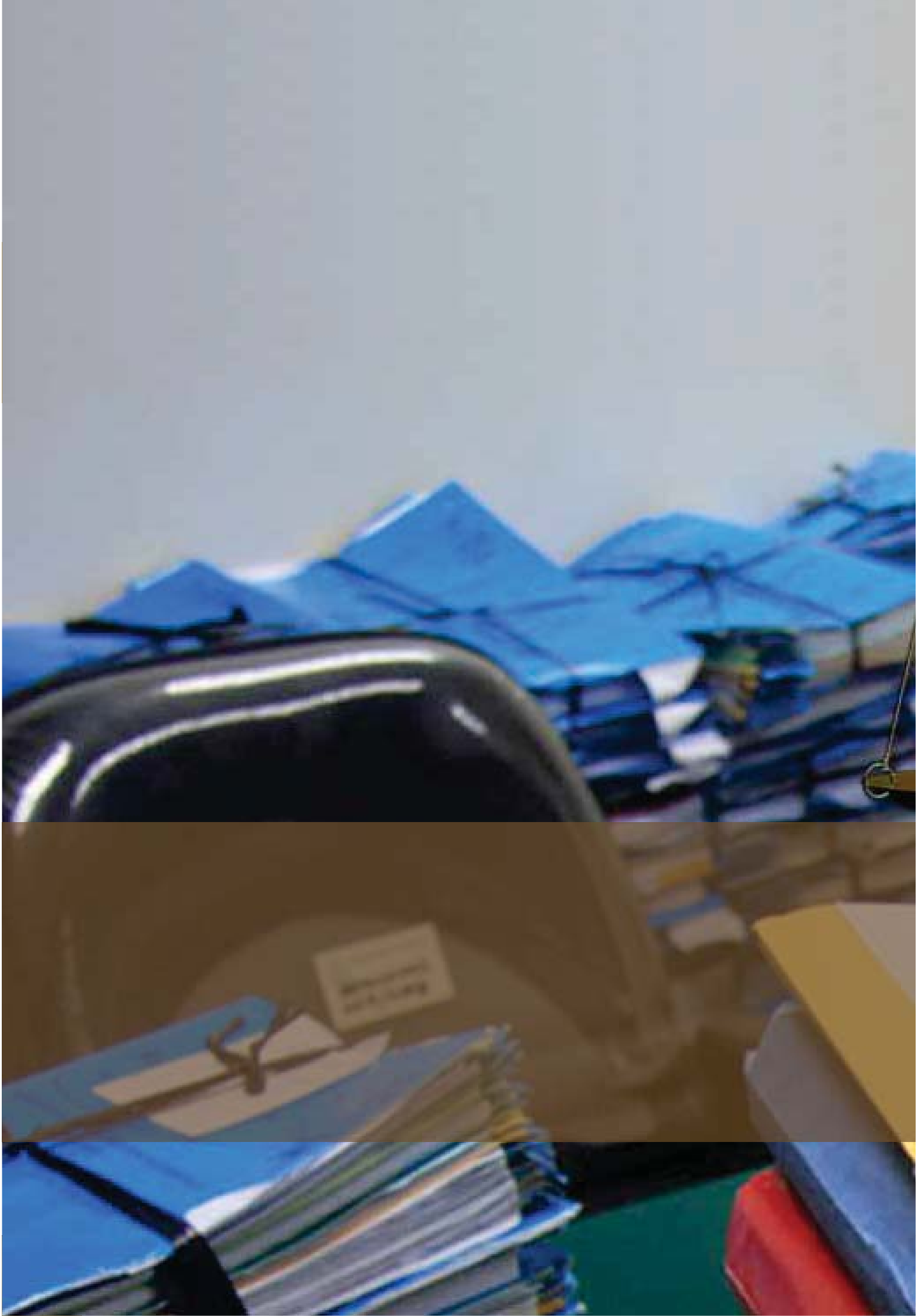


Pada tahun 2011 tercatat Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial telah menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim sebanyak empat kali. Proses mana telah berujung kepada 1 orang hakim diberhentikan tidak hormat, 1 orang hakim diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, 1 orang di non-palu dan dimutasi, serta satu diberi teguran tertulis.

Patut dicatat juga bahwa sebagai tindak lanjut dari pengundangan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial telah sepakat untuk mendorong segera proses implementasi Undang-Undang Komisi Yudisial yang baru tersebut. Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI. Dalam rangka kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial, sebagai tim yang akan bertanggung jawab berkomunikasi dengan Komisi Yudisial secara permanen, dan untuk

mendorong agenda-agenda yang mendesak, Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi atas Tim Penghubung Mahkamah Agung RI dalam Kerangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Tim Asistensi ini memiliki masa kerja tiga bulan untuk membantu merumuskan peraturan teknis terkait.

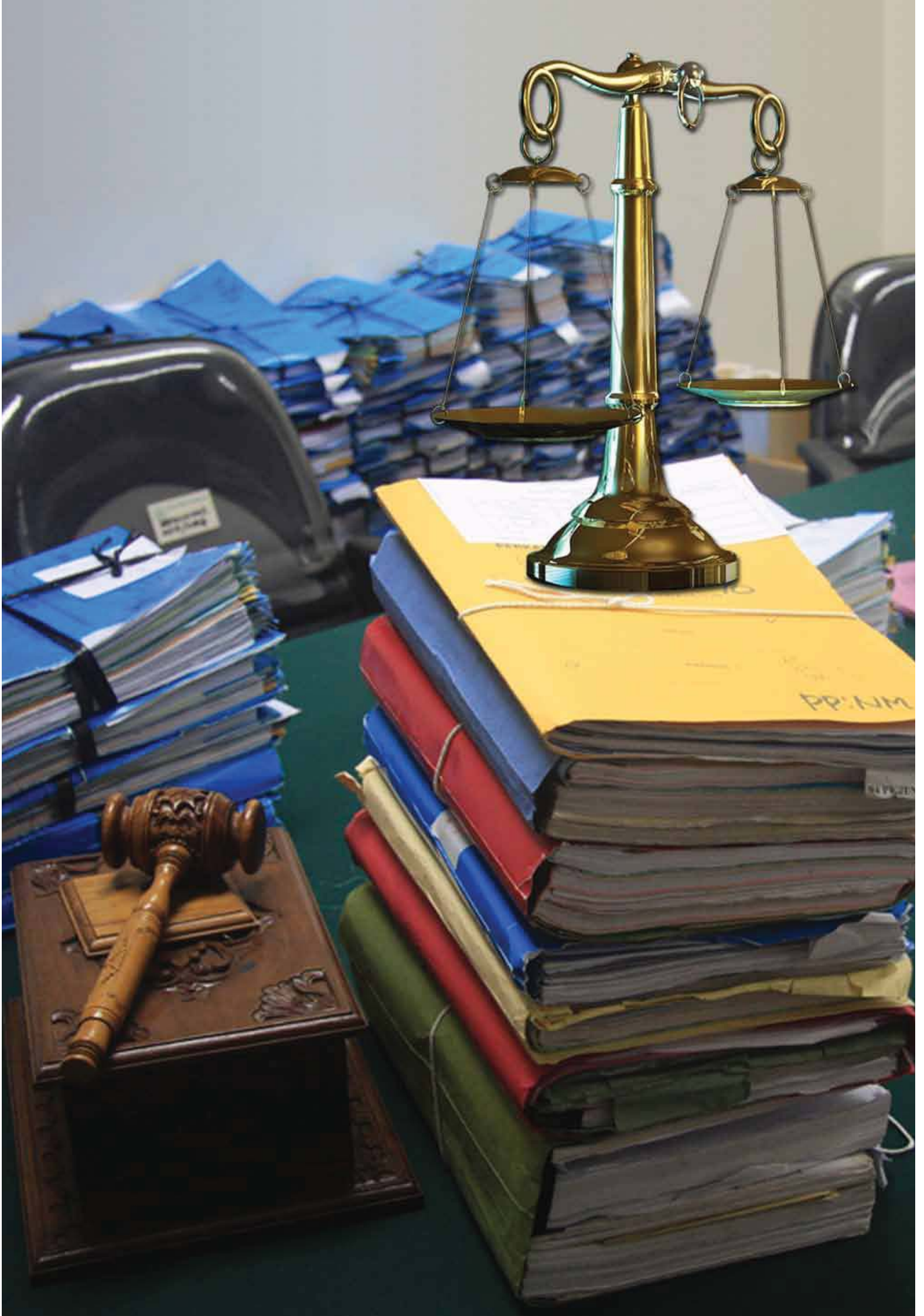
Kedua Tim tersebut berperan meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi dan komunikasi antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial. Sekaligus mendorong penyelesaian agenda-agenda kunci penyusunan dan implementasi petunjuk pelaksanaan yang terkait dengan isu pemeriksaan bersama, Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, penyempurnaan petunjuk pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH), sistem rekrutmen hakim dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung RI, peningkatan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan hakim.





BAGIAN 2

MANAJEMEN PERKARA


PP:NM

MANAJEMEN PERKARA

I. PENDAHULUAN

Agenda Pembaruan

Tahun 2011 adalah tahun kedua dalam *milestone* pencapaian pembaruan peradilan sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Tahun 2011 sesungguhnya merupakan langkah pertama dari serangkaian langkah strategis untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Hal ini karena secara formal dokumen cetak biru ini baru diluncurkan pada Oktober 2010.

Dalam konteks pelaksanaan tugas pokok badan peradilan, upaya pembaruan diarahkan pada pembaruan fungsi teknis dan pembaruan manajemen perkara. Fokus pembaruan fungsi teknis diarahkan pada upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum dan merevitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan. Sedangkan pembaruan manajemen perkara diarahkan dalam rangka mewujudkan 2 (dua) misi Mahkamah Agung RI, yaitu: *pertama*, memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan; dan *kedua*, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.



Rapat Koordinasi Panitera dengan Jajaran Kepaniteraan dan Direktorat Pranata Perkara Mahkamah Agung RI

Langkah strategis yang menjadi ranah pembaruan fungsi teknis adalah: pembatasan kasasi dan peninjauan kembali, penerapan sistem kamar secara konsisten, penyederhanaan proses berperkara, dan penguatan akses kepada keadilan. Sementara untuk agenda pembaruan di domain manajemen perkara meliputi: modernisasi manajemen perkara, penataan ulang organisasi manajemen perkara, dan penataan ulang proses manajemen perkara.

Pada tahun 2011 yang merupakan fase lima tahun pertama (2010-2015) dari rencana jangka panjang pembaruan peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI telah melakukan beberapa langkah strategis di domain pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara sebagai berikut:

1. Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung RI menerapkan sistem kamar terhitung mulai tanggal 19 September 2011 dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung RI. Dalam SK tersebut, Mahkamah Agung RI menetapkan bahwa terdapat 5 (lima) kamar untuk menangani perkara kasasi dan peninjauan kembali yaitu: kamar perdata, kamar pidana, kamar agama, kamar militer dan kamar tata usaha negara. Dengan adanya SK tersebut, terhitung mulai tanggal 19 September 2011, Mahkamah Agung RI melakukan perubahan sistem penanganan perkara dari sistem Tim ke Sistem Kamar.

Untuk mendukung implementasi sistem kamar, Mahkamah Agung RI juga telah menerbitkan beberapa surat keputusan, yaitu :

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 162/KMA/SK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Nama TIM pada Kamar –Kamar Perkara pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 163/KMA/SK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Perubahan Surat Keputusan 144/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;
- Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 171/KMA/HK.01/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 perihal Pelengkap Aturan Sistem Kamar.

2. Memperkuat Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) Pengiriman dan Pengelolaan Dokumen Elektronik khususnya untuk mendukung SEMA 14 Tahun 2010

SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali memberikan efek domino terhadap tuntutan perubahan prilaku aparatur pengadilan dalam menangani dokumen elektronik.

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa meskipun kini dipastikan semua putusan diketik menggunakan komputer namun untuk mereproduksi putusan tersebut tidak mudah, apalagi interval waktu dari selesainya pengetikan dan reproduksi cukup lama. Hal ini dikarenakan beberapa prilaku kerja yang belum profesional, misalnya : file ditindih dengan dokumen baru, penamaan file tidak menunjukkan substansi dokumen sehingga susah dicari, file disimpan di komputer atau laptop pribadi sehingga untuk mendapatkannya kesulitan. Bahkan, tidak jarang file gagal ditemukan karena tersimpan di laptop pribadi yang pemiliknya mutasi.

Oleh karena itu penguatan manajemen pengetahuan penanganan dokumen elektronik mutlak diperlukan. Sehingga untuk kegiatan ini Kepaniteraan Mahkamah Agung RI didukung oleh Tim Asistensi Pembaruan Peradilan telah menyelenggarakan berbagai upaya untuk kepentingan tersebut.

3. Menambahkan fitur komunikasi data pengiriman dokumen elektronik dari pengadilan tingkat pertama ke Mahkamah Agung RI pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

SEMA 14 Tahun 2010 menambah kewajiban bagi pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik ketika ada pengajuan kasasi dan peninjauan kembali. Oleh karena itu perlu diciptakan sistem pengiriman

data yang efektif, murah dan mudah namun sejalan dengan kebijakan pemberdayaan teknologi informasi di pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mengembangkan aplikasi direktori putusan dengan menambahkan fitur komunikasi data. Fitur ini memudahkan pengadilan untuk mengirimkan kelengkapan dokumen elektronik yang diwajibkan oleh SEMA 14 Tahun 2010 sekaligus menciptakan komunikasi data dua arah antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung RI.

4. Meningkatkan Kapasitas Direktori Putusan menjadi Pusat Data Putusan Nasional

Tahun 2011, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mengembangkan kapasitas Direktori Putusan sehingga bisa memuat putusan seluruh pengadilan di Indonesia. Upaya ini ternyata membawa hasil yang menggembirakan. Jumlah putusan yang terupload di Direktori Putusan hingga 31 Desember 2011 berjumlah **144.995** putusan dan **122.708** putusan dari jumlah tersebut (84,91 %) diupload di tahun ini. Jumlah putusan yang terupload pada tahun 2011 ini naik 21 kali lipat (**2.108,75%)** dari tahun 2010 yang hanya mengupload 5.819. Kenaikan ini terjadi karena adanya partisipasi pengadilan tingkat pertama dan banding yang mengunggah putusannya ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Sementara itu khusus untuk perkara Mahkamah Agung RI, jumlah putusan yang terupload selama tahun 2011 berjumlah **12.189** putusan. Jumlah ini naik **109, 47 %** dibandingkan dengan jumlah putusan Mahkamah Agung RI yang terupload di tahun 2010 yang berjumlah 5.819.

5. Meningkatkan Kualitas Informasi pada Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung RI

Publik sangat menyambut baik atas kehadiran sistem informasi perkara Mahkamah Agung RI yang bisa diakses melalui internet. Transparansi informasi ini—selain transparansi di bidang lainnya—mengantarkan Mahkamah Agung RI sebagai badan publik paling transparan urutan ke 6 (enam) dalam penilaian Komisi Informasi. Meskipun demikian, Mahkamah Agung RI masih mendapat pengaduan mengenai adanya kekeliruan informasi dalam sistem tersebut. Kekeliruan ini diketahui setelah membandingkan dengan dokumen manual yang diterima.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Mahkamah Agung RI melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas informasi pada sistem informasi perkara Mahkamah Agung RI. Diantara upaya tersebut adalah : melakukan audit data base, membuat fitur sistem quality control, dan membentuk tim monitoring update data.

6. Melakukan standardisasi dan sertifikasi template putusan Mahkamah Agung RI

Template putusan merupakan faktor yang mempengaruhi upaya percepatan penyelesaian minutasi perkara di Mahkamah Agung RI. Ketersediaan template untuk semua jenis perkara yang menjadi kewenangan dan standarisasinya akan memudahkan penyediaan draft putusan sebelum putusan tersebut dibacakan. Keberadaan template yang terstandarkan memiliki keterkaitan dengan ketersediaan dokumen elektronik yang diwajibkan oleh SEMA 14 Tahun 2010. Sejalan dengan modernisasi manajemen perkara, Mahkamah Agung RI akan melakukan elektronisasi template berbasis aplikasi.

Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dijelaskan bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung RI.

Sesuai dengan tugas pokoknya tersebut dalam melaksanakan aktivitas rutinnya diarahkan pada pencapaian program yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan yaitu penyelesaian perkara. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI telah menyusun tiga Indikator Kinerja Utama (*Key Indicator Performance*) yaitu :

a. Penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat
b. Penyelesaian minutasi perkara yang tepat waktu;
c. Penurunan tunggakan perkara;

Dari tiga indikator kinerja utama Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tersebut menunjukkan bahwa persoalan waktu penyelesaian perkara dan penurunan tunggakan perkara masih menjadi perhatian utama sekaligus menjadi program yang berkesinambungan.

Sebagai standar norma dalam penyelesaian perkara Mahkamah Agung RI masih berpatokan pada SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/2009 tanggal 11 September 2009. Selain itu, untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara Mahkamah Agung RI juga menggunakan pada standar internasional yang digunakan oleh peradilan di seluruh dunia yakni *clearance rate*. Berdasarkan standar ini, Mahkamah Agung RI dinilai kinerja penyelesaian perkaranya baik apabila jumlah perkara yang keluar (dikirim) lebih banyak dari pada perkara yang masuk dalam satu periode.

Adapun untuk mengukur turunnya tunggakan perkara Mahkamah Agung RI mendasarkan pada perbandingan dengan tahun sebelumnya mengenai tiga hal, yakni: pertama, jumlah perkara belum putus pada akhir tahun; kedua, jumlah perkara tunggak yang meliputi perkara belum putus dan perkara belum minutasi yang sudah melampaui jangka waktu penanganan perkara, dan ketiga jumlah perkara aktif (beredar) di Mahkamah Agung RI.

Dalam penyusunan laporan tahunan bagian manajemen perkara ini, pertama kali akan dipaparkan mengenai keadaan perkara di Mahkamah Agung RI. Informasi keadaan perkara ini akan memberikan gambaran mengenai kinerja Mahkamah Agung RI dalam setahun, sekaligus memberi tafsiran terhadap capaian kinerja utama. Kemudian diuraikan mengenai keadaan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding. Gambaran mengenai keadaan perkara tingkat pertama dan banding ini sangat penting untuk melihat beban kerja pengadilan, potret kesadaran hukum, dan tren upaya hukum. Selain itu informasi lain yang bisa diperoleh dari keadaan perkara ini adalah kontribusi pengadilan terhadap keuangan negara, khususnya recovery asset. Selanjutnya akan disampaikan pula upaya pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara yang telah dilakukan selama satu tahun terakhir sebagai wujud akuntabilitas terhadap pelaksanaan cetak biru pembaruan peradilan.

II. KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG RI

1. Keadaan Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2011

Kewenangan Mahkamah Agung RI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: *pertama,* kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap[1]; *kedua*, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang[2]; *ketiga*, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi. Selain itu, Mahkamah Agung RI dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Dari kewenangan-kewenangan tersebut yang dikualifikasikan sebagai perkara dan oleh karenanya penanganan administrasinya dilakukan oleh Kepaniteraan adalah: kasasi, peninjauan kembali, grasi, dan hak uji materil. Sedangkan kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili dan permohonan fatwa tidak dikualifikasikan sebagai perkara sehingga pengadministrasiannya dilakukan oleh kesekretariatan Mahkamah Agung RI.

Meskipun demikian, dalam laporan ini akan disampaikan semua data mengenai kewenangan Mahkamah Agung RI baik yang berkualifikasikan perkara maupun non perkara. Secara ringkas kewenangan tersebut sebagai berikut:

1 Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peruahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

2 Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010

Tabel 1.

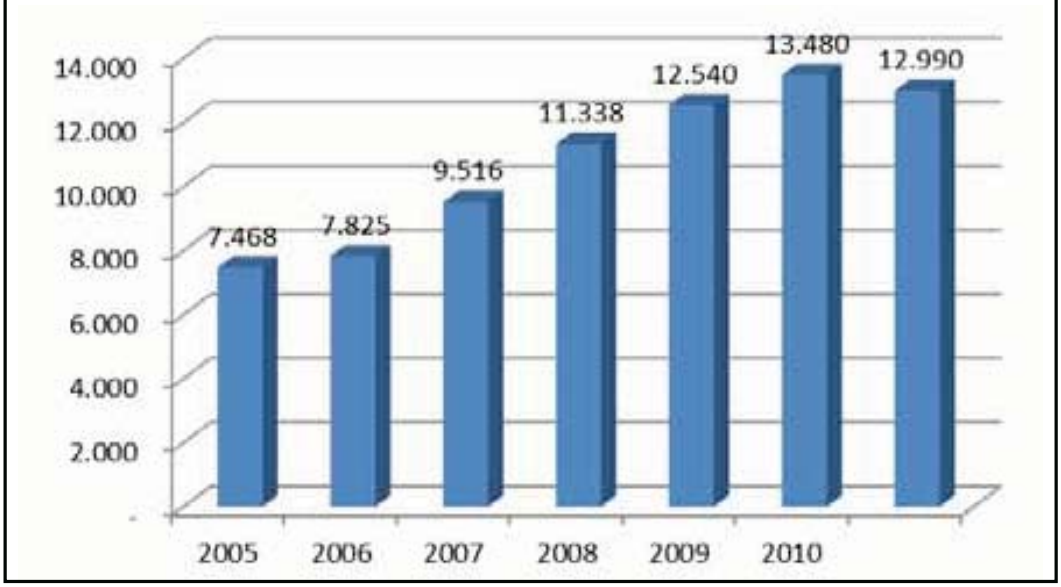
Keadaan Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2011

No	Jenis Kewenangan	Sisa 2010	Masuk 2011	Jumlah Beban	Putus	Sisa
A.	*Perkara*					
1	Kasasi	6,479	10,336	16,815	10.968	5.805
2	Peninjauan Kembali	1,935	2,540	4,475	2.648	1,827
3	Grasi	10	64	74	57	17
4	Hak Uji Materil	-	50	50	46	4
	Jumlah	**8,424**	**12,990**	**21,414**	**13,719**	**7.695**
B	*Non Perkara*					
	Permohonan Fatwa	-	221	221	221	0
	Jumlah		221	221	221	0

Berdasarkan Tabel 1, pada tahun 2011, Mahkamah Agung RI menerima perkara yang menjadi wewenangnya sebanyak 12.990 perkara. Jumlah ini turun 3,64 % dari tahun 2010 yang menerima 13.480 perkara. Sementara perkara yang menjadi beban pemeriksaan Mahkamah Agung RI pada tahun 2011 berjumlah 21.414 perkara. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah sisa tahun lalu dan jumlah perkara yang diterima tahun ini. Jumlah beban ini turun 4,04% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 22.315 perkara.

Turunnya jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung RI dalam tahun 2011 merupakan yang pertama terjadi dalam satu dekade terakhir. Sebelumnya perkara yang diterima Mahkamah Agung RI selalu menunjukkan trend meningkat. Fenomena ini berbanding terbalik dengan keadaan perkara di tingkat pertama dan banding yang justru mengalami kenaikan hingga 70,60 %. Turunnya jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung RI ditengah naiknya perkara di tingkat pertama dan banding bisa saja mengindikasikan meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan judex facti.

Grafik 1
Perkara yang diterima MA dalam satu dekade terakhir



Dari data tersebut juga diketahui bahwa kasasi merupakan perkara yang mendominasi perkara pada Mahkamah Agung RI 78,52 %. Peringkat di bawahnya adalah peninjauan kembali, 20,90% %. Sedangkan jumlah perkara grasi dan hak uji materiil, masing-masing hanya mencapai 0,35 % dan 0, 23% dari keseluruhan perkara yang menjadi beban Mahkamah Agung RI tahun 2011.

Produktivitas Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara pada tahun 2011 berjumlah 13.719 perkara. Jumlah ini turun 1,24% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 13.891 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah beban perkara yang ditangani tahun 2011, rasio perkara putus berjumlah 64,07%. Nilai rasio perkara putus ini naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 62,25%.

Sedangkan sisa perkara pada akhir tahun 2011 berjumlah 7.695. jumlah ini turun 8,65 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 8.424.

Sementara itu perbandingan perkara yang diterima Mahkamah Agung RI pada tahun 2010 dan 2011 berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangannya adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.
Perkara yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011 berdasarkan jenis perkara dan kewenangan

No	Jenis Perkara	2010					2011					% Jumlah 2010 vs 2011
		Kasasi	PK	Grasi	HUM	Jumlah	Kasasi	PK	Grasi	HUM	Jumlah	
1	Perdata	3.353	791	0	0	4.144	3.165	824			3.989	-3.74%
2	Perdata Khusus	1.062	193	0	0	1.255	853	174			1.027	-18.17%
3	Pidana	2.227	189	72	0	2.488	2.310	145	23		2.478	-0.40%
4	Pidana Khusus	2.855	217	219	0	3.291	2.658	281	41		2.980	-9.45%
5	Perdata Agama	688	89	0	0	777	670	77			747	-3.86%
6	Militer	225	5	1	0	231	258	19	0		277	19.91%
7	Tata Usaha Negara	434	799	0	61	1.294	422	1.020		50	1.492	15.30%
	Jumlah	10.844	2.283	292	61	13.480	10.336	2.540	64	50	12.990	-3.64%

Berdasarkan Tabel 2 di atas, perkara dalam rumpun pidana (pidana umum dan pidana khusus) berjumlah 5458 perkara yang merupakan perkara terbanyak yang mengambil porsi 42, 02 % dari keseluruhan perkara. Sementara perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus) berjumlah 5016 perkara atau 38,61% dari keseluruhan perkara. Urutan berikutnya secara berturut-turut adalah: perkara tata usaha negara (1492 perkara atau 11,49%), perkara perdata agama (747 perkara atau 5,75 %) dan perkara militer (277 perkara atau 2,13 %).

Kontribusi terbanyak dari perkara TUN ini adalah PK Pajak yang berjumlah 853 perkara, atau [57,17%] dari keseluruhan perkara TUN.

Rasio produktivitas Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara selama tahun 2011, melalui perbandingan jumlah perkara yang menjadi beban dan yang diputus pada tahun tersebut, adalah seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.
Produktivitas Mahkamah Agung RI memutus perkara selama tahun 2011 berdasarkan jenis perkara

Jenis Perkara	Sisa 2010	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Sisa	% Putus
Perdata	3,313	3,989	7,302	4,321	2,981	59.18%
Perdata Khusus	502	1,027	1,529	1,188	341	77.70%
Pidana	1,500	2,478	3,978	2,505	1,473	62.97%
Pidana Khusus	1,899	2,980	4,879	3,319	1,560	68.03%

Perdata Agama	20	747	767	603	164	78.62%
Pidana Militer	77	277	354	259	95	73.16%
Tata Usaha Negara	1,113	1,492	2,605	1,524	1,081	58.50%
Jumlah	**8,424**	**12,990**	**21,414**	**13,719**	**7,695**	**64.07%**

Berdasarkan Tabel-3 di atas, rasio produktifitas Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara secara berurut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.

Rasio Produktifitas Mahkamah Agung RI Dalam Memutus Perkara

No	Nilai Rasio	Jenis Perkara
1	>70%	Perdata Khusus, Perdata Agama, Pidana Militer
2	60 %-70 %	Pidana, Pidana Khusus
3	50 %-60%	Perdata, Tata Usaha Negara

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai keadaan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI akan kami jelaskan di bawah ini:

a. Keadaan Perkara Kasasi

1) Gambaran Umum

Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi tahun 2011 sebanyak **10.336** perkara. Jumlah ini turun 5,22 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.905 perkara. Perkara kasasi yang belum diputus pada akhir tahun 2010 berjumlah 6.479 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara kasasi selama tahun 2011 berjumlah 16.815 perkara (78,52 % dari keseluruhan perkara).

Dari jumlah beban 16.815 perkara, Mahkamah Agung RI berhasil memutus perkara kasasi sebanyak 10.986 perkara. Jumlah ini turun 2,47 % dari tahun 2010 yang memutus perkara kasasi sebanyak 11.246 perkara.

Sisa perkara kasasi pada 31 Desember 2011 berjumlah 5.847 perkara. Angka sisa perkara kasasi ini turun 9, 75 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 6.479.

Rasio penyelesaian perkara kasasi tahun 2011, melalui pendekatan perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara kasasi yang ditangani tahun ini adalah sebesar 65,23 %. Nilai rasio ini meningkat 1,78 % dari tahun 2010 yang hanya berada di level 63,45 %.

Keadaan perkara kasasi berdasarkan jenis perkara bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.

Jumlah perkara kasasi yang ditangani Mahkamah Agung RI selama tahun 2011

jenis perkara	sisa	masuk	jml beban	putus	sisa	% putus
Perdata	2.601	3165	5.766	3.350	2.416	58.10%
Perdata Khusus	409	853	1.262	970	292	76.86%
Pidana	1.400	2310	3.710	2.336	1.374	62.96%
Pidana Khusus	1.689	2658	4.347	3.007	1.340	69.17%
Perdata Agama	11	670	681	534	147	78.41%
Pidana Militer	73	258	331	248	83	74.92%
TUN	296	422	768	523	199	68.10%
Jumlah	**6.479**	**10.336**	**16.865**	**10.968**	**5.851**	**65.03%**

Dari tabel di atas nampak perkara kasasi yang menjadi beban perkara Mahkamah Agung RI tahun 2011 secara berturut-turut adalah sebagai berikut: rumpun pidana (pidana umum dan pidana khusus), 8.057 atau 47,77 % dari keseluruhan perkara kasasi. Perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus), 7.028 perkara atau 41,67 % dari keseluruhan perkara kasasi. Perkara Tata Usaha Negara, 768 perkara, atau 4,55 % dari keseluruhan perkara kasasi , perkara perdata agama, 681 atau 4,04 % dari keseluruhan perkara kasasi dan perkara militer, 331 perkara atau 1,96% dari keseluruhan perkara kasasi.

Dari jumlah 10.968 perkara kasasi yang diputus pada tahun 2011 tersebut, Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi sebanyak 7947 (68,35 %), mengabulkan 2.052 (18,21%), dan menyatakan tidak dapat diterima sebanyak 1.419 (12,94%).

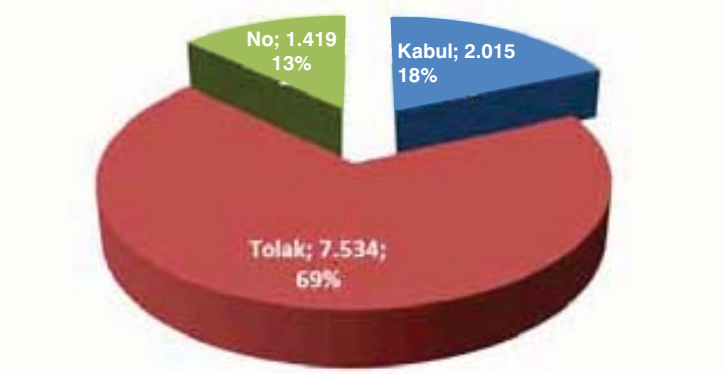
Tabel 6.

Kualifikasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tahun 2011

No	Jenis Perkara	Jml Putus	Amar			Ket
			Kabul	Tolak	No	
1	Perdata	3.350	479	2.769	102	
2	Perdata Khusus	970	193	647	130	
3	Pidana	2.336	410	1.339	527	
4	Pidana Khusus	3.007	745	1.764	500	
5	Perdata Agama	534	79	413	42	
6	Militer	248	38	156	54	
7	Tata Usaha Negara	523	73	386	64	
	Jumlah	**10.968**	**2.015**	**7.534**	**1.419**	

Berikut ini adalah figur kualifikasi amar putusan kasasi Mahkamah Agung RI Tahun 2011.

Grafik 2
Kualifikasi amar putusan kasasi Mahkamah Agung RI



2) Rincian Keadaan Perkara Kasasi berdasarkan Jenis Perkara

a) Perkara Perdata

Perkara kasasi perdata yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011 berjumlah 3.165 perkara. Jumlah ini turun 5,61 % dari penerimaan perkara tahun 2010 yang berjumlah 3.353 perkara. Dari 3.165 perkara kasasi perdata yang diterima tersebut, jumlah terbesar 1.271 perkara (40,16%) merupakan perkara yang berkaitan dengan sengketa tanah. Sementara perkara lain yang berada dibawahnya adalah adalah ganti rugi yang mencapai 461 perkara (14,63%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.

Klasifikasi perkara kasasi perdata yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

No	Klasifikasi	Jml	%
1	Tanah	1.271	40,16%
2	Ganti Rugi	463	14,63%
3	Perikatan	385	12,16%
4	Perbuatan Melawan Hukum	301	9,51%
5	Wanprestasi	228	7,20%
6	Perlawanan	206	6,51%
7	Perceraian	180	5,69%
8	Waris	54	1,71%
9	Class Action	2	0,06%
10	Lain-Lain	75	2,37%
	Jumlah	**3.165**	

Hingga akhir Desember 2011, perkara kasasi perdata yang berhasil diputus berjumlah 3050 perkara, dengan demikian sisa perkara kasasi perdata pada akhir tahun 2011 berjumlah 2.416 atau 41,32 % dari keseluruhan sisa perkara kasasi.

b) Perkara Perdata Khusus

Perkara kasasi perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2011 berjumlah 853 perkara. Jumlah ini turun 19,68 % dari tahun 2010 yang berjumlah 1.062 perkara. Jumlah terbesarnya adalah perkara perselisihan hubungan industrial, yakni 626 perkara (70,39 %). Jumlah terbesar berikutnya adalah perkara kepailitan, 81 perkara (9,50 %) dan HAKI 72 perkara (8,44 %). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 8.

Klasifikasi perkara perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

No	Klasifikasi	Jumlah	%
1	PHI	626	73.39%
2	Kepailitan	81	9.50%

3	HAKI	72	8.44%
4	Parpol	27	3.17%
5	KPPU	22	2.58%
6	BPSK	16	1.88%
7	Arbitrase	8	0.94%
8	PKPU	1	0.12%
	Jumlah	**853**	

Hingga akhir Desember 2011, perkara kasasi perdata khusus yang berhasil diputus berjumlah 970 perkara. Dengan demikian sisa perkara kasasi perdata pada akhir tahun 2011 berjumlah 292 atau 4,99 % dari keseluruhan sisa perkara kasasi.

c) Perkara Pidana

Perkara kasasi pidana yang diterima oleh Mahkamah Agung RI tahun 2011 berjumlah 2.310 perkara. Jumlah ini naik 3,73 % dari tahun 2010 yang berjumlah 2.227 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut tidak ada tindak pidana yang mendominasi, namun demikian klasifikasi tindak pidana kekerasan menempati urutan teratas, 374 perkara (16,19%). Klasifikasi perkara pidana selengkapnya seperti tabel berikut ini:

Tabel 9.

Klasifikasi perkara kasasi pidana umum yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

No	Klasifikasi	Jumlah	(%)
1	Kekerasan	374	16.19%
2	Penipuan	359	15.54%
3	Penggelapan	281	12.16%
4	Pencurian	192	8.31%
5	Nyawa dan Tubuh Orang	139	6.02%
6	Kealpaan	114	4.94%
7	Pengrusakan	113	4.89%
8	Pemalsuan	98	4.24%
9	Akta Palsu	95	4.11%

10	Perbuatan Tidak Menyenangkan	87	3.77%
11	Pra Peradilan	6	0.26%
12	Perampasan	55	2.38%
13	Perzinahan	49	2.12%
14	Penyerobotan	42	1.82%
15	Keterangan Palsu	41	1.77%
16	Perjudian	37	1.60%
17	Penghinaan	35	1.52%
18	Ketertiban Umum	27	1.17%
19	Penadahan	25	1.08%
20	Pemerkosaan	24	1.04%
21	Pencemaran Nama Baik	24	1.04%
22	Fitnah	15	0.65%
23	Lain-lain	78	3.38%
	Total	**2,310**	**100.00%**

Hingga akhir Desember 2011, perkara kasasi pidana yang berhasil diputus berjumlah 2.336 perkara. Dengan demikian sisa perkara kasasi pidana pada akhir tahun 2011 berjumlah 1.374 atau 23,50 % dari keseluruhan sisa perkara kasasi.

d) Perkara Pidana Khusus

Perkara kasasi pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011 berjumlah 2.658 perkara. Jumlah ini turun 6,90 % dari tahun 2010 yang berjumlah 2.855 perkara. Dari keseluruhan perkara yang diterima sepanjang tahun 2011 tersebut, 963 perkara (36,23 %) adalah perkara tindak pidana korupsi. Urutan terbesar berikutnya secara berturut-turut adalah sebagai berikut: narkotika/ psikotropika 701 perkara (26,37 %) perkara perlindungan anak 451 perkara (16,97%), kehutanan, 111 perkara (4,18%) dan KDRT, 87 perkara (3,27%). Klasifikasi perkara pidana khusus selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 10.

Klasifikasi perkara kasasi pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NO	KLASIFIKASI	JML	(%)
1	Korupsi	963	36.23%
2	Narkotika & Psikotropika	701	26.37%
3	Perlindungan Anak	451	16.97%
4	Kehutanan	111	4.18%
5	KDRT	87	3.27%
6	Migas	52	1.96%
7	Perikanan	51	1.92%
8	Kepabeanan	33	1.24%
9	HAKI	24	0.90%
10	Perbankan	23	0.87%
11	Perdagangan Orang	20	0.75%
12	Pencucian Uang	19	0.71%
13	Ketenagakerjaan	16	0.60%
14	Kesehatan	15	0.56%
15	Perumahan	9	0.34%
16	Lingkungan Hidup	9	0.34%
17	Terorisme	8	0.30%
18	Lain-lain	66	2.48%
	TOTAL	2,658	100.00%

Hingga akhir Desember 2011, perkara kasasi pidana khusus yang berhasil diputus berjumlah 3.007 perkara. Dengan demikian sisa perkara kasasi pidana khusus pada akhir tahun 2011 berjumlah 1.340 atau 21,79 % dari keseluruhan sisa perkara kasasi.

e) Perkara Perdata Agama

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2011 berjumlah 670 perkara. Jumlah ini turun 2,62 % dari tahun 2010 yang berjumlah 688 perkara. Jumlah terbesar adalah perkara sengketa perkawinan meliputi cerai talak, cerai gugat, harta bersama, dll yang mencapai 504 perkara (75,22 %). Jumlah terbesar berikutnya adalah kewarisan berjumlah 134 perkara (20 %). Klasifikasi selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 11.

Klasifikasi perkara perdata agama yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NO	KLASIFIKASI	JML	(%)
1	Sengketa Perkawinan	504	75.22%
2	Kewarisan	134	20.00%
3	Hibah	12	1.79%
4	Jinayat	8	1.19%
5	Bantahan/perlawanan	7	1.04%
6	Wakaf	2	0.30%
7	Itsbat Nikah	2	0.30%
8	Ekonomi Syariah	1	0.15%
	TOTAL	670	100.00%

Hingga akhir Desember 2011, perkara kasasi perdata agama yang berhasil diputus berjumlah 534 perkara. Dengan demikian sisa perkara kasasi perdata agama pada akhir tahun 2011 berjumlah 147 atau 2,51 % dari keseluruhan sisa perkara kasasi.

f) Perkara Militer

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2011 berjumlah 258 perkara. Jumlah ini naik 14,67 % dari tahun 2010 yang berjumlah 225 perkara. Diantara jumlah perkara tersebut 15, 50 % adalah perkara pidana militer, yakni desersi, 29 perkara (11,24%), dan insubordinasi, 11 perkara (4,26%)

Tabel 12.

Klasifikasi perkara kasasi pidana militer yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NO	KLASIFIKASI	JML	(%) 2011
1	Harta Kekayaan	60	23.26%
2	Kesusilaan	56	21.71%
3	Narkotika & Psikotropika	51	19.77%
4	Tubuh & Nyawa	33	12.79%
5	Desersi	29	11.24%
6	Insubordinansi	11	4.26%
7	KDRT	8	3.10%
8	Korupsi	6	2.33%
9	Senjata Api	4	1.55%
	TOTAL	258	100.00%

Hingga akhir Desember 2011, perkara kasasi pidana militer yang berhasil diputus berjumlah 248 perkara. Dengan demikian sisa perkara kasasi pidana militer pada akhir tahun 2011 berjumlah 83 atau 1,42 % dari keseluruhan sisa perkara kasasi.

g) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara kasasi Tata Usaha Negara yang diterima tahun 2011 berjumlah 442. Jumlah ini turun 5,22 % dari tahun 2010 yang berjumlah 495 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut, 225 perkara (53, 32%) adalah perkara yang terkait dengan pertanahan. Perkara terbesar lainnya adalah klasifikasi kepegawaian, 55 perkara (13,03%), perizinan 49 perkara (11,61%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 13.

Klasifikasi perkara kasasi tata usaha negara yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NO	KLASIFIKASI	JML	(%)
1	Pertanahan	225	53.32%
2	Kepegawaian	55	13.03%

3	Perijinan	49	11.61%
4	Pemilu	27	6.40%
5	Lelang	15	3.55%
6	Perburuhan	7	1.66%
7	Keanggotaan Dewan	5	1.18%
8	Pemda	5	1.18%
9	lain-lain	34	8.06%
	TOTAL	422	100.00%

Hingga akhir Desember 2011, perkara kasasi tata usaha negara yang berhasil diputus berjumlah 523 perkara. Dengan demikian sisa perkara kasasi pidana militer pada akhir tahun 2011 berjumlah 195 atau 3,34 % dari keseluruhan sisa perkara kasasi.

b. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

1) Gambaran Umum

Mahkamah Agung RI menerima permohonan peninjauan kembali sepanjang tahun 2011 sebanyak 2.540 perkara. Jumlah ini naik 11,26 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.283 perkara. Perkara peninjauan kembali tahun 2010 yang belum putus berjumlah 1.935 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara peninjauan kembali selama tahun 2011 berjumlah 4.475 perkara (20,90 % dari keseluruhan perkara).

Dari jumlah beban 4.475 perkara, Mahkamah Agung RI berhasil memutus perkara peninjauan kembali sebanyak 2.648 perkara. Jumlah ini naik 13,26 % dari tahun 2010 yang memutus perkara sebanyak 2.336 perkara.

Perkara peninjauan kembali yang belum diputus hingga 31 Desember 2011 berjumlah 1827 perkara. Angka sisa perkara peninjauan kembali ini turun 5,58 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.935.

Rasio penyelesaian perkara peninjauan kembali tahun 2011, melalui pendekatan perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara kasasi yang ditangani tahun ini adalah sebesar 59,17 %. Nilai rasio ini naik 4,48 % dari tahun 2010 yang hanya berada di level 54,69 %.

Keadaan perkara peninjauan kembali berdasarkan jenis perkara bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14.
Jumlah perkara peninjauan kembali yang ditangani Mahkamah Agung RI selama tahun 2011

JENIS PERKARA	SISA	MASUK	JML BEBAN	PUTUS	sisa	% putus
Perdata	712	824	1,536	971	565	63.22%
Perdata Khusus	93	174	267	218	49	81.65%
Pidana	97	145	242	154	88	63.64%
Pidana Khusus	204	281	485	271	214	55.88%
Perdata Agama	9	77	86	69	17	80.23%
Pidana Militer	3	19	22	10	12	45.45%
TUN	817	1,020	1,837	955	882	51.99%
Jumlah	**1,935**	**2,540**	**4,475**	**2,648**	**1,827**	**59.17%**

Dari tabel di atas nampak perkara peninjauan kembali yang menjadi beban pemeriksaan di tahun 2011 secara berturut-turut adalah sebagai berikut: perkara TUN 1.837 perkara (41,05%), perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus), 1.803 perkara (40,29%), perkara rumpun pidana (pidana umum dan pidana khusus), 727 perkara (16,25%), perkara perdata agama, 86 perkara (1,92.%), dan perkara militer 22 perkara (0,49%). Khusus mengenai perkara tata usaha negara, sebanyak 1.667 (90,75%) adalah perkara pajak.

Dari 2540 perkara peninjauan kembali yang diterima tahun 2011, 1.456 (57,32%) adalah permohonan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi. 976 (38,43%) adalah permohonan peninjauan

kembali terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan 108 (4,25%) adalah permohonan peninjauan kembali terhadap putusan banding. Rincian selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 15.

Putusan yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali

JENIS PERKARA	PUTUSAN YANG DIAJUKAN PK			
	KASASI	BANDING	PERTAMA	JUMLAH
Perdata	740	49	35	824
Perdata Khusus	154	-	20	174
Pidana	116	16	13	145
Pidana Khusus	232	14	35	281
Perdata Agama	60	2	15	77
Pidana Militer	17	1	1	19
TUN	137	26	857	1.020
Jumlah	1.456	108	976	2.540
%	57.32%	4.25%	38.43%	

Grafik 3
Gambaran Putusan yang diajukan peninjauan kembali



Dari jumlah 2.648 perkara peninjauan kembali yang diputus pada tahun 2011 tersebut, pendapat Mahkamah Agung RI terhadap permohonan tersebut adalah sebagai berikut: menolak permohonan peninjauan kembali sebanyak 2.208 atau 83,38%,

mengabulkan, 305 perkara (11,52%), dan menyatakan tidak dapat diterima sebanyak 135 perkara (5,10%).

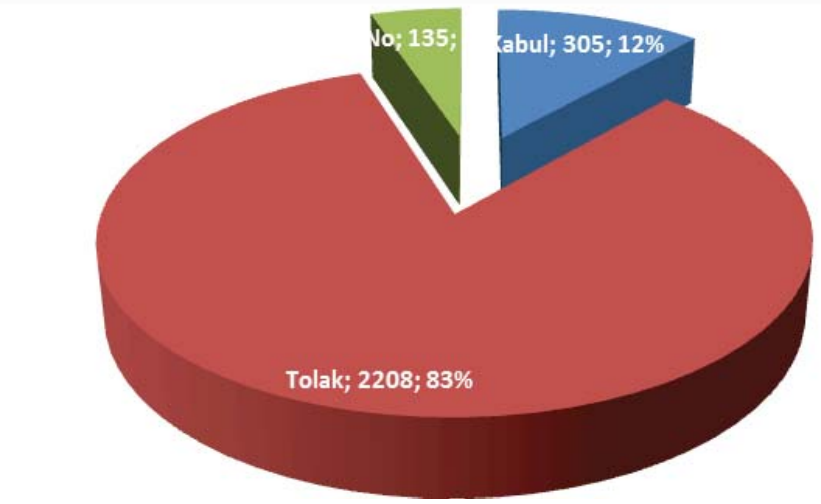
Kualifikasi amar putusan peninjauan kembali tahun 2011 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai mana pada tabel berikut ini:

Tabel 16.

Kualifikasi amar putusan peninjauan kembali tahun 2011

NO	JENIS PERKARA	JML PUTUS	AMAR		
			KABUL	TOLAK	NO
1	Perdata	971	116	815	40
2	Perdata Khusus	218	45	164	9
3	Pidana	154	23	111	20
4	Pidana Khusus	271	50	200	21
5	Perdata Agama	69	4	55	10
6	Militer	10	1	9	0
7	Tata Usaha Negara	955	66	854	35
	Jumlah	2648	305	2208	135
	%		11.52%	83.38%	5.10%

Grafik 4
Kualifikasi amar putusan peninjauan kembali
Mahkamah Agung RI Tahun 2011



2) Rincian Keadaan Perkara Peninjauan Kembali berdasarkan Jenis Perkara

a) Perkara Perdata

Perkara peninjauan kembali perdata yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011 berjumlah 824 perkara. Jumlah ini naik 4,17% dari penerimaan perkara tahun 2010 yang berjumlah 791 perkara. Sisa perkara tahun 2010 berjumlah 712 perkara sehingga beban perkara peninjauan kembali pada tahun 2011 berjumlah 1.536.

Dari 824 perkara peninjauan kembali perdata yang diterima tersebut, 553 perkara atau 67,11 % merupakan perkara yang berkaitan dengan sengketa tanah. Urutan berikutnya adalah perkara perdata klasifikasi wanprestasi sebanyak 116 perkara (14,08%) dan perbuatan melawan hukum, 59 perkara (7,16%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 17.

Klasifikasi perkara PK perdata yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NO	KLASIFIKASI	JML	(%)
1	Tanah	553	67.11%
2	Wanprestasi	116	14.08%
3	Perbuatan Melawan Hukum	59	7.16%
4	Perceraian	25	3.03%
5	Waris	20	2.43%
6	Ganti Rugi	12	1.46%
7	Perlawanan	6	0.73%
8	Perikatan	2	0.24%
9	lain-lain	31	3.76%
	TOTAL	**824**	**100.00%**

Hingga akhir Desember 2011, peninjauan kembali perkara perdata yang berhasil diputus berjumlah 971 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perkara perdata pada akhir tahun 2011 berjumlah 565 atau 30,24 % dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali.

b) Perkara Perdata Khusus

Perkara PK perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2011 berjumlah 174 perkara. Jumlah ini turun 9,84 % dari tahun 2010 yang berjumlah 193 perkara. Jumlah terbesar adalah perkara perselisihan hubungan industrial, yakni 108 (62,07 %). Jumlah terbesar berikutnya adalah perkara kepailitan 34 perkara (19,54%) dan HAKI, 22 perkara, atau 12,64%. Klasifikasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 18.

Klasifikasi perkara PK perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NO	KLASIFIKASI	JML	%
1	PHI	108	62.07%
2	Kepailitan	34	19.54%
3	HAKI	22	12.64%
4	Arbitrase	5	2.87%
5	KPPU	4	2.30%
6	PKPU	1	0.57%
7	BPSK	0	0.00%
8	PARPOL	0	0.00%
	TOTAL	**174**	**100.00%**

Hingga akhir Desember 2011, perkara peninjauan kembali perdata khusus yang berhasil diputus berjumlah 218 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perdata khusus pada akhir tahun 2011 berjumlah 49 atau 2,68% dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali.

c) Perkara Pidana

Peninjauan kembali perkara pidana yang diterima oleh Mahkamah Agung RI tahun 2011 berjumlah 145 perkara. Jumlah ini turun 23,28 % dari tahun 2010 yang berjumlah 189 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut tidak ada tindak pidana yang mendominasi, namun demikian klasifikasi tindak pidana penipuan menempati urutan teratas, 23 perkara (15,86%). Klasifikasi perkara PK pidana selengkapnya seperti tabel berikut ini:

Tabel 19.

Klasifikasi perkara PK perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NO	KLASIFIKASI	JML	(%)
1	Penipuan	23	15,86%
2	Nyawa dan Tubuh Orang	20	13,79%
3	Penggelapan	15	10,34%
4	Pemalsuan	14	9,66%
5	Kekerasan	13	8,97%
6	Akta Palsu	11	7,59%
7	Pra Peradilan	11	7,59%
8	Keterangan Palsu	7	4,83%
9	Pemerkosaan	4	2,76%
10	Kealpaan	3	2,07%
11	Pencurian	3	2,07%
12	Pengrusakan	3	2,07%
13	Penyerobotan	3	2,07%
14	Perbuatan Tidak Menyenangkan	3	2,07%
15	Lain-lain	12	8,28%
	TOTAL	**145**	**100,00%**

Hingga akhir Desember 2011, peninjauan kembali perkara pidana yang berhasil diputus berjumlah 154 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perkara pidana pada akhir tahun 2011 berjumlah 88 atau 4,82 % dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali.

d) Perkara Pidana Khusus

Perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011 berjumlah 281 perkara. Jumlah ini naik 29,49 % dari tahun 2010 yang berjumlah 217 perkara. Dari keseluruhan perkara yang diterima sepanjang tahun 2011 tersebut, 164 perkara 58,36 % adalah perkara tindak pidana korupsi. Sementara klasifikasi perkara lainnya tersebar secara merata, antara perkara narkotika/psikotropika, 48 perkara atau 17, 08 %, perkara perlindungan anak, 14

perkara, atau (4,98 %), perkara kehutanan, 12 perkara (4,27%). Klasifikasi perkara pidana khusus selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 20.

Klasifikasi perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NO	KLASIFIKASI	JML	(%)
1	Korupsi	164	58.36%
2	Narkotika & Psikotropika	48	17.08%
3	Perlindungan Anak	14	4.98%
4	Kehutanan	12	4.27%
5	HAKI	6	2.14%
6	Pencucian Uang	4	1.42%
7	KDRT	3	1.07%
8	Kesehatan	3	1.07%
9	Perzinahan	3	1.07%
10	Perdagangan Orang	2	0.71%
11	Migas	2	0.71%
12	Perikanan	2	0.71%
13	Ekonomi	2	0.71%
14	Lain-lain	16	5.69%
	JUMLAH	**281**	**100.00%**

Hingga akhir Desember 2011, peninjauan kembali perkara pidana khusus yang berhasil diputus berjumlah 271 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perkara pidana khusus pada akhir tahun 2011 berjumlah 214 atau 11,71 % dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali.

e) Perkara Perdata Agama

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2011 berjumlah 77 perkara. Jumlah ini turun 13,48 % dari tahun 2010 yang berjumlah 89 perkara. Jumlah terbesar adalah perkara

sengketa perkawinan meliputi cerai talak, cerai gugat, harta bersama, dll yang mencapai 45 perkara (58,44 %). Jumlah terbesar berikutnya adalah kewarisan berjumlah 26 perkara (33,77%). Klasifikasi selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 21.

Klasifikasi perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NO	KLASIFIKASI	JML	(%)
1	Sengketa Perkawinan	45	58.44%
2	Kewarisan	26	33.77%
3	Hibah	2	2.60%
4	Wakaf	2	2.60%
5	Itsbat Nikah	2	2.60%
	TOTAL	**77**	**100.00%**

Hingga akhir Desember 2011, peninjauan kembali perkara perdata agama yang berhasil diputus berjumlah 69 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perkara perdata agama pada akhir tahun 2011 berjumlah 17 atau 0,93 % dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali.

f) Perkara Militer

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2011 berjumlah 19 perkara. Jumlah ini naik 280 % dari tahun 2010 yang berjumlah 5 perkara.

Tabel 22.

Klasifikasi perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

NO	KLASIFIKASI	JML	(%)
1	Tindak Pidana Umum	3	15.79%
2	Tindak Pidana Khusus	15	78.95%
3	Pidana Mil (Desersi Dan Insubordinasi)	1	5.26%
	TOTAL	**19**	**100.00%**

Hingga akhir Desember 2011, peninjauan kembali perkara pidana militer yang berhasil diputus berjumlah10 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perkara pidana militer pada akhir tahun 2011 berjumlah 12 atau 0,66 % dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali.

g) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara peninjauan kembali Tata Usaha Negara yang diterima tahun 2011 berjumlah 1.020. Jumlah ini turun 3,95 % dari tahun 2010 yang berjumlah 1.062 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut, 853 perkara (83,63 %) adalah perkara pajak. Sedangkan klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 23.
Klasifikasi perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011

No	Klasifikasi	Jml	(%)
1	Pajak	853	83.63%
2	Pertanahan	74	7.25%
3	Perijinan	42	4.12%
4	Kepegawaian	21	2.06%
5	Pilkades	7	0.69%
6	Perburuhan	6	0.59%
7	lain-lain	17	1.67%
	Total	1020	100.00%

Hingga akhir Desember 2011, peninjauan kembali perkara tata usaha negara yang berhasil diputus berjumlah 955 perkara. Dengan demikian sisa perkara peninjauan kembali perkara tata usaha negara pada akhir tahun 2011 berjumlah 882 atau 48,28 % dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali.

c. Keadaan Perkara Hak Uji Materiil

Perkara hak uji materiil (permohonan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang) yang diterima oleh Mahkamah Agung RI selama tahun 2011 berjumlah 50 perkara. Jumlah ini turun 18,03% dari tahun sebelumnya yang menerima 61 perkara. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24.

Klasifikasi peraturan dan jumlah permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung RI Tahun 2011

No	Klasifikasi	Jml	(%)
1	Peraturan Menteri	17	34.00%
2	Peraturan Pemerintah	8	16.00%
3	Peraturan Daerah	6	12.00%
4	Keputusan Menteri	4	8.00%
5	Peraturan Gubernur	4	8.00%
6	Keputusan KPU	2	4.00%
7	Peraturan Bupati	2	4.00%
8	Surat Edaran	2	4.00%
9	Keputusan Presiden	1	2.00%
10	Peraturan KPU	1	2.00%
11	Keputusan Gubernur	1	2.00%
12	Keputusan Bersama KMA dan KY	1	2.00%
13	Peraturan Mahkamah Agung RI	1	2.00%
	Total	**50**	**100.00%**

Hingga akhir tahun 2011, Mahkamah Agung RI berhasil memutus perkara hak uji materiil sebanyak 46 perkara. Sisa perkara permohonan hak uji materiil hingga akhir tahun 2011 sebanyak 4 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan hak uji materiil tahun 2011 mencapai angka 92 % .

d. Keadaan Perkara Grasi

Jumlah perkara grasi yang ditangani Mahkamah Agung RI selama tahun 2011 berjumlah 74 perkara. Jumlah ini terdiri dari 64 perkara yang masuk tahun 2011 dan 10 perkara sisa tahun 2010. Dari jumlah perkara tersebut Mahkamah Agung RI telah memberikan pertimbangan terhadap 57 perkara. Sehingga sisa perkara grasi pada akhir tahun 2011 berjumlah 17 perkara.

Tabel 25.

Keadaan perkara grasi yang ditangani Mahkamah Agung RI tahun 2011

jenis perkara	sisa	Masuk	jml beban	putus	sisa
Pidana Umum	3	23	26	15	11
Pidana Khusus	6	41	47	41	6
Pidana Militer	1	0	1	1	-
Jumlah	10	64	74	57	17

Khusus mengenai perkara pidana khusus yang diterima tahun 2011, dari jumlah 41permohonan grasi yang diterima tahun 2011, Mahkamah Agung RI telah memberikan pertimbangan terhadap 35 perkara. Dari 35 permohonan grasi yang telah diberikan pertimbangan tersebut, 27 perkara (77,14.%) dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk ditolak permohonannya dan 8 perkara (22,86 %) dipertimbangkan untuk dikabulkan.

e. Keadaan Permohonan Fatwa

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung RI dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Selama tahun 2011, Mahkamah Agung RI menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 221 permohonan. Dari semua permohonan fatwa tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI menjawab langsung permohonan fatwa tersebut sebanyak 14 permohonan sedangkan sisanya didisposisi ke pimpinan dan pejabat lainnya di lingkungan kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Berikut ini rekapitulasi permohonan fatwa yang diajukan oleh lembaga negara/pemerintah dan dijawab oleh Ketua Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2011:

Tabel 26.

Rekapitulasi Permohonan Fatwa Yang Diajukan Oleh Lembaga Negara/Pemerintah Kepada Mahkamah Agung RI Sepanjang Tahun 2011

No	Pemohon	Substansi Permohonan Fatwa	Jawaban Mahkamah Agung RI	
			No Surat KMA	Tanggal
1	**MENTERI KESEHATAN RI**	Permohonan pendapat tentang ketentuan mana yang berlaku untuk siaran iklan tembakau	**001/KMA/ HK.01/I/2011**	03/01/2011
2	**DPRD Kabupaten Mandailing Natal**	Permintaan Fatwa tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VIII/2010	**028/KMA/ HK.01/III/2011**	01/03/2011
3	**Kapolda Sumatera Utara**	Mohon fatwa, sehubungan dengan putusan No. 94 PK/ Pdt/2004 jo NO. 67/ Pdt.G/1999/PN.LP	**032/KMA/ HK.01/III/2011**	01/ 03/2011
4	**Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi**	Mohon fatwa / Pendapat hukum	**037/KMA/ HK.01/III/2011**	07/ 03/2011
5	**Ketua Dprd Prov. Maluku Utara**	Mohon penjelasan hukum atas kasus tumpang tindih izin kuasa pertambangan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 90 PK/ TUN/2009 dan atas putusan Nomor 63 PK/ TUN/2010	**055/KMA/ HK.01/III/2011**	28/ 03/2011
6	**Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan**	Ancaman pidana Pasal 368 ayat (1) KUHPidana	**058/KMA/ HK.01/IV/2011**	04/ 04/2011
7	**Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI**	Permintaan pertimbangan hukum terkait permohonan pemidanaan perkara pidana (*transfer of proceedings*) dari Pemerintah Jerman kepada Pemerintah RI	**072/KMA/ HK.01/IV/2011**	26/ 04/2011

No	Pemohon	Substansi Permohonan Fatwa	Jawaban Mahkamah Agung RI	
			No Surat KMA	Tanggal
8	**Gubernur Papua Barat**	Permohonan fatwa terhadap ketentuan Pasal 1 hurup t, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 12 huruf a UU No. 21 Tahun 2011	**076/KMA/ HK.01/V/2011**	05/05/2011
9	**Menteri Pendidikan Nasional RI**	Mohon pertimbangan terhadap "Apakah Menteri Pendidikan Nasional dapat menetapkan pengangkatan Rektor/ Ketua/ direktur terpilih pada Perguruan Tinggi, ketika permohonan Uji Materil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2010 sedang diajukan kepada Mahkamah Agung RI"	**077/KMA/ HK.01/V/2011**	18/05/2011
10	**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah**	Mohon fatwa terhadap putusan PTUN Medan No. 01/G/2011/PTUN. Mdn	**114/KMA/ HK.01/IX/2011**	6/9/2011
11	**KPTUN. BANDUNG**	Mohon petunjuk Pasal 6 ayat (2) Kepres No. 18 Tahun 2011	**129/KMA/ HK.01/IX/2011**	29/9/2011
12	**Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta**	Permohonan fatwa atas pelaksanaan amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 November 2010 No. 348 PK/Pdt/2010	**148/KMA/ HK.01/X/2011**	27/10/2011
13	**Menteri Dalam Negeri RI**	Permohonan fatwa tentang putusan bebas Kepala Daerah, berkenaan dengan pemberhentian sementara Bupati	**157/KMA/ HK.01/XI/2011**	23/11/2011
14	**Kartini Mulyadi, SH Advokat pada kantor Hukum Kartini Mulyadi & Rekan**	Pendapat hukum Prof. Paulus Efendi Lotulung, SH Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan lingkungan peradilan tata usaha negara yang tercantum dalam surat Nomor 70/ Td.TUN/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011	**161/KMA/ HK.01/XII/2011**	6/12/2011

2. Kinerja Penanganan Perkara Tahun 2011

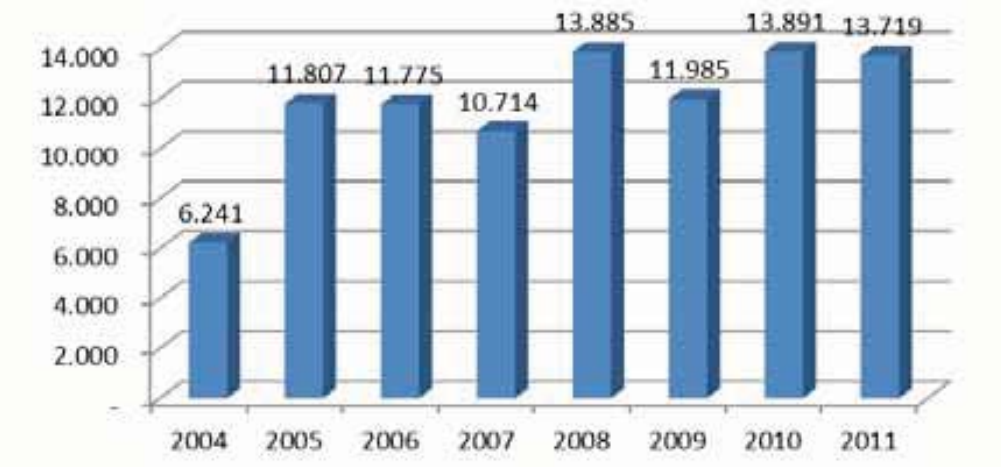
Mahkamah Agung RI menggunakan dua indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara. *Pertama*, rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*), yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar. Mahkamah Agung RI dapat dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100 %. Penetapan target minimal *clearance rate* 100 % ini karena Mahkamah Agung RI masih memiliki tunggakan perkara.

Kedua, jumlah perkara tunggak yang semakin sedikit. Indikator kedua ini merupakan konsekuensi logis dari indikator pertama. Dengan adanya rasio lebih banyak atau minimal sama antara jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan (dikirim), maka akan menekan jumlah perkara sisa/tunggak ke tingkatan jumlah yang lebih sedikit. Mahkamah Agung RI akan dikatakan berkinerja baik apabila jumlah perkara sisa dan/atau tunggak semakin sedikit dari periode sebelumnya.

a. Pemeriksaan Perkara

Beban pemeriksaan perkara Mahkamah Agung RI selama tahun 2011 berjumlah 21.414. Jumlah ini terdiri sisa perkara tahun 2010 berjumlah 8.424 dan perkara yang diterima tahun 2011 berjumlah 12.990. Dari jumlah beban tersebut, Mahkamah Agung RI berhasil memutus sebanyak 13.719 perkara, atau 61,95 %. Jumlah produktifitas Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara pada tahun 2011 ini turun 4,50% dari tahun 2010 yang telah memutus 13.891.

Grafik 5
Jumlah Perkara yang diputus Mahkamah Agung RI periode 2004-2011



Rincian perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung RI tahun 2011 berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangan adalah sebagai berikut:

Tabel 27

Rincian perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung RI tahun 2011 berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangan

No	Jenis Perkara	Kasasi	PK	Grasi	HUM	Jumlah	%
1	Perdata	3.350	971			4.321	31.50%
2	Perdata Khusus	970	218			1.188	8.66%
3	Pidana	2.336	154	15		2.505	18.26%
4	Pidana Khusus	3.007	271	41		3.319	24.19%
5	Perdata Agama	534	69			603	4.40%
6	Militer	248	10	1		259	1.89%
7	Tata Usaha Negara	523	955		46	1.524	11.11%
	Jumlah	10.968	2.648	57	46	13.719	
	%	79.95%	19.30%	0.42%	0.34%		

Waktu yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 28

Waktu Penyelesaian Perkara (putus) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2011

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam tahun)			Jumlah
		< 1	1-2	>2	
1	Perdata	1.522	2.311	488	4.321
2	Perdata Khusus	722	463	3	1.188
3	Pidana	1.554	818	133	2.505
4	Pidana Khusus	1.875	1.208	236	3.319
5	Perdata Agama	557	45	1	603
6	Militer	191	67	1	259
7	Tata Usaha Negara	687	590	247	1.524
	Jumlah	7.108	5.502	1.109	13.719
	%	51.81%	40.10%	8.08%	

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa khusus perkara yang diterima pada tahun 2011 yang berjumlah 12.999 perkara, Mahkamah Agung RI telah berhasil memutus 7.108 perkara. Hal ini berarti 54,72% perkara berhasil diputus di tahun yang sama. Dari data tersebut juga tergambarkan bahwa dari 13.719 perkara yang diputus sepanjang tahun 2011, 42,36 % adalah perkara yang diregister tahun 2011.

Tabel di bawah ini menggambarkan figur penyelesaian perkara yang diregister tahun 2011.

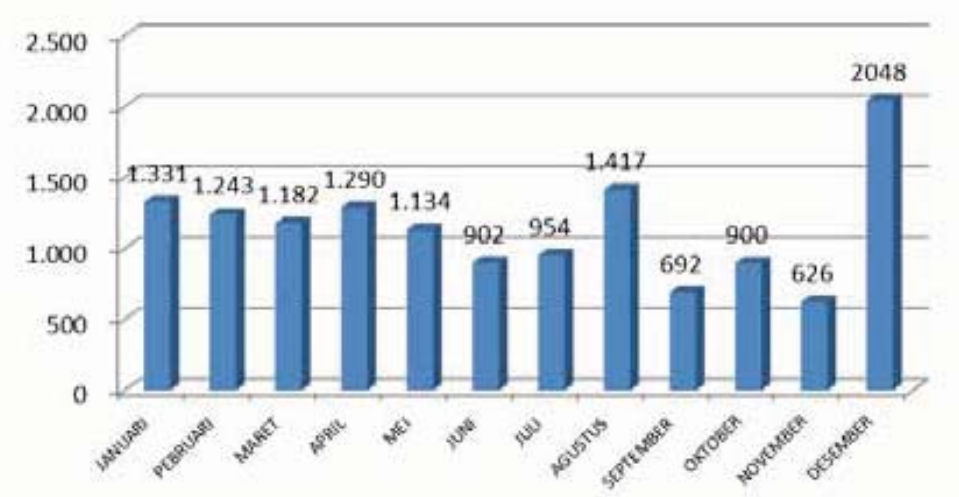
Tabel 29

Keadaan penyelesaian perkara yang diregister tahun 2011

Jenis Perkara	Jumlah			
	Masuk	Putus	Sisa	% putus
Perdata	3989	1522	2467	38.15%
Perdata Khusus	1027	722	305	70.30%
Pidana	2478	1554	924	62.71%
Pidana Khusus	2980	1875	1105	62.92%
Perdata Agama	747	557	190	74.56%
Pidana Militer	277	191	86	68.95%
Tata Usaha Negara	1492	687	805	46.05%
Jumlah	12990	7108	5882	54.72%

Sementara itu grafik perkara putus per bulan sepanjang tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Grafik 6
grafik perkara putus per bulan sepanjang tahun 2011



b. Penyelesaian Perkara

Pada tahun 2011 Mahkamah Agung RI menerima perkara sebanyak 12.990 perkara dan mengirim kembali perkara ke pengadilan pengaju sebanyak 15.223 perkara. Sehingga rasio penyelesaian perkara pada tahun 2011 berada di level 117,19 %. Jumlah perkara yang dikirim dan nilai rasio penyelesaian perkara di tahun 2011 ini merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Jumlah perkara yang dikirim pada tahun 2011 ini , mengalami kenaikan 4,16 % dari jumlah pengiriman tahun 2011 yang berjumlah 14.662**.** Demikian pula rasio penyelesaian perkara tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 8,42 %.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah penyelesaian perkara di Mahkamah Agung RI menunjukkan trend yang terus-menerus meningkat. Kondisi ini antara lain dipicu oleh adanya kebijakan kewajiban penyertaan dokumen elektronik bagi setiap pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Selain itu, tingginya jumlah penyelesaian berkas dikarenakan adanya sejumlah kegiatan konsinyering baik konsinyering percepatan minutasi maupun pemberkasan yang difasilitasi oleh Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Berikut ini adalah rasio penyelesaian perkara dalam lima tahun terakhir.



Suasana Konsinyering Percepatan Minutasi Perkara bagi para operator hakim agung

Tabel 30

Rasio penyelesaian perkara dalam periode 2007 – 2011

No.	Tahun	Masuk	Dikirim Kembali	%
1	2007	9.516	10.554	110,91
2	2008	11.338	9.351	82
3	2009	12.540	14.483	114,68
4	2010	13.480	14.662	108,77
5	2011	12.990	15.223	117,19

Gambaran rasio penyelesaian perkara tahun 2011 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut:

Tabel 31

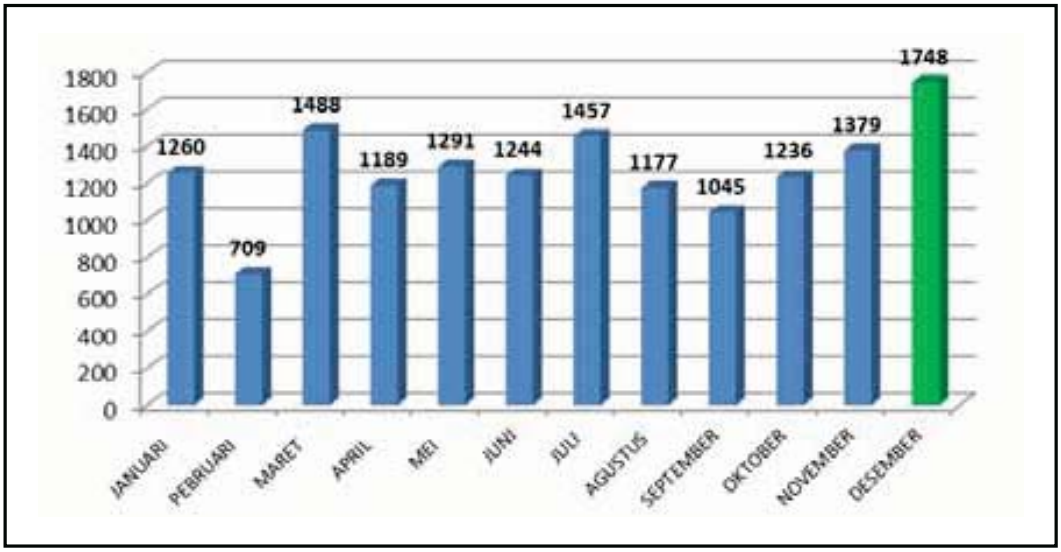
Rasio penyelesaian perkara tahun 2011 berdasarkan jenis perkara

Jenis Perkara	Masuk	Dikirim	%
Perdata	3989	4521	113.34%
Perdata Khusus	1027	1122	109.25%
Pidana	2478	3472	140.11%
Pidana Khusus	2980	3935	132.05%
Perdata Agama	747	579	77.51%
Pidana Militer	277	275	99.28%
TUN	1492	1319	88.40%
Jumlah	12990	15223	117,19

Sementara itu grafik pengiriman berkas sepanjang tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 32

Data Pengiriman Berkas Sepanjang Tahun 2011



c. Kondisi Sisa dan Tunggakan Perkara

Mahkamah Agung RI memberikan definisi yang berbeda antara istilah sisa perkara dan tunggakan perkara. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Sedangkan tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan telah melewati jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan. Berdasarkan SK KMA No. 138/2009, jangka waktu penanganan perkara tersebut adalah satu tahun sejak perkara tersebut diregister atau tiga puluh hari bagi perkara tertentu yang atur oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian tetapi tidak semua sisa perkara tersebut dikategorikan sebagai perkara tunggak. Sebailknya, predikat tunggakan perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara yang sudah putus tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju dan telah melewati jangka waktu penanganan perkara.

Meskipun sisa perkara dan tunggakan perkara digunakan dalam konteks yang berbeda, tapi keduanya bisa dijadikan salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara. Semakin kecil prosentase sisa dan tunggakan perkara maka semakin tinggi nilai kinerjanya. Dibawah ini gambaran sisa dan tunggakan perkara pada tahun 2011.

1) Sisa Perkara

Jumlah sisa perkara pada akhir Desember 2011 sebesar 7.695 perkara. Apabila dibandingkan dengan beban perkara tahun 2011 yang berjumlah 21.414, prosentase sisa perkara tersebut adalah 35,95 %. Nilai prosentase sisa perkara tersebut turun dari tahun sebelumnya yang berada di level 37, 75%. Dalam lima tahun terakhir, nilai prosentase sisa perkara tersebut merupakan yang tertinggi. Berikut ini data sisa perkara dalam lima tahun terakhir:

Tabel 33

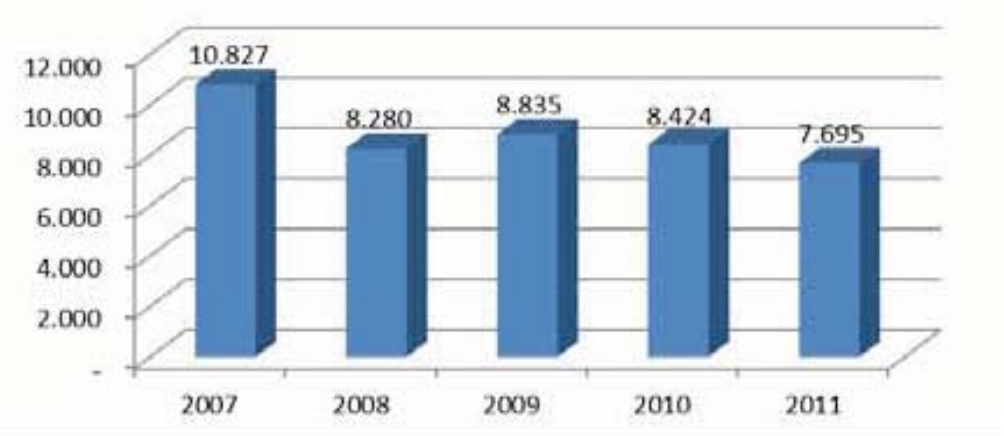
Data Sisa Perkara Dalam Lima Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Beban	Putus	Sisa	%
1	2007	21,541	10,714	10,827	50.26%
2	2008	22,165	13,885	8,280	37.36%
3	2009	20,820	11,985	8,835	42.44%
4	2010	22,315	13,891	8,424	37.75%
5	2011	21,414	13,719	7,695	35.93%

Dari tabel tersebut tergambar bahwa menurunnya sisa perkara terjadi pada saat perkara yang diterima justru semakin meningkat. Hal ini berarti produktifitas Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara semakin baik.

Kemajuan Mahkamah Agung RI dalam mereduksi sisa perkara pada akhir tahun sejak lima tahun terakhir adalah sebagaimana pada tabel berikut ini:

Grafik 7
Kemajuan Mahkamah Agung RI dalam mereduksi sisa perkara pada akhir tahun sejak lima tahun terakhir



2) Tunggakan Perkara

Perkara Yang Berusia Lebih Satu Tahun Belum Putus

Sisa perkara yang belum putus pada akhir Desember 2011 berjumlah 7.695 perkara. Dari jumlah sisa perkara tersebut, perkara yang berusia di atas satu tahun (dikategorikan sebagai perkara tunggak) berjumlah 1.813 perkara. Sementara 5.882 perkara lainnya berusia di bawah satu tahun yang merupakan sisa perkara yang diregister tahun 2011 yang belum putus. Adapun rincian perkara di atas satu tahun yang belum putus (perkara tunggak) berdasarkan klasifikasi usia perkara sebagai berikut:

Tabel 34

Rincian perkara di atas satu tahun yang belum putus (perkara tunggak) berdasarkan klasifikasi usia perkara

No	Usia	Jumlah Perkara	Keterangan		
1	1 s/d 2 tahun	1.273	Perdata	866	68.03%
			Perdata Khusus	30	2.36%
			Pidana	98	7.70%
			Pidana Khusus	115	9.03%
			Perdata Agama	0	0.00%
			Pidana Militer	1	0.08%
			TUN	163	12.80%

			jumlah	1.273	
2	2 tahun keatas	540	Perdata	255	47.22%
			Perdata Khusus	4	0.74%
			Pidana	70	12.96%
			Pidana Khusus	55	10.19%
			Perdata Agama	0	0.00%
			Pidana Militer	0	0.00%
			TUN	156	28.89%
			Jumlah	540	

Perkara sudah putus belum minutasi yang sudah melewati satu tahun.

Pada akhir Desember 2011, jumlah perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi berjumlah 5.639 perkara. Dari jumlah perkara tersebut yang dikategorikan sebagai perkara tunggak (diatas satu tahun) berjumlah 2.863, dengan kategori 1-2 tahun berjumlah 1.923 perkara dan usia 2 tahun ke atas berjumlah 940 perkara. Daftar rinci dari Perkara sudah putus belum minutasi yang sudah melewati satu tahun sebagai berikut:

Tabel 35

Keadaan perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi berusia di atas satu tahun

No	Usia	Jumlah Perkara	Keterangan		
1	1 s/d 2 tahun	1.923	Perdata	870	45.24%
			Perdata Khusus	70	3.64%
			Pidana	270	14.04%
			Pidana Khusus	390	20.28%
			Perdata Agama	15	0.78%
			Pidana Militer	8	0.42%
			TUN	300	15.60%
				1.923	

2	2 tahun keatas	940	Perdata	430	45.74%
			Perdata Khusus	0	0%
			Pidana	170	18.09%
			Pidana Khusus	200	21.28%
			Perdata Agama	0	0 %
			Pidana Militer	0	0%
			TUN	140	14,89%
	Jumlah			940	

Berdasarkan data tersebut total tunggakan perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 4.676.

d. Kondisi Perkara yang Masih Aktif

Yang dimaksud perkara yang masih aktif adalah perkara yang belum selesai sehingga masih beredar di Mahkamah Agung RI dan oleh karenanya menjadi beban tugas bagi Mahkamah Agung RI. Perkara aktif ini terdiri dari tiga kemungkinan: pertama, perkara belum putus; kedua, perkara sudah putus tetapi belum diminutasi; dan ketiga, sudah diminutasi tetapi pada periode pelaporan belum dikirim ke pengadilan pengaju.

Berdasarkan data laporan akhir Desember 2011, perkara aktif ini berjumlah 16.547, yang terdiri dari perkara belum putus 7.695 perkara dan perkara belum minutasi sebanyak 8.852 perkara. Jumlah perkara aktif ini turun 11,89 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 18.780 perkara.

Dalam lima tahun terakhir jumlah populasi perkara aktif pada akhir tahun menunjukkan kecenderungan yang menurun, seperti tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 36

Jumlah Perkara aktif tahun 2007-2011

Keterangan	Desember 2007	Desember 2008	Desember 2009	Desember 2010	Desember 2011
Total Perkara Beredar	20.319	21.749	19.306	18.780	16.984
Total perkara Masuk	9.516	11.338	12.540	13.480	12.990
Total Perkara Dikirim	10.554	9.351	14.483	14.662	15.233
% Pengembalian VS Masuk	110.91%	82%	115%	108,77%	117%
Jumlah Perkara 1-12 Bulan	**2.722**	**5.129**	**11.417**	**11.670**	10.372
Jumlah Perkara 12-24 Bulan	10.803	11.066	5.011	4.570	3.639
Jumlah Perkara 24 Bulan ke atas	6.794	5.554	2.878	2.540	2.974
Jumlah	**20.319**	**21.749**	**19.306**	**18.780**	16.984
% Jumlah Perkara 1-12 Blm Vs Beredar	**13,40%**	**23,58%**	**59,14%**	**62,14%**	61,07%

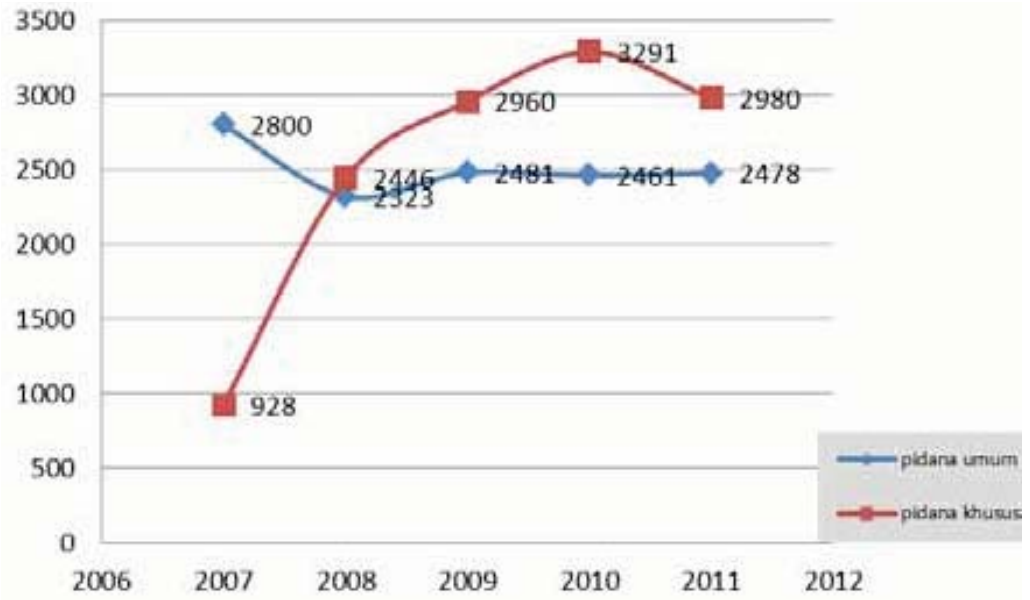
3. Kinerja Penanganan Perkara Yang Menarik Perhatian

Perkara Pidana Khusus adalah perkara-perkara yang pengaturan tindak-pidananya diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP, seperti korupsi, narkotika/psikotropika, kehutanan, perlindungan anak, lingkungan, dll. Pemisahan perkara-perkara tersebut menjadi jenis perkara tersendiri dilakukan oleh Mahkamah Agung RI pada 1 Juli 2007.

Kekhususan perkara tersebut juga menjadikannya sebagai perkara yang menarik perhatian.

Setelah adanya pemisahan ini, trend jumlah perkara masuk kategori pidana khusus terus naik dan melampaui jumlah perkara pidana.Perbandingan jumlah perkara pidana khusus dan pidana yang diterima oleh Mahkamah Agung RI sejak tahun 2007 adalah sebagaimana grafik berikut ini:

Grafik 5
Perbandingan perkara pidana dan pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI periode 2007-2011



Pada tahun 2011, perkara pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI berjumlah 2980. Jumlah ini turun 9,45% dari tahun 2010 yang berjumlah 3.291 perkara. Sementara itu sisa perkara pidana khusus tahun 2010 berjumlah 1.734 sehingga keseluruhan perkara pidana khusus yang ditangani Mahkamah Agung RI selama tahun 2010 berjumlah 5.025 perkara.

Berikut ini klasifikasi perkara pidana khusus yang diterima pada tahun 2011 dan perbandingannya dengan tahun 2010. Klasifikasi di bawah ini meliputi perkara di tingkat pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali :

Tabel 37
Perbandingan klasifikasi perkara pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2011 dan tahun 2010

No	KLASIFIKASI	2010	2011		JUMLAH	% NAIK/ TURUN
		KASASI/ PK	KASASI	PK		
1	Korupsi	1035	963	164	1127	8.89%
2	Narkotika & Psikotropika	512	701	14	715	39.65%
3	Perlindungan Anak	617	451	48	499	-19.12%

4	Kehutanan	191	111	12	123	-35.60%
5	KDRT	95	87	2	89	-6.32%
6	Migas	110	52	2	54	-50.91%
7	Perikanan	142	51	3	54	-61.97%
8	Kepabeanan	58	33	0	33	-43.10%
9	HAKI	35	24	3	27	-22.86%
10	Perbankan	29	23	6	29	0.00%
11	Perdagangan Orang	34	20	2	22	-35.29%
12	Pencucian Uang	0	19	0	19	1900.00%
13	Ketenagakerjaan	18	16	0	16	-11.11%
14	Kesehatan	45	15	0	15	-66.67%
15	Perumahan	17	9	0	9	-47.06%
16	Lingkungan Hidup	0	9	4	13	1300.00%
17	Terorisme	24	8	0	8	-66.67%
18	Lain-lain	110	66	21	87	-20.91%
	TOTAL	3,072	2,658	281	2.939	-4.33%
	GRASI	219			41	
	Jumlah	3.291			2.980	-9,45%

Dari jumlah yang ditanganinya tersebut (4,879 perkara), Mahkamah Agung RI berhasil memutus 3.319 perkara, atau 68,03 %. Sehingga prosentase sisa perkara pidana khusus pada akhir tahun 2011 berjumlah 31,97 %.

Khusus mengenai perkara pidana khusus yang diregister pada tahun 2011, dari perkara masuk yang berjumlah 2.980, Mahkamah Agung RI berhasil memutus sebanyak 1.868 perkara, atau 57,40 %. Artinya lebih dari setengah perkara pidana khusus diselesaikan dalam tahun yang sama. Berikut ini gambaran penyelesaian perkara pidana khusus yang diregister tahun 2010 berdasarkan tingkat pemeriksaan, sebagai berikut:

Tabel 38

Gambaran penyelesaian perkara pidana khusus yang diregister tahun 2011 berdasarkan jenis kewenangan

No.	Jenis	Masuk	Putus	Sisa	% putus
1	Kasasi	2658	1705	953	64.15%
2	Peninjauan Kembali	281	128	153	45.55%
3	Grasi	41	35	6	85.37%
	Jumlah	2980	1868	1112	62.68%

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah perkara pidana khusus yang diputus dalam tingkat pemeriksaan kasasi berjumlah 1.705 perkara, atau 64,15 % dari perkara yang diterima tahun 2011. Kualifikasi amar putusan dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana khusus tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 39

Kualifikasi amar putusan kasasi dalam perkara pidana khusus tahun 2011

No	Kualifikasi	Jumlah	%
1	Putusan PN/PT menghukum, Mahkamah Agung RI Tolak/NO (Terdakwa tetap dihukum)	1,172	68.74%
2	Putusan PN/PT menghukum, Mahkamah Agung RI Kabul (Terdakwa tetap dihukum)	314	18.42%
3	Putusan PN/PT membebaskan, Mahkamah Agung RI Kabul (Terdakwa Dihukum)	84	4.93%
4	Putusan PN/PT menghukum, Mahkamah Agung RI Kabul (Terdakwa Bebas)	0	0.00%
5	Putusan PN/PT membebaskan, Mahkamah Agung RI Tolak/NO (Terdakwa Bebas)	135	7.92%
		1,705	

Tabel 40. Jenis/lamanya pemidanaan perkara pidana khusus yang diputus di tingkat kasasi tahun 2011

No.	Masa Hukuman	Klasifikasi Perkara												Jml	(%)	Ket.
		Korupsi	%	Narkotika / Psikotropika	Kehutanan	Perlindungan Anak	Perikanan	Lingkungan Hidup	HAKI	KDRT	Terorisme	Pencucian Uang	Lain lain			
1	< 1 Tahun	9	2%	25	12	56	10	6	8	28	1	0	61	216	12.67%	
2	1 - 2 Tahun	311	59%	186	18	61	18	4	11	5	0	1	34	649	38.06%	
3	3 - 5 Tahun	103	20%	170	6	86	0	0	0	1	0	1	22	389	22.82%	
4	6 - 10 Tahun	15	3%	67	0	58	0	0	0	1	0	5	9	155	9.09%	
5	> 10 Tahun	1	0%	57	0	3	0	0	0	2	0	0	2	65	3.81%	
6	Seumur Hidup	0	0%	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.59%	
7	Mati	0	0%	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.12%	
8	Bebas	88	17%	43	6	31	4	11	4	8	0	0	24	219	12.84%	
J u m l a h		527	100%	560	42	295	32	21	23	45	1	7	152	1705	100%	

Berdasarkan tabel tersebut didapat informasi bahwa Mahkamah Agung RI sepanjang 2011 menjatuhkan putusan kasasi/peninjauan kembali yang bersifat pemidanaan terhadap 1.570 perkara (92,08%). Sementara putusan yang membebaskan terdakwa berjumlah 135 perkara, atau 7,92 %. Akan tetapi putusan yang membebaskan Terdakwa tersebut merupakan putusan bebas dari pengadilan negeri yang diajukan kasasi, dan kasasinya ditolak Mahkamah Agung RI sehingga terdakwa tetap bebas. Sedangkan putusan bebas yang dijatuhkan Mahkamah Agung RI dengan membatalkan putusan pemidanaan pengadilan negeri/pengadilan, sepanjang tahun 2011 adalah nihil (0%).

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 83,30 % perkara korupsi oleh Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan kasasi dinyatakan terbukti dan pelakunya dijatuhi hukuman pidana, dan 16,70% perkara dinyatakan pelakunya bebas. Putusan bebas tersebut merupakan putusan kasasi terhadap putusan bebas pengadilan negeri yang dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Terdakwa tetap bebas.

Pada tahun 2011, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI menjatuhkan hukuman mati terhadap 2 orang terpidana kasus narkotika/psikotropika. Sedangkan untuk hukuman seumur hidup, dijatuhkan kepada 10 terpidana kasus tindak pidana narkotika/psikotropika. Jumlah hukuman seumur hidup ini naik 1,5 kali lipat (150%) dari tahun 2010 yang berjumlah 4 kasus.

Selain hukuman badan, dalam perkara pidana khusus juga dikenakan hukuman denda dan uang pengganti yang keseluruhannya berjumlah Rp992.646.942.760.00 (*sembilan ratus sembilan puluh dua milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari uang denda Rp564,923,925,160.00 (*lima ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah*), dan uang pengganti Rp427,723,017,600.00 (*empat ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh belas ribu enam ratus rupiah*). Dengan demikian, Mahkamah Agung RI telah memberikan kontribusi kepada negara Rp992,646,942,760.00.

Tabel 41

Rincian jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan klasifikasi perkara pidana khusus

No.	Klasifikasi Perkara	Jumlah	Denda	Uang Pengganti	Ket.
1	Korupsi	527	53,858,431,760.00	427,723,017,600.00	
2	Narkotika/Psikotropika	560	374,802,400,000.00		
3	Kehutanan	42	3,770,000,000.00		
4	Perlindungan Anak	295	12,511,500,000.00		
5	Perikanan	32	12,755,000,000.00		
6	Lingkungan Hidup	21	88,050,000.00		
7	HAKI	23	407,488,400.00		
8	KDRT	45	15,000,000.00		
9	Terorisme	1	0.00		
10	Pencucian Uang	7	16,400,000,000.00		
11	Lain – Lain	152	90,316,055,000.00		
J u m l a h		1705	564,923,925,160.00	427,723,017,600.00	
Jumlah Denda dan Uang pengganti			992,646,942,760.00		

Sementara itu dalam pemeriksaan peninjauan kembali, dari perkara masuk yang berjumlah 281, Mahkamah Agung RI berhasil memutus 128 perkara (45,55 %), dengan rincian sebagai berikut: mengabulkan permohonan peninjauan kembali, 17 perkara (13,28 %), menolak permohonan peninjauan kembali, 95 perkara (74,22 %), dan menyatakan tidak diterima (NO) sejumlah 16 perkara (12,50 %).

Sedangkan untuk permohonan grasi pidana khusus tahun 2011, dari 41 permohonan yang diterima, Mahkamah Agung RI telah memberikan pertimbangan sebanyak 35, dengan rincian: sebanyak 8 perkara (22,86 %) dikabulkan, dan 27 perkara (77,14 %) ditolak.

III. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN SELURUH INDONESIA TAHUN 2011

1. Gambaran Umum

Perkara yang diterima oleh pengadilan seluruh Indonesia, semua lingkungan dan semua tingkatan, selama tahun 2011 berjumlah 5.206.222 perkara. Sisa perkara tahun 2010 berjumlah 113.300 sehingga beban perkara pada tahun 2011 berjumlah 5.319.522. Jumlah perkara yang diterima selama tahun 2011 ini mengalami kenaikan hingga 70,60% dari tahun 2010 yang menerima 3.051.717 perkara[3].

Dari keseluruhan beban perkara tersebut, pengadilan berhasil memutus sebanyak 5.189.266 atau 97,55 % sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 130.256 (2,45%). Rincian keadaan perkara berdasarkan tingkatan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 42

Rincian keadaan perkara berdasarkan tingkatan peradlian

Tingkat Peradilan	Sisa 2010	Masuk 2011	Jumlah	Putus	Sisa
Tk. Pertama	110.667	5.191.482	5.302.149	5.174.966	127.183
Tk. Banding	2.633	14.740	17.373	14.300	3.073
Jumlah	113.300	5.206.222	5.319.522	5.189.266	130.256

a. Peradilan Tingkat Pertama

Selama tahun 2011, perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia berjumlah 5.191.482 perkara. Jumlah ini naik 70,94% dari penerimaan tahun 2010 yang berjumlah 3.037.036 perkara. Sementara itu sisa tahun 2010 berjumlah 110.667 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat pertama tahun 2011 berjumlah 5.302.482 perkara. Dari keseluruhan jumlah tersebut perkara yang berhasil diputus berjumlah 5.174.966

3 Jumlah sisa perkara tahun 2010 dalam laporan tahunan ini berdasarkan data resmi yang diterbitkan oleh masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan. Data tersebut berbeda dengan data yang tersaji dalam buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2010. Perbedaan ini terjadi karena pada saat deadline data untuk laporan tahunan 2010 data dari Ditjen belum merupakan data final. Dalam buku laporan tahunan 2010 tertulis bahwa sisa perkara pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia berjumlah 112.564, terdiri dari sisa: peradilan umum, 38.904 perkara, peradilan agama, 62.975 perkara, peradilan militer, 492 perkara, peradilan TUN, 661 perkara, dan peradilan Pajak 9.532 perkara. Sisa perkara untuk peradilan tingkat banding berjumlah 3.152 perkara, terdiri dari: peradilan umum 2.693 perkara, peradilan agama 189 perkara, peradilan militer 86 perkara, dan peradilan TUN berjumlah 184 perkara.

perkara, atau 97,60% dari keseluruhan beban perkara. Sisa perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 127.183 perkara (2,40%).

Dari data tersebut, tergambar bahwa rata-rata rasio penyelesaian perkara oleh pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia sebesar 97,60%. Dari nilai rasio tersebut juga terbaca bahwa pengadilan bisa menekan sisa perkara di bawah 10 %, atau persisnya 2,40 %.

Tabel 43

Keadaan perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2010

Sisa 2010	Masuk 2011	Jumlah	Putus	Sisa
110.667	5.191.482	5.302.149	5.174.966	127.183

Keadaan perkara pada seluruh pengadilan tingkat pertama tahun 2011 berdasarkan rincian pada masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 44

Rincian keadaan perkara yang diterima masing-masing lingkungan peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia tahun 2011

Lingkungan Peradilan	Sisa 2010	Masuk	Jumlah	Putus	Sisa
Umum	37.307	4.816.804	4.854.111	4.808.881	45.230
Agama	62.959	363.249	426.208	353.933	72.275
Militer	497	2.932	3.429	3.000	429
TUN	438	1.432	1.870	1.428	442
Pajak	9.466	7.065	16.531	7.724	8.807
Jumlah	110.667	5.191.482	5.302.149	5.174.966	127.183

b. Peradilan Tingkat Banding

Selama tahun 2011, perkara yang diterima pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia berjumlah 14.740 perkara. Jumlah ini turun 0,77% dari tahun 2010 yang berjumlah 14.681 perkara. Sementara itu sisa tahun 2010 berjumlah 2.643 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat banding selama tahun

2011 berjumlah 17.373 perkara. Dari keseluruhan jumlah tersebut perkara yang berhasil diputus berjumlah 14.300 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 3.073 perkara.

Tabel 45

Keadaan perkara pada pengadilan tingkat banding empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2011

Sisa 2010	Masuk 2011	Jumlah	Putus	Sisa
2.633	14.747	17.373	14.300	3.073

Dari data tersebut, tergambar bahwa rasio penyelesaian perkara oleh pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia sebesar 82,31 %. Dari nilai rasio tersebut juga terbaca bahwa pengadilan tingkat banding bisa menekan sisa perkara pada tingkatan 16,79 %.

Keadaan perkara pada seluruh pengadilan tingkat banding tahun 2011 berdasarkan rincian pada masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 46

Rincian keadaan perkara masing-masing lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2011

Lingkungan Peradilan	Sisa	Masuk	Jml	Putus	Sisa
Umum	2.217	11.360	13.577	10.911	2.666
Agama	192	2.199	2.391	2.189	202
Militer	36	361	397	368	29
TUN	188	820	1008	832	176
Jumlah	2.633	14.740	17.373	14.300	3.073

2. Keadaan Perkara di Empat Lingkungan Peradilan

a. Peradilan Umum

1) Perkara Pidana

a) Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri

Perkara pidana yang diterima pengadilan negeri selama tahun 2011 berjumlah 4.761.797 perkara. Sisa perkara tahun 2010 berjumlah 26.336 perkara. Sehingga total perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri pada tahun 2011 berjumlah 4.788.133 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2011 ini naik 79,21%, dari jumlah yang diterima tahun 2010, yaitu 2.657.200 perkara.

Dari keseluruhan jumlah yang ditangani tersebut, perkara terbesar adalah perkara pidana cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas) sebanyak 4.667.921 perkara, atau 98,03% dari keseluruhan perkara pidana. Sisanya, perkara pidana biasa 119.375 perkara (1,96 %) dan perkara singkat, 837 perkara (0,02%).

Jumlah perkara yang berhasil diputus selama tahun 2011 sebanyak 4.758.261 perkara. Sehingga sisa perkara pidana pada akhir tahun berjumlah 29.872 perkara (0,62%). Perbandingan antara jumlah perkara putus dan jumlah beban perkara pada tahun 2011 mengindikasikan bahwa tingkat penyelesaian perkara pidana tahun 2011 sebesar 99,38 %.

Berikut ini digambarkan keadaan perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri sepanjang tahun 2011.

Tabel 47

Keadaan perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri tahun 2011

JENIS PERKARA	SISA	MASUK	JUMLAH	PUTUS	SISA
Pidana Biasa	26.210	93.165	119.375	89.637	29.738
Pidana Singkat	126	711	837	703	134
Pidana Cepat (Ringan/ Lalin)	0	4.667.921	4.667.921	4.667.921	0
Jumlah	26.336	4. 761.797	4.788.133	4.758.261	29.872

Perkara Pidana pada Pengadilan Khusus

Pengadilan Perikanan

Pengadilan Perikanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kewenangan peradilan perikanan menurut Pasal 71 Undang-Undang ini adalah memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana perikanan. Saat ini terdapat 7 (tujuh) pengadilan perikanan yang sudah dibentuk yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, Tual, Tanjungpinang dan Ranai.

Selama tahun 2011, pengadilan perikanan menerima 118 perkara. Jumlah ini turun 5,60 % dari tahun sebelumnya yang menerima 125 perkara. Sedangkan perkara yang diputus pada tahun ini berjumlah 106 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2011 berjumlah 14 perkara. Dengan demikian rasio penyelesaian perkara perikanan sebesar 88,33 %.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi berkedudukan di setiap ibukota/kabupaten yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Dan untuk pertama kali sejak undang-undang ini diberlakukan, pengadilan tindak pidana korupsi akan dibentuk di setiap ibukota provinsi.

Hingga akhir tahun 2011, sesuai dengan amanat undang-undang pada setiap ibu kota propinsi telah dibentuk pengadilan tindak pidana korupsi. Pembentukan pengadilan-pengadilan tersebut didasarkan pada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

NO	SK KETUA MAHKAMAH AGUNG RI	PENGADILAN YANG DIBENTUK
1	191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010	Pengadilan TIPIKOR pada PN Bandung, Semarang, dan Surabaya (3 Pengadilan)
2	022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011	Pengadilan TIPIKOR pada PN Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Tanjungkarang, Serang, Yogyakarta, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Mataram, Kupang, dan Jayapura (14 Pengadilan)
3	153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011	Pengadilan TIPIKOR pada PN Bandaaceh, Tanjungpinang, Jambi, Pangkalpinang, Bengkulu, Palangkaraya, Mamuju, Palu, Kendari, Manado, Gorontalo, Denpasar, Ambon, Ternate, dan Manokwari (15 Pengadilan)

Selama tahun 2011 perkara tindak pidana korupsi yang diterima 33 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berjumlah 872 perkara, sisa tahun 2010 berjumlah 392 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama 2011 sebanyak 1.264 perkara.

Dari keseluruhan perkara yang ditangani selama tahun 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berhasil memutus 466 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 798 perkara (63,13 %).

b) Pengadilan Tingkat Banding

Pengadilan Tinggi

Selama tahun 2011 pengadilan tinggi seluruh Indonesia menangani perkara pidana sebanyak 7.092 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara yang diterima tahun 2011 sebanyak 6.217 perkara dan sisa perkara akhir 2010 sebanyak 875. Jumlah perkara pidana dalam tingkat banding di tahun 2011 turun 7,67 % dari tahun 2010 yang menerima 6.711 perkara. Perkara yang dimohonkan banding ini adalah perkara berkategori pidana biasa, sementara perkara berkategori singkat dan cepat selesai di tingkat pertama.

Berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara pidana biasa yang putus di tingkat pertama dan perkara yang dimohonkan banding, menunjukkan bahwa hanya 6,94 % pencari keadilan yang tidak puas.

Produktivitas penyelesaian perkara pidana di tingkat banding pada tahun 2011 sebanyak 6229 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 863 perkara (12,17 %).

Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan yang ditangani menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara pidana di tingkat banding sebesar 87,83 %.

- **Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi**

  Selama tahun 2011 Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi menerima perkara banding sebanyak 563 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang berhasil diputus berjumlah 433 sehingga sisa perkara pada akhir 2011 berjumlah 130 perkara. Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan yang ditangani menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di tingkat banding sebesar 79,91 %.

  Berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diputus pada tingkat pertama (466 perkara) dan yang diajukan banding (563 perkara), mengindikasikan bahwa hampir semua putusan diajukan upaya hukum banding. Selain itu, adanya jumlah perkara masuk pada pengadilan tinggi tindak pidana korupsi yang lebih banyak dibandingkan perkara yang diputus pada pengadilan Tipikor dikarenakan dalam pemeriksaan tingkat banding semua perkara korupsi meskipun bukan berasal dari pengadilan Tipikor tetap didistribusikan ke pengadilan tinggi Tipikor.

2) Perkara Perdata

   a) Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri

      Perkara perdata yang ditangani pengadilan negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2011 berjumlah 62.591 perkara. Jumlah

ini terdiri dari 52.499 perkara yang diterima tahun 2011 dan 10.092 perkara yang merupakan sisa tahun 2010. Keseluruhan jumlah tersebut terdiri dari 29.314 perkara gugatan (46,83 %) dan 33.277 perkara permohonan (53,17 %). Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan negeri tahun 2011 ini naik 13,63% dari tahun 2010 yang menerima 46.203 perkara.

Jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2011 sebanyak 48.693 perkara, yang terdiri dari 46.642 perkara selesai karena diputus dan 2.051 perkara selesai karena dicabut. Sisa perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 13.898 perkara (22,20 %).

Berdasarkan perbandingan jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan selama tahun 2011 menggambarkan penyelesaian perkara perdata pada tingkat pertama sebesar 77,80 %.

Berikut ini figur keadaan perkara perdata pada pengadilan negeri sepanjang tahun 2011.

Tabel 48

Keadaan perkara perdata yang ditangani pengadilan negeri Tahun 2011

JENIS	SISA	MASUK	JUMLAH	PUTUS	CABUT	SISA
Gugatan	8.058	21.256	29.314	16.294	1.328	11.692
Permohonan	2.034	31.243	33.277	30.348	732	2.206
Jumlah	10.092	52.499	62.591	46.642	2.051	13.898

Perkara Perdata pada Pengadilan Khusus

Pengadilan Niaga (kepailitan dan HaKI)

Pengadilan Niaga dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kewenangan pengadilan niaga adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Hak Kekayaan Intelektual (meliputi: hak cipta, merek, paten, tata sirkuit terpadu dan desain industri). Saat

ini terdapat lima Pengadilan Niaga, yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Selama tahun 2011, perkara yang masuk ke pengadilan niaga berjumlah 320 perkara. Sisa perkara tahun 2010 berjumlah 37 perkara. Sehingga jumlah yang ditangani pengadilan niaga berjumlah 357 perkara. Jumlah perkara yang masuk tersebut naik 25,98 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 254 perkara.

Dari jumlah perkara niaga yang ditangani selama tahun 2011 tersebut, 272 perkara telah diputus oleh Pengadilan Niaga dan 14 perkara dicabut oleh para pihak. Dengan demikian rasio penyelesaian perkara niaga sebesar 80,11 %.

Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berdasarkan Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: mengenai perselisihan hak (di tingkat pertama), perselisihan kepentingan (di tingkat pertama dan terakhir), perselisihan pemutusan hubungan kerja (di tingkat pertama) dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan (di tingkat pertama dan terakhir).

Sekarang ini terdapat terdapat 33 Pengadilan Hubungan Industrial yang tersebar di masing-masing ibukota provinsi di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2011, terdapat 1.198 perkara yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sisa perkara tahun 2011 terdapat 448 perkara. Sehingga jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Hubungan Industrial sebanyak 1.646 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2011 ini turun 15,46% dari perkara yang diterima pada tahun 2010 yang berjumlah 1.417 perkara.

Dari jumlah tersebut, perkara yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial berjumlah 1.069 perkara. Sebanyak 997 perkara selesai karena diputus dan 72 perkara selesai karena dicabut. Sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2011 berjumlah 557 perkara (35,05%).

Berdasarkan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang ditangani selama tahun 2011, tergambar bahwa rasio penyelesaian perkara PHI sebesar 64,95 %.

b) Pengadilan Tinggi

Selama tahun 2011, jumlah perkara perdata yang ditangani pada tingkat banding berjumlah 5.922 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara yang diterima tahun 2011 sebanyak 4.580 perkara dan sisa tahun 2010 berjumlah 1.342 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun ini, naik 0,44 % dibandingkan tahun 2010 yang menerima banding perkara perdata sejumlah 4.560 perkara.

Dari jumlah tersebut, perkara yang berhasil diselesaikan selama tahun 2011 berjumlah 4.249 perkara. Sebanyak 15 perkara selesai karena dicabut, dan 4.234 perkara selesai karena diputus. Dengan demikian, sisa perkara pada akhir tahun berjumlah 1.673 perkara (28,23%).

Berdasarkan data tersebut di atas, rasio penyelesaian perkara perdata pada tingkat banding sebesar 71,75 %.

Dari data perbandingan perkara perdata (gugatan) yang diputus di tingkat pertama sepanjang 2011 (16.294 perkara) dan jumlah perkara banding (4.580 perkara), dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap putusan perkara perdata, terdapat 28,11 % pencari keadilan yang tidak puas sehingga menempuh upaya hukum.

b. Peradilan Agama

1) Pengadilan Agama

Pada tahun 2011, pengadilan agama—termasuk Mahkamah Syar'iyah—menangani perkara (perdata) yang menjadi kewenangannya berjumlah 425.937 perkara. Jumlah ini terdiri perkara masuk tahun 2011 sebanyak 363.041 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 62.896. Jumlah perkara masuk tahun 2011 ini naik 13,18 % dari tahun sebelumnya yang menerima 320.768 perkara.

Dari keseluruhan perkara yang ditangani sepanjang tahun 2011 tersebut, jumlah terbesar adalah perkara di bidang sengketa perkawinan, yakni 360.951 perkara (99,42%). Berikutnya adalah kewarisan 1.941 perkara (0,53%), hibah 74 perkara (0,020 %), wakaf 26 perkara (0,007%), wasiat 16 perkara (0,004%), shadaqah 25 perkara (0,007%), dan ekonomi syari'ah 8 perkara (0,002%).

Jumlah perkara sengketa perkawinan didominasi oleh cerai gugat, 215.123 (59,60%) dan cerai talak, 99.492 perkara (27,56%). Sedangkan perkara sengketa perkawinan lainnya[4] sebesar 46.336 (12,84%).

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut, pengadilan agama berhasil memutus sebanyak **333.368** perkara, dan dicabut oleh para pihak sebanyak 20.349 perkara[5]. Sehingga rasio penyelesaian perkara pada pengadilan agama berada di level 83,04 %, dan sisa perkara pada akhir tahun berjumlah 72.220 (16,96%). Rasio penyelesaian perkara ini turun 0,28% dari tahun sebelumnya yang mencapai 83,32%.

4 Yang dimaksud dengan kelompok sengketa perkawinan lainnya adalah: harta bersama, izin poligami, gugatan nafkah, perwalian, dll (lihat penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006, jo UU No 50 Tahun 2009).

5 Dari keseluruhan jumlah perkara pengadilan agama yang dicabut tersebut, 2.924 perkara selesai karena keberhasilan proses mediasi.

2) Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh menangani perkara yang menjadi kewenangannya pada tahun 2011 berjumlah 2.382 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2011 berjumlah 2.190 perkara dan sisa perkara tahun 2010 berjumlah 192 perkara. Jumlah perkara masuk tahun 2011 ini turun 2,71% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.251 perkara.

Perkara yang berhasil diselesaikan selama tahun 2011 berjumlah 2.180 perkara, yang terdiri dari 2.160 perkara selesai karena diputus dan 20 perkara selesai karena dicabut. Angka ini menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara pada tingkat banding di lingkungan peradilan agama tahun 2011 sebesar 91,52 %, dan sisa perkara di akhir tahun sebesar 8,48 %. Rasio penyelesaian perkara ini turun 0,71% dari tahun sebelumnya yang mencapai 92,23%.

Dari data perkara pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang diputus selama tahun 2011 (353.717 perkara) dan perkara yang dimohonkan banding pada tahun yang sama (2.160 perkara), menggambarkan bahwa hanya 0,62 % yang menyatakan tidak puas terhadap putusan pengadilan agama.

3) Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah[6]

Perkara Jinayat merupakan perkara khusus pada peradilan agama yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perkara jinayat yang saat ini sudah diterima oleh Mahkamah Syar'iyah kab/kota se-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah minum-minuman keras/napza (*khamr*), perjudian (*maisir*), dan *khalwat*.

Pada tahun 2011, jumlah perkara jinayat yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah kab/kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjumlah 208 perkara. Jumlah ini terdiri dari

6 Berdasarkan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Mahkamah Syar'iyah berwenang Memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) yang didasarkan syari'at Islam.

perkara *khamr* 10 perkara, *maisir* 191 perkara dan *khalwat* 7 perkara. Sementara itu sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 63 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara jinayat yang ditangani Mahkamah Syar'iyah kab/kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjumlah 271 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun ini naik 52,94% dari tahun 2010 yang menerima 136 perkara jinayat.

Dari jumlah perkara jinayat yang ditangani tersebut, Mahkamah Syar'iyah kab/kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berhasil memutus sebanyak **216** perkara, sehingga sisa perkara jinayat pada akhir tahun berjumlah 55 perkara (20,30%). Dari data tersebut juga tergambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara jinayat pada Mahkamah Syar'iyah kab/kota se-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjumlah 79,70 %.

Adapun perkara jinayat yang dimohonkan banding selama tahun 2011 berjumlah 9 perkara. Dari sejumlah perkara semuanya berhasil diputus pada tahun 2011. Sehingga pada akhir tahun 2011 sisa akhir perkara jinayat berjumlah sebesar [0 %].

c. Peradilan Militer

1) Pengadilan Militer

Sepanjang tahun 2011, Pengadilan Militer menangani perkara pidana sebanyak 3.429 perkara. Jumlah ini terdiri perkara masuk tahun 2011 sebanyak 2.932 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 487 perkara. Jumlah perkara masuk tahun 2011 ini naik 2,66% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.856 perkara.

Klasifikasi perkara pidana yang ditangani pengadilan militer selama tahun 2011 tersebut terdiri dari perkara kejahatan sebanyak 3.107 perkara (90,61%) dan pelanggaran sebanyak 322 perkara (9,39 %).

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut, pengadilan militer berhasil memutus sebanyak **3000** perkara. Sehingga sisa akhir tahun berjumlah 429 perkara, atau setara dengan 12,51%.

Dari data di atas tergambar bahwa rasio penyelesaian perkara pada pengadilan militer sebesar 87,49 %. Rasio penyelesaian perkara ini naik 1 % dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 86,49 %.

2) Pengadilan Militer Tinggi

Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding selama tahun 2011 berjumlah 358. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2011 berjumlah 333 perkara dan sisa perkara tahun 2010 berjumlah 25 perkara.

Klasifikasi perkara pidana yang ditangani Pengadilan Militer Tinggi selama tahun 2011 tersebut terdiri dari kejahatan sebanyak 339 perkara (94,69 %) dan pelanggaran singkat sebanyak 19 perkara (5,31 %).

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut, Pengadilan Militer Tinggi berhasil memutus sebanyak **331** perkara. Sehingga sisa akhir tahun berjumlah 27 perkara(7,5%). Hal ini mengindikasikan bahwa rasio penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer Tinggi sebesar 92,46 **%**.

Dari data perkara pengadilan militer yang diputus (kategori tindak pidana kejahatan) selama tahun 2011 (2.678 perkara) dan perkara yang dimohonkan banding pada tahun yang sama (339 perkara), menggambarkan bahwa 12,7% menyatakan tidak puas terhadap putusan pengadilan militer.

Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama selama tahun 2011 berjumlah 84 perkara[7]. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2011 berjumlah 60 perkara dan sisa perkara tahun 2010 berjumlah 24 perkara. Jumlah perkara masuk tahun 2011 ini turun 54,75% % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 130 perkara.

7 Pasal 41 hurup (a) UU 31 Tahun 1997 menentukan bahwa Pengadilan Militer Tinggi berkedudukan sebagai peradilan tingkat pertama, berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor keatas.

3) Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer Utama[8] menerima perkara selama tahun 2011 berjumlah 39 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2011 berjumlah 28 perkara dan sisa perkara tahun 2010 berjumlah 11 perkara.

Klasifikasi perkara pidana yang ditangani Pengadilan Militer Utama selama tahun 2011 tersebut hanya terdiri dari kejahatan.

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut, Pengadilan Militer Utama berhasil memutus sebanyak **37** perkara. Sehingga sisa akhir tahun berjumlah 2 perkara, atau 5,13 %.

d. Peradilan Tata Usaha Negara

1) Pengadilan Tata Usaha Negara

Sepanjang tahun 2011, Pengadilan Tata Usaha Negara menangani perkara yang menjadi kewenangannya berjumlah 1.870 perkara. Perkara masuk tahun 2011 sebanyak 1.432 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 438 perkara. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, jumlah perkara masuk tahun 2011 naik 6,23 % dari tahun sebelumnya yang menerima 1.346 perkara.

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara berhasil memutus sebanyak **1.428** perkara. Sehingga sisa perkara di akhir tahun 2011 berjumlah 442 perkara (23,64 %).

Dari data tersebut tergambar pula rasio penyelesaian perkara pada pengadilan tata usaha negara pada tahun 2011 sebesar 76,36 %, atau naik 13,75 dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 62,61 %.

8 Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Pengadilan Militer Utama berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

a) Perkara Banding

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menangani perkara banding pada tahun 2011 berjumlah berjumlah 1008 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2011 berjumlah 820 perkara dan sisa perkara tahun 2010 berjumlah 188 perkara.

Perkara banding yang berhasil diputus oleh PTTUN selama tahun 2011 berjumlah 832 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2011 berjumlah 176 perkara (16,79%). Data tersebut juga menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2011 sebesar 82,54 %.

Dari data perkara yang diputus oleh PTUN selama tahun 2011 (1.428 perkara) dan perkara yang diterima oleh PTTUN pada tahun yang sama (785), menggambarkan bahwa terdapat 60,99% yang melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan tata usaha negara.

b) Perkara Gugatan

Perkara gugatan/sengketa tata usaha negara tertentu yang menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama sepanjang tahun 2011 berjumlah 55 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2011 berjumlah 35 perkara dan sisa perkara tahun 2010 berjumlah 20 perkara.

Perkara gugatan yang berhasil diputus oleh PTTUN selama tahun 2011 berjumlah 39 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2011 berjumlah 16 perkara (29,09%). Data tersebut juga menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2011 sebesar 70,91 %.

e. Pengadilan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut hanya terdapat 1 (satu) Pengadilan Pajak yang berkedudukan di Jakarta.

Selama tahun 2011, Pengadilan Pajak menangani 16.531 perkara, yang terdiri dari sisa tahun 2010 berjumlah 9.466 perkara dan perkara yang masuk tahun 2011 berjumlah 7.065 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2011 ini naik 5,49 % dari tahun 2010 yang berjumlah 6.697 perkara.

Klasifikasi jenis perkara yang diangani Pengadilan Pajak sepanjang tahun 2011 ini adalah gugatan 1.860 perkara dan banding 14.671 perkara[9].

Dari jumlah perkara yang ditangani sepanjang tahun 2011 ini, Pengadilan Pajak berhasil memutus 7.724 perkara. Sehingga sisa perkara akhir tahun 2011 berjumlah 8.807 perkara (53,28%). Dengan demikian rasio penyelesaian perkara pada pengadilan pajak pada tahun 2011 sebesar 46,72 %. Nilai rasio ini naik 4,42 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 42,30 %.

Terhadap putusan pengadilan pajak tersebut, diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI sebanyak 853 perkara.

9 Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakaan yang berlaku. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

IV. KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

Keuangan Perkara yang dikelola Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya meliputi Biaya Proses Penyelesaian Perkara (selanjutnya disebut biaya proses) dan Hak Kepaniteraan yang merupakan jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari komponen biaya perkara. Hak kepaniteraan ini disetor ke kas negara sehingga merupakan kontribusi lembaga peradilan terhadap keuangan negara. Selain hak kepaniteraan, uang yang disetor ke negara oleh pengadilan adalah denda dan uang pengganti dari tindak pidana tertentu.

Biaya proses adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara perdata agama, perkara perdata khusus, perkara tata usaha negara, perkara pajak dan hak uji materiil pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.[10] Dasar hukum biaya proses ini adalah Pasal 81A ayat (5) UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI dan petunjuk teknisnya melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sedangkan hak kepaniteraan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya merupakan jenis PNBP yang berasal dari biaya perkara.

Selama tahun 2011, jumlah PNBP yang diterima oleh Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya dan uang denda/uang pengganti yang harus dibayar oleh Terpidana melalui putusan badan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut ini:

10 Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009

Tabel 49

Kontribusi Keuangan Perkara terhadap Keuangan Negara

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	**PNBP**	
	Mahkamah Agung RI	708.796.000
	Pengadilan Tk Banding	457.192.000
	Pengadilan Tk Pertama	16.945.897.000
	sub jumlah	18.111.885.000
b.	**Uang Denda dan Uang Pengganti**	
	Mahkamah Agung RI	992.646.942.760
	Peradilan Umum	4.746.655.971.394
	Peradilan Militer	14.587.250.500
	sub jumlah	5.753.890.164.654
	Jumlah a+b	5.772.002.049.654

Semua jenis keuangan perkara dan uang denda/pengganti tersebut akan dijelaskan dalam paparan di bawah ini.

1. Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung RI

a. Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Biaya proses yang diterima oleh Mahkamah Agung RI dari pengadilan pengaju ditampung di rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada BNI Syari'ah Cabang Mahkamah Agung RI dengan nomor rekening 0179179175. Selama tahun 2011 jumlah biaya proses yang diterima oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan perkara masuk pada tahun 2011 adalah sebanyak Rp 10.580.350.148 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

Rincian penerimaan biaya proses tersebut dapat dilihat pada neraca berikut.

Tabel 50

Neraca penggunaan biaya proses penyelesaian perkara per 31 Desember 2011

PENERIMAAN			PENGELUARAN		
No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal tahun 2011	Rp 21.932.487.287	1	Meterai	Rp 45.000.000
2	Penerimaan tahun 2011	Rp 10.580.350.148	2	Setor biaya redaksi	Rp 24.135.000
			3	Setor jasa giro	Rp 198.611.106
			4	Bea Pos/ Pengiriman berkas	Rp 502.598.650
			5	Konsumsi sidang	Rp 575.864.846
			6	Insentif pengelola biaya perkara	Rp 111.180.000
			7	Penataan Arsip	Rp 5.660.000
			8	Pengadaan Alat Tulis Kantor	Rp 1.851.459.620
			9	Monitoring/ perjalanan dinas	Rp 11.607.900
			10	Penggandaan berkas	Rp 551.581.200
			11	Penyelesaian/ percepatan perkara	Rp 3.672.550.000
			12	Pengiriman kembali karena salah kirim	Rp 7.016.000
			13	Pajak bunga dan biaya giro	Rp 49.825.634
	Jumlah	Rp 32.512.837.435		Jumlah	Rp 7.607.089.956
				saldo	Rp 24.905.747.479
				Jumlah	Rp 32.512.837.435

Saldo biaya proses pada Mahkamah Agung RI per 31 Desember 2011 berjumlah Rp 24.905.747.479 (*dua puluh empat milyar sembilan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo bi bank berjumlah Rp24.794.208.693 (*dua puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah*) dan saldo Kas di Bendahara berjumlah Rp. 111.538.786 (*seratus sebelas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah*)

b. Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI (PNBP)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kategori hak kepaniteraan Mahkamah Agung RI berdasarkan PP No 53/2008 terdiri dari Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi, Pemohonan Peninjauan Kembali dan Permohonan Hak Uji Materiil. Biaya-biaya tersebut disetorkan ke kas negara oleh pengadilan tingkat pertama yang menerima pendaftaran perkara-perkara tersebut. Adapun biaya PNBP yang disetorkan oleh Mahkamah Agung RI ke kas negara terdiri dari Biaya Meterai, Biaya Redaksi, Biaya Leges, dan Biaya Jasa Giro.

Biaya pendaftaran disetorkan oleh pengadilan pengaju ketika perkara tersebut diterima sedangkan biaya redaksi dll disetorkan oleh Mahkamah Agung RI ketika perkara tersebut diputus. Di bawah ini jumlah keseluruhan perkara yang disetor ke kas negara sebagai PNBP yang berasal dari hak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Tabel 51

Jenis PNBP yang Menjadi Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

NO	Jenis PNBP	Tarif	Jumlah Perkara	Jumlah
1	Pendaftaran Permohonan Kasasi	50.000,00	4484	224.200.000
2	Pendaftaran Permohonan PK	200.000,00	1987	397.400.000
3	Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materil	50.000,00	64	3.200.000
4	Meterai	6.000,00	7636	45.816.000
5	Redaksi	5.000,00	7636	38.180.000
				708.796.000

c. Uang Denda dan Uang Pengganti yang Berasal dari Perkara Pidana Khusus.

Putusan kasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana khusus yang diregister tahun 2011 dalam amarnya telah memerintahkan kepada Terpidana untuk membayar uang denda dan uang pengganti sebesar Rp992,646,942,760.00 (*sembilan ratus sembilan puluh dua milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*), dengan rincian: uang denda Rp564,923,925,160 dan uang pengganti Rp427,723,017,600,-

2. Pengelolaan Keuangan Perkara pada Tingkat Pertama dan Banding

a. Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Besaran biaya proses penyelesaian perkara bagi tingkat pertama berdasarkan PERMA 02 Tahun 2009 diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk pengadilan tingkat banding besaran biaya proses tersebut adalah Rp150.000, kecuali untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang ditetapkan sebesar Rp250.000,.

Jumlah biaya proses yang dikelola oleh pengadilan tingkat banding selama tahun 2010 dengan mudah bisa diketahui dari jumlah perkara perdata yang masuk. Berdasarkan hal tersebut, jumlah biaya proses pada pengadilan tingkat banding selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 52

Biaya proses perkara pada tingkat banding

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah
1	Peradilan Umum (Perdata)	4580	150.000	687.000.000
2	Peradilan Agama (Perdata)	2190	150.000	328.500.000
3	Peradilan Tata Usaha Negara	785	250.000	196.250.000
	Jumlah			1.211.750.000

Sementara itu jumlah biaya proses yang dikelola oleh pengadilan tingkat pertama tidak serta merta dapat diketahui dari jumlah perkara yang diterimanya. Hal ini karena besaran biaya proses untuk

pengadilan tingkat pertama ditentukan oleh ketua pengadilan masing-masing. Namun demikian untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaannya, Mahkamah Agung RI telah menciptakan sistem pelaporan biaya perkara berbasis web dan sms. Sistem pelaporan ini memungkinkan diketahuinya jumlah keseluruhan panjar biaya perkara, jumlah yang digunakan serta jumlah yang dikembalikan ke para pihak. Uraian mengenai hal ini akan dijelaskan pada bagian tersendiri.

b. Hak-hak Kepaniteraan (PNBP)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kategori hak kepaniteraan peradilan umum, peradilan agama, dan tata usaha negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 terdiri dari biaya pendaftaran tingkat pertama, pendaftaran tingkat banding, redaksi, meterai, leges, penyerahan salinan putusan, dll.

Biaya pendaftaran dikeluarkan dari jurnal keuangan perkara untuk kemudian disetorkan ke kas negara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diterima. Biaya redaksi dan meterai dikeluarkan dari jurnal keuangan perkara pada saat perkara diputus, sedangkan hak kepaniteraan lainnya dikeluarkan pada saat terjadinya transaksi pelayanan, misalnya legalisasi, permintaan salinan putusan, dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, jumlah PNBP yang berasal dari pengadilan tingkat pertama dan banding bisa diketahui besarannya dari jumlah perkara yang diterima dan diputus dalam setahun. Di bawah ini figur yang menguraikan besarnya jumlah PNBP yang berasal dari hak-hak kepaniteraan pengadilan tingkat pertama dan banding:

1) Tingkat Pertama

Tabel 53

Besaran biaya PNBP pada Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama

No	Lingkungan	Jenis PNBP	Tarif PNBP	Jml Perkara	Jumlah Rp
1	Umum	Pendaftaran	30.000	52.499	1.574.970.000
		Meterai	6.000	48.693	292.158.000
		Redaksi	5.000	48.693	243.465.000
sub jumlah					2.110.593.000

2	Agama	Pendaftaran	30.000	363.041	10.891.230.000
		Meterai	6.000	353.717	2.122.302.000
		Redaksi	5.000	353.717	1.768.585.000
sub jumlah					14.782.117.000
3	TUN	Pendaftaran	30.000	1.301	39.030.000
		Meterai	6.000	1.287	7.722.000
		Redaksi	5.000	1.287	6.435.000
sub jumlah					53.187.000
jumlah total					16.945.897.000

2) Tingkat Banding

Tabel 54

Besaran biaya PNBP pada Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding

No	Lingkungan	Jenis PNBP	Tarif PNBP	Jml Perkara	Jumlah
1	Umum	Pendaftaran	50.000	4580	229.000.000
		Meterai	6.000	4249	25.494.000
		Redaksi	5.000	4249	21.245.000
sub jumlah					275.739.000
2	Agama	Pendaftaran	50.000	2190	109.500.000
		Meterai	6.000	2180	13.080.000
		Redaksi	5.000	2180	10.900.000
sub jumlah					133.480.000
3	TUN	Pendaftaran	50.000	785	39.250.000
		Meterai	6.000	793	4.758.000
		Redaksi	5.000	793	3.965.000
sub jumlah					47.973.000
jumlah total					457.192.000

c. Uang Denda dan Uang Pengganti yang Berasal dari Perkara Pidana.

1) Peradilan Umum

Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah berkontribusi terhadap keuangan negara, baik yang bersifat pemulihan keuangan negara yang dirugikan karena perbuatan korupsi dan tindakan perusakan lingkungan hidup maupun denda terhadap tindak pidana yang dilakukan. Selama tahun 2011, uang denda dan uang pengganti yang dibebankan melalui putusan pemidanaan dalam perkara-perkara korupsi, narkotika, lingkungan hidup/*illegal logging*, dan tindak pidana lainnya adalah sebesar Rp**4.746.655.971.394**,- (*empat trilyun tujuh ratus empat puluh enam milyar enam ratus lima puluh lima juta sembilan puluh tujuh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah*).

Tabel 55

Jumlah uang denda dan uang pengganti pada pengadilan negeri

Jumlah Perkara				Jumlah denda/uang pengganti (Rp)
Korupsi	Narkotika	Illegal Logging	Lalin	
1.451	21.169	1.501	4.667.921	4.746.655.971.394

2) Peradilan Militer

Sebagaimana Peradilan Negeri, Peradilan Militer dalam putusannya juga telah banyak berkontribusi terhadap *recovery asset* keuangan negara, baik dalam tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran. Selama tahun 2010, uang denda dan uang pengganti yang dibebankan kepada para terpidana adalah sebesar Rp14.587.250.500,- (*empat belas milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*).

Tabel 56

Jumlah uang denda dan uang pengganti pada pengadilan militer

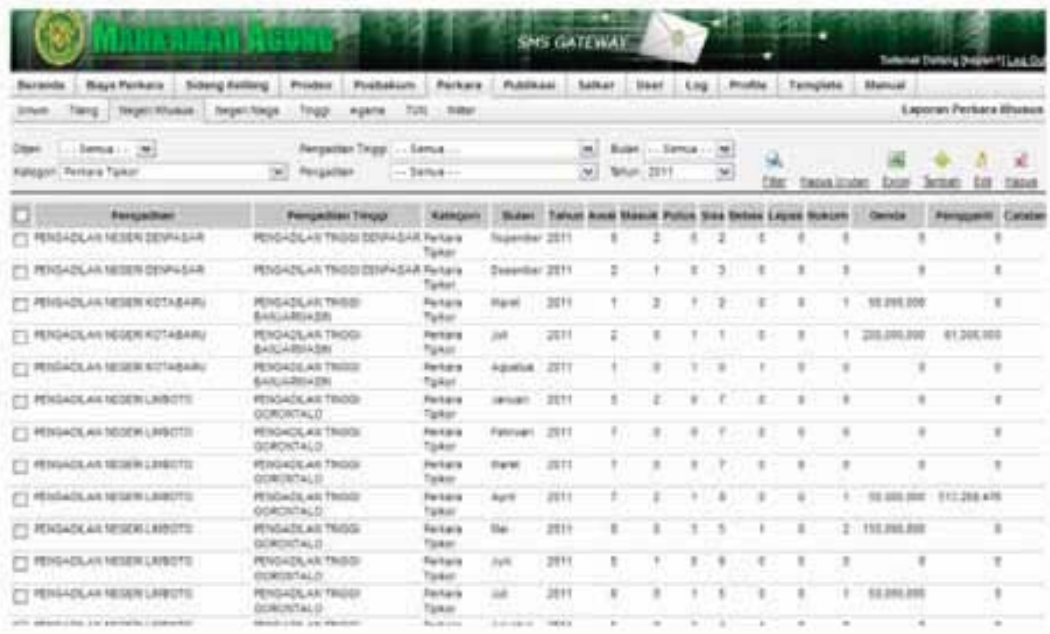
No	Kategori Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah
1	Kejahatan	3.502	14.558.843.000
2	Pelanggaran	254	28.407.500
	Jumlah		14.587.250.500

3) Modernisasi Pengelolaan Pelaporan Keuangan Perkara

Sejak akhir tahun 2008, Mahkamah Agung RI telah merintis modernisasi sistem pelaporan biaya perkara dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis *short message service* (sms) dan situs web. Sistem ini bisa memastikan proses pelaporan biaya perkara dilakukan secara secara efektif dan efisien. Informasi yang dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik ini meliputi: saldo awal, jumlah panjar, biaya yang digunakan, sisa panjar yang dikembalikan, dan saldo akhir.

Pada tahun 2011, Mahkamah Agung RI kembali melakukan pengembangan pada sistem pelaporan berbasis sms ini. Pengembangan tersebut berupa pelaporan perkara bagi semua lingkungan peradilan. Selain memuat informasi jumlah perkara, sistem pelaporan perkara berbasis sms dan web ini juga menyajikan laporan denda dan uang pengganti bagi perkara pidana khusus.

Telah diadakan sejumlah perubahan pada sistem sms gateway ini. Diantara perubahan tersebut, adalah menjadikan beberapa content yang sebelumnya tertutup, menjadi informasi yang bisa diakses publik. Informasi yang bisa diakses publik pada beranda sms gateway ini adalah: laporan biaya perkara, laporan perkara prodeo, laporan sidang keliling, laporan posbakum, dan lain-lain.



Halaman beranda SMS Gateway yang menampilkan keadaan perkara pengadilan di seluruh Indonesia

Pada akhir Desember 2010, kondisi keuangan perkara di lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara adalah sebagai berikut.

Tabel 36
Kondisi keuangan perkara di empat lingkungan peradilan tahun 2011

Peradilan	Saldo Awal	Uang Panjar Masuk	Jumlah	Panjar digunakan	Panjar dikembalikan	Saldo Akhir
Umum	1.017.249.302.145	207.149.202.365	1.224.398.504.510	1.053.779.185.555	27.558.510.681	143.060.808.274
Agama	21.576.057.048	201.208.191.116	222.784.248.164	159.678.896.992	32.861.561.280	30.243.789.892
Tata Usaha Negara	1.067.292.330	3.622.549.655	4.689.841.985	3.147.163.777	429.923.275	1.112.754.933
Jumlah	1.039.892.651.523	411.979.943.136	1.451.872.594.659	1.216.605.246.324	60.849.995.236	174.417.353.099

V. PEMBARUAN FUNGSI TEKNIS DAN MANAJEMEN PERKARA

Dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 disebutkan bahwa segala upaya pembaruan fungsi teknis harus diarahkan pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. Pembaruan fungsi teknis juga bisa dimaknakan sebagai upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum, dan merevitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses publik terhadap keadilan. Beberapa aktivitas pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara yang dilakukan sepanjang tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung RI

Penerapan sistem kamar merupakan salah satu agenda pembaruan fungsi teknis yang diamanatkan oleh cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035. Untuk melaksanakan amanat tersebut, Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011. Berdasarkan SK yang diterbitkan bersamaan dengan penyelenggaraan Rakernas Mahkamah Agung RI 2011 ini, Mahkamah Agung RI memutuskan untuk menerapkan sistem kamar dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung RI terhitung mulai tanggal 19 September 2011. Meskipun demikian Mahkamah Agung RI memberlakukan masa transisi hingga April 2014. Pada masa transisi ini pemberlakuan sistem kamar dilakukan adaptasi dengan kondisi dan struktur Mahkamah Agung RI saat ini.



Sosialisasi sistem kamar bagi pejabat di lingkungan Kepaniteraan Makamah Agung RI

Tujuan penerapan sistem kamar sebagaimana tertera di Lampiran I SK KMA tersebut adalah untuk menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesionalitas hakim agung, dan mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung RI.

Dalam penanganan sistem kamar ini, Mahkamah Agung RI menetapkan 5 (lima) kamar: yakni: Kamar Pidana, Kamar Pidana, Kamar Tata Usaha Negara, Kamar Agama, dan Kamar Militer. Di Kamar Perdata dibentuk juga sub kamar yaitu Sub Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Khusus, sedangkan pada Kamar Pidana dibentuk Sub Kamar Pidana, Sub Kamar Pidana Khusus, dan Sub Kamar Pidana Khusus Non Tipikor.

Sistem kamar di Mahkamah Agung RI hanya diberlakukan bagi penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali. Sedangkan untuk kewenangan Mahkamah Agung RI lainnya, yakni : permohonan grasi, permohonan fatwa, hak uji materiil, dan sengketa kewenangan antar lingkungan peradilan diperiksa dan diputus dengan mekanisme di luar kamar.

Untuk efektifitas implementasi sistem kamar, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan beberapa SK pendukung, yaitu:

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 162/KMA/SK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Nama TIM pada Kamar –Kamar Perkara pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 163/KMA/SK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Perubahan Surat Keputusan 144/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia;
- Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 171/KMA/HK.01/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 perihal Pelengkap Aturan Sistem Kamar.

2. **Penguatan Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) Pengiriman dan Pengelolaan Dokumen Elektronik khususnya untuk mendukung SEMA 14 Tahun 2010**

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya sistematis dari Mahkamah Agung RI untuk mengurai simpul permasalahan lambatnya penyelesaian minutasi perkara. Argumentasinya adalah jika Mahkamah Agung RI memiliki soft copy putusan tingkat pertama dan banding dan dokumen lainnya yang menjadi sumber penyusunan putusan Mahkamah Agung RI, maka penyelesaian putusan tidak akan memakan waktu lama.



Publikasi Putusan ke sistem direktori putusan Mahkamah Agung RI : salah satu bentuk knowledge management

Kepaniteraan pun menyediakan tiga alternatif media untuk pengiriman soft copy putusan dari pengadilan tingkat pertama ke Mahkamah Agung RI, yakni: compact disc/flashdisk, e-mail, dan aplikasi komunikasi direktori putusan. Penyediaan tiga alternatif media penyampaian soft copy tersebut disesuaikan dengan tingkat kematangan pengadilan dalam menggunakan teknologi informasi. Harapannya semua pengadilan menggunakan aplikasi komunikasi data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, karena cara ini paling efektif dan terintegrasi.

Sema 14/2010 ini tidak hanya berimplikasi kewajibkan pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik tertentu terhadap perkara yang diajukan

upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Kewajiban penyertaan dokumen elektronik ini ternyata membawa efek domino terhadap adanya perubahan prilaku kerja dalam mengelola file elektronik.

Meskipun kini dipastikan semua putusan diketik menggunakan komputer namun untuk mereproduksi putusan tersebut tidak mudah, apalagi interval waktu dari selesainya pengetikan dan reproduksi cukup lama. Hal ini dikarenakan beberapa prilaku kerja yang belum profesional, misalnya : file ditindih dengan dokumen baru, penamaan file tidak menunjukkan substansi dokumen sehingga susah dicari, file disimpan di komputer atau laptop pribadi sehingga untuk mendapatkannya kesulitan. Bahkan, tidak jarang file gagal ditemukan karena tersimpan di laptop pribadi yang pemiliknya mutasi.

Dengan demikian penyertaan dokumen elektronik ini mendorong perubahan prilaku dalam mengelola file elektronik, misalnya standarisari penamaan, standarisasi format file maupun sentrasilsasi penyimpanan file. Untuk hal tersebut Panitera Mahkamah Agung RI sesuai dengan kewenangan yang diberikan melalui Sema 14 Tahun 2010, telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 085/PAN/II/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor 14 Tahun 2010.

Agar publik bisa merasakan dampak positif dari pemberlakuan SEMA 14/2010, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI didukung oleh Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung RI melakukan penguatan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya pengadilan tingkat pertama dan banding. Bentuk penguatan knowledge management ini dilakukan dengan kegiatan tatap muka dalam format sosialisasi SEMA 14/2010 dan aplikasi komunikasi data Direktori Putusan bagi operator dan pejabat kepaniteraan pengadilan tingkat pertama dan banding. Diantara kegiatan penguatan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) yang telah dilakukan adalah:

a. Sosialisasi SEMA 14/2010 dan SE Panitera 085/PAN/II/2011 kepada Panitera/Sekretaris pengadilan tingkat banding empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, tanggal 21-23 Pebruari 2011, bertempat di Hotel Mercure,;
b. Sosialisasi SEMA 14/2010, SE Panitera 085/PAN/II/2011, dan aplikasi komunikasi data direktori putusan kepada para wakil panitera dan

operator pada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi tata usaha nagara, pengadilan negeri pada ibu kota propinsi, dan pengadilan tata usaha negara se Jawa, tanggal 12-14 Mei 2011 bertempat di Hotel Imperial Aryaduta, Lippo Karawaci;

c. Sosialisasi SEMA 14/2010, SE Panitera 085/PAN/II/2011, dan aplikasi komunikasi data direktori putusan kepada para pejabat kepaniteraan dan operator pada pengadilan negeri se-wilayah PT Semarang, tanggal 25-27 Juli 2011 bertempat di Hotel Horison, Semarang;
d. Sosialisasi SEMA 14/2010, SE Panitera 085/PAN/II/2011, dan aplikasi komunikasi data direktori putusan kepada para operator pada pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi militer, pengadilan agama ibu kota propinsi, dan pengadilan militer se Indonesia, tanggal 10-12 Oktober 2011 bertempat di Hotel Carrcadin, Bandung;
e. Sosialisasi SEMA 14/2010, SE Panitera 085/PAN/II/2011, dan aplikasi komunikasi data direktori putusan kepada para operator pada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan negeri ibu kota propinsi, dan pengadilan tata usaha negara se Indonesia, tanggal 17-19 Oktober 2011 bertempat di Hotel Aston, Sumarecon Tangerang;
f. Sosialisasi SEMA 14/2010, SE Panitera 085/PAN/II/2011, dan aplikasi komunikasi data direktori putusan kepada para operator pada pengadilan negeri kelas I. A non ibu kota propinsi dan pengadilan negeri kelas I.B di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, dan Babel, pada tanggal 17-19 November 2011 bertempat di Hotel Aston, Sumarecon Tangerang;

Selain melalui kegiatan tatap muka penguatan knowledge management dilakukan juga dengan publikasi informasi di website, antara lain website kepaniteraan http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id dan pembaruan peradilan, http://pembaruanperadilan.info

3. Penambahan fitur komunikasi data pengiriman dokumen elektronik dari pengadilan tingkat pertama ke Mahkamah Agung RI pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (http://putusan.mahkamahagung.go.id) adalah sistem yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI untuk

mempublikasikan putusan Mahkamah Agung RI. Sistem ini telah dibangun sejak tahun 2006 dan terus-menerus dikembangkan hingga kini. Diantara pengembangan Direktori Putusan yang dilakukan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tahun 2011 adalah penambahan fitur komunikasi data. Fitur ini dibuat terkait dengan lahirnya SEMA 14 Tahun 2010 yang mewajibkan pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik tertentu sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Fitur ini menjadi pilihan bagi pengadilan untuk mengirimkan dokumen elektronik tersebut selain dua pilihan lainnya, flashdisk/compact disk dan surat elektronik.

Melalui fitur ini pengadilan tingkat pertama bisa melakukan komunikasi data dengan Mahkamah Agung RI secara dua arah untuk pengiriman dokumen elektronik atas upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Bagi Mahkamah Agung RI, jika Pengadilan menggunakan fitur akan segera memberikan informasi secara real time mengenai perkara-perkara yang akan diajukan upaya hukum kasasi. Tidak hanya itu, Mahkamah Agung RI pun dapat langsung mendownload file yang disertakan sebagaimana SEMA 14/2010.

Segala aktivitas yang dilakukan Mahkamah Agung RI, mulai membuka, mendownload, meregistrasi, hingga mengupload putusan akan langsung terkomunikasikan secara otomatis melalui sistem antar muka untuk pengadilan yang mengajukan. Selain itu, komunikasi data juga dilakukan oleh sistem ke surat elektronik pengadilan pengaju yang telah ditegistrasikan. Selain untuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali Fungsi fitur ini pun bisa digunakan oleh pengadilan tingkat pertama dan banding ketika diaajukan upaya hukum banding.

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sangat menganjurkan pengadilan untuk menggunakan fitur komunikasi data direktori putusan untuk pengiriman dokumen elektronik sebagaimana diatur SEMA 14/2010. Selain itu sistem komunikasi data memiliki beberapa keunggulan:

a. File lebih aman dan terstandarkan formatnya

Berdasarkan laporan dari Direktorat Pranata dan Tatalaksana seringkali dijumpai kasus Compact Disc (CD) yang dikirim pecah, CD tidak berisi data (kosong), file yang tersimpan tidak bisa dibaca, dan file berisi

putusan dalam format .pdf sehingga tidak dapat diedit. Hal seperti tersebut tidak akan dijumpai ketika Pengadilan melakukan pengiriman melalui Direktori Putusan. Hal ini karena sistem Direktori Putusan mensyaratkan file putusan yang akan diupload berformat rich text format (rft), apabila pengadilan mengabaikan aturan ini maka sistem pun akan menolaknya. Demikian pula apabila pengadilan lupa atau dengan sengaja mengosongkan file putusan, sistem akan menolaknya sehingga transaksi dinyatakan tidak berhasil.

b. Terjalin komunikasi data dua arah secara otomatis

Ketika pengadilan tingkat pertama melakukan transaksi upaya hukum, kasasi misalnya, maka transaksi tersebut akan segera terbaca dan menjadi antrian upaya hukum di halaman sistem Mahkamah Agung RI (Direktorat Pranata) dan informasi adanya transaksi tersebut terkirim pula ke e-mail individu yang didaftarkan. Kemudian, ketika Mahkamah Agung RI membuka dan mendownload file yang dilampirkan (sesuai SEMA 14/2010), informasinya terkirim secara otomasis ke sistem pengadilan pengaju dan email individu yang didaftarkan. Demikian pula tahapan registrasi hingga perkara tersebut putus dan dipublikasikan, oleh sistem akan dikirimkan secara otomatis. Hal tersebut juga terjadi ketika dilakukan transaksi pengiriman soft copy untuk upaya hukum banding.

Apabila semua pengadilan telah menggunakan Direktori Putusan maka tidak ada proses transaksi melampirkan putusan tingkat banding ataupun putusan kasasi (untuk PK), karena sistem akan membuat pertautan (link) secara otomatis terhadap perkara-perkara yang berkaitan di setiap tingkatan peradilan.

c. Paralel dengan kebijakan transparansi peradilan

Untuk bisa memanfaatkan fitur komunikasi data direktori putusan dipersyaratkan untuk mengunggah putusan ke Direktori Putusan, baik untuk publish maupun backup data (unpublish). Pengiriman dokumen elektronik menggunakan fitur komunikasi data Direktori Putusan menjadikan pengadilan terdorong untuk mempublikasikan putusan.

4. Meningkatkan Kapasitas Direktori Putusan menjadi Pusat Data Putusan Nasional

Mahkamah Agung RI mulai mempublikasikan putusannya melalui media online (website) pada tanggal 3 September 2007, di acara Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan se-Indonesia di Makassar. Awalnya Direktori Putusan ini beralamatwww.putusan.net, kemudian seiring dengan upaya pembaruan dan peningkatan kualitas, sistem ini menjadi bagian dari domain website Mahkamah Agung RI, http://putusan.mahkamahagung.go.id yang dikelola oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2011, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI yang didukung oleh Tim Asistensi Pembaruan Peradilan melakukan pengembangan sistem Direktori Putusan yakni dengan memberikan akses kepada seluruh jajaran pengadilan se-Indonesia untuk mengunggah putusannya ke http://putusan.mahkamahagung.go.id. Oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung RI masing-masing pengadilan telah diberikan username dan password untuk bisa mengakses *backend* Direktori Putusan. Sosialisasi sistem ini pertama kali dilakukan kepada seluruh Panitera/Sekretaris pengadilan tingkat banding se-Indonesia pada tanggal 21-23 Februari 2011 di Jakarta. Kemudian disusul dengan beberapa kegiatan sosialisasi yang bersifat peningkatan knowledge management kepada petugas di pengadilan tingkat pertama

Pasca pengembangan terakhir ini, putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tidak hanya putusan Mahkamah Agung RI tetapi juga putusan pengadilan dari semua tingkatan dan semua lingkungan peradilan. Meskipun sebelumnya pengadilan sudah mempublikasikan putusan pada websitenya masing-masing, publikasi pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI memudahkan publik untuk mengakses informasi putusan disatu tempat. Sentralisasi ini juga menjadikan Direktori Putusan sebagai Pusat Data Putusan Nasional (*National Judgment Repository*).

Hingga 31 Desember 2011 Jumlah putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan berjumlah 120.410 putusan yang terdiri dari 90.762 putusan tingkat pertama dan banding (75,38%) dan 33.648 putusan Mahkamah Agung RI (24,62%).



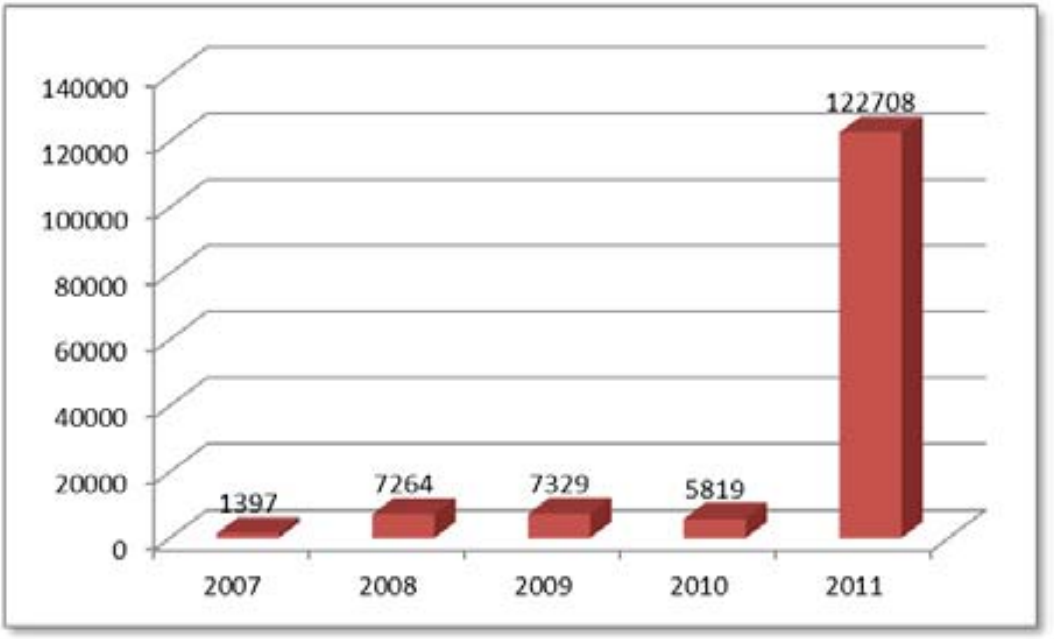
Berita Detik News pada Hari Kamis, 12 Januari 2012 Pukul 10:57

Jumlah putusan yang terupload di Direktori Putusan pernah mendapat apresiasi dari Sebastian Pompe, Program Manager National Legal Reform Program (NLRP) yang dimuat di harian berbahasa Inggris The Jakarta Post, Selasa 29 Maret 2011. Menurutnya, jumlah putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan (ketika itu berjumlah 22.437) lebih banyak dari putusan Amerika, Belanda, dan Australia dalam sepuluh tahun terakhir, atau lebih banyak dibandingkan putusan Amerika Serikat yang dipublikasikan dalam seratus tahun terakhir. (http://www.thejakartapost.com/news/2011/03/29/legal-uncertainty-caused-advocates.html). Sedangkan media online, detik news (www.detiknews.com) pada hari Kamis, 12 Januari 2011 Pukul 10:57 wib, menurunkan berita yang mengapresiasi capaian Mahkamah Agung RI dalam publikasi putusan dengan judul "Rekor Dunia, Mahkamah Agung RI Upload 120 Ribuan Putusan dalam Tahun 2011".



Berita The Jakarta Post pada hari Selasa, 29 Maret 2011

Apabila dilihat perkembangan publikasi putusan pada Direktori Putusan sejak tahun 2007 hingga 2011 bisa terlihat dalam grafik di bawah ini.



Secara keseluruhan Jumlah putusan yang terupload di Direktori Putusan hingga 31 Desember 2011 berjumlah **144.995**. **122.708** putusan dari jumlah tersebut atau 84,91 % diupload di tahun ini. Jumlah putusan yang terupload pada tahun 2011 ini naik **2.108,75%** dari tahun 2010 yang hanya mengupload 5.819. Kenaikan ini terjadi karena adanya partisipasi pengadilan tingkat pertama dan banding yang mengunggah putusannya ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Sementara itu khusus untuk perkara Mahkamah Agung RI, jumlah putusan yang terupload selama tahun 2011 berjumlah **12.189** putusan. Jumlah ini naik **109, 47 %** dibandingkan dengan jumlah putusan Mahkamah Agung RI yang terupload di tahun 2010 yang berjumlah 5.819.

5. Meningkatkan Kualitas Informasi Perkara pada Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung RI

Selain Direktori Putusan (http://putusan.mahkamahagung.go.id), Mahkamah Agung RI memiliki sistem untuk menyajikan informasi status perkembangan penanganan perkara di Mahkamah Agung RI berbasis website bernama Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung RI. Sistem ini bisa diakses di http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara. Dengan adanya sistem ini masyarakat yang sedang berperkara bisa memantau perkembangan perkaranya tanpa harus datang ke gedung Mahkamah Agung RI di Jakarta.

Keberadaan informasi perkara kini menjadi sangat strategis, sehingga kandungan informasinya harus selalu terbarukan dan akurasinya terjamin. Mahkamah Agung RI menyadari bahwa meski prosentasenya kecil, ada beberapa kasus kekeliruan informasi yang terjadi pada sistem ini. Kekeliruan tersebut murni human error yang terjadi pada proses pengisian data. Supaya kekeliruan tidak terjadi lagi atau paling tidak bisa diminimalisir, Kepaniteraan telah melakukan serangkaian upaya, yakni:

a. Audit data base

Sumber data sistem informasi perkara adalah roll sidang. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI selain mempublikasikan informasi tanggal dan amar singkat putusan yang bersumber dari roll, juga mengelola data base dari roll ini. Dengan adanya kasus kekeliruan informasi amar yang diketahui dari pengaduan para fihak, maka Kepaniteraan melakukan audit data melalui pendekatan perbandingan antara dua data base yang dimiliki. Setelah ditemukani adanya perbedaan kemudian dilakukan kepada Tim yang terkait untuk dilakukan verifikasi dengan dokumen yang ada. Audit ini telah menghasilkan sejumlah temuan dan sedang dalam proses verifikasi data;

b. Membuat Sistem Quality Control

Supaya dimasa mendatang tidak terjadi lagi kekeliruan informasi pada

Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung RI, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI didukung oleh Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung RI telah melakukan pembaruan pada sistem berupa fitur quality control. Melalui sistem quality control ini data yang diinput tidak akan langsung terbit akan tetapi harus melalui tahap verifikasi oleh petugas (user yang berbeda).

c. Membentuk Tim Monitoring Update Data

Selain pendekatan sistem, quality control juga dilakukan dengan membentuk Tim Monitoring Update Data. Tim ini bekerja pada saat roll pisik diterima di pusat data kepaniteraan. Tim akan melakukan monitoring apakah perkara yang rollnya telah diserahkan sudah diinput atau belum termasuk kualitas informasinya. Jika ternyata belum atau dijumpai kekeliruan, Petugas akan membuat laporan yang segera disampaikan kepada Panitera Muda Kamar/Askor untuk ditindaklanjuti.

6. Melakukan standardisasi dan sertifikasi template putusan Mahkamah Agung RI

Selain menerbitkan SEMA 14/2010 dan SE Panitera 085/PAN/II/2011, upaya untuk mempercepat penyelesaian minutasi perkara juga dilakukan dengan melakukan standardisasi dan sertifikasi template putusan Mahkamah Agung RI. Template putusan dan ketersediaan dokumen elektronik (putusan tingkat pertama dan banding) merupakan dua hal yang saling keterkaitan. Dokumen elektronik yang sudah diterima menjadi bahan dalam penyusunan putusan Mahkamah Agung RI melalui template yang sudah ditetapkan. Akan tetapi template yang ada saat ini perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum terkini. Selain itu perlu dilakukan standardisasi sehingga terjadi keseragaman. Untuk hal tersebut Ketua Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 181/KMA/SK/XI/2011 tanggal 14 November 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Standarisasi dan Sertifikasi Pola Template Putusan Kasasi/Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI

Berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI, Tim bertugas untuk :

- melakukan inventarisasi terhadap pola template putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Melakukan harmonisasi naskah melalui proses dialog, wawancara, penulisan dan penyempurnaan naskah;

- Mendokumentasikan struktur dan metode penulisan template tersebut ke dalam suatu pedoman penulisan putusan Kasasi/Peninjauan Kembali sehingga bisa dijadikan rujukan oleh semua fihak yang terkait dengan penyusunan putusan Mahkamah Agung RI.



Workshop Standardisasi Template Putusan Mahkamah Agung RI

Apabila Template sudah terstandarkan dan disertifikasi akan dilakukan elektronisasi template melalui aplikasi yang sejak tahun 2010 telah dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Diharapkan dengan template elektronik ini akan terjadi percepatan minutasi yang berlipat ganda.





BAGIAN

3

AKSES TERHADAP KEADILAN: Bantuan Hukum, Sidang Keliling, Keterbukaan Informasi


DESK INFO

AKSES TERHADAP KEADILAN

I. AGENDA PEMBARUAN PERADILAN

Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, tercantum beberapa prioritas implementasi dan rencana strategis Mahkamah Agung dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, antara lain adalah (1) pembatasan perkara kasasi di Mahkamah Agung, (2) pemberlakuan Sistem Kamar perkara dan perubahan manajemen perkara, (3) restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, (4) peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan melalui pembenahan sistem dan manajemen sumber daya manusia, serta (5) peningkatan akses masyarakat atas keadilan.

Mahkamah Agung memiliki target dalam lima tahun ke depan agar masyarakat mendapatkan akses yang lebih luas atas keadilan. Beberapa program pendukung, seperti keterbukaan informasi, keringanan biaya perkara bagi masyarakat miskin dan marginal, dan bantuan hukum terus ditingkatkan pelaksanaannya.

Bagi Mahkamah Agung, target ini memiliki tujuan untuk memberi kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan dan meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan marginal, selain memberikan pelayanan perkara yang berkeadilan. Sebab, pembaruan dan perubahan peradilan akan lebih bermakna apabila hasilnya dapat diakses oleh seluruh lapisan kelompok masyarakat. Selama ini akses terhadap keadilan merupakan masalah bagi banyak pengadilan di seluruh dunia, khususnya bagi kelompok miskin dan marginal.

Sebagai implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung telah menetapkan Program Prioritas Pembaruan Peradilan Tahun 2011. Program prioritas yang ditetapkan meliputi beberapa indikator keberhasilan yang dikelompokkan berdasarkan kelompok kerja pada Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung.

Program prioritas akses terhadap keadilan pada tahun 2011 ini adalah: (i) peningkatan akses masyarakat miskin dan marginal kepada layanan pengadilan; (ii) peningkatan standar pelayanan publik dan keterbukaan pengadilan; dan (iii) implementasi kebijakan terkait keterbukaan pengadilan lainnya.

II. PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MARGINAL

1. Pelayanan Bantuan Hukum

Pada Agustus 2010, Mahkamah Agung telah mengambil langkah signifikan dalam mendorong upaya agar akses masyarakat miskin dan marginal dapat ditingkatkan. Langkah strategis yang ditempuh Mahkamah Agung RI adalah penyempurnaan mekanisme bantuan hukum pada Pengadilan.

Langkah signifikan tampak antara lain lewat Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian penyempurnaan kebijakan dan proses. Pada prinsipnya SEMA Nomor 10 Tahun 2010 berupaya untuk menata kembali prosedur hukum penanganan dan pemberian bantuan hukum pada lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara yang sebelumnya pernah ada dan dirasakan perlu untuk ditingkatkan.

Perubahan meliputi beberapa hal. *Pertama*, pembentukan Pos Bantuan Hukum dan tata cara pengelolaannya yang dinilai sudah kurang efektif. *Kedua*, pengaturan pemberian Bantuan Jasa Advokat, yang mengatur kompensasi biaya pendampingan bagi advokat, sekaligus mengatur tata cara memperoleh bantuan hukum advokat dengan cara yang jauh lebih mudah bagi pencari keadilan. *Ketiga*, pembebasan biaya perkara perdata (prodeo) yang selama ini dalam praktik menghadapi kendala. SEMA ini mengatur secara spesifik operasionalisasi mekanisme perkara prodeo. *Keempat*, operasionalisasi sidang keliling dan tempat sidang tetap (*zittingplaats*) untuk makin mendekatkan pengadilan ke masyarakat miskin dan marginal yang secara geografis sulit untuk mencapai pengadilan. Khusus untuk *zittingplaats*, maka mulai dilakukan revitalisasi terhadap *zittingplaats* lama yang merupakan warisan dari era dua atap dan banyak yang saat ini tidak terurus.

Menindaklanjuti SEMA tersebut, Mahkamah Agung RI membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Operasionalisasi Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 melalui SK KMA Nomor 192/KMA/SK/XII/2010 yang selain beranggotakan kalangan internal, juga

melibatkan instansi lintas sektoral dan pemangku kepentingan dari kalangan advokat dan masyarakat sipil.

Kelompok kerja ini bertugas antara lain untuk menyusun pola perjanjian kerja sama penyelenggaraan Pos Bantuan hukum dalam bentuk konsep nota kesepahaman untuk kerja sama kelembagaan antara Pengadilan dan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum, menyusun petunjuk teknis dan kerangka acuan untuk pelaksanaan seleksi penyediaan Pos Bantuan Hukum dan bantuan jasa advokat.

a. Pos Bantuan Hukum

Menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) diartikan sebagai ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum. Ruang Posbakum dapat digunakan untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

Posbakum dimaksudkan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka.

Pada lingkup peradilan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 412/DJU/OT.01.2/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Rencana Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dan Sidang di Tempat Sidang Tetap (*Zitting Plaats*). Surat Edaran tersebut bertujuan memerintahkan setiap Pengadilan Negeri memiliki ruang khusus yang layak untuk dijadikan Pos Bantuan Hukum dan pendataan *zitting plaats*



Ruang Pelayanan Hukum untuk Anak dan Perempuan pada Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara

Dalam rentang tahun 2011, Badilum telah melaksanakan Pendataan Sarana Hukum Pengadilan Tahun 2011 dalam rangka Program Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Inti dari pelaksanaan kegiatan ini lebih difokuskan untuk mengetahui sampai sejauh mana penyerapan realisasi anggaran kegiatan dana bantuan hukum yang disediakan kepada Pengadilan seluruh Indonesia sekaligus sosialisasi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan Juklak Nomor 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi sebanyak 10 (sepuluh) lokasi yang dilaksanakan pada Oktober sampai dengan Desember 2011. Kondisi yang diharapkan dari kegiatan ini adalah agar pemberian Bantuan Hukum pada setiap pengadilan dapat terserap dengan baik untuk tahun mendatang dengan adanya Buku Juklak Bantuan Hukum. Masyarakat lemah atau miskin (tidak mampu) dan kaum marginal juga diharapkan mendapat akses bantuan hukum dalam beperkara.

Anggaran yang dialokasikan pada Ditjen Badilum pada tahun 2011 untuk Bantuan Hukum mencapai Rp34.519.500.000 untuk dilaksanakan di 344 pengadilan di seluruh Indonesia. Walaupun demikian serapan anggaran adalah sebesar Rp1.212.350.000 untuk membantu penyelesaian 1.455 perkara.

Tabel 1

Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tahun 2011

Jumlah PN	Pagu Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Jumlah Perkara
344	34.519.500.000	1.212.350.000	1.455

Eksistensi Pos Bantuan Hukum di peradilan agama diperjelas dengan diterbitkannya sebuah petunjuk pelaksanannya dalam bentuk Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 04/Tuada-Ag/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 020/Sek/SK/II/2011.

Khusus di lingkungan peradilan agama, Posbakum pada Mahkamah Syar'iyah dimungkinkan untuk menyediakan layanan pendampingan khusus dalam perkara jinayat. Adapun jenis jasa hukum yang diberikan pada Posbakum di pengadilan agama adalah pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/ permohonan. Khusus untuk perkara jinayah di mahkamah syar'iyah, seperti halnya di pengadilan negeri, dimungkinkan juga penyediaan advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela penerima jasa bantuan hukum di persidangan.



Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Palembang, Sumatera Selatan

Pemberi jasa bantuan hukum yang bertugas di Posbakum adalah pihak luar pengadilan (advokat, sarjana hukum dan sarjana syari'ah) yang berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur asosiasi profesi advokat, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terikat dengan nota kesepahaman oleh pengadilan-pengadilan agama setempat.

Pada tahun 2011 Peradilan Agama memiliki target untuk melaksanakan 11.553 perkara melalui posbakum. Anggaran untuk Posbakum dan dana pendampingan bagi seluruh perkara jinayat di Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah dianggarkan sebesar Rp4.152.000.000. Hingga bulan Desember 2011, terdapat 34.647 pengguna Posbakum. Ini berarti terdapat peningkatan sebesar 300% dari target semula.

Tabel 2

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tahun 2011

Jumlah PA	Jumlah Layanan Perkara		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Pagu	Serapan
46	11.533	34.647	4.152.000.000	4.053.968.138

b. Pelayanan Perkara Prodeo dan Sidang Keliling

Dalam buku *'Providing Justice to the Justice Seekers: A Report on the Indonesian Religious Courts Access and Equity Study'* yang ditulis oleh Cate Sumner, dinyatakan bahwa terdapat tingkat kepuasan yang tinggi diantara para pengguna Pengadilan Agama (70 %) atas pelayanan yang diberikan. Mereka mengatakan akan kembali ke Pengadilan Agama jika nanti mempunyai masalah hukum yang sama.



Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Giri Menang Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta

Kelompok termiskin dari masyarakat Indonesia menghadapi kendala yang signifikan dalam membawa perkara hukum keluarga mereka ke pengadilan. Akibatnya, terdapat siklus perkawinan dan perceraian illegal bagi Perempuan Kepala Keluarga (kelompok yang disurvei) yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Bagi masyarakat miskin, kendala utama dalam mengakses pengadilan adalah masalah keuangan yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi dari dan ke pengadilan. Kendala lainnya adalah kurangnya kejelasan informasi bagi mereka yang belum melek aksara.

Buku Cate Sumner memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan layanan keadilan terhadap masyarakat miskin, yaitu: peningkatan anggaran prodeo, penyediaan informasi yang jelas dan seragam mengenai prosedur berperkara secara prodeo, peningkatan pelaksanaan sidang keliling dan penaikan anggaran sidang keliling, penyediaan informasi yang lebih baik tentang proses berperkara dan peningkatan pelayanan publik (*client service*).

Mahkamah Agung kemudian memberikan respon cepat atas temuan dan rekomendasi penelitian di atas. Anggaran untuk fasilitas prodeo dan sidang keliling ditingkatkan. Pada tahun 2007, anggaran untuk prodeo dan sidang keliling adalah sebesar Rp1 miliar. Pada tahun 2008, negara secara signifikan meningkatkan anggaran untuk sektor ini menjadi sebesar Rp30 miliar.

Peningkatan anggaran untuk sidang keliling dan perkara prodeo ini memberikan peran penting dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi orang-orang miskin dan mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Biaya perkara yang umumnya dibayar oleh para pihak digunakan untuk biaya pemanggilan para pihak, pemanggilan saksi, dan juga biaya administrasi persidangan.

Pelaksanaan sidang keliling pada tahun 2011 mendapat respon positif dari para pencari keadilan. Pada tahun 2011, Ditjen Badilag menargetkan pelaksanaan sidang keliling di 273 lokasi. Data terakhir, hingga bulan Desember 2011, menunjukkan bahwa sidang keliling

telah berhasil dilakukan pada 338 lokasi. Demikian juga, jumlah perkara yang diselesaikan juga meningkat. Ditjen Badilag mentargetkan 11.553 dan data terkini menunjukkan ada 18.549 perkara yang diselesaikan atau terdapat kenaikan sebesar 160%.

Tabel 3

Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tahun 2011

Lokasi		Jumlah Layanan Perkara		Anggaran (Rp)	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Pagu	Serapan
273	338	11.553	18.549	4.188.500.00	3.463.113.528

Sidang keliling yang dilakukan oleh pengadilan agama kadang harus mengarungi lautan. Para hakim dan aparat peradilan harus menempuh lebih dari dua jam perjalanan laut hanya dengan menggunakan perahu dengan keamanan alakadarnya. Perjalanan ini harus ditempuh karena tidak ada cara lain untuk menuju lokasi sidang keliling. Dapat dipahami karena kebanyakan wilayah di Indonesia adalah wilayah kepulauan.



Persiapan Sidang Keliling Pengadilan Agama Soasio, Maluku Utara. Para Hakim dan para staf pengadilan menempuh perjalanan laut ke daerah tempat pelaksanaan sidang keliling.

Penyelenggaraan sidang keliling telah banyak membantu menyelesaikan masalah “akte kelahiran”. Pada tahun 2011, pengadilan agama menerima sebanyak 25.180 perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan) dan telah berhasil menyelesaikan sebesar 22.789 perkara. Dengan putusan tentang sahnya suatu perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, masyarakat dapat memperoleh akta kelahiran buat anak-anak mereka.

Pada tahun 2011, Pengadilan Agama menargetkan 11.553 perkara prodeo dengan anggaran sebesar Rp3.465.900.000 dengan serapan sebesar Rp1.620.440.301 atau sekitar 46,8%. Pengadilan Agama telah menerima sebanyak 10.507 perkara prodeo atau sekitar 91%.

Tabel 4

Pelaksanaan Sidang Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Tahun 2011

Jumlah Layanan Perkara		Anggaran (Rp)	
Target	Realisasi	Pagu	Serapan
11.533	10.507	3.465.900.000	1.620.440.301

Sidang Isbat Nikah di Kinabalu, Sabah, Malaysia

Mahkamah Agung RI melakukan terobosan baru untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Akses terhadap keadilan tidak hanya dapat dinikmati oleh warga masyarakat yang tinggal di Indonesia, tetapi juga bagi warga yang berjuang di negeri orang.

Dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) di Kantor Perwakilan Republik Indonesia, tertanggal 25 Mei 2011, Pengadilan Agama Jakarta Pusat melakukan sidang isbat nikah di Kinalau, Sabah, Malaysia untuk pertama kalinya.



Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah di Sabah, Malaysia

Sidang Isbat Nikah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri dan juga untuk memberikan akses terhadap keadilan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.

Kebijakan Mahkamah Agung ini merupakan sikap peka dan peduli terhadap persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Perkawinan siri yang marak terjadi di kalangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri menimbulkan persoalan-persoalan keimigrasian. Secara hukum, pelaku perkawinan sirri tidak mendapatkan akta nikah yang menjadi sangat penting dalam kelengkapan dokumen keimigrasian. Sidang isbat nikah menjadi solusi terbaik bagi WNI atau TKI untuk memperoleh akta nikah setelah perkawinan sirri mereka disahkan melalui sidang ini.





WNI/TKI di Malaysia yang mendapat Buku Nikah pasca Sidang Isbat Nikah

Sidang isbat nikah ini yang merupakan kerjasama antara Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu ini telah berhasil menyidangkan 367 perkara pengesahan kawin sirri. Dari jumlah itu, 335 permohonan dapat dikabulkan. Sementara sisanya, 27 permohonan yang tidak dapat dikabulkan karena pemohon tidak hadir, 4 permohonan ditolak karena masih dalam proses perceraian di Indonesia dan 1 permohonan ditolak karena beristri dua.

c. Zitting Plaats

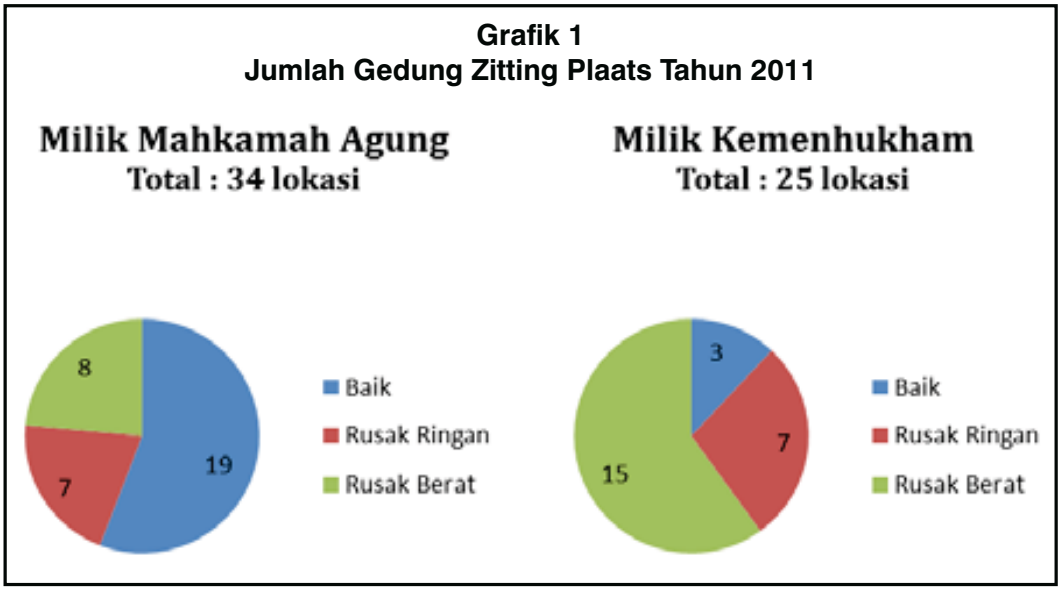
Dalam rangka membantu para pencari keadilan yang berdomosili jauh

dari kantor Pengadilan Negeri khususnya masyarakat tidak mampu (miskin) dan/atau terpinggirkan (marginal), sampai saat ini pelaksanaan sidang di *zitting plaats* masih dilaksanakan oleh beberapa pengadilan negeri yang bangunan/gedung tempat sidangnya tidak dikembalikan ke Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan anggaran perjalanan dinas yang tersedia.

Hasil pendataan kembali pasca serah terima sebagian bangunan/ gedung tempat sidang antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan HAM, ternyata masih ada beberapa bangunan/gedung yang tetap dimiliki Mahkamah Agung dan untuk tahun 2012 sejumlah 20 pengadilan negeri telah mendapatkan DIPA untuk melaksanakan sidang di *zitting plaats,* dan ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal dengan mengeluarkan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1/DJU/ OT.01.3/I/2012 tertanggal 26 Januari 2012.

Dari 59 lokasi *zitting plaats* yang dilakukan survei, sebagian besar sudah rusak akibat tidak ada biaya renovasi, sebagian lagi rusak/musnah akibat bencana alam, seperti tsunami dan banjir. Dari 34 lokasi *zitting plaats* yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, sejumlah 19 lokasi masih dalam keadaan baik, 7 rusak ringan dan 8 rusak berat. Sedangkan sisanya sejumlah 25 lokasi *zitting plaats* milik Kementerian Hukum dan HAM, sejumlah 3 lokasi dalam keadaan baik, 7 rusak ringan dan 15 rusak berat.

Grafik 1
Jumlah Gedung Zitting Plaats Tahun 2011



2. Kendala dan Solusi

a. Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Kendala yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah keengganan mereka untuk dibantu. Sering pula dijumpai kejadian tersangka/terdakwa yang tidak mau dibantu oleh advokat dengan biaya negara, karena sebagian dari mereka memiliki persepsi akan mendapat cap orang miskin apabila menikmati layanan bantuan atau akan mendapatkan kesulitan dalam proses persidangan. Kondisi ini banyak sekali terjadi baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa.

Daya serap dana bantuan hukum kurang menggembirakan, dikarenakan beberapa kendala, antara lain: pada umumnya Ketua Pengadilan Negeri masih belum memahami SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum, sehingga takut dan khawatir untuk mempergunakannya. Walaupun sudah dilakukan sosialisasi dalam beberapa kesempatan baik oleh pimpinan Mahkamah Agung maupun oleh pimpinan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Terkait *zitting plaats*, beberapa kendala yang dapat dipetakan oleh Badilum adalah: (i) belum sepenuhnya fisik gedung diserahkan kepada Mahkamah Agung RI, (ii) gedung yang sudah dimiliki oleh Mahkamah Agung RI banyak dalam kondisi yang tidak layak untuk digunakan.

Menghadapi kendala dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang diambil oleh Ditjen Badilum antara lain :

- meyakinkan kepada para pencari keadilan, bahwa mereka mempunyai hak untuk mendapat bantuan hukum terutama bagi masyarakat yang digolongkan tidak mampu secara ekonomi;
- sosialisasi lebih intensif tentang SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dan petunjuk teknisnya;
- Menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1/DJU/OT.01.3/VIII/2011, tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor 10 Tahun 2010;
- Memonitor secara berkala kegiatan Bantuan Hukum, Posbakum dan Sidang di Tempat (*zitting plaats*) agar terlaksana dengan baik, tertib dan lancar

b. Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Program bantuan hukum, merupakan program yang relatif baru bagi Pengadilan Agama, maka tidak heran bila banyak persoalan yang timbul di lapangan. Di antara persoalan tersebut adalah petugas Posbakum kurang memahami proses berperkara di Pengadilan Agama. Banyak dijumpai pembuatan surat gugatan dan permohonan, replik dan duplik yang tidak sesuai dengan peraturan berlaku di Pengadilan Agama. Akibatnya, dapat menyebabkan suatu perkara ditolak karena surat gugatan kabur atau *obscuur libel*. Bila ini terjadi maka para pihak akan sangat dirugikan.

Hal lain yang kerap terjadi adalah petugas Posbakum tidak mengerti istilah-istilah teknis hukum Islam yang notabene menjadi hukum materiil Peradilan Agama. Ini disebabkan kebanyakan petugas Posbakum berlatar belakang sarjana hukum umum, bukan sarjana syari'ah. Kondisi tidak mendukung lainnya adalah minimnya infrastruktur yang memadai seperti ruangan yang representatif, alat tulis kantor, dan perangkat komputer.

Selain itu, khusus untuk program perkara prodeo, penyerapan anggaran relatif minim. Hal ini disebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan pengajuan perkara secara prodeo. Salah satu syarat utama adalah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Kerapkali masyarakat mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan SKTM dari pada biaya yang harus dibayarkan.

Persoalan lain yang dijumpai berkaitan dengan realisasi anggaran. Setiap perkara prodeo dianggarkan sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Menurut Juklak yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, apabila penggunaan anggaran untuk tiap perkara berlebih maka harus dikembalikan ke negara. Hal ini menyebabkan anggaran tidak dapat terserap secara maksimal. Ada juga persoalan psikologis. Masyarakat merasa malu menggunakan layanan prodeo. Mereka malu menyatakan dirinya sebagai masyarakat miskin.

Pengadilan Agama tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Pengadilan Agama berusaha menggunakan sumber

daya yang ada dan memaksimalkan penggunaannya. Beberapa Pengadilan Agama telah merencanakan pengusulan anggaran untuk menunjang pelaksanaan Posbakum untuk tahun 2012.

Hampir semua Pengadilan Agama penyedia Posbakum telah menggunakan sebuah sistem manajemen perkara yang dikenal dengan Sistem Informasi Administrasi Pengadilan Agama (SIADPA). Sistem ini sama canggihnya dengan sistem *Casetrack* yang digunakan oleh *the Family Court of Australia* (FCoA). Namun, petugas Posbakum belum terlatih bahkan sebagian sangat awam menggunakan sistem ini. Akibatnya, oleh karena perkara yang masuk tidak terekam secara baik, penyelesaian perkara mengalami hambatan yang cukup signifikan.

Banyak Pengadilan Agama memandang bahwa Posbakum harus disosialisasi secara baik dan terprogram sehingga masyarakat akan cepat mengetahui dan menyadari pentingnya Posbakum ini. Kendala yang dihadapi berkenaan dengan sosialisasi ini adalah tidak tersedianya anggaran khusus untuk itu. Anggaran yang ada hanya khusus untuk implementasi Posbakum saja bukan untuk sosialisasinya. Untuk sementara ini, beberapa Pengadilan Agama telah berusaha menyosialisasikan Posbakum dengan menggunakan media yang ada seperti spanduk dan memaksimalkan fungsi Meja Informasi.

3. Menyongsong Bantuan Hukum Tahun Depan

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka sejatinya penyelenggaraan Posbakum berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bukan lagi oleh Mahkamah Agung. Walaupun demikian masih dimungkinkan Mahkamah Agung menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk tahun 2012.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum menurut Undang-Undang tersebut bertujuan untuk: a). Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, b). Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, c). Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan d). Mewujudkan pengadilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengirimkan surat tanggal 8 Desember 2011 Nomor: M.HH.UM.01.01-75 tentang Masa Transisi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang ditujukan antara lain kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

Dalam surat tersebut Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM RI diberikan mandat untuk menyelenggarakan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Akan tetapi mengingat bahwa pengalihan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum dari berbagai kementrian/lembaga yang telah mengelola anggaran dan memberikan bantuan hukum sebelumnya membutuhkan waktu penyiapan aturan pelaksanaan dan instrumen lainnya, serta untuk menghindari terhentinya layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menentukan bahwa penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh berbagai instansi, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, dan Pasal 23 mengandung pengertian bahwa pemberian bantuan hukum termasuk penggunaan anggarannya yang telah dipersiapkan sebelumnya adalah pemberian bantuan hukum dan anggaran untuk tahun anggaran 2012, di mana pembahasan RAPBN 2012 telah selesai sebelum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 diundangkan pada tanggal 2 November 2011.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012, anggaran bantuan hukum masih tersebar di dalam DIPA berbagai kementerian/lembaga dan belum dimasukkan ke dalam DIPA Kementerian Hukum dan HAM RI. Dengan demikian anggaran bantuan hukum tahun 2012 pada Mahkamah Agung masih dianggarkan untuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

III. KETERBUKAAN INFORMASI PERADILAN

1. Pelayanan Informasi Peradilan

Berbicara tentang keterbukaan informasi maupun kemudahan akses informasi publik, maka secara implisit juga berbicara tentang hak asasi manusia. Hal ini karena informasi adalah bagian dari komunikasi antar manusia. Mendapatkan informasi adalah merupakan hak yang melekat pada fitrah manusia, yang tidak bisa terlepas dari komunitasnya. Kebebasan informasi merupakan hak asasi manusia sebab informasi adalah bagian integrasi komunikasi antar manusia. Keterbukaan informasi sekaligus sebagai perangkat bagi masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi setiap langkah penyelenggara negara.

Upaya perubahan, atau lebih dikenal dengan reformasi birokrasi, dimulai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 diatur mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang dua di antaranya adalah asas keterbukaan (transparansi) dan asas pertanggungjawaban (akuntabilitas).

Sejak tahun 2007 Mahkamah Agung sudah lebih dahulu menunjukkan komitmen keterbukaan informasi yang efektif dan efisien dengan diterbitkannya SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan, yang diperbaharui dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011. Pembaruan dilakukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yan diberlakukan efektif pada 30 April 2010.

Implementasi Meja Informasi di pengadilan memainkan peran penting dalam mewujudkan sepuluh court values[1], salah satunya adalah transparansi pengadilan. Meja Informasi ini mengacu kepada SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi.

1 Di antara court values yang disepakati oleh the International Consortium for Court Excellence adalah *equality before the law, fairness, impartiality, independence of decision making, competence, integrity, transparency, accessibility, timeliness and certainty*. http://www.courtexcellence.com/



Ketua Muda Perdata Atja Sondjaja, SH (kiri) meninjau fasilitas Meja Informasi di PN Kabupaten Malang di Kepanjen, Jawa Timur

Tujuan utama pembentukan Meja Informasi adalah untuk memberikan pelayanan terbaik (*excellent service*) kepada para pencari keadilan. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Selain itu, Meja Informasi juga dimaksudkan untuk mencegah komunikasi dan hubungan yang tidak wajar antara para pencari keadilan dan aparat peradilan.

Jenis-jenis informasi sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tersebut meliputi: a). Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala, misalnya informasi pengadilan berikut kegiatannya; b). Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik, yaitu antara lain informasi perkara dan putusan; dan c). Informasi yang tidak boleh diakses oleh publik.

2. Publikasi Informasi Mahkamah Agung

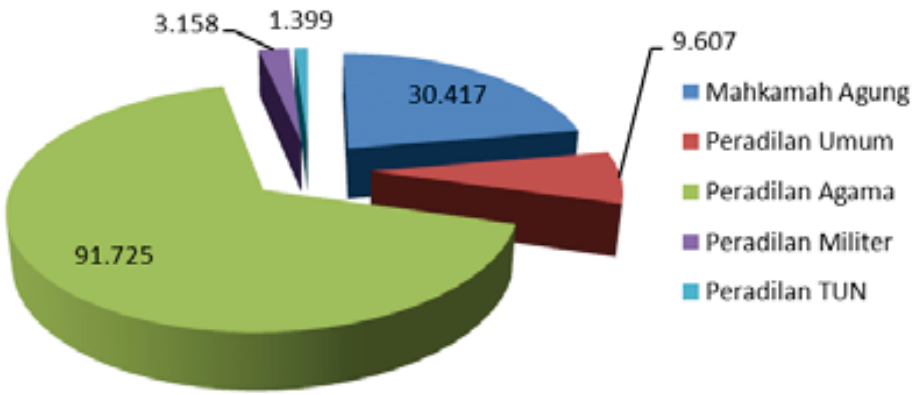
a. Publikasi Informasi Perkara dan Putusan

Sebagai badan publik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan diwajibkan membuat sistem yang bisa menjamin kemudahan publik untuk mengakses informasi pengadilan.

Informasi peradilan yang harus dipublikasikan tersebut antara lain informasi perkara dan publikasi putusan pengadilan. Publikasi Putusan, khususnya putusan Mahkamah Agung, telah dirintis oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2007. Sistem yang dipersiapkan oleh Mahkamah Agung untuk memublikasikan putusannya berupa situs yang beralamat di http://putusan.mahkamahagung.go.id. Sedangkan mengenai informasi perkara yang sedang dalam proses di Mahkamah Agung, para pencari keadilan dapat mengakses http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id.

Sejak dirintis dengan direktori putusan pada tahun 2008 hingga akhir tahun 2011, situs putusan Mahkamah Agung telah memublikasikan sejumlah 145.309 putusan yang tersedia dalam *database* putusan Mahkamah Agung. Angka tersebut termasuk pula 9.607 putusan Peradilan Umum, 91.725 putusan Peradilan Agama, 3.158 putusan Peradilan Militer dan 1.399 putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

Grafik 2
Jumlah Putusan dalam *database* Putusan Mahkamah Agung RI



b. Kinerja Meja Informasi

Mahkamah Agung RI telah mengintegrasikan teknologi informasi dan kebutuhan publik atas informasi melalui penyediaan meja informasi. Sejak realisasi Meja Informasi pada 29 Juni 2009, masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan penanganan perkara dan informasi lain dari pengadilan dapat mencari dan mengakses informasi tersebut di Meja Informasi.

Sejak itu pula upaya membuka meja informasi di pengadilan tingkat pertama dan banding terus dikembangkan. Layanan ini berbasis teknologi informasi *online* sehingga dapat diakses di manapun dan kapan pun. Adapun informasi yang disediakan di layanan meja informasi ini adalah informasi perkara dan layanan pengaduan *online*.

Penyediaan meja informasi di setiap pengadilan merupakan langkah pembaruan yang memberikan dampak positif dalam beberapa hal, antara
lain:

- memperkecil kesempatan pihak yang beperkara bertemu dengan hakim maupun panitera;
- memudahkan pihak yang beperkara dan pengguna pengadilan bila ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan;
- menekan biaya, karena *situs* Mahkamah Agung RI bisa diakses dari mana saja.

Apresiasi masyarakat terhadap layanan ini terus menunjukkan respon positif. Contohnya pada meja informasi di Mahkamah Agung RI, dalam waktu enam bulan sejak diresmikan pada 29 Juni 2009 sampai 31 Desember 2009, tercatat 481 pengguna layanan meja informasi. Jumlah pengunjung meningkat drastis di tahun 2010. Berdasarkan data per Januari – Desember 2010, jumlahnya mencapai 2.140 pengguna. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 122,45 %.

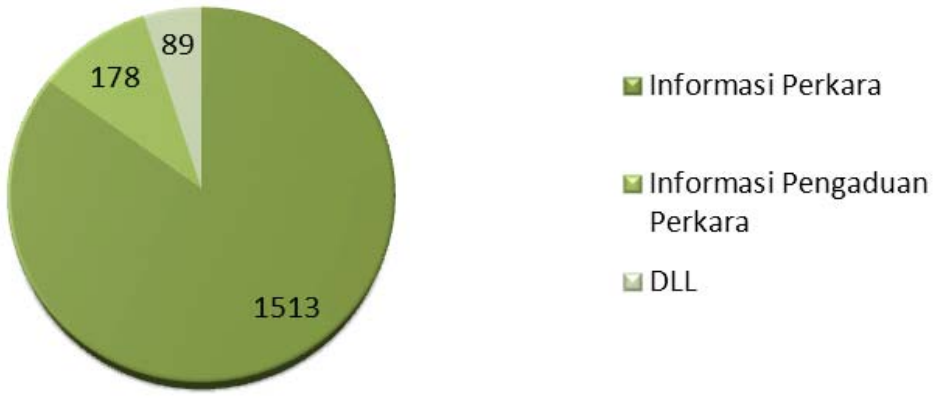
Sedangkan untuk tahun 2011 ini, jumlah pengguna meja informasi di Mahkamah Agung mencapai 1.779 pengguna. Angka tersebut menunjukkan penurunan kurang lebih sebesar 20% dibanding angka tahun 2010 lalu. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih mudah mencari informasi langsung ke situs peradilan. Misalnya ke http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara dan http://sms.mahkamahagung.go.id untuk informasi perkara, serta http://putusan.mahkamahagung.go.id untuk mendapatkan dokumen putusan.

Grafik 3
Jumlah Pengunjung Meja Informasi Mahkamah Agung RI Tahun 2011



Informasi yang paling sering dicari oleh pengguna meja informasi adalah tentang "informasi perkara" (85%). Selebihnya tentang "informasi pengaduan perkara" (10%) dan lain-lain (5%). Rincian lengkap pengunjung meja informasi Mahkamah Agung RI berdasarkan tujuan dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 4:
Jumlah Pengunjung Meja Informasi Berdasarkan Tujuan



Bagi para pencari keadilan dan masyarakat yang kesulitan untuk datang langsung ke meja informasi di pengadilan mereka dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui situs web Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya.

Sepanjang tahun 2011, situs Mahkamah Agung RI dikunjungi lebih dari 793.852 kunjungan. Pengunjung situs Mahkamah Agung RI bukan hanya dari lokasi di Indonesia, tetapi juga berasal dari beberapa negara lain. Tabel berikut ini memperlihatkan jumlah kunjungan ke situs Mahkamah Agung RI berdasarkan asal negara pengunjung.

Tabel 5

Jumlah Pengunjung Situs Mahkamah Agung RI Tahun 2011

No.	Asal Negara	Jumlah Kunjungan	Halaman Kunjungan	Waktu Rata-Rata
1.	Indonesia	766.441	1,37	00:02:16
2.	Singapura	20,785	1,28	00:01:55
3.	Amerika Serikat	1.522	1,27	00:01:50
4.	Australia	1.201	1,22	00:00:49
5.	Kanada	800	1,40	00:01:31
6.	Malaysia	493	1,26	00:01:14
7.	Japan	189	1,51	00:01:07
8.	Belanda	178	1,40	00:01:29
9.	Negara-negara lainnya	2.243		

3. Pelayanan Informasi di Pengadilan

a. Kinerja Pelayanan Informasi Ditjen Badilag

Untuk memaksimalkan penerapan Meja Informasi, Direktorat Badan Peradilan Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomo 017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama. Pedoman ini memberikan ketentuan yang rinci tentang bagaimana seharusnya Meja Informasi harus diimplementasikan di seluruh Pengadilan Agama. Pengadilan harus dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan para pencari keadilan secara akurat dan cepat.

Untuk mengetahui kondisi di lapangan, Ditjen Badilag melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Meja Informasi dengan mengeluarkan Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor 2510/Dj.A.1/HK.00/VIII/20011, maka Tim dari Badilag ditugaskan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Meja Informasi sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Monitoring dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama dilakukan oleh setiap Pengadilan Tinggi Agama yang bertugas memonitor pelaksanaan Meja Informasi di setiap Pengadilan Agama di wilayah yurisdiksinya. Tahap kedua dilakukan oleh Ditjen Badilag. Pada bulan Oktober – Desember 2011, Tim dari Badilag telah berhasil memonitor seluruh Pengadilan Agama yang direkomendasikan oleh setiap Pengadilan Tinggi Agama (PTA).

Adapun temuan-temuan penting yang diperoleh di antaranya:

1) Banyak Pengadilan Agama telah menerapkan Meja Informasi secara efektif dan sesuai dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 dan juga Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

2) Pengadilan Agama banyak melakukan berbagai macam improvisasi dan kreativitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Meja Informasi.

3) Area steril telah tercipta dengan benar. Area steril ini bertujuan mencegah hubungan yang tidak proporsional dan tidak pantas antara aparat peradilan dengan para pihak.



Fasilitas Meja Informasi beserta Petugas di Pengadilan Agama Lamongan, Jawa Timur

Sebuah Meja Informasi di Pengadilan Agama dilengkapi dengan sebuah komputer yang telah terhubung dengan sebuah program canggih. Program yang disebut dengan SIADPA ini merupakan program administrasi perkara. Dengan menggunakan program ini, seluruh informasi perkara berupa jadwal sidang, perkembangan persidangan, akta cerai dan sebagainya dapat dengan mudah diakses dan siap disajikan kepada para pencari keadilan.

Meja Informasi juga menyediakan berbagai macam brosur tentang proses beperkara, profil pengadilan, yurisdiksi pengadilan, biaya perkara dan sebagainya. Sebuah komputer layar sentuh (*touch screen*) juga disediakan bagi para pencari keadilan. Mereka dapat dengan mudah mengoperasikan layar sentuh tersebut dengan dibantu oleh petugas Meja Informasi. Meja Informasi juga dilengkapi dengan perangkat telepon sehingga para pencari keadilan tidak harus datang ke pengadilan ketika hendak memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Inovasi kreatif juga dilakukan Pengadilan Agama untuk mendukung pelaksanaan Meja Informasi ini. Layanan SMS disediakan yang dengan layanan ini para pencari keadilan dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara yang mereka ajukan. Informasi jadwal sidang, akta cerai dan sebagainya secara otomatis terkirim ke ponsel mereka melalui sebuah SMS.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas Meja Informasi, Ditjen Badilag bekerja sama dengan *Family Court of Australia* (FCoA) dengan difasilitasi oleh *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ), melakukan lokakarya Meja Informasi. Lokakarya ini dilakukan tiga kali, satu kali pada tahun 2011 dan dua kali pada tahun 2012.

Lokakarya perdana dilakukan pada tanggal 12-14 Desember 2011 dengan melibatkan 30 peserta yang merupakan perwakilan dari 29 Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia. Setelah mengikuti lokakarya, para peserta diberikan tanggung jawab untuk menyebarkan keterampilan yang mereka miliki kepada petugas meja informasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama masing-masing.

b. Kinerja Pelayanan Informasi Ditjen Badilum

Kontak langsung antara petugas pengadilan dengan masyarakat pencari keadilan hanya dapat dilakukan di dan oleh meja informasi. Maka keberadaannya menjadi sangat vital. Tidak hanya bagi komunikasi pengadilan dengan masyarakat, tetapi juga bagi pembangunan citra pengadilan. Keberadaan meja informasi pada peradilan umum sudah menjadi kebutuhan penting.

Berbagai macam informasi yang dapat diketahui masyarakat melalui meja informasi di pengadilan negeri adalah: jadwal persidangan, informasi perkara dan putusan, personil dan profil hakim dan staf pengadilan, keterbukaan dan transparansi anggaran.

Meja informasi yang ada pada peradilan umum menyediakan berbagai macam brosur tentang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, biaya perkara, profil pengadilan dan sebagainya. Fasilitas layar sentuh yang mudah dioperasikan dan dibantu petugas meja informasi, pencari keadilan dapat mendapatkan beberapa informasi yang dibutuhkan.

Walaupun demikian belum semua pengadilan memiliki meja informasi dengan fasilitas layar sentuh mengingat anggaran yang masih terbatas. Diharapkan ke depan pengadaan meja informasi ini perlu diprioritaskan pada setiap pengadilan, agar masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan.



Fasilitas Komputer Layar Sentuh Pada Meja Informasi di Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur

c. Kinerja Pelayanan Informasi Ditjen Badilmiltun

Publik dapat mengakses informasi perkara maupun pengaduan melalui konten yang tersedia di lingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara yang secara keseluruhan berjumlah 55 satker.

Kinerja pelayanan informasi melalui situs web pada Ditjen Badilmiltun menunjukkan bahwa 23 lingkungan Peradilan Militer dan 32 lingkungan Peradilan TUN telah memiliki situs web dan meja informasi. Sedangkan masih ada 2 satker yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang belum memiliki sarana pelayanan informasi karena kedua pengadilan tersebut baru terbentuk pada November 2011 sehingga sarana dan prasarananya masih terbatas.

Tabel 6

Keberadaan Sarana Pelayanan Informasi pada Peradilan Militer dan Peradilan TUN

	Peradilan Militer	Peradilan TUN
Ada	23	30
Belum Ada	0	2

Kendala yang sering dihadapi Ditjen Badilmiltun terkait pelayanan informasi adalah situs Ditjen Badilmiltun yang kerap mengalami gangguan teknis. Hal ini diantisipasi dengan optimalisasi pelayanan informasi di setiap pengadilan yang menyediakan beberapa jenis

informasi. Apabila situs www.ditjenmiltun.net mengalami gangguan, pelayanan informasi dan pengaduan juga dapat dilakukan melalui portal www.ditjenmiltun.info.

Untuk memperbaiki keadaan tersebut, tahun 2012 Ditjen Badilmiltun akan melakukan penyimpanan server di Mahkamah Agung RI. Hal ini dilakukan untuk menghindari gangguan-gangguan yang selama ini sering dialami dan juga sebagai upaya efisiensi dan transparansi anggaran.

IV. KEBIJAKAN LAIN TERKAIT AKSES TERHADAP KEADILAN

1. Penanganan Keberatan Atas Keputusan Terkait Informasi Publik

Salah satu program prioritas pembaruan peradilan dalam lingkup akses terhadap keadilan di tahun 2011 ini adalah penetapan dan implementasi kebijakan lainnya yang mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan. Salah satu kebijakan yang dibutuhkan adalah peraturan mengenai penanganan keberatan atas keputusan terkait informasi publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pihak yang tidak setuju terhadap putusan Komisi Informasi Pusat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri. Namun Undang-Undang tersebut, khususnya pada Pasal 47 dan 48 yang mengatur tentang keberatan, masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan mendasar seputar: kapasitas penggugat, apakah pemohon atau badan publik dapat mengajukan gugatan juga; kompetensi absolut pengadilan; jangka waktu mengajukan gugatan; hukum acara; dan proses eksekusi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan pada tanggal 29 November 2011. PERMA ini pada dasarnya mempertegas Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut.

Inisiatif penyusunan PERMA ini dicetuskan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum yang dapat berakibat pada ketidakpastian hukum dan (potensi) kebingungan dalam proses penanganan perkara di pengadilan.

Dengan kehadiran PERMA ini menjadi jelas bahwa pihak yang dapat mengajukan upaya hukum adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara. Objek yang menjadi sengketa dalam upaya hukum tersebut adalah Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta pemohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak.

Keberadaan PERMA ini menjadikan jelas posisi Komisi Informasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi publik dan mempertegas hukum acara yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

2. Mediasi di Pengadilan

Mediasi merupakan salah satu bentuk pilihan penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution* atau ADR). Kelebihan utama dari mediasi adalah, berbeda dengan litigasi, mediasi menawarkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan sederhana hingga bisa membuka akses mencapai keadilan bagi semua golongan masyarakat.

Mediasi juga menawarkan fleksibilitas mekanisme untuk disesuaikan dengan kondisi para pihak yang bersengketa, mediator, dan sengketa yang dihadapi. Kelenturan mediasi berkaitan dengan banyak aspek, seperti cara/pendekatan yang dipakai juga tempat dan waktu untuk melakukan mediasi. Perlu ditekankan, semua kelenturan ini berdasarkan kesukarelaan dan itikad baik para pihak yang bersengketa. Mediasi bisa menjadi salah satu ujung tombak reformasi hukum di Indonesia. Sesuai dengan keselarasan antara mediasi dan budaya Indonesia, maka secara langsung mediasi juga berperan melestarikan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Secara yuridis formal, mediasi mulai digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang ini kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pilihan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga mengakomodasi mediasi walaupun hanya dalam sebuah pasal.

Sistem peradilan Indonesia kemudian juga mengadopsi mediasi dan perdamaian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lembaga Damai dan PERMA No. 2 Tahun 2003. Namun instrumen ini belum berjalan efektif karena SEMA hanya bersifat imbauan. Mahkamah Agung memperbarui kebijakan itu melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008. PERMA ini mewajibkan hakim mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam PERMA supaya putusan yang dihasilkan tidak menjadi batal demi hukum (Pasal 2 ayat 2 dan 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2008).



Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat (kiri) dan Pengadilan Agama Padang (kanan)

Mediasi formal di pengadilan juga mempunyai kelebihan, yaitu kesepakatan yang dicapai mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim dan akta perdamaian sebagai akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut tidak tunduk pada upaya hukum biasa dan luar biasa (Pasal 1 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008). Jadi mediasi mempunyai kekuatan yang luar biasa yaitu eksekutorial dan final (tidak bisa banding dan kasasi). Mediasi di pengadilan juga dapat dilakukan untuk sengketa yang berada dalam tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali (Pasal 21 PERMA Nomor 1 Tahun 2008).

Mediasi di pengadilan hanya memakan waktu sekitar 2 (dua) bulan sejak penunjukan mediator sampai mencapai kesepakatan. (Pasal 13 ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2008). Bandingkan dengan proses litigasi yang membutuhkan waktu 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan kasus di tingkat pertama/Pengadilan Negeri (SEMA Nomor 6 Tahun 1992). Belum lagi kalau sebuah kasus mencapai tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali.

Pelaksanaan mediasi di lingkup peradilan umum dan peradilan agama memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa/perkara. Walaupun demikian perkembangan positif terus meningkat dari tahun ke tahun.

Khusus pada peradilan agama, keberhasilan mediasi dinilai relatif kecil. Hal ini disebabkan karena perkara perceraian sangat sulit dilakukan proses mediasi. Sebuah rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), yang sehari-hari hanya diwarnai oleh pertengkaran dan perselisihan, hampir tidak bisa diselamatkan.

3. Standar Pelayanan Publik di Pengadilan

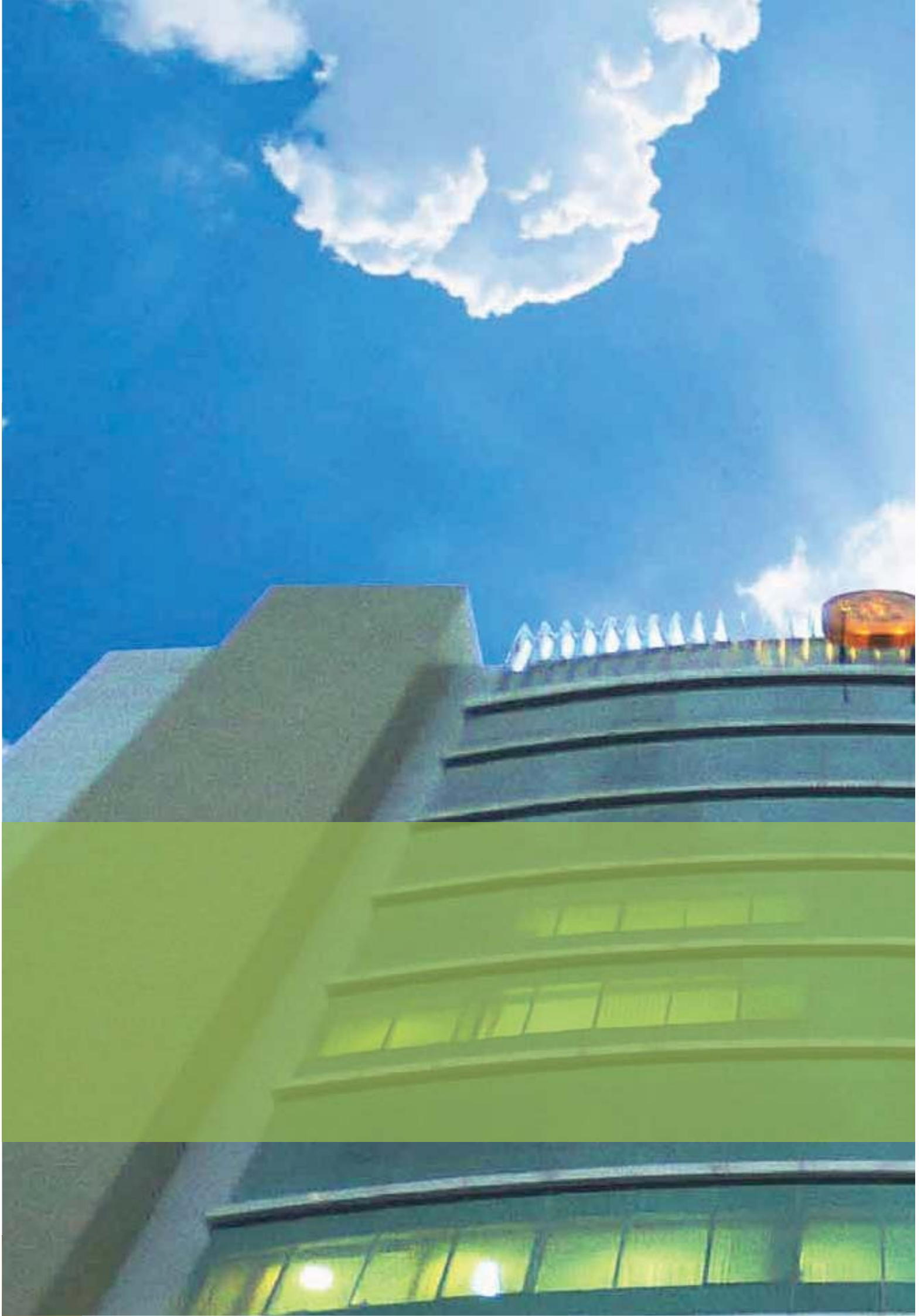
Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah mewajibkan lembaga publik untuk menerbitkan standar penyelenggaraan pelayanan publik yang selaras dengan undang-undang tersebut. Tanpa terkecuali, Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga penyelenggara layanan publik wajib menerbitkan aturan standar pelayanan publik tersebut.

Saat ini Mahkamah Agung tengah merancang peraturan mengenai standar pelayanan publik di pengadilan. Rancangan peraturan tersebut akan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Aturan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu antara lain sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kinerja pelaksana.

Dalam rancangan peraturan tersebut, standar pelayanan pengadilan akan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara yang akan berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional dan per pengadilan, serta bagi satuan-satuan kerja. Kelak Standar Pelayanan Pengadilan juga akan mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pengadilan.

Nantinya, Standar tersebut juga akan memuat standar pelayanan pada badan peradilan umum, badan peradilan agama serta badan peradilan militer dan tata usaha negara. Selain itu akan memuat mekanisme penerimaan dan penanganan keluhan terhadap layanan dan sanksi bagi pejabat yang tidak bekerja sesuai standar pelayanan.





BAGIAN 4

PENGAWASAN PERADILAN



PENGAWASAN PERADILAN

I. AGENDA PEMBARUAN

Menuju cita-cita mewujudkan peradilan yang agung harus didukung dengan konsep perubahan pola pikir secara sinergis dan berkesinambungan. Sejalan dengan misi Mahkamah Agung "Menjaga Independensi Badan Peradilan". Badan Pengawasan dituntut untuk dapat mengawal dan mewujudkan independensi peradilan tersebut dalam wujud memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara merespon pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat.

Mahkamah Agung pada saat ini berupaya secara terus menerus untuk melaksanakan berbagai program pembaruan peradilan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu Mahkamah Agung bersama-sama dengan lembaga penegak hukum lainnya telah menyusun Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum. Rencana Aksi tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Aksi Pembaruan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Mahkamah Agung. Salah satu isi dari rencana aksi tersebut adalah penyusunan instrumen audit dan penilaian kinerja yang meliputi integritas pengadilan serta penguatan mekanisme pengaduan pada tingkat banding.

1. Penyusunan Instrumen Audit Kinerja Dan Audit Integritas

a. Latar Belakang

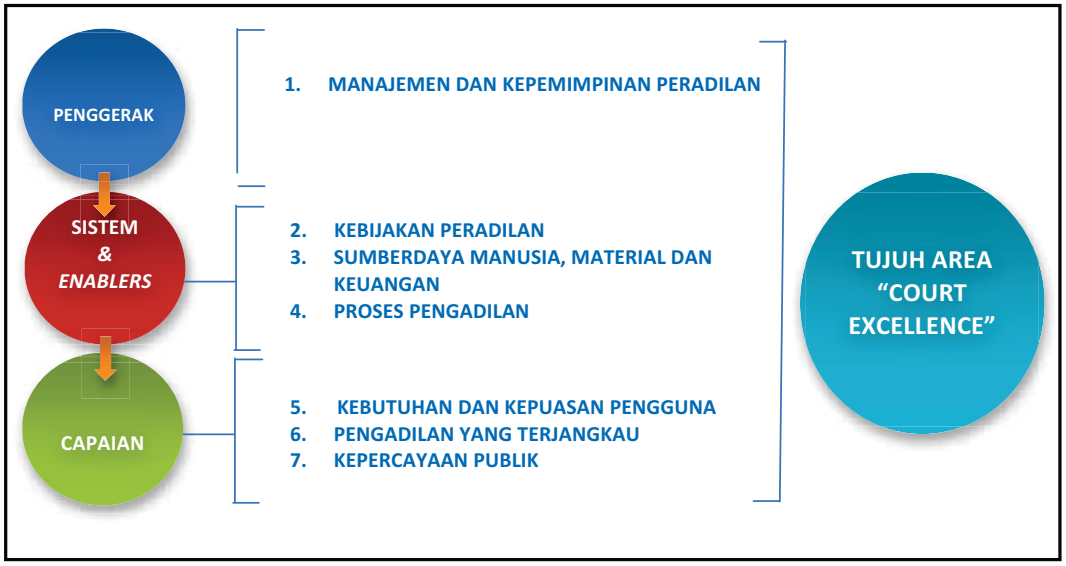
Sebagai salah satu komitmen Mahkamah Agung dalam pembaruan peradilan dan dalam rangka penerapan Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035, Mahkamah Agung bersama-sama dengan lembaga penegak hukum telah menyusun rencana aksi pemberantasan korupsi yang difasilitasi oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Salah satu isi dari rencana aksi tersebut adalah penyusunan pedoman atas instrumen Audit Penilaian Kinerja dan Audit Integritas.

Pada tahun 2010 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah mempunyai pedoman atas instrumen audit penilaian kinerja Pengadilan dengan mendasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 26A/SK/BP/VI/2010 tentang Pedoman Audit dan Penilaian Kinerja Pengadilan. Namun instrumen

ini belum memasukkan audit integritas, oleh karena itu dalam rangka menindaklanjuti rencana aksi sebagaimana di atas Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menyempurnakan Surat Keputusan tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor: 42A/SK/BP/IX/2011 tentang Pedoman Audit dan Penilaian Kinerja dan Integritas Pengadilan.

Penyempurnaan instrumen Audit Kinerja tersebut menggunakan pendekatan dan metodologi kerangka Internasional Pengadilan Berkualitas (*International Framework Of Court Excellent*) yang disusun oleh konsorsium yang terdiri dari kelompok dan organisasi dari berbagai Negara di Eropa, Asia, Australia, dan Amerika Serikat dimana tujuan dari penyusunan kerangka ini adalah sebagai pedoman bagi berbagai negara dalam melakukan penilaian dan memperbaiki kualitas kinerja pengadilan mereka.

Kriteria atau parameter *International Framework of Court Excellence* terdiri dari tujuh area *court excellence* yang terbagi dalam tiga kategori.



Skema atau bagan *International Framework of Court Excellence.*

Ruang lingkup Audit Kinerja dan Integritas sebagaimana dipaparkan dalam diagram di bawah ini:



Sedangkan Audit Integritas dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang ditujukan untuk kalangan Internal dan Eksternal Pengadilan, terhadap area-area berikut:



Audit Integritas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keakutan dan modus pelanggaran sebagai deteksi dan pencegahan pelanggaran perilaku sehingga dapat diketahui akar masalah dan cara mengatasi terjadinya pelanggaran perilaku.

b. Pelaksanaan Audit Kinerja dan Integritas

Pelaksanaan audit kinerja dan audit integritas oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dilakukan dalam dua tahap. Tahap ***pertama*** merupakan tahap uji coba terhadap instrumen audit kinerja dan integritas yang disusun. Pada tahap pertama pengadilan yang diaudit meliputi seluruh pengadilan tingkat pertama di wilayah Jakarta. pada tahap ***kedua*** dilakukan Audit ke beberapa wilayah pengadilan dengan menggunakan instrumen yang disempurnakan berdasarkan hasil uji coba di Jakarta.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pada tahun 2011 ini Badan Pengawasan memiliki target pelaksanaan Audit Kinerja dan Audit Integritas di 100 Satuan Kerja (satker). Dalam pelaksanaannya, Badan Pengawasan telah berhasil melakukan audit di 105 satker. Jika dibandingkan dengan jumlah satker yang berhasil diaudit pada tahun 2010, terdapat peningkatan 42% dimana pada tahun 2010 jumlah satker yang di audit sejumlah 74 satker dari target 100 satker.

Adapun jumlah pengadilan yang diaudit berdasarkan Lingkungan Peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah satker Yang Dilakukan Audit Kinerja dan Audit Integritas

Nama satker	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Pengadilan Negeri	8	24	8	5	45
Pengadilan Agama	6	23	9	4	42
Pengadilan TUN	3	4	2	2	11
Pengadilan Militer	1	4	1	1	7
TOTAL					**105**

c. Hasil Audit Kinerja

1) Penilaian Kinerja Pengadilan secara Keseluruhan

Dalam penilaian Audit Kinerja Mahkamah Agung menetapkan skor tertinggi dengan nilai 1.000 dengan melakukan klasifikasi penilaian dengan menggunakan tingkatan nilai yang diperoleh oleh pengadilan. Tingkatan penilaian audit kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Tingkatan Penilaian

Tingkatan	Nilai
Level I	1.000 - 801
Level II	800 - 601
Level III	600 - 0

Dengan demikian Mahkamah Agung dapat mengetahui pengadilan mana yang sudah baik (berada di Level I), pengadilan yang cukup baik namun perlu meningkatkan kinerjanya (berada di Level II) dan Level III yaitu pengadilan yang tidak mencapai nilai minimum sehingga akan menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan dari segi kepemimpinan dan kinerjanya, agar di masa mendatang kinerja pengadilan yang bersangkutan menjadi lebih baik.

Pada audit kinerja tahap pertama pengadilan di wilayah Jakarta yang berada pada Level I sejumlah 2 pengadilan. Sedangkan 7 pengadilan berada pada Level II, 2 pengadilan berada pada Level III. Selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3

Penilaian Tahap Pertama

Pengadilan	Level I	Level II	Level III
Pengadilan Negeri	1	2	2
Pengadilan Agama	0	4	0
Pengadilan TUN	0	1	0
Pengadilan Militer	1	0	0
Jumlah Total	**2**	**7**	**2**

Pada tahap kedua Mahkamah Agung telah menerapkan klasifikasi penilaian terhadap pengadilan-pengadilan yang sudah melalui proses audit kinerja. Berdasarkan hasil penilaian audit kinerja terdapat 23 pengadilan berada pada Level I, terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 14 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata usaha Negara beberapa diantaranya Pengadilan Negeri Purwakarta, Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Pengadilan yang berada pada Level II sejumlah 45 pengadilan yang terdiri dari 18 Pengadilan Negeri, 19 Pengadilan Agama, 6 Pengadilan Tata Usaha Negara dan 2 Pengadilan Militer.

Kemudian pada Level III tercatat 25 pengadilan yang diaudit terdiri dari 16 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama, 1 pengadilan Tata Usaha Negara dan 4 Pengadilan Militer. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4

Penilaian Tahap Kedua

Pengadilan	Level I	Level II	Level III
Pengadilan Negeri	6	18	16
Pengadilan Agama	14	19	4
Pengadilan TUN	3	6	1
Pengadilan Militer		2	4
Jumlah Total	**23**	**45**	**25**

Untuk pengadilan-pengadilan yang berada pada Level III, Mahkamah Agung akan memberikan prioritas dan melakukan upaya agar di masa mendatang kepemimpinan dan kinerja pengadilan yang bersangkutan menjadi lebih baik.

2) Penilaian Kinerja Pengadilan Bidang Administrasi Peradilan

Untuk penilaian hasil audit kinerja bidang administrasi peradilan pada tahap pertama pengadilan yang berada pada Level I sejumlah 4 Pengadilan, kemudian 6 pengadilan berada pada Level II dan 1 pengadilan berada pada Level III, yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5

Penilaian Administrasi Peradilan Tahap Pertama

Pengadilan	Level I	Level II	Level III
Pengadilan Negeri	2	2	0
Pengadilan Agama	1	3	0
Pengadilan TUN	0	1	0
Pengadilan Militer	1	0	0
Jumlah Total	**4**	**6**	**0**

Penilaian hasil audit kinerja bidang administrasi peradilan untuk pengadilan-pengadilan yang diaudit pada tahap kedua mendapatkan hasil penilaian untuk Level I, terdiri dari 22 Pengadilan Negeri, 33 Pengadilan Agama, 8 Pengadilan Tata Usaha Negara dan 1 Pengadilan Militer. Diantaranya Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Selengkapnya digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6

Penilaian Administrasi Peradilan Tahap Kedua

Pengadilan	Level I	Level II	Level III
Pengadilan Negeri	22	15	3
Pengadilan Agama	33	3	1
Pengadilan TUN	8	2	0
Pengadilan Militer	1	3	2
Jumlah Total	**64**	**23**	**6**

3) Bidang Bantuan Hukum

Audit kinerja di bidang bantuan hukum, hanya dilakukan pada Lingkungan Peradilan Umum dan Agama. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer tidak diaudit karena tidak memiliki alokasi anggaran bantuan hukum.

Pada tahap pertama**,** kegiatan audit kinerja menghasilkan pengadilan yang berada pada Level I sejumlah 2 Pengadilan.

Kemudian sejumlah 5 pengadilan berada pada Level II dan sebanyak 3 pengadilan berada pada Level III. Selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7

Penilaian Bantuan Hukum Tahap Pertama

Pengadilan	Level I	Level II	Level III
Pengadilan Negeri	0	3	3
Pengadilan Agama	2	2	0
Pengadilan TUN	-	-	-
Pengadilan Militer	-	-	-
Jumlah Total	**2**	**5**	**3**

Hasil penilaian audit kinerja bidang bantuan hukum untuk pengadilan-pengadilan yang diaudit pada tahap kedua mendapatkan hasil penilaian untuk Level I, terdiri dari 9 Pengadilan Negeri dan 10 Pengadilan Agama. Misalnya Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Agama Kepanjen. Selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8

Penilaian Bantuan Hukum Tahap Kedua

Jenis Pengadilan	Level I	Level II	Level III
Pengadilan Negeri	9	8	23
Pengadilan Agama	10	10	17
Pengadilan TUN	-	-	-
Pengadilan Militer	-	-	-
Jumlah Total	**19**	**18**	**40**

4) Bidang Keterbukaan Informasi

Audit Kinerja tahap pertama, pengadilan yang berada pada Level I sejumlah 2 Pengadilan. Kemudian 5 pengadilan berada pada Level II dan 5 pengadilan berada pada Level III. Selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 9

Penilaian keterbukaan Informasi Tahap Pertama

Pengadilan	Level I	Level II	Level III
Pengadilan Negeri	0	2	3
Pengadilan Agama	1	3	2
Pengadilan TUN	0	0	0
Pengadilan Militer	1	0	0
Jumlah Total	**2**	**5**	**5**

Hasil penilaian audit kinerja bidang Keterbukaan Informasi untuk pengadilan-pengadilan yang diaudit pada tahap kedua mendapatkan hasil penilaian untuk Level I, terdiri dari 5 Pengadilan Negeri, 12 Pengadilan Agama, 1 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diantaranya Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Agama Bengkulu dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10

Penilaian Keterbukaan Informasi Tahap Kedua

Pengadilan	Level I	Level II	Level III
Pengadilan Negeri	5	8	27
Pengadilan Agama	12	15	10
Pengadilan TUN	1	7	2
Pengadilan Militer	0	3	3
Jumlah Total	**18**	**33**	**42**

5) Bidang Penanganan Pengaduan

Pada tahap pertama, kegiatan audit kinerja menghasilkan pengadilan yang berada pada Level I sejumlah 1 Pengadilan, kemudian 7 pengadilan berada pada Level II dan 4 pengadilan berada pada Level III. Selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11

Penilaian Penanganan Pengaduan Tahap Pertama

Pengadilan	Level I	Level II	Level III
Pengadilan Negeri	0	3	2
Pengadilan Agama	0	3	2
Pengadilan TUN	1	0	0
Pengadilan Militer	0	1	0
Jumlah Total	**1**	**7**	**4**

Hasil penilaian audit kinerja bidang penanganan pengaduan untuk pengadilan-pengadilan yang diaudit pada tahap kedua mendapatkan hasil penilaian untuk Level I, terdiri dari 7 Pengadilan Negeri 9 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diantaranya Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Agama Palu dan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai berikut:

Tabel 12

Penilaian Penanganan Pengaduan Tahap Kedua

Pengadilan	Level I	Level II	Level III
Pengadilan Negeri	7	12	21
Pengadilan Agama	9	9	19
Pengadilan TUN	3	2	5
Pengadilan Militer	0	1	5
Jumlah Total	**19**	**24**	**50**

d. Hasil Audit Integritas

1) Penilaian Keseluruhan

Penilaian integritas secara keseluruhan adalah hasil penilaian terhadap integritas pengadilan berdasarkan area penilaian dalam kuesioner dengan memperhitungkan pembobotan yang ditetapkan.

Pada audit integritas tahap pertama yang dilaksanakan di wilayah Jakarta, 3 (tiga) pengadilan memperoleh penilaian terbaik berdasarkan hasil survey internal dan eksternal pengadilan. Namun pada tahap pertama ini karena masih bersifat uji coba

belum dilakukan penilaian berdasarkan skor dan masih berupa prosentase.

Sementara pada audit integritas tahap kedua, berdasarkan pengadilan-pengadilan yang memperoleh skor paling baik dan berada di Level 1 ada 64 Pengadilan berdasarkan survei kalangan internal. Sebagaimana dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 13

Penilaian Integritas Tahap Kedua untuk Internal

Pengadilan	Level I	Level II	Level III
Pengadilan Negeri	26	10	6
Pengadilan Agama	29	6	3
Pengadilan TUN	6	1	3
Pengadilan Militer	3	1	2
Jumlah Total	**64**	**18**	**14**

Dari hasil survei untuk kalangan eksternal terdapat 63 pengadilan berada pada level I dan 21 pengadilan berada pada Level II dan 12 pengadilan berada pada Level III. Sebagaimana dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 14

Penilaian Integritas Tahap Kedua Eksternal

Pengadilan	Level I	Level II	Level III
Pengadilan Negeri	21	15	6
Pengadilan Agama	32	5	1
Pengadilan TUN	7	1	2
Pengadilan Militer	3	0	3
Jumlah Total	**63**	**21**	**12**

2. Pengembangan Mekanisme Pengaduan

Penanganan pengaduan masyarakat adalah merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan Mahkamah Agung kepada masyarakat. Untuk itu dengan meningkatnya jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja Badan Pengawasan dan memberikan otoritas kepada Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Sejalan dengan hal di atas sesuai tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2011 "Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung" dari tema tersebut mengandung pengertian bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian organisasi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung harus diberdayafungsikan untuk ikut ambil bagian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan.

Selain pengaduan ***online*** peningkatan yang dilakukan dalam mekanisme pengaduan pada tahun 2011 adalah dengan membuat sistem penerimaan pengaduan melalui layanan pesan singkat atau disebut juga dengan ***Short Message Service*** (SMS). SMS Pengaduan telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 216/KMA/SK/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Melalui Layanan Pesan Singkat (SMS). Pengaduan melalui layanan pesan singkat dimaksudkan untuk mendorong aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk melaporkan adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku oleh aparat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung dan di lingkungan peradilan.

Pengiriman SMS pengaduan ditujukan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.melalui nomor 0852-824.90.900 dengan mengetik format **namap elapor#nip#satker#ibukotapropinsi#terlapor#isipengaduan**. Sistem ini akan mulai efektif dilakukan di tahun 2012.

II. PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWASAN

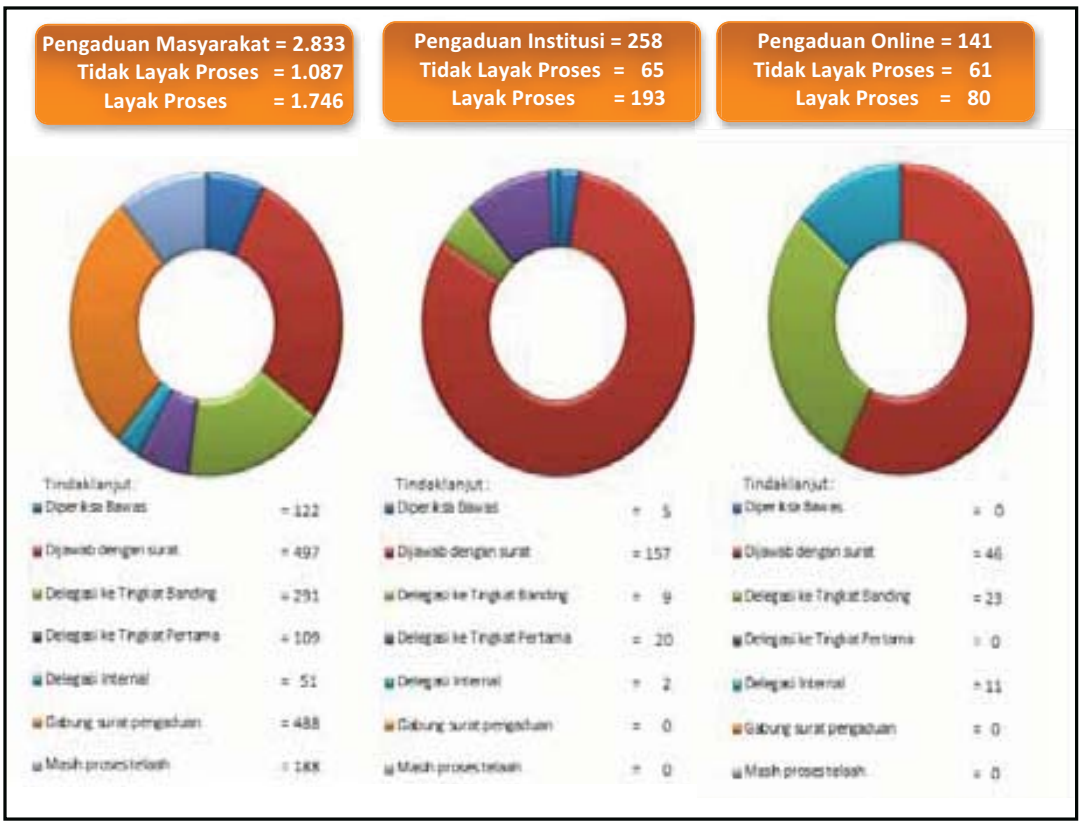
Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun 2011 :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal

a. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Respon yang cepat dan tepat terhadap pengaduan masyarakat menjadi amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pedoman ini diterbitkan sebagai upaya Mahkamah Agung untuk menciptakan sistem penanganan pengaduan yang ideal, agar masyarakat merasa dilayani dengan baik dan aparat pengadilan yang menjalankan tugas dapat mendengar langsung pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai pelapor. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung itu memberikan garis normatif transparansi dan akuntabilitas terhadap penanganan pengaduan serta terjaminnya hak-hak Pelapor dan Terlapor, batasan waktu penanganan pengaduan, serta media yang harus tersedia untuk menyampaikan laporan atau pengaduan. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya harus memastikan tersedianya meja informasi yang sekaligus sebagai meja pengaduan. Bahwa sampai saat ini pada masing-masing satker juga telah tersedia situs pengaduan sehingga masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui situs tersebut. Pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 diatur tentang pengaduan yang layak proses dan tidak layak proses. Suatu pengaduan dinyatakan tidak layak proses apabila identitas pelapor tidak jelas, materi pengaduan tidak logis dan memadai,fakta dan perbuatan yang dilakukan terjadi lebih dari 2 tahun sebelum pengaduan diterima pengadilan.

Surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. sepanjang tahun 2011 sejumlah 3.232 pengaduan, dari jumlah pengaduan tersebut dapat diperinci :



Dari pengaduan masuk tersebut sejumlah 3.232, tidak layak proses sejumlah 1.253, layak proses sejumlah 1.979**.** Dengan rincian penanganan sebagai berikut:

Diperiksa Bawas	=	122 pengaduan
Dijawab dengan surat	=	696 pengaduan
Delegasi Pengadilan Tk. Banding	=	314 pengaduan
Delegasi Pengadilan Tk. Pertama	=	109 pengaduan
Delegasi Internal	=	62 pengaduan
* Gabung surat	=	488pengaduan
Masih proses telaah	=	188 pengaduan

(* Penggabungan pengaduan untuk Pelapor yang sama dan materi yang sama)

Tabel 15

Tindak Lanjut Surat Pengaduan Masyarakat Yang Disampaikan Melalui Institusi

No	Instansi	Jumlah Surat Masuk	Tindak Lanjut						
			Delegasi Panitera, Sekretaris	Delegasi Tk. Banding	Delegasi Tk. Pertama	Telaah	Bentuk Tim	Diarsipkan	Jawab Surat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Komisi Yudisial	94	2	2	5	32		38	15
	Komnas HAM	32		2	3	21		6	
	Sekretariat Negara	75		4	2	54	2	5	8
	Satgas Pemberantasan Mafia Hukum	14				9	2		3
	BPK	7					1	4	2
	BPKP	6						2	4
	Ombudsman	19		1	10			7	1
	KPK	2				2			
	MENPAN	6				5		1	
	DPR	2						1	1
	DEPKEU	1						1	
Jumlah		**258**							

b. Pengawasan Reguler

Pengawasan reguler dilaksanakan dengan teknik pemeriksaan sekaligus pembinaan, dengan ruang lingkup yang mencakup aspek manajemen peradilan, administrasi yang meliputi: administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, administrasi umum dan kinerja pelayanan publik.

Pada tahun 2011 telah dilakukan pengawasan reguler pada 61 obyek pemeriksaan. Jumlah objek yang diawasi menurun dibanding tahun 2010 sejumlah 106 obyek pemeriksaan karena dialihkan kepemeriksaan kasus. Pengawasan reguler tahun 2011 meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 16

Pengawasan Reguler

Wilayah I			
1	PN Padang	9	PA Bukittinggi
2	PN Bukittinggi	10	PA Sengeti
3	PN Takengon	11	PA Binjai
4	PN Kayu Agung	12	PA Pariaman
5	PN Lubuk Basung	13	PTUN Padang
6	PN Pariaman	14	Dilmilti I-02 Medan
7	PN Sekayu	15	PN Medan
8	PA Padang	16	PN Batu Raja
Wilayah II			
1	PT Denpasar	11	PA Tabanan
2	PN Denpasar	12	PA Gianyar
3	PN Gianyar	13	PA Badung
4	PN Tabanan	14	PA Karangasem
5	PN Singaraja	15	PA Denpasar
6	PN Banjarnegara	16	PA Banjarnegara
7	PN Trenggalek	17	PA Trenggalek

8	PN Ponorogo	18	PA Ponorogo
9	PN Bale Bandung	19	PTUN Denpasar
10	PA Cikarang	20	DILMIL III-14 Denpasar
Wilayah III			
1	PN Sanggau	8	PN Tenggarong
2	PN Singkawang	9	PN Watampone
3	PN Putussibau	10	PA Sambas
4	PN Ketapang	11	PA Putussibau
5	PN Bengkayang	12	PA Ketapang
6	PN Sintang	13	PA Bengkayang
7	PN Sambas	14	PA Sintang
Wilayah IV			
1	PT Ambon	7	PA Atambua
2	PN Raba Bima	8	PA Raba Bima
3	PN Ende	9	PA Ende
4	PN Dompu	10	PA Dompu
5	PN Labuha	11	PA Labuha
6	PA Mataram		

Grafik 1
Pengawasan Reguler



c. Monitoring (Pemantauan)

Monitoring adalah pelaksanaan pengawasan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan reguler. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan monitoring pada 34 obyek pengawasan (satker), sedangkan obyek pemeriksaan tahun sebelumnya berjumlah 25 objek pemeriksaan. Wilayah yang menjadi objek monitoring di seluruh Indonesia yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 17

Monitoring (Pemantauan)

Wilayah I			
1	PT Padang	3	MS Sabang
2	PN Sabang		
Wilayah II			
1	PN Jakarta Utara	9	PA Jakarta Utara
2	PN Jakarta Timur	10	PA Jakarta Timur
3	PN Jakarta Barat	11	PA Jakarta Barat
4	PN Jakarta Selatan	12	PA Jakarta Selatan
5	PN Jakarta Pusat	13	PA Jakarta Pusat
6	PN Pemalang	14	PTUN Jakarta
7	PN Bandung	15	DILMIL II-08 Jakarta
8	PN Probolinggo	16	Mahkamah Agung
Wilayah III			
1	PN Makassar	5	PN Banjarmasin
2	PN Samarinda	6	PN Pontianak
3	PN Banjarbaru	7	PA Pontianak
4	PN Martapura	8	PTUN Pontianak
Wilayah IV			
1	PN Timika	5	PA Timika
2	PN Serui	6	PA Biak
3	PN Merauke	7	PA Sorong
4	PN Sorong		

Grafik 2
Monitoring (Pemantauan)



d. Review Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011

Review dilaksanakan untuk memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan Kementerian/Lembaga telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan hasil review ke-46 (empat puluh enam) Korwil ditemukan beberapa kelemahan yang berpotensi kepada kualitas laporan keuangan. Untuk itu dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 41/PMK.09/2010 tentang Standar Review atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI merasa perlu untuk mendorong terlaksananya penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan menuju opini **"Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)"**, melalui pendampingan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merujuk pada Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung RI dengan BPKP Nomor: 015/Sek/01/I/2011 MOU-020/K/D2/2011 tanggal 13 Januari 2011, tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Tabel 18

Pemeriksaan Review

Wilayah I			
1	Korwil Palembang (SM II 2010)	6	Korwil Jambi (SM I 2011)
2	Korwil Medan (SM II 2010)	7	Korwil Padang (SM I 2011)
3	Korwil Aceh (SM II 2010)	8	Korwil Riau (SM I 2011)
4	Korwil Lampung (SM I 2011)	9	Korwil Bengkulu (SM I 2011)
5	Korwil Medan (SM I 2011)	10	Korwil Bangka Belitung (SM I 2011)
Wilayah II			
1	Korwil Yogyakarta (SM II 2010)	10	Korwill Banten (SM II 2010)
2	Korwil Semarang (SM II 2010)	11	Korwil Denpasar (SM II 2010)
3	Korwil Bandung (SM II 2010)	12	Mahkamah Agung (Review Laporan Keuangan Audited TA 2010)
4	Korwil Jakarta (SM II 2010)	13	Mahkamah Agung (Review Perjadin)
5	Mahkamah Agung (SM II 2010)	14	Korwil Surabaya (SM I 2011)
6	Korwil Bandung (SM II 2010)	15	Korwil Bandung (SM I 2011)
7	Korwil Surabaya (SM II 2010)	16	Mahkamah Agung (SM I 2011)
8	Korwil Surabaya (SM I 2011)	17	Korwil Jakarta (SM I 2011)
9	Korwil Semarang (SM II 2010)	18	Badan Pengawasan (SM I 2011)
Wilayah III			
1	Korwil Manado (SM II 2010)	8	Korwil Palu (SM I 2011)
2	Korwil Makassar (SM II 2010)	9	Korwil Samarinda (SM I 2011)
3	Korwil Kendari (SM II 2010)	10	Korwil Palangkaraya (SM I 2011)
4	Korwil Pontianak (SM II 2010)	11	Korwil Pontianak (SM I 2011)
5	Korwil Banjarmasin (SM II 2010)	12	Korwil Banjarmasin (SM I 2011)
6	Korwil Makassar (SM I 2011)	13	Korwil Manado (SM I 2011)
7	Korwil Gorontalo (SM I 2011)		
Wilayah IV			
1	Korwil Kupang	4	Korwil Ambon
2	Korwil Jayapura	5	Korwil Mataram
3	Korwil Ternate		

Grafik 3
Pemerikasaan Reviu Tahun 2011



e. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Selama tahun 2011 telah dijatuhkan hukuman disiplin dan tindakan terhadap 130 personil peradilan dengan perincian 127 personil aparat peradilan dan 3 personil peradilan militer, yang dapat digambarkan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 19

Hukuman Disiplin Aparat Peradilan

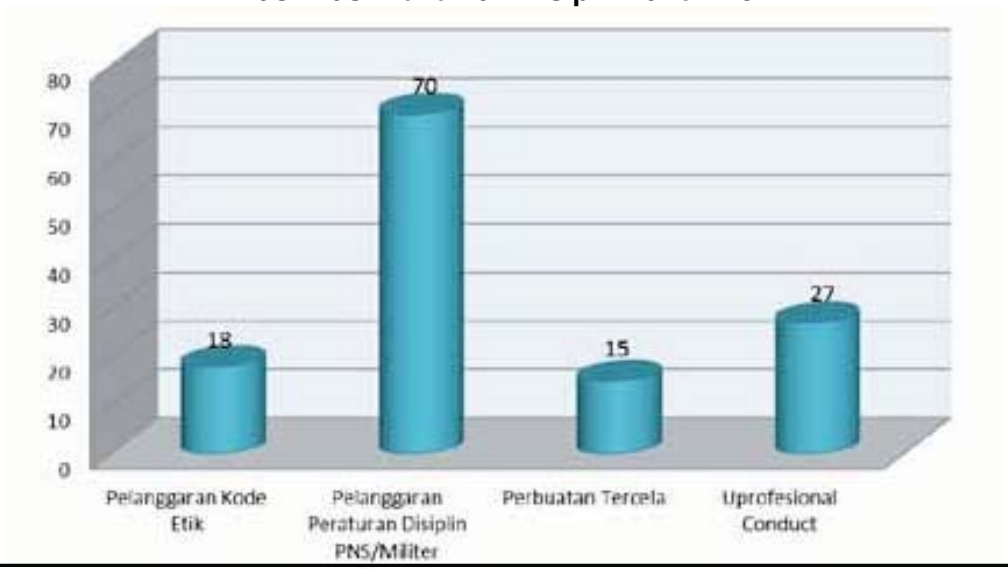
No	Jabatan	Jenis Hukuman			JUMLAH
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	11	12	26	49
2	Hakim Ad Hoc	1	0	0	1
2	Panitera/Sekretaris	2	1	2	5
3	Wakil Panitera	2	0	2	4
4	Wakil Sekretaris	0	0	1	1
5	Panitera Muda	4	0	7	11
6	Pejabat Struktural	2	0	4	6
7	Panitera Pengganti	3	2	10	15
8	Juru Sita/Juru Sita Pengganti	4	1	4	9
9	Staf	13	6	6	25
10	Calon Hakim	1	0	0	1
11	Calon PNS	0	0	0	0
JUMLAH		**43**	**22**	**62**	**127**

Tabel 20

Hukuman Disiplin Aparat Peradilan Militer

No	Jabatan	Jenis Hukuman			Jumlah
		Teguran	Penahanan Ringan	PenahananBerat	
	Hakim	2	1	-	**3**
Total					**3**

Grafik 4
Klasifikasi Hukuman Disiplin Tahun 2011



2. Peningkatan SDM Pengawasan

a. Peningkatan Kualitas SDM pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Salah satu tantangan yang dihadapi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI saat ini adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan yang memadai, khususnya tenaga Auditor (pemeriksaan sesuai keahliannya). Menindaklanjuti hal tersebut Badan Pengawasan Mahkamah Agung melakukan kerjasama dalam bentuk bimbingan teknis (Bintek) dengan instansi terkait dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung maupun BPKP sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Kegiatan	Peserta	Narasumber
1	Sosialisasi Tata Persuratan	Kabawas, Ses Bawas, Pejabat Struktural dan Staf	Wakil Ketua PTA Manado
2	Sosialisasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual I	Kabawas, Ses Bawas, Inspektur Wil. I, Hakim Tinggi Pengawas dan Pejabat Struktural	BPKP
3	Sosialisasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual II	Kabawas, Ses Bawas, Inspektur Wil. I, Hakim Tinggi Pengawas, Pejabat Struktural dan Staf	BPKP
4	Laporan Keuangan berbasis Akrual	Inspektur Wilayah, Hakim Tinggi Pengawas, Pejabat structural dan staf	BPKP
5	Penyususan Draf Analis Beban Kerja I	Kabawas, Ses Bawas, Pejabat Struktural dan Staf	Kementerian Setneg
6	Lanjutan Penyususan Draf Analis Beban Kerja II	Kabawas, Ses Bawas, Inspektur Wilayah, Pejabat Struktural dan Staf	Kementerian Setneg
7	Bintek Pengamanan Informasi Rahasia dan Dokumen Rahasia	Kabawas, Ses Bawas, Inspektur Wilayah, Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dan Staf.	Sandi Negara
8	Bintek Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Hakim Tinggi Pengawas, Pejabat struktural dan staf	BPKP
9	Bintek Penyusunan TOR dan RAB	Para Pejabat Struktural dan staf	DJPB
10	Implementasi Penyusunan Kontrak	Sesbawas, Para Pejabat Struktural dan staf	LKPN
11	Bintek Tata Kearsipan	Para Pejabat Struktural dan staf	Arsip Nasional
12	Manajemen Resiko	Kabawas, Inspektur Wilayah, Sesbawas, Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, Auditor dan staf	Konsultan
13	Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor	Staf	BPKP
14	Perbendaharaan	Staf	Balitbang Diklat Kumdil
15	Informational Teknologi Kepegawaian	Kabag. Kepegawaian, Staf	Biro Humas BUA

Pada tahun 2011 Badan Pengawasan telah mempunyai 5 (lima) orang personil yang bersertifikasi jabatan fungsional auditor, 2 orang sedang dalam taraf proses ujian sertifikasi auditor dan diharapkan lulus pada tahun 2012 dan terdapat 3 orang sedang dalam proses pengajuan jabatan fungsional auditor. Mengingat kebutuhan tenaga auditor yang kelak tidak hanya berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh

Badan Pengawasan, tetapi juga membantu pengawasan pada tingkat daerah, diperlukan suatu program dan sertifikasi jabatan fungsional auditor yang berkelanjutan bagi aparat pengawasan agar hasil pengawasan yang dilakukan lebih optimal.

b. Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan di Tingkat Daerah

Sebagai *voorpost* pengawasan internal, sistem pengawasan pada Pengadilan Tingkat Banding harus terus-menerus ditingkatkan agar pengawasan yang dilakukan dapat bersinergi dengan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Menindaklanjuti hal tersebut Badan Pengawasan telah melakukan kegiatan rapat kerja dalam rangka pembinaan/koordinasi dan konsultasi pengawasan dengan para Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita. Materi utama dalam pembinaan ini adalah Buku IV tentang Pedoman Pengawasan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009, tata cara pemeriksaan audit kinerja dan audit integritas sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 42A/BP/SK/IX/2011 tentang Pedoman Audit dan Penilaian Kinerja Integritas Pengadilan, tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas internal dan eksternal serta sosialisasi dalam rangka penyusunan kode etik tenaga fungsional non-hakim.

Rapat Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan dan penanganan Pengaduan Badan Pengawasan tahun 2011 diselenggarakan pada 4 (empat) lingkungan peradilan sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 21

Pembinaan/Kooordinasi dan Konsultasi Pengawasan

No	Wilayah	Peserta	Jumlah Peserta
1	Banda Aceh	Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pan/Sek, Panitera pengganti dan Jurusita	**205**
2	Jayapura	Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pan/Sek, Panitera pengganti dan Jurusita	**130**

3	Mataram	Wakil Ketua, Hakim, Pan/Sek, Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta Jurusita Pengadilan Tingkat Pertama	**93**
4	Bangka Belitung	Wakil Ketua, Hakim, Pan/Sek, Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta Jurusita Pengadilan Tingkat Pertama	**66**
5	Yogyakarta	Wakil Ketua, Hakim, Pan/Sek, Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta Jurusita Pengadilan Tingkat Pertama	**106**

Dari tabel tersebut, dalam tahun 2011 jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Koordinasi/Konsultasi Pengawasan berjumlah 600 peserta.



Pembinaan Koordinasi/Konsultasi Pengawasan

3. Peningkatan Sistem Administrasi

Untuk mendukung kinerja Badan Pengawasan telah menyempurnakan administrasi berbasis IT. Sepanjang tahun 2011 ini, sistem aplikasi yang dibangun adalah sebagai berikut:

a. Aplikasi kepegawaian di Badan Pengawasan.
b. Aplikasi database pemeriksaan aset tetap.
c. Aplikasi database persuratan.
d. Aplikasi database kearsipan.
e. Aplikasi perpustakaan.

Pembangunan sistem aplikasi di atas telah disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi dari Badan Pengawasan. Sistem yang dirasakan sangat penting saat ini adalah untuk sistem aplikasi kepegawaian di Badan Pengawasan dan aplikasi database pemeriksaan aset tetap. Pada pembuatan aplikasi kepegawaian di Badan Pengawasan bertujuan untuk mendapatkan data kepegawaian yang meliputi hasil pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Badan Pengawasan beserta tindaklanjut dari hasil pemeriksaan. Data ini akan menjadi informasi yang berguna untuk mengetahui rekam jejak pegawai dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, baik dalam rangka promosi mutasi maupun keikutsertaan pegawai dalam suatu pendidikan dan pelatihan. Aplikasi kepegawaian diharapkan akan terintegrasi secara online dengan aplikasi kepegawaian Mahkamah Agung RI, sehingga data kepegawaian yang ada pada Badan Pengawasan meliputi seluruh data kepegawaian Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Aplikasi database pemeriksaan aset tetap juga dirasakan penting karena Badan Pengawasan juga bertugas untuk melakukan audit dan pemeriksaan aset yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI dan peradilan di bawahnya. Dalam melakukan audit dan pemeriksaan aset, selain mendapatkan data dari Badan Urusan Administrasi, Badan Pengawasan juga memperoleh data langsung dari lapangan melalui pengadilan-pengadilan sebagai data pembanding. Dari perbandingan data ini akan diperoleh data aset tetap yang lebih obyektif dan dapat digunakan sebagai laporan pemeriksaan aset tetap. Hasil pemeriksaan ini lah yang nantinya akan dimasukan ke dalam database pemeriksaan aset tetap.

III. LANGKAH STRATEGIS PENGAWASAN

Dalam rangka penguatan reformasi birokrasi Badan Pengawasan melaksanakan kegiatan :

1. **Kerjasama Dengan Komisi Yudisial**
   a. **Majelis Kehormatan Hakim (MKH)**
      Berdasarkan Nota Kesepahaman/kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009–02/SKB/P.

KY/IV/2009 Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah melakukan pemeriksaan bersama dan membentuk Majelis Kehormatan Hakim.

Sejak ditetapkan Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Komisi Yudisial telah mengirimkan Rekomendasi ke Mahkamah Agung yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 22

Sidang Majelis Kehormatan Hakim dan Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan Tahun 2011

No	Nama	Jenis Pelanggaran	Peraturan Yang Dilanggar	Hukuman Disiplin
1	Ed, SH Hakim PN. Mtr (dahulu Hakim PN. Dm)	Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Huruf C angka 2 poin 2.1.1 , point 2.2.1, angka 5 point 5.2.3.2 dan angka 7 point 7.1 SKB KMA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 –02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Mutasi di PT. Jbi sebagai Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun dengan akibat hukumnya dicabut tunjangan Remunerasi selama masa Hukuman tersebut.
2	Dnr, SHI Hakim MSy Tp T	Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Huruf C angka 1.2. (2), angka 3.1. (1), angka 5.1.1 dan angka 7.1 SKB KMA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari Jabatan Hakim.
3	Dw Dj, SH., MH Hakim PN. Ygt (dahulu Hakim PN. Kp)	Perbuatan tercela dan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Huruf C angka 1.1. (1) jo angka 1.2. (2), angka 2.1. (1), angka 2.2. (1), angka 5.2.3 (2), angka 6.1 dan angka 7.1 SKB KMA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/209 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Hakim.

4	Jr Prb, SH Hakim PN. B Bg	Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Huruf C angka 1.2. (2) jo angka 3.1. (1) jo angka 5.1.1 jo angka 7.1. SKB KMA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Teguran tertulis dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan Remunerasi sebesar 75 % selama 3 (Tiga) Bulan.

Sejak dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim, dari tahun 2009-2011 hasil sidang Majelis Kehormatan Hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 23

Jenis Hukuman Melalui Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2009-2011

No.	Jenis Hukuman	Tahun			JUMLAH
		2009	2010	2011	
1	Diberhentikan tidak dengan hormat	1	4	1	6
2	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	-	-	1	1
3	Non Palu, Dimutasikan dan Diturunkan Pangkat	2	-	-	2
4	Non Palu, Dimutasikan dan Ditunda kenaikan pangkat	-	1	-	1
5	Non Palu dan Dimutasikan	-	-	1	1
6	Teguran tertulis		-	1	1
TOTAL		**3**	**5**	**4**	**12**

Catatan: Untuk tahun 2011 terdapat 5 kasus, 4 kasus yang telah disidangkan dan 1 kasus yang belum disidangkan.



Suasana Sidang Majelis Kehormatan Hakim

b. Pembentukan Tim Penghubung dan Tim Asistensi

Dalam rangka meningkatkan koordinasi pelaksanaan fungsi pengawasan bagi aparat peradilan, diperlukan suatu upaya untuk mensinergikan kegiatan pengawasan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu Mahkamah Agung telah membentuk Tim Penghubung dan Tim Asistensi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung :

1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI dalam Rangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI.

2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi atas Tim Penghubung Mahkamah Agung RI Dalam Kerangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Tim Penghubung dibentuk untuk keperluan komunikasi dan koordinasi sedangkan Tim Asistensi untuk membantu merumuskan Peraturan Teknis terkait.

Kedua Tim tersebut berperan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi dan komunikasi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sekaligus mendorong penyelesaian agenda-agenda kunci penyusunan dan implementasi petunjuk pelaksanaan yang terkait dengan isu Pemeriksaan Bersama, Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH), Sistim Rekruitmen Hakim dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI, Peningkatan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan hakim.

2. Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan dalam sengketa pajak. Mengingat kedudukannya dalam sistem kekuasaan kehakiman berada di lingkungan Peradilan, maka penyelenggaraan pengawasan terhadap hakim dan pegawai di Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan.

Berkaitan dengan hal tersebut dengan mengacu pada laporan hasil kajian Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK terhadap penyelenggaraan Peradilan pada Pengadilan Pajak, telah dirumuskan rencana aksi sebagai berikut :

a. Pengawasan Terhadap Tingkah Laku Hakim Pengadilan Pajak dan Tingkah Laku Pejabat Pengadilan Pajak.

- Dalam bentuk penyediaan tempat layanan pengaduan Hakim dengan mengacu pada SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan dan Meja Pengaduan.
- Dalam bentuk penyediaan anggaran pengawasan untuk Pengadilan Pajak pada DIPA tahun 2012.

b. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Pajak.

Yang meliputi : kegiatan pemeriksaan reguler, audit kinerja dan monitoring hasil pemeriksaan reguler Pengadilan Pajak.

3. Peningkatan Kualitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Manajemen risiko merupakan salah satu unsur dalam pengendalian intern pemerintah yang harus menjadi perhatian, khususnya bagi aparat pengawas intern sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengawasan merasa perlu mengadakan Bimbingan Teknis berkaitan dengan manajemen risiko dengan maksud untuk dapat memahami dan mengimplementasikan managemen risiko dalam upaya peningkatan efektifitas pengendalian intern di lingkungan Mahkamah Agung dan peningkatan kualitas pengawasan.

Implementasi hasil bimbingan teknis manajemen risiko Badan Pengawasan telah menyusun beberapa konsep tentang:

a. Usulan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Sistem Pengendalian Intern Pemeritah (SPIP) pada Mahkamah Agung RI.
b. Usulan Surat Keputusan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang Standar Pengawasan Intern pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
c. Program kerja Pengawasan Internal tahun 2013
d. Rencana Tindak Lanjut penyiapan Implementasi Management Risiko.
e. Piagam Pengawasan (*Standart Charted*)
f. Inisiasi Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2011 menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui kegiatan:
    - Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2011.
    - Pendampingan Review Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2011.

4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Badan Pengawasan pada tahun 2011 bersama dengan Badan Urusan Admnistrasi telah menyusun dokumen Pedoman Evaluasi LAKIP di Lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 028A/SEK/SK/IV/2011 tanggal 20 April 2011 jo Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 17A/BP/SK/IV/2011 tanggal 28 April 2011, walaupun disadari masih terdapat kekurangan dan diperlukan suatu

revisi serta penyesuaian dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011. Tahun 2011 telah dilakukan evaluasi terhadap 67 LAKIP satker Eselon I Mahkamah Agung dan satker Tingkat Banding. Secara umum kekurangan yang dijumpai dari hasil evaluasi adalah masalah pengukuran kinerja, dimana sebagian besar satker belum memiliki seperangkat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang fungsinya mengukur kinerja dari satker yang bersangkutan.

Data Lakip pengadilan yang telah dilakukan evaluasi dapat digambarkan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

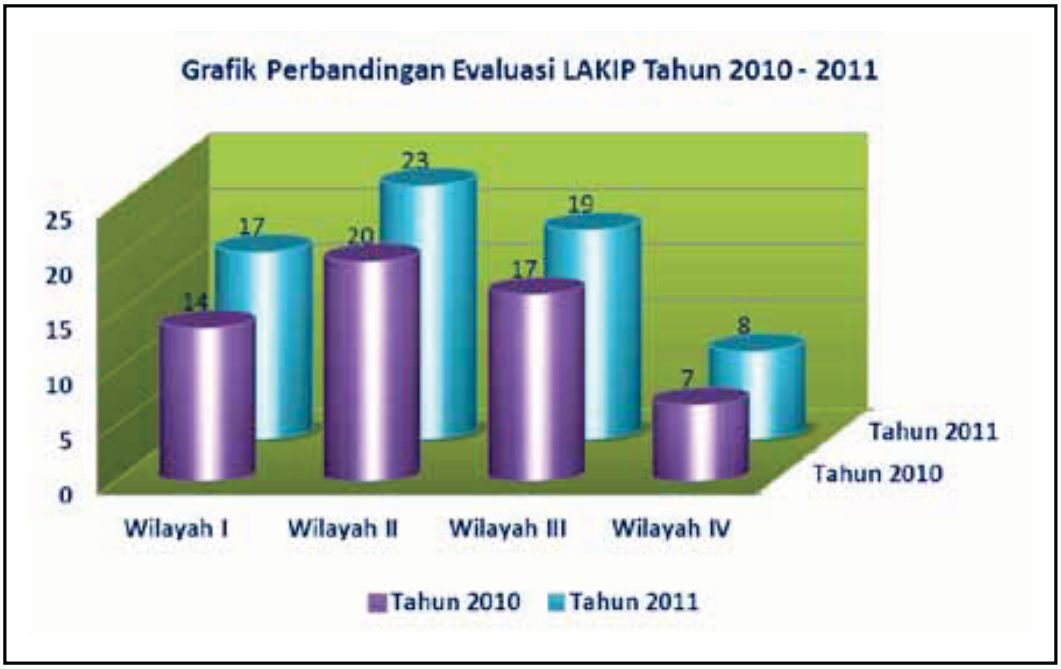
Tabel 24

Perbandingan Evaluasi LAKIP Tahun 2010 dan 2011

TAHUN 2010 WILAYAH I	TAHUN 2011 WILAYAH I
PTA. Bengkulu	PTA Bengkulu
MS Nangro Aceh Darussalam	MS Nangro Aceh Darussalam
PT Bengkulu	PT Banda Aceh
PT Pekanbaru	PT Medan
PTA Palembang	PT Bengkulu
PT Padang	PT Pekanbaru
PTA Bangka Belitung	PTA Palembang
PTA Bandar Lampung	PT Padang
PTA Jambi	PTA Bangka Belitung
PT Palembang	PTA Jambi
PT Bangka Belitung	PT Palembang
PT Bengkulu	PT Bangka Belitung
PTA Padang	PTA Padang
PT TUN Medan	PT TUN Medan
	PTA Medan
	PTA Pekanbaru
	PT Tanjung Karang

TAHUN 2010 WILAYAH II	TAHUN 2011 WILAYAH II
PTA Banten	PTA Banten
BADILAG	BADILAG
DILMILTI III Surabaya	DILMILTI III Surabaya
PTA Yogyakarta	PTA Yogyakarta
PT Denpasar	PT Denpasar
PT Semarang	PTA Semarang
BUA	BUA
PTA Surabaya	PTA Surabaya
PT Surabaya	PT Surabaya
PT Yogyakarta	PT Yogyakarta
DILMILTI II Jakarta	PTTUN Surabaya
PTA Jakarta	DILMILTI II Jakarta
PT Banten	PTA Jakarta
PTA Bandung	PT Jakarta
BADILUM	PT Banten
BADIMILTUN	PTTUN Jakarta
BAWAS	PTA Bandung
KEPANITERAAN	BADILUM
DILMILTAMA	BADIMILTUN
PT Bandung	BAWAS
	KEPANITERAAN
	DILMILTAMA
	Balitbang Diklat Kumdil

TAHUN 2010 WILAYAH III	TAHUN 2011 WILAYAH III
PTA Pontianak	PTA Pontianak
PT Makassar	PT Makassar
PT Kalimantan Timur	PT Kalimantan Timur
PTA Gorontalo	PTA Gorontalo
PTA Samarinda	PTA Samarinda
PT Manado	PT Manado
PTA Manado	PTA Manado
PT Kalimantan Tengah	PT Kalimantan Tengah
PT Samarinda	PTA Kendari
PT Banjarmasin	PTA Palangkaraya
PT Kendari	PT Palu
PTA Banjarmasin	PT Banjarmasin
PT TUN Makassar	PT Kendari
PTA Sulawesi Tengah	PTA Banjarmasin
PT Pontianak	PT TUN Makassar
PTA Makassar	PTA Sulawesi Tengah
PT Gorontalo	PT Pontianak
	PTA Makassar
	PT Gorontalo
TAHUN 2010 WILAYAH IV	**TAHUN 2011 WILAYAH IV**
PT Kupang	PT Kupang
PTA Kendari	PT Maluku Utara
PT Mataram	PTA Maluku Utara
PTA Ambon	PT Mataram
PTA Kupang	PTA Ambon
PTA Mataram	PT Jayapura
PT Maluku	PTA Mataram
	PT Maluku



IV. TANTANGAN KE DEPAN

1. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pada tanggal 8 April 2009 ditetapkan Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Berkaitan hal tersebut telah ditetapkan juga Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial RI Nomor 129/KMA/SKB/IX/2009 – 04/SKB/P.KY/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tersebut disepakati bahwa kedua lembaga, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, akan menyusun Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

   Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Komisi Yudisial, maka Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu melanjutkan kembali proses penyusunan Petunjuk Pelaksanaan tersebut dengan harapan petunjuk Pelaksanaan ini dapat Menjadi pedoman bagi para Pimpinan Mahkamah Agung dan Pengadilan serta Komisi Yudisial dalam melakukan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Bahwa sebagian tugas dan fungsi Mahkamah Agung RI. beririsan dengan tugas dan fungsi Komisi Yudisial RI, terutama yang terkait dengan sistem Rekrutmen Hakim dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung RI, peningkatan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan hakim.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat terhadap Rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Yudisial perlu dilakukan pemeriksaan bersama yang petunjuk pelaksanaannya perlu ditetapkan bersama-sama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Kemudian mengenai petunjuk pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta revisi petunjuk pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36B huruf f Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Pasal 38B huruf f Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 38B huruf f Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi komunikasi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung :

a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI, dalam rangka Kerjasama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 211/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Asistensi atas Tim Penghubung Mahkamah Agung RI, dalam rangka Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Tim Penghubung dibentuk untuk keperluan komunikasi dan koordinasi sedangkan Tim Asistensi untuk membantu merumuskan Peraturan Teknis terkait.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan terlihat kecendrungan meningkatnya jumlah penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai pengadilan non hakim. Sehingga selain Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga melihat perlunya disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku bagi Pejabat Fungsional Non Hakim yang meliputi: Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita.

Berkaitan dengan hal di atas dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kualitas dan Integritas Tenaga Fungsional Non Hakim yang meliputi Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah memfasilitasi sosialisasi konsep Kode Etik tenaga fungsional non hakim disusun oleh IPASPI, yang dilaksanakan bersamaan pada saat acara rapat koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengelolaan Pengaduan Badan Pengawaan Mahkamah Agung RI.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), BPKP sebagai Instansi Pembina Penyelenggaraan SPIP telah melakukan Assessment (Evaluasi) tata kelola pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan menggunakan acuan / pola berdasarkan Internasional Audit Capasility Model (IA-CM) ***for the Public Sector*** yang dikeluarkan oleh ***The Institute of International Auditor Research Foundation*** tidak terpisahkan dengan ***Key Proses Area (KPA)*** yang dijabarkan lebih lanjut dalam parameter dan indikator yang tertuang dalam uraian/pernyataan pada formulir isian asesmen.

   BPKP telah melakukan asesmen atas penerapan tata kelola Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di seluruh Kementerian/Lembaga dengan mengacu pada ***Internal Audit Capacity Model*** (IACM) yang mencakup penilaian terhadap 6 (enam) elemen yang meliputi:
   a. Peran dan Layanan APIP (***Service and Role of Internal Auditing***)
   b. Pengelolaan SDM (People Management)
   c. Praktik Profesional (***Professional Management***)
   d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (***Performance Management and Accountability***)
   e. Budaya dan Hubungan Organisasi (***Organizational Relationship and Culture***)
   f. Struktur Tata Kelola (***Governance Structure***)

   Hasil pemetaan terhadap 60% dari total APIP di seluruh Indonesia, 93% APIP berada pada level 1 dan hanya 7% di level 2 dari 5 level yang dijadikan acuan. Level kapabilitas ini secara tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas tata kelola suatu APIP karena

salah satu kriteria yang baik adalah adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi.

Hasil asesmen tata kelola pada Badan Pengawasan tahun 2011 berdasarkan IACM, Badan Pengawasan berada di level 1 yang artinya kriteria untuk level tersebut sudah terpenuhi 100%, rincian asesmen masing-masing elemen adalah:

a. Sebanyak 4 (empat) elemen berada pada level 1, yaitu peran dan layanan, pengelolaan SDM, budaya dan hubungan organisasi, dan struktur tata kelola.
b. Sebanyak 2 (dua) elemen berada pada level 2 yaitu praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kerja.

Untuk dapat meningkatkan level tersebut, ke depan Badan Pengawasan akan menempuh langkah-langkah :

Elemen I : Peran dan Layanan (***Services and Role of Internal Auditing***)
Lebih meningkatkan fokus penugasan pengawasan pada audit ketaatan (***compliance audit***) yang mencakup seluruh aspek, proses atau sistem di lingkungan Mahkamah Agung baik teknis peradilan dan keuangan maupun operasional lainnya.

Elemen II : Pengelolaan SDM (***People Management***)
Penguatan SDM pengawasan melalui identifikasi kompetensi yang diperlukan sesuai dengan jenis penugasan pengawasan dan melaksanakan proses rekrutmen yang kredible sehingga mendapatkan tenaga yang berkualifikasi sesuai standar.

Elemen III : Praktik Profesional (***Professional Practices***)
Memperbaiki kualitas penyusunan rencana pengawasan periodik dengan mengidentifikasi dan mendokumentasikan audit ***universe*** untuk memudahkan Badan Pengawasan dalam menentukan prioritas pada saat menyusun rencana pengawasan.

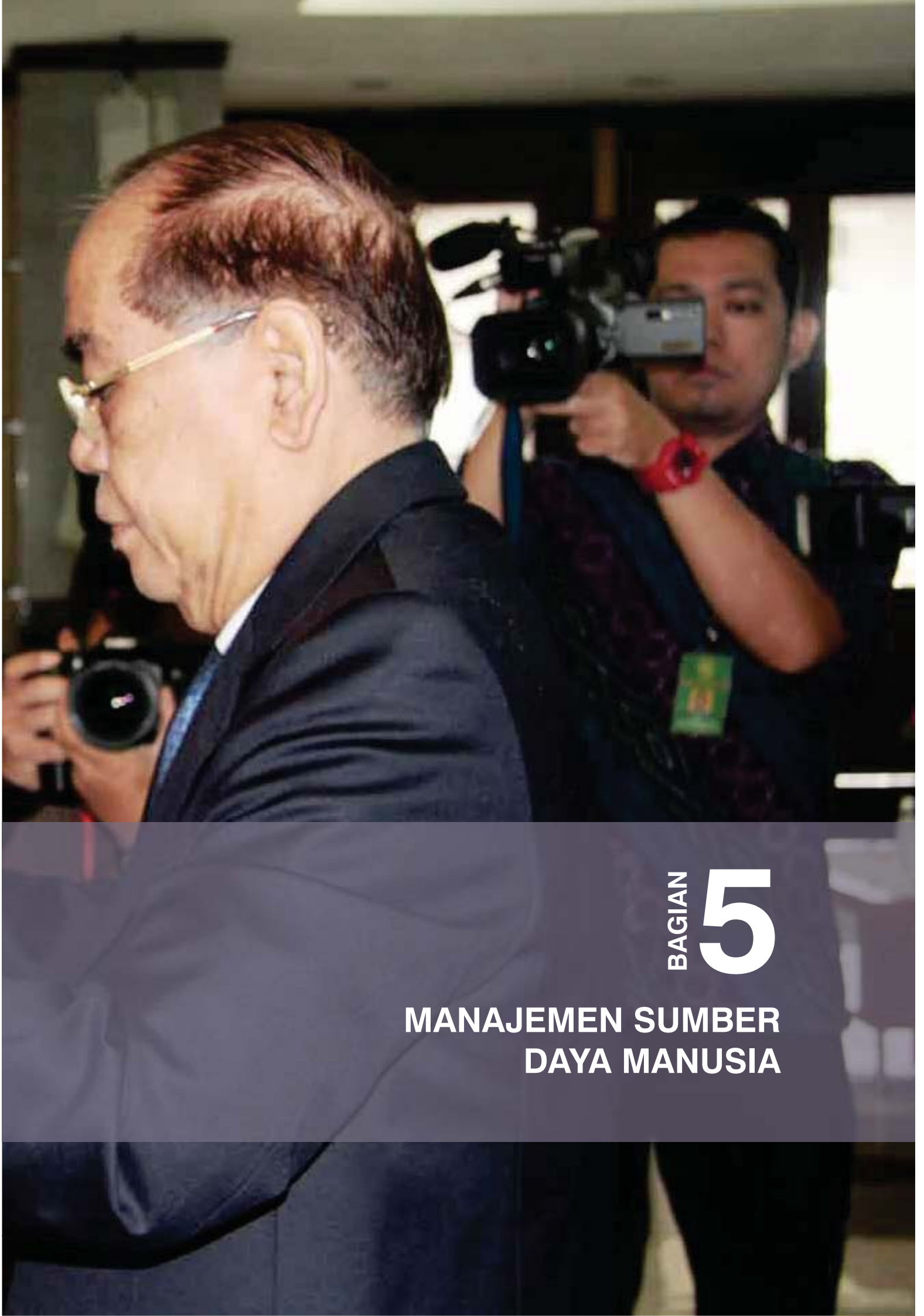
Elemen IV : Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (***Performance Management and Accountability***)
Memperbaiki kualitas penyusunan rencana pengawasan, termasuk membuat rincian dukungan sumber daya dan hasil yang diharapkan.

Elemen V : Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationships and Culture*)

Penguatan secara kelembagaan dengan mendorong penempatan struktur organisasi Badan Pengawasan agar sesuai dengan standar yang ada.
Element VI : Struktur tata kelola (*Governance Structures*)
Meningkatkan struktur tata kelola yaitu dengan mengembangkan ***internal audit charter*** yang secara jelas mendefinisikan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Badan Pengawasan.

4. Dengan meningkatnya jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan perlu didukung dengan ketersediaan anggaran, terutama peningkatan jumlah anggaran kepada Pengadilan Tingkat Banding selaku selaku ***voorpost*** Mahkamah Agung lebih diberdayagunakan khususnya dalam bidang penanganan pengaduan, dimana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009, sebagian pengaduan akan dilimpahkan pada Pengadilan Tingkat Banding. Oleh karena itu anggaran yang dialokasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding perlu ditingkatkan.





BAGIAN 5

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA


PESERTA

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu arah kebijaksanaan pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) di Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya adalah meningkatkan integritas dan profesionalisme pegawai. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung Pembangunan Nasional serta ditujukan kepada pemantapan kelembagaan aparatur dan peningkatan kemampuan profesional aparatnya.

Sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, kualitas sumber daya manusia perlu secara terus menerus ditingkatkan. Peningkatan integritas dan profesionalisme pegawai di lingkungan lembaga peradilan tercermin dari perilaku yang selalu menjunjung tinggi kejujuran, berwibawa dan bertanggung-jawab.

I. AGENDA PEMBARUAN

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peradilan melalui pembenahan sistem dan manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas implementasi cetak biru pembaharuan Lembaga Peradilan 2010 - 2035. Pembenahan sistem manajemen sumber daya manusia pada Lembaga Peradilan merupakan tanggung jawab dari Pembinaan dan Pengelolaan sumber daya manusia Lembaga Peradilan yang dilakukan secara terintegrasi, baik dalam bidang teknis yaitu Hakim, Panitera, dan Jurusita yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Lembaga Peradilan maupun non-teknis yang melaksanakan tugas-tugas pendukung seperti bidang Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan maupun Administrasi Umum lainnya.

1. Pembaruan Sistem Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Dalam bidang sumber daya manusia, tahun 2011 Mahkamah Agung melakukan penilaian kompetensi individu ***(individual assessment)*** dalam proses pemilihan dan penempatan pejabat struktural Eselon I. Proses pelaksanaan penilaian kompetensi pejabat Eselon II ke Eselon I ini dilakukan sesuai dengan peraturan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang mewajibkan diselenggarakannya assessmen individu, yaitu Peraturan

Kepala BKN No. 11 tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

Penilaian kompetensi ini merupakan suatu proses untuk membandingkan kompetensi yang dimiliki oleh para pejabat Struktural di Eselon II dan menilai apakah kompetensi yang dimiliki telah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan Eselon I. Penilaian kompetensi ini dilakukan melalui beberapa tahap sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu melalui seleksi administrasi dan tes substansi jabatan.

Melalui Rapat Pimpinan (Rapim) Mahkamah Agung menyeleksi beberapa kandidat dari Eselon II yang memenuhi persyaratan administrasi dan jabatan. Para kandidat dari Eselon II ini lalu mengikuti ***"Fit and Proper Test"*** atau uji kelayakan untuk menduduki posisi Eselon I. Metode penilaian kompetensi dilakukan melalui "Assessment Center" dimana kompetensi jabatan seseorang diukur melalui beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan kompetensi jabatan. Melalui metode assessment center ini diharapkan proses seleksi Eselon I yang ada memenuhi kriteria penilaian kompetensi yang seharusnya yaitu obyektif, transparan, valid, reliable dan bermanfaat yang pada akhirnya dapat menunjuk pejabat Eselon I yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan.

Setelah serangkaian test dilakukan melalui Assessment Center, kandidat yang memenuhi kriteria selanjutnya diusulkan ke Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sekretaris Negara untuk mengisi jabatan struktural Eselon I yang lowong, masing-masing jabatan eselon I yang lowong diusulkan 3 orang. Pada suatu instansi Pejabat Struktural Eselon I mempunyai peran yang sangat strategis sehingga pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden RI. Setelah diangkat oleh Presiden RI kemudian Mahkamah Agung melaksanakan pelantikan Pejabat Eselon I yang diteruskan dengan serah terima jabatan.

Pelantikan Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2011 oleh Ketua Mahkamah Agung. Pelantikan ini dilakukan untuk posisiPanitera Mahkamah Agung yang merupakan jabatan fungsional teknis setara Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, dan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahakamah Agung.

Adapun komposisi Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung pada akhir Desember 2011adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Komposisi Jabatan Struktural Eselon I Mahkamah Agung keadaan akhir Desember 2011

No.	Nama Jabatan	Komposisi	Keterangan
1	Sekretaris Mahkamah Agung RI	1	Terisi
2	Panitera Mahkamah Agung RI (fungsional teknis setara Eselon I)	1	Terisi
3	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1	Terisi
4	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	1	Terisi
5	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	1	Terisi
6	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan	1	Terisi
7	Badan Pengawasan	1	Terisi
8	Badan Urusan Administrasi	1	Terisi

2 Aplikasi Sistem Kepegawaian

Database kepegawaian merupakan kebutuhan yang sangat mendasar untuk kepentingan organisasi. Database Kepegawaian menyimpan data-data pegawai secara komprehensif dan menyeluruh. Dengan database kepegawaian yang lengkap tersebut diharapkan informasi kepegawaian akan mudah diakses oleh stakeholder yang membutuhkan data tersebut.

Pengembangan database kepegawaian telah dilaksanakan secara terus menerus dan berjenjang mengikuti perkembangan teknologi informasi. Database yang valid diharapkan dapat memenuhi informasi kepegawaian yang diperlukan.

Pengembangan database kepegawaian pada tahun anggaran 2011 dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit-unit eselon I lainnya di lingkungan Mahkamah Agung, sehingga pengelolaan teknologi informasi di Mahkamah Agung bisa dilaksanakan secara terintegrasi saling melengkapi data antar unit eselon I di Mahkamah Agung. Pencapaian pengembangan teknologi informasi secara terintegrasi tersebut pada tahun anggaran 2011 belum terealisasi namun database kepegawaian yang telah disiapkan telah mencapai sekitar 90 %.

a. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Saat ini sejumlah 34.229 (90%) pegawai Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan terdaftar secara aktif dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung. Aplikasi SIKEP hanya digunakan di lingkungan Mahkamah Agung dikarenakan beberapa kendala seperti proses export dan import data pegawai serta proses bisnis dari aplikasi SIKEP yang masih belum efektif sehingga operator kepegawaian terutama di daerah mengalami kesulitan dalam penggunaannya, selain itu belum terkoneksinya aplikasi ini secara online dengan Badan Pengawasan dan Balitbang Diklat Kumdil.

Database di dalam SIKEP selalu diupdate secara manual oleh Biro Kepegawaian, dengan data yang diambil dari DUK (Daftar Urut Kepangkatan), SK Mutasi, SK Kenaikan Pangkat, SK Pensiun, SK Hukuman Disiplin. Penggunaan sistem aplikasi SIKEP secara online baru digunakan oleh sekitar 20% operator dari unit kerja di daerah.

b. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN

Pengembangan aplikasi SAPK diluncurkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada 19 Juli 2011 dan diterapkan secara nasional pada 25 Juli 2011. Aplikasi SAPK dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini wajib digunakan oleh seluruh instansi dalam rangka pengusulan kenaikan pangkat dan pensiun bagi PNS.

Dalam rangka penggunaan SAPK secara nasional Biro Kepegawaian MA RI telah mengantisipasi dengan menugaskan beberapa operator komputer kepegawaian untuk mengikuti Training Of Trainer (TOT), workshop, dan pelatihan sosialisasi SAPK ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selanjutnya tenaga yang telah terlatih melaksanakan sosialisasi SAPK ini ke pengadilan-pengadilan di daerah dengan nara sumber dari Badan Kepegawaian Negara Pusat. Untuk tahun anggaran 2011 telah dilaksanakan seminar dan sosialisasi SAPK antara lain ke pengadilan-pengadilan di wilayah hukum Bali, Mataram, dan Manado. Direncanakan tahun anggaran 2012 SAPK akan disosialisasikan dan seminarkan kepada pengadilan-pengadilan seluruh Indonesia.

Data pegawai MA yang telah terdaftar di SAPK telah mencapai 90%, sisanya 10% belum terdaftar karena ada perbedaan data Batas Usia Pensiun antara Mahkamah Agung dan BKN. Dalam SAPK apabila ada seseorang yang telah berusia diatas 56 tahun data yang bersangkutan tidak lagi tercatat dalam SAPK karena dianggap telah memasuki usia pensiun, sedangkan dalam sistem informasi kepegawaian lembaga peradilan usia pensiun untuk tenaga teknis Hakim dan Panitera Batas Usia Pensiun (BUP) nya di atas 56 tahun. Demikian juga untuk Hakim Militer tidak tercatat dalam SAPK BKN. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan database antara MA dan BKN.

Dalam acara lauching Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN pada tanggal 19 Juli 2011 di Aula Gedung I Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara. Kepala BKN, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Mahkamah Agung RI termasuk dalam 10 besar instansi yang memiliki kecocokan data dengan BKN, Mahkamah Agung RI juga termasuk proaktif dalam melakukan rekonsiliasi data dengan BKN. Acara launching tersebut dihadiri oleh 160 peserta yang terdiri dari para Kepala Biro Kepegawaian/SDM Instansi Pusat, para Kepala BKD Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Kantor Regional I-XII BKN dan Pejabat Eselon II dan III BKN.



Pembinaan Aplikasi Kepegawaian di Wilayah Hukum Denpasar

c. Sistem Informasi Mahkamah Agung RI Terintegrasi (SIMARI)

Dalam rangka pengembangan sistem informasi di Lingkungan MA secara terpadu, maka pada tahun anggaran 2011 MA mulai mengembangkan Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) terintegrasi. SIMARI terintegrasi merupakan Aplikasi terintegrasi yang meliputi : Aplikasi Perkara, Kepegawaian, Asset, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan.

Proses pengerjaan Aplikasi SIMARIterintegrasi dimulai pada bulan Agustus dan berakhir bulan Desember 2011. Proses pengembangan sampai bulan Desember 2011 baru mencapai sekitar 70%. Sedangkan integrasi database direncanakan bulan Januari sampai dengan Maret 2012. Sehingga pada bulan April 2012 Aplikasi SIMARI terintegrasi direncanakan akan diluncurkan.

II. PROSES REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam suatu organisasi pemerintahan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset yang sangat strategis untuk menunjang kemajuan organisasi. Maju atau mundurnya organisasi tidak terlepas dari pemberdayaan dan pengembangan SDM yang ada dalam organisasi tersebut. Peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangatlah penting, untuk itu pengembangan SDM ini perlu mendapat perhatian yang serius dan terus menerus.

Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan yakni : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sumber Daya Manusia pada lembaga peradilan terdiri dari teknis dan non teknis. SDM teknis terdiri dari Hakim, Panitera, dan Jurusita, sedangkan SDM non teknis adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas-tugas suporting unit pada lembaga peradilan yang keberadaannya sangat diperlukan pada lembaga peradilan, sehingga baik tenaga teknis maupun non teknis merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk terlaksannya organisasi lembaga peradilan.

Pada Tahun Anggaran 2011, berdasarkan penetapan kinerja tahun 2011 Mahakamah Agung telah merencanakan untuk pengembangan dan

pemberdayaan SDM, diantaranya rencana perekrutan pegawai sebanyak 1.850 orang. Perekrutan tersebut berdasarkan atas analisis beban kerja dan peta jabatan yang dibutuhkan Mahkamah Agung RI dengan rincian 1.715 orang untuk mengisi formasi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan calon hakim, 100 orang untuk formasi Hakim Ad Hoc Tipikor dan formasi jabatan fungsional sebanyak 35 orang.

Rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan calon hakim pada awal tahun Anggaran 2011 telah diusulkan formasinya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002/Bua.2/F.00.1/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 dan nomor : 331/Bua.2/Peng.01.2/IX/2011 tanggal 14 September 2011, Mahkamah Agung RI telah mengajukan formasi pegawai sebanyak 35.340 orang yang diprediksi sampai dengan tahun 2025. Namun demikian dengan adanya peraturan bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor : 800-632 Th 2011 dan Nomor: 141/PMK.01/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, maka pada tahun anggaran 2011 Mahkamah Agung RI tidak melaksanakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil maupun calon hakim.

Sedangkan untuk Hakim Ad Hoc Tipikor target rekrutmen yang dibutuhkan sebanyak 100 orang. Pada tahun anggaran 2011 capaian yang telah dicapai untuk rekrutmen Hakim Ad Hoc Tipikor sebanyak 84 orang sehingga pada tahun anggaran 2011 pemenuhan Hakim Ad Hoc Tipikor sebanyak 84%.

Untuk pengisian jabatan jabatan fungsional tertentu seperti Arsiparis, Analisis Kepegawaian, Pustakawan dan sebagainya, pada tahun anggaran 2011 ini untuk Mahkamah Agung ditargetkan sebanyak 35 orang. Dari target tersebut capaian yang telah dicapai sebanyak 8 orang atau sebesar 22,86%, capaian tersebut tidak bisa 100% dikarenakan pelaksanaan pendidikan untuk memperoleh sertifikat untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional, terkendala teknis pencairan anggaran disamping minimnya pemahaman tentang jabatan fungsional.

Adapun upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah karyawan yang ada sesuai dengan kebutuhan Mahkamah Agung dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya, Badan Urusan Administrasi melalui Biro Kepegawaian

bekerja sama dengan Direktur Pembinaan Administrasi di 4 peradilan (Badilum, Badilag dan Badimiltun) tahun anggaran 2012 akan melakukan analisis jabatan dan beban kerja untuk melakukan penataaan organisasi dan PNS dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi, sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh MenPAN.

1. Rekrutmen Calon Hakim Ad-Hoc Tipikor

a. Tahap-Tahap Seleksi.

1) Pendaftaran.
2) Seleksi Administrasi.
3) Seleksi Ujian Tertulis.
4) Seleksi Tes Psikologi (Assessment Profile).
5) Wawancara.

b. Pelaksanaan Seleksi.

1) Pendaftaran.
   a) Pendaftaran.
      - Pendaftar untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama : 334 orang
      - Pendaftar untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Banding : 157 orang

        J u m l a h : 491 orang

   b) Tempat Pendaftaran.
      - Pengadilan Tinggi Banda Aceh
      - Pengadilan Tinggi Medan.
      - Pengadilan Tinggi Padang.
      - Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
      - Pengadilan Tinggi Jambi.
      - Pengadilan Tinggi Palembang.
      - Pengadilan Tinggi Bengkulu.
      - Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
      - Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
      - Pengadilan Tinggi Banten.
      - Pengadilan Tinggi Jakarta.
      - Pengadilan Tinggi Bandung.
      - Pengadilan Tinggi Semarang.

- Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Pengadilan Tinggi Surabaya.
- Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
- Pengadilan Tinggi Pontianak.
- Pengadilan Tinggi Samarinda.
- Pengadilan Tinggi Makassar.
- Pengadilan Tinggi Palu.
- Pengadilan Tinggi Kendari.
- Pengadilan Tinggi Manado.
- Pengadilan Tinggi Gorontalo.
- Pengadilan Tinggi Denpasar.
- Pengadilan Tinggi Mataram.
- Pengadilan Tinggi Kupang.
- Pengadilan Tinggi Ambon.
- Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
- Pengadilan Tinggi Jayapura.

c) Waktu.
7 Maret 2011 s/d 28 April 2011

2) Seleksi Administrasi.

a) Peserta.
Dari jumlah pendaftar tersebut diatas yang dinyatakan lulus untuk mengikuti seleksi administrasi adalah :

- Untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama : 306 orang
- Untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Banding : 151 orang

J u m l a h : 457 orang

b) Waktu.
Tanggal 19 Mei s/d 22 Mei 2011.

Secara tabel sebaran jumlah pelamar calon hakim Ad-Hoc Tipikor dan yang dinyatakan lulus administrasi adalah sebagai berikut.

Tabel 2:

Rekapitulasi Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahun 2011

NO	SATKER	PELAMAR		LULUS			TIDAK LULUS		
		PN	PT	JML	PN	PT	JML	PN	PT
1	Banda Aceh	4	0	4	4	0	4	0	0
2	Medan	11	10	21	11	10	21	0	0
3	Padang	28	7	35	26	7	33	2	0
4	Pekanbaru	11	5	16	11	5	16	0	0
5	Jambi	11	2	13	11	0	11	0	2
6	Palembang	7	9	16	6	8	14	1	1
7	Bangka Belitung	2	5	7	2	5	7	0	0
8	Bengkulu	13	5	18	11	5	16	2	0
9	Tanjungkarang	22	5	27	18	4	22	4	1
10	Jakarta	31	13	44	30	13	43	1	0
11	Banten	2	1	3	2	1	3	0	0
12	Pontianak	1	2	3	1	2	3	0	0
13	Bandung	25	13	38	23	12	35	2	1
14	Semarang	34	19	53	32	19	51	2	0
15	Yogyakarta	10	6	16	10	6	16	0	0
16	Surabaya	15	10	25	14	10	24	1	0
17	Denpasar	2	1	3	2	1	3	0	0
18	Mataram	15	9	24	14	8	22	1	1
19	Kupang	5	0	5	4	0	4	1	0
20	Banjarmasin	7	1	8	7	1	8	0	0
21	Palangkaraya	6	2	8	5	2	7	1	0
22	Samarinda	7	3	10	7	3	10	0	0
23	Makassar	27	20	47	24	20	44	3	0
24	Manado	2	0	2	2	0	2	0	0
25	Gorontalo	1	0	1	1	0	1	0	0
26	Palu	6	1	7	4	1	5	2	0
27	Kendari	13	1	14	12	1	13	1	0
28	Maluku Utara	4	3	7	4	3	7	0	0
29	Jayapura	12	4	16	8	4	12	4	0
	Jumlah	334	157	491	306	151	457	28	6
		491			457			34	

3) Seleksi Ujian Tertulis.

Setelah dilaksanakan seleksi administrasi peserta yang dinyatakan lulus untuk mengikuti ujian tertulis, profile assesesment dan wawancara adalah sebagai berikut:

a) Peserta.

- Untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama : 124 orang
- Untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Banding : 65 orang

J u m l a h : 189 orang

b) Tempat Seleksi.

- Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding diselenggarakan sesuai wilayah domisili Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Tinggi Padang, Pengadilan Tinggi Pekan Baru, Pengadilan Tinggi Jambi, Pengadilan Tinggi Palembang, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Pengadilan Tinggi Bengkulu, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Samarinda, Pengadilan Tinggi Mataram, Pengadilan Tinggi Makassar, Pengadilan Tinggi Palu, Pengadilan Tinggi Kendari, Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Tinggi Jayapura).

- Bagi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berdomisili di wilayah Aceh diselenggarakan di Medan (digabung dengan peserta wilayah Medan), wilayah Banten dan Pontianak diselenggarakan di Jakarta (digabung dengan peserta wilayah Jakarta), wilayah Denpasar dan Kupang diselenggarakan di Mataram (digabung dengan peserta wilayah Mataram), wilayah Ambon, Manado dan Gorontalo diselenggarakan di Makassar (digabung dengan peserta wilayah Makassar).

c) Waktu.
Tanggal 9 Juni 2011.

4) Seleksi Profile Assessment.
a) Peserta.
- Untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama : 124 orang
- Untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Banding : 65 orang

J u m l a h : 189 orang

b) Tempat Seleksi.
- Pengadilan Tinggi Medan meliputi wilayah hukum : Medan, Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi dan Bengkulu.
- Pengadilan Tinggi Jakarta meliputi wilayah hukum : Jakarta, Palembang, Bangka Belitung, Tanjung Karang, Bandung, Palangkaraya dan Pontianak.
- Pengadilan Tinggi Surabaya meliputi wilayah hukum : Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Kupang dan Samarinda.
- Pengadilan Tinggi Makassar meliputi wilayah hukum : Makassar, Palu, Kendari, Manado, dan Jayapura.

c) Waktu.
- Tanggal 4 Juli s/d 5 Juli 2011 : pada wilayah Medan dan Surabaya.
- Tanggal 9 Juli s/d 10 Juli 2011 : pada wilayah Jakarta dan Makassar.

5) Wawancara.
a) Jumlah Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap III Tahun 2011 yang mengikuti seleksi wawancara sejumlah 189 orang dengan perincian sebagai berikut :
- Untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama : 124 orang
- Untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Banding: 65 orang

J u m l a h : 189 orang

b) Tempat Wawancara.

- Pengadilan Tinggi Medan meliputi wilayah hukum : Medan, Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi dan Bengkulu.
- Pengadilan Tinggi Jakarta meliputi wilayah hukum : Jakarta, Palembang, Bangka Belitung, Tanjung Karang, Bandung, Palangkaraya dan Pontianak.
- Pengadilan Tinggi Surabaya meliputi wilayah hukum : Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Kupang dan Samarinda.
- Pengadilan Tinggi Makassar meliputi wilayah hukum : Makassar, Palu, Kendari, Manado, dan Jayapura.

c) Waktu.

- Tanggal 6 Juli s/d 7 Juli 2011 : pada wilayah Medan dan Surabaya.
- Tanggal 11 Juli s/d 12 Juli 2011 : pada wilayah Jakarta dan Makassar.

c. Hasil Akhir Seleksi.

Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan lulus seleksi sejumlah **84 (delapan puluh empat) orang** dengan perincian sebagai berikut :

1) Untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama: 54 orang
2) Untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Banding: 30 orang

Tabel 3

Sebaran Hakim Ad Hoc Tipikor yang dinyatakan lulus seleksi tahun 2011 pada Pengadilan Tk. Pertama dan Pengadilan Tk. Banding.

No	Pengadilan Tk. Pertama	Jumlah	Pengadilan Tk. Banding	Jumlah
1	PN. Banda Aceh	3	PT. Banda Aceh	2
2	PN. Tanjung Pinang	3	PT. Jambi	2
3	PN. Jambi	4	PT. Bengkulu	2
4	PN. Pangka Pinang	2	PT. Bangka Belitung	2
5	PN. Bengkulu	4	PT. Banten	1
6	PN. Palangkaraya	4	PT. Bandung	1
7	PN. Mamuju	3	PT. Semarang	1

8	PN. Palu	3	PT. Yogyakarta	1
9	PN. Kendari	3	PT. Surabaya	2
10	PN. Manado	3	PT. Palangkaraya	2
11	PN. Gorontalo	3	PT. Palu	2
12	PN. Denpasar	3	PT. Kendari	2
13	PN. Ambon	3	PT. Manado	2
14	PN. Ternate	2	PT. Gorontalo	2
15	PN. Monokowari	2	PT. Denpasar	2
16	PN. Medan	2	PT. Ambon	2
17	PN. Jakarta Pusat	2	PT. Maluku Utara	2
18	PN. Palembang	2		
19	PN. Surabaya	1		
20	PN. Semarang	2		
Jumlah		**54**		**30**





Seleksi wawancara calon hakim Ad-Hoc Tipikor di PT. Jakarta

2. Pembinaan Bidang Kepegawaian

Pembinaan Bidang Kepegawaian Tahun Anggaran 2011 meliputi pengelolaan Admninistasi Kepegawaian, Aparatur yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Aplikasi Kepegawaian dan Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat I, Tingkat II dan Penyesuiaian Ijazah dan Pejabat Fungsioanal yang mengikuti Pengelolaan Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit jumlah seluruhnya adalah 1.086 orang, dengan uraian sebagai berikut

a. Dalam rangka meningkatan pelayanan kepegawaian baik tenaga teknis maupun non teknis maka perlu diadakan peningkatan kualitas SDM dalam bidang pengelolaan kepegawaian, khususnya bagi para kepala sub bagian kepegawaian dan kepala urusan kepegawaian dari 4 (empat) lingkungan peradilan baik tingkat bandingmaupun tingkat pertama melalui pembinaan dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang.
b. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di bidang informasi teknologi Biro Kepegawaian melaksanakan pembinaan Aplikasi Kepegawaian bagi para pengelola administrasi kepegawaian dan menyeragamkan database kepagawaian sebanyak 38 orang.
c. Dalam rangka meningkatkan karir pegawai negeri sipil dilingkungan Mahkamah Agung Biro Kepegawaian melaksanakan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah sebanyak 1.165 orang.
d. Dalam rangka meningkatkan jumlah kualitas pejabat fungsional Biro Kepegawaian juga melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.



Pembinaan Kepegawaian di Wilayah Hukum Makassar

3. Pembinaan Hakim Tindak Pidana Korupsi

Sesuai amanat Undang-Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka pengadilan Tipikor sudah harus dibentuk di setiap ibukota provinsi paling lambat pada tanggal 29 Oktober 2011, untuk itu Mahkamah Agung selalu mengadakan pembinaan Hakim Tipikor, untuk tahun 2011 Pembinaan Hakim untuk perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan tanggal 17 s/d 30 Juli 2011 dengan jumlah peserta : Hakim tingkat banding 40 orang sedangkan Hakim tingkat pertama 80 orang. Selanjutnya juga dilakukan Pelatihan Hakim Ad-Hoc Tipikor untuk

pendalaman materi Hukum Acara yang diikuti sebanyak 122 orang. Secara tabel pembinaan Hakim Tipikor tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4

Pembinaan Hakim Tipikor tahun Anggaran 2011

No.	Kegiatan	Peserta	Jumlah Peserta
1	Pembinaan Penyelesaian Perkara Korupsi Angkatan XI	Hakim Tipikor Tingkat Banding	40
2	Pembinaan Penyelesaian Perkara Korupsi Angkatan XI	Hakim Tipikor Tingkat Pertama	80
3	Pendalaman materi Hukum Acara Perkara Tipikor	Hakim Ad-Hoc Tipikor	122

Dibawah ini sebaran jumlah hakim tipikor baik hakim karir ataupun hakim ad-hoc di seluruh Indonesia dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5

Sebaran Jumlah Hakim Pengadilan Tipikor 2011

NO	KETERANGAN	KELAS	HAKIM KARIR	HAKIM AD HOC	TOTAL
1	2	3	4	5	
	HAKIM TK. PERTAMA				
1	**PN JAKARTA PUSAT**	I.A K	**11**	**8**	19
2	**PN BANDUNG**	I.A K	**9**	**6**	15
3	**PN SERANG**	I.A	**7**	**4**	11
4	**PN SEMARANG**	I.A K	**7**	**8**	15
5	**PN YOGYAKARTA**	I.A	**6**	**4**	10
6	**PN SURABAYA**	I.A K	**7**	**8**	15
7	**PN BANDA ACEH**	I.A	**3**	**3**	6
8	**PN MEDAN**	I.A K	**11**	**6**	17
9	**PN PADANG**	I.A	**6**	**4**	10
10	**PN PEKANBARU**	I.A	**6**	**4**	10
11	**PN TANJUNG PINANG**	I.A	**4**	**3**	7
12	**PN JAMBI**	I.A	**4**	**4**	8

13	**PN PALEMBANG**	I.A K	**7**	**5**	12
14	**PN PANGKALPINANG**	I.B	**4**	**2**	6
15	**PN BENGKULU**	I.A	**3**	**4**	7
16	**PN TANJUNG KARANG**	I.A	**7**	**4**	11
17	**PN PONTIANAK**	I.A	**6**	**4**	10
18	**PN PALANGKARAYA**	I.A	**3**	**4**	7
19	**PN BANJARMASIN**	I.A	**8**	**4**	12
20	**PN SAMARINDA**	I.A	**6**	**4**	10
21	**PN MAKASSAR**	I.A K	**7**	**6**	13
22	**PN MAMUJU**	I.B	**2**	**3**	5
23	**PN KENDARI**	I.A	**4**	**3**	7
24	**PN PALU**	I.A	**3**	**3**	6
25	**PN MANADO**	I.A	**5**	**3**	8
26	**PN GORONTALO**	I.B	**4**	**3**	7
27	**PN AMBON**	I.A	**3**	**3**	6
28	**PN TERNATE**	I.B	**3**	**2**	5
29	**PN JAYAPURA**	I.A	**4**	**4**	8
30	**PN MANOKWARI**	II	**2**	**2**	4
31	**PN DENPASAR**	I.A	**4**	**4**	8
32	**PN MATARAM**	I.A	**7**	**3**	10
33	**PN KUPANG**	I.A	**3**	**4**	7
JUMLAH			**176**	**136**	**312**
	HAKIM TK. BANDING				
1	**PT JAKARTA**		**10**	**5**	15
2	**PT BANDUNG**		**6**	**3**	9
3	**PT BANTEN**		**8**	**3**	11
4	**PT SEMARANG**		**6**	**2**	8
5	**PT YOGYAKARTA**		**7**	**2**	9
6	**PT SURABAYA**		**10**	**3**	13
7	**PT BANDA ACEH**		**4**	**2**	6

8	**PT MEDAN**		**7**	**2**	9
9	**PT PADANG**		**5**	**2**	7
10	**PT PEKANBARU**		**8**	**2**	10
11	**PT JAMBI**		**5**	**2**	7
12	**PT PALEMBANG**		**8**	**2**	10
13	**PT BANGKA BELITUNG**		**6**	**2**	8
14	**PT BENGKULU**		**4**	**2**	6
15	**PT TANJUNG KARANG**		**6**	**2**	8
16	**PT PONTIANAK**		**6**	**2**	8
17	**PT PALANGKARAYA**		**4**	**2**	6
18	**PT BANJARMASIN**		**4**	**2**	6
19	**PT SAMARINDA**		**7**	**2**	9
20	**PT MAKASSAR**		**7**	**2**	9
21	**PT KENDARI**		**5**	**2**	7
22	**PT PALU**		**4**	**2**	6
23	**PT MANADO**		**4**	**2**	6
24	**PT GORONTALO**		**4**	**2**	6
25	**PT AMBON**		**5**	**2**	7
26	**PT MALUKU UTARA**		**3**	**2**	5
27	**PT JAYAPURA**		**4**	**2**	6
28	**PT DENPASAR**		**4**	**2**	6
29	**PT MATARAM**		**7**	**2**	9
30	**PT KUPANG**		**6**	**2**	8
JUMLAH			**174**	**66**	**240**
	HAKIM TK. KASASI				
1	MAHKAMAH AGUNG RI		0	8	8
JUMLAH KESELURUHAN			**350**	**210**	**560**

4. Formasi Hakim Agung

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/XI/2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar Dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tersebut, penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung di bagi menjadi lima kamar yaitu : (a) Kamar Pidana, (b) Kamar Perdata, (c) Kamar Tata Usaha Negara, (d) Kamar Agama, dan (e) Kamar Militer, sedangkan untuk perkara permohonan grasi, permohonan fatwa, hak uji materiil, dan sengketa kewenangan antara Lingkungan Peradilan diperiksa dan diputus dengan mekanisme khusus di luar kamar dengan majelis hakim yang terdiri dari atas Hakim-Hakim Agung dari beberapa kamar sekaligus.

Sistem kamar tersebut mulai efektif berjalan sejak 1 Oktober 2011, selama masa transisi sampai dengan bulan April 2014 penerapan sistem kamar dilakukan dengan penyesuaian terhadap kondisi dan struktural organisasi Mahkamah Agung saat ini. Untuk itu dimungkinkan adanya perubahan-perubahan administrasi yang diperlukan dalam penanganan perkara sistem kamar di Mahkamah Agung. Adapun yang menjadi tujuan penerapan sistem kamar ini adalah untuk menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesionalitas Hakim Agung, serta mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah mengalami dua kali perubahan, yaitu perubahan pertama Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 4 Ayat (3) menyebutkan bahwa ***"jumlah Hakim Agung paling banyak 60 (enam puluh) orang".*** Berdasarkan formasi jumlah Hakim Agung tersebut, maka dengan diterapkannya sistem kamar di Mahkamah Agung pengisian *formasi kebutuhan Hakim Agung disesuaikan dengan beban atau jumlah perkara yang ditangani oleh*

masing-masing kamar. Selanjutnya penetapan Hakim Agung di masing-masing kamar ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Komposisi Hakim Agung tahun 2011 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6

Sebaran Hakim Agung Tahun 2011

Jabatan	Jumlah
Ketua Mahkamah Agung	1
Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial	1
Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial	1
Ketua Muda	9
Hakim Agung	42
Jumlah Keseluruhan	54

III. PEMBINAAN JALUR KARIR DI MAHKAMAH AGUNG

1. Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis

a. Hakim

Promosi dan mutasi adalah perpindahan tugas seorang hakim dari suatu tempat ke tempat tugas yang baru, baik di lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama maupun lingkungan Pengadilan Tingkat Banding dalam posisi yang tetap sebagai Hakim, Wakil Ketua atau Ketua Pengadilan.

Promosi dan mutasi hakim di lingkungan peradilan dilakukan dengan mempertimbangkan bakat dan kemampuan hakim. Kesempatan yang sama dimiliki oleh setiap hakim dalam mendapatkan mutasi dan promosi jabatan didasarkan penilaian integritas, kinerja/prestasi kerja serta kualifikasi dan pendidikan/pelatihan yang bersangkutan.

Mutasi dan promosi dilakukan dalam upaya mengisi kekosongan formasi suatu pengadilan dan dilakukan dalam rangka mewujudkan proses pembinaan karier hakim yang terencana, objektif dan berkeadilan dalam upaya peningkatan kinerja hakim dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Selama tahun 2011 Mahkamah Agung telah melakukan promosi dan mutasi hakim pada empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia dengan data seperti digambarkan di tabel 7.

Tabel 7

Data Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia tahun 2011

Lingkungan Peradilan	Jabatan	Pengadilan Tk Pertama	Pengadilan Tk Banding
Peradilan Umum	Ketua Wakil Ketua Hakim	216 205 733	3 12 160
Peradilan Agama	Ketua Wakil Ketua Hakim	93 99 729	- - 109
Peradilan Militer	Kepala Wakil Kepala Hakim	4 5 29	1 - -
Peradilan TUN	Ketua Wakil Ketua Hakim	13 14 47	- - 18

Tabel di bawah ini menunjukan promosi dan mutasi hakim pengadilan khusus yang terjadi di tahun 2011 di seluruh Indonesia.

Tabel 8

Data Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Khusus tahun 2011

Hakim Pengadilan Khusus	**Jumlah**	
Hakim Tinggi Anak	62	orang
Hakim Anak	1266	orang
Hakim Niaga	47	orang
Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	184	orang
Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial	152	orang
Hakim Perikanan Pengadilan Negeri	34	orang
Hakim Ad Hoc Perikanan (Pengadilan Negeri)	46	orang
Hakim Tipikor	250	orang
Hakim Ad Hoc Tipikor	128	orang

Selama tahun 2011 sebanyak 2 orang Hakim Agung di Mahkamah Agung wafat, sedangkan di peradilan umum sebanyak 4 orang hakim tingkat pensiun pada pengadilan tingkat pertama. Di Peradilan Agama sebanyak 11 orang hakim wafat pada pengadilan tingkat pertama dan 7 orang hakim wafat pada pengadilan tingkat banding. Di peradilan

TUN sebanyak 2 orang hakim pensiun dan 1 orang hakim wafat pada pengadilan tingkat banding sedangkan di peradilan militer sebanyak 1 orang hakim tingkat pertama pensiun dan 2 orang hakim tingkat banding pensiun. Tabel di bawah ini menunjukan jumlah hakim yang pensiun dan wafat pada tahun 2011.

Tabel 9

Jumlah Hakim yang pensiun dan wafat pada tahun 2011

Mahkamah Agung/ Peradilan	Pengadilan Tk. Pertama		Pengadilan Tk. Banding		Hakim Agung	
	Pensiun	Wafat	Pensiun	Wafat	Pensiun	Wafat
Mahkamah Agung	-	-	-	-	-	2
Peradilan Umum	4	-	-	-	-	-
Peradilan Agama	-	11	-	7	-	-
Peradilan TUN	-	-	2	1		
Peradilan Militer	1	-	2	-	-	-

Berikut ini adalah promosi dan mutasi panitera dan juru sita di empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia yang terjadi pada tahun 2011.

b. Panitera dan Juru Sita

Tabel 10

Promosi dan Mutasi Panitera dan Juru Sita di 4 Lingkungan Peradilan

Lingkungan Peradilan	Jabatan	Pengadilan Tk. Banding	Pengadilan Tk Pertama	Total
Peradilan Umum	Panitera Sekretaris	2	63	65
	Wakil Panitera	7	53	60
	Panmud Pidana	3	37	40
	Panmud Perdata	2	29	31
	Panmud Hukum	2	31	33
	Panitera Pengganti	14	246	260
	Juru Sita	-	16	16

Peradilan Agama	Panitera Sekretaris	-	83	83
	Wakil Panitera	4	73	77
	Panmud Pidana	-	-	0
	Panmud Perdata	-	167	167
	Panmud Hukum	-	-	0
	Panitera Pengganti	30	118	148
	Juru Sita	-	25	25
Peradilan Militer	Kepala Panitera	0	0	0
	Panitera	0	12	12
	Staff TNI	1	44	45
Peradilan TUN	Panitera Sekretaris	2	11	13
	Wakil Panitera	-	6	6
	Panitera Muda	0	13	13
	Panitera Pengganti	3	11	14
	Juru Sita	-	-	-

2. Promosi dan Mutasi Tenaga Non Teknis

Hingga akhir tahun 2011 sebagian besar jabatan struktural di Mahkamah Agung sudah terisi. Adapun jabatan yang kosong adalah sebagai berikut: pada Kepaniteraan terdapat 2 jabatan eselon IV, pada Dirjen Badilum terdapat 1 jabatan struktukral eselon II, 5 jabatan eselon III dan 1 jabatan eselon IV. Di lingkungan Dirjen Badilag terdapat 1 jabatan eselon III dan 1 jabatan eselon IV, sedangkan pada Ditjen Badilmiltun terdapat 4 jabatan struktural eselon IV. Di lingkungan Balitbang Diklat Kumdil terdapat 1 jabatan eselon III dan 3 jabatan eselon IV, pada Badan Pengawasan terdapat 1 jabatan eselon IV, sedangkan pada Badan Urusan Administrasi terdapat 5 jabatan eselon II, 2 jabatan eselon III dan 2 jabatan eselon IV.

Terjadinya banyak kekosongan jabatan struktural Eselon II, III dan IV disebabkan karena pada tahun 2011 terjadi promosi dan mutasi jabatan Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung. Jabatan-jabatan kosong tersebut direncanakan akan diisi pada awal tahun 2012 melalui proses promosi dan mutasi yang berlaku di Mahkamah Agung. Komposisi jabatan struktural di Lingkungan Mahkamah Agung dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 11

Komposisi Jabatan Struktural di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2011

Jabatan		Komposisi	Terisi	Kosong
1.	Sekretaris MA (eselon I)	1	1	0
2.	Panitera MA (eselon I)	1	1	0
	Eselon II	1	1	0
	Eselon III	3	3	0
	Eselon IV	6	4	2
3.	Ditjen Badilum			
	Eselon I	1	1	0
	Eselon II	5	4	1
	Eselon III	17	12	5
	Eselon IV	51	50	1
4.	Ditjen Badilag			
	Eselon I	1	1	0
	Eselon II	4	4	0
	Eselon III	14	13	1
	Eselon IV	43	42	1
5.	Ditjen Badilmiltun			
	Eselon I	1	1	0
	Eselon II	5	5	0
	Eselon III	15	15	0
	Eselon IV	46	42	4
6.	Balitbang Diklat Kumdil			
	Eselon I	1	1	0
	Eselon II	4	4	0
	Eselon III	9	8	1
	Eselon IV	21	18	3
7.	Badan Pengawasan			
	Eselon I	1	1	0
	Eselon II	5	5	0

	Eselon III	4	4	0
	Eselon IV	16	15	1
8.	Badan Urusan Administrasi (BUA)			
	Eselon I	1	1	0
	Eselon II	7	2	5
	Eselon III	35	33	2
	Eselon IV	102	100	2

IV. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA MAHKAMAH AGUNG RI DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAHNYA

1. Sebaran Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Jenis Kelamin

Sampai dengan Desember 2011 terdapat 35.673 pegawai di Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya dengan perbandingan 67% pegawai laki-laki dan 33% pegawai perempuan. Sejumlah 1.246 pegawai laki-laki dan 575 pegawai perempuan bekerja di Mahkamah Agung, sedangkan 4.242 pegawai laki-laki dan 2.512 pegawai perempuan di Pengadilan Tingkat Banding dan 18.577 pegawai laki-laki dan 8.521 pegawai perempuan di Pengadilan Tingkat Pertama. Komposisi pegawai Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan di bawahnya berdasarkan jenis kelamin digambarkan di tabel-tabel berikut ini.

Tabel 12

Komposisi Pegawai Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	Mahkamah Agung	Pengadilan Tingkat Banding	Pengadilan Tingkat Pertama	Jumlah	Prosentase
Laki-laki	1246	4242	18577	**24065**	**67%**
Perempuan	575	2512	8521	**11608**	**33%**

Tabel 13

Sebaran hakim di empat lingkungan peradilan berdasarkan jenis kelamin.

Jenis Kelamin	PERADILAN UMUM		PERADILAN AGAMA		PERADILAN MILITER		PERADILAN TUN	
	Jml	Pre sentase	Jml	Pre sentase	Jml	Pre sentase	Jml	Pre sentase
Perempuan	954	24%	782	22%	15	16%	83	26%
Laki-Laki	2973	76%	2837	78%	80	84%	237	74%
Total	**3927**	**100%**	**3619**	**100%**	**95**	**100%**	**320**	**100%**

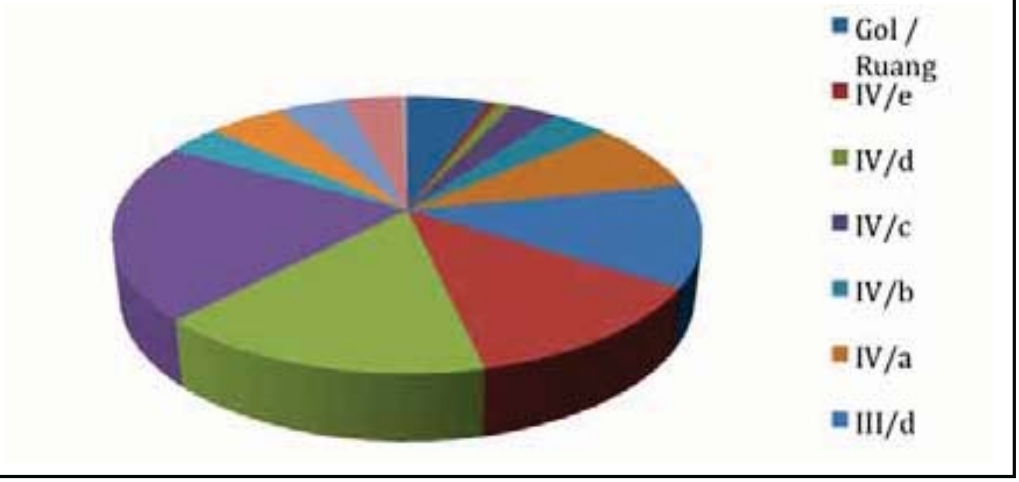
Tabel 14

Sebaran Panitera dan Jurusita Berdasarkan Kelamin

Jenis Kelamin	PERADILAN UMUM		PERADILAN AGAMA		PERADILAN MILITER		PERADILAN TUN	
	Jml	Pre sentase	Jml	Pre sentase	Jml	Pre sentase	Jml	Pre sentase
Perempuan	1996	33.83%	1415	39.08%	23	35.97%	263	66.80%
Laki-Laki	3904	66.17%	2206	60.92%	40	64.03%	131	33.20%
Total	**5900**	**100.00%**	**3621**	**100.00%**	**63**	**100.00%**	**394**	**100.00%**

2. Sebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat Golongan dan Ruang

Grafik 1
Sebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat, Golongan/Ruang di Mahkamah Agung dan empat lingkungan Peradilan dibawahnya keadaan Desember 2011.



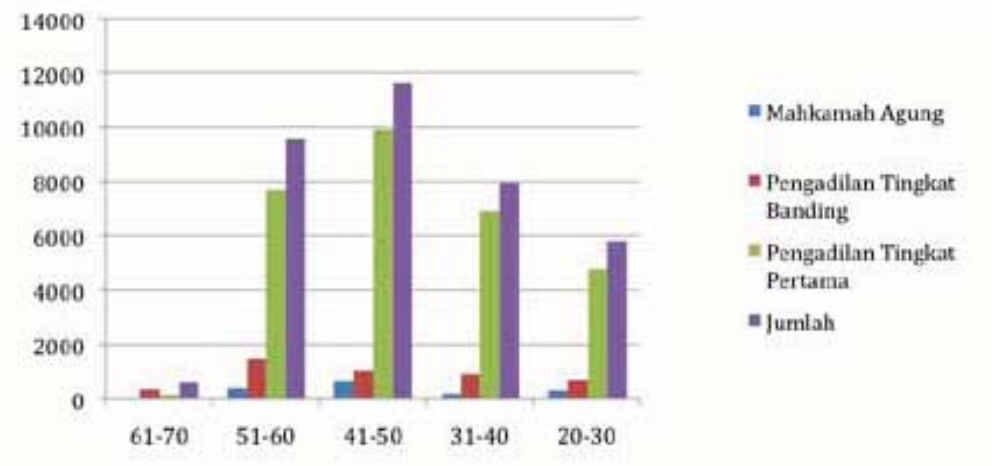
Tabel 15
Rekapitulasi pegawai Mahkamah Agung dan Empat Peradilan berdasarkan Golongan/Ruang pada tahun 2010 dan 2011

No	Gol / Ruang	2010	2011
1	IV/e	377	218
2	IV/d	497	387
3	IV/c	1175	1160
4	IV/b	1427	1374
5	IV/a	4125	3082
6	III/d	2895	4517
7	III/c	3578	4757
8	III/b	5539	5942
9	III/a	8979	7865
10	II/d	1692	1287
11	II/c	2038	1871
12	II/b	2083	1657
13	II/a	1351	1406
14	I/d	104	56
15	I/c	128	94
16	I/b		
17	I/a		
JUMLAH		**35.988**	**35.673**

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa jumlah pegawai di Mahkamah Agung dan empat Lingkungan Peradilan pada tahun 2010 dan 2011 terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena pada tahun 2011 tidak ada rekrutmen baik untuk CPNS maupun Cakim. Sedangkan selisih pegawai berkurang sebanyak 315 orang disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun, meninggal, dan berhenti, dengan rincian jumlah pegawai yang pensiun, meninggal dan berhenti untuk Mahkamah Agung sebanyak 22 orang, Pengadilan Tingkat Banding 67 orang, dan Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 226 orang.

3. Sebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kelompok Usia

Grafik 2
Sebaran Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung dan empat Lingkungan Peradilan



4. Sebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

Tabel 16

Sebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan di Mahkamah Agung dan empat Lingkungan Peradilan

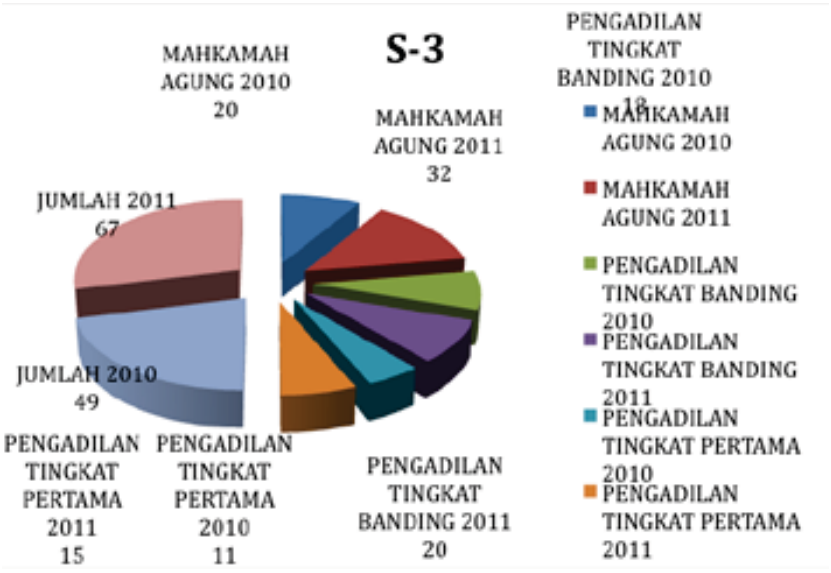
PENDIDIKAN	Mahkamah Agung		Pengadilan Tingkat Banding		Pengadilan Tingkat Pertama		Jumlah	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
S-3	20	32	18	20	11	15	49	67
S-2	243	348	625	697	1305	2482	2173	3527
S-1	765	930	3320	3324	15830	16412	19915	20666
D-III	41	98	333	166	1025	1148	1399	1412
SMU	530	450	1652	986	10025	7934	12207	9370
SMP	28	31	16	64	117	455	161	550

SD	48	33	4	12	32	36	84	81
JUMLAH	**1675**	**1922**	**5968**	**5269**	**28345**	**28482**	**35988**	**35673**

Mahkamah Agung memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia baik di lingkungan Mahkamah Agung maupun di Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya. Selain berhasil merekrut pegawai dengan tingkat pendidikan lebih baik dari tahun ke tahun, pengembangan SDM didalam lingkungan Mahkamah Agung dan empat Lingkungan Peradilan dibawahnya dilakukan melalui kesempatan yang diberikan kepada pegawainya untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri, beasiswa, ataupun program rintisan gelar. Program rintisan gelar memberikan kesempatan kepada pegawai di Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya untuk meneruskan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan biaya dari Mahkamah Agung melalui proses dengan memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu.

Tabel di atas menunjukkan pertumbuhan yang signifikan untuk sebaran pegawai berdasarkan pendidikan yaitu lulusan S2 dan S3 baik di Mahkamah Agung, maupun Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama.

Grafik 3
Sebaran SDM berdasarkan pendidikan di MA dan empat Lingkungan Peradilan dibawahnya



5. Perbandingan jumlah Pegawai per lingkungan peradilan baik teknis maupun non teknis tahun 2011

Tabel 17

Jumlah Pegawai Teknis dan Non Teknis pada empat Lingkungan Peradilan

No.	Wilayah Hukum	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN	
		Teknis	Non Teknis	Teknis	Non Teknis	Teknis	Non Teknis	Teknis	Non Teknis
1.	Pengadilan Tingkat Banding	1068	1070	661	778	83	117	56	75
2.	Pengadilan Tingkat Pertama	8759	8904	6579	5798	477	494	342	412
JUMLAH		**9827**	**9974**	**7240**	**6576**	**560**	**611**	**398**	**487**

6. Sebaran Jumlah Hakim di Empat Lingkungan Peradilan

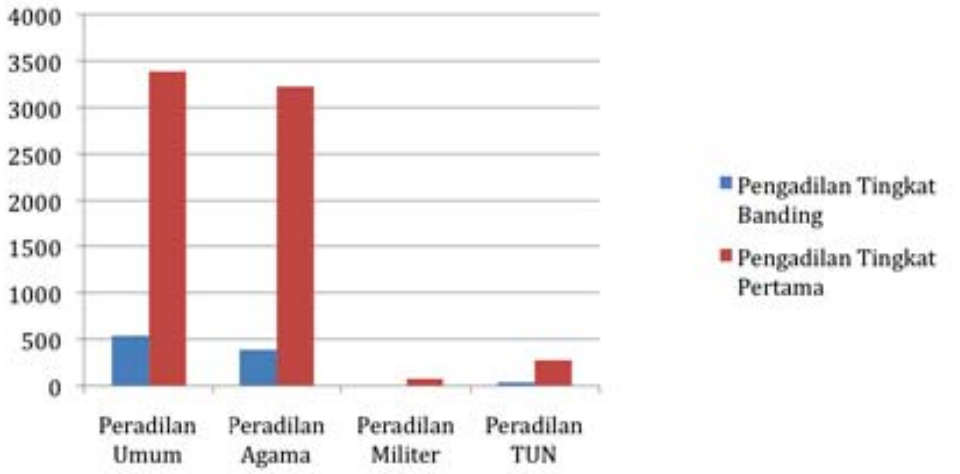
Tabel 18

Jumlah Hakim pada empat Lingkungan Peradilan

No	Jabatan	PERADILAN UMUM		PERADILAN AGAMA		PERADILAN MILITER		PERADILAN TUN	
		Tk. Banding	Tk. Pertama	Tk. Banding	Tk. Pertama	Tk. Banding	Tk. Pertama	Tk. Banding	Tk. Pertama
1	Ketua Pengadilan	30	340	29	349	4	15	4	23
2	Wakil Ketua	28	266	29	268	-	12	10	21
3	Hakim Tinggi	480	-	335	-	8	-	27	-
4	Hakim	-	2783	-	2609	-	56	-	235
Jumlah		538	3389	393	3226	12	83	41	279
		3927		**3619**		**95**		**320**	

Grafik 4

Jumlah Hakim pada empat Lingkungan Peradilan



7. Sebaran Panitera dan Juru Sita Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Tabel 19:

umlah Panitera dan Juru Sita pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

No	Lingkungan Peradilan	Pengadilan Tingkat Banding (Panitera)	Pengadilan Tingkat Pertama (Panitera dan Juru Sita)
1	Peradilan Umum	530	5370
2	Peradilan Agama	268	3353
3	Peradilan TUN	71	394
4	Peradilan Militer	15	63
	TOTAL	**884**	**9180**

V. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)

Kewajiban melakukan pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Dalam upaya pemberantasan korupsi, Presiden juga menerbitkan instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN dan RB) lalu diterbitkan dalam bentuk Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 dimana masing-masing instansi wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejak dikeluarkannya peraturan yang mewajibkan pejabat negara melakukan pelaporan LHKPN, Mahkamah Agung selalu melakukan pelaporan secara tepat waktu. Dari data yang tercatat di aplikasi LHKPN sejumlah 10.851 pejabat di lingkungan Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di bawahnya masuk ke dalam kategori wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. Sampai dengan akhir Desember 2011 tercatat sebanyak 90.14% pejabat di Mahkamah Agung yang telah melaporkan harta kekayaan atau sejumlah 256 pejabat, sedangkan secara total keseluruhan sebanyak 87.68% atau 9.514 pejabat telah melaporkan harta kekayaan mereka ke negara.

Dalam tingkat nasional, Mahkamah Agung menduduki peringkat terbaik dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, sehingga ke depannya Mahkamah Agung akan mejadi percontohan bagi instansi pemerintah lainnya dalam hal pelaporan harta kekayaan negara bagi pejabatnya. Berikut ini merupakan rekapitulasi data LHKPN pada bulan Desember 2011 di Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan.

Tabel 20

Daftar Pelaporan Kekayaan Pejabat Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di Tahun 2011

Mahkamah Agung

No.	Instansi	Wajib LHKPN	Sudah Lapor		Belum Lapor	
			Jml	%	Jml	%
1	MAHKAMAH AGUNG	284	256	90.14	28	9.86

Pengadilan Tinggi

No.	Instansi	Wajib LHKPN	Sudah Lapor		Belum Lapor	
			Jml	%	Jml	%
1	ACEH	174	149	85.63	25	14.37
2	BALI	158	146	92.41	12	7.59
3	BANGKA BELITUNG	61	52	85.25	9	14.75
4	BANTEN	63	58	92.06	5	7.94
5	BENGKULU	91	83	91.21	8	8.79
6	D.I. YOGYAKARTA	121	115	95.04	6	4.96
7	DKI JAKARTA	293	221	75.43	72	24.57
8	GORONTALO	23	21	91.30	2	8.70
9	JAMBI	107	97	90.65	10	9.35
10	JAWA BARAT	412	348	84.47	64	15.53
11	JAWA TENGAH	475	414	87.16	61	12.84
12	JAWA TIMUR	505	430	85.15	75	14.85
13	KALIMANTAN BARAT	133	91	68.42	42	31.58
14	KALIMANTAN SELATAN	190	157	82.63	33	17.37
15	KALIMANTAN TENGAH	109	95	87.16	14	12.84
16	KALIMANTAN TIMUR	162	122	75.31	40	24.69
17	LAMPUNG	168	136	80.95	32	19.05
18	MALUKU	44	33	75.00	11	25.00
19	MALUKU UTARA	80	71	88.75	9	11.25
20	NUSA TENGGARA BARAT	72	67	93.06	5	6.94
21	NUSA TENGGARA TIMUR	167	125	74.85	42	25.15
22	PAPUA	112	73	65.18	39	34.82
23	RIAU	123	100	81.30	23	18.70
24	SULAWESI SELATAN	310	234	75.48	76	24.52
25	SULAWESI TENGAH	104	95	91.35	9	8.65
26	SULAWESI TENGGARA	54	53	98.15	1	1.85
27	SULAWESI UTARA	121	102	84.30	19	15.70
28	SUMATERA BARAT	163	152	93.25	11	6.75
29	SUMATERA SELATAN	180	169	93.89	11	6.11
30	SUMATERA UTARA	277	237	85.56	40	14.44

Pengadilan Tinggi Agama

No.	Instansi	Wajib LHKPN	Sudah Lapor		Belum Lapor	
			Jml	%	Jml	%
1	BANGKA BELITUNG	59	45	76.27	14	23.73
2	BANTEN	65	58	89.23	7	10.77
3	BENGKULU	57	54	94.74	3	5.26
4	D.I. YOGYAKARTA	140	129	92.14	11	7.86
5	DKI JAKARTA	94	76	80.85	18	19.15
6	GORONTALO	32	32	100.00	0	0.00
7	JAMBI	90	85	94.44	5	5.56
8	JAWA BARAT	424	374	88.21	50	11.79
9	JAWA TENGAH	441	411	93.20	30	6.80
10	JAWA TIMUR	381	372	97.64	9	2.36
11	KALIMANTAN BARAT	117	112	95.73	5	4.27
12	KALIMANTAN SELATAN	185	177	95.68	8	4.32
13	KALIMANTAN TENGAH	117	105	89.74	12	10.26
14	KALIMANTAN TIMUR	133	125	93.98	8	6.02
15	LAMPUNG	100	85	85.00	15	15.00
16	MALUKU	41	35	85.37	6	14.63
17	MALUKU UTARA	66	56	84.85	10	15.15
18	NUSA TENGGARA BARAT	157	143	91.08	14	8.92
19	NUSA TENGGARA TIMUR	147	121	82.31	26	17.69
20	PAPUA	184	154	83.70	30	16.30
21	RIAU	179	173	96.65	6	3.35
22	SULAWESI SELATAN	646	596	92.26	50	7.74
23	SULAWESI TENGAH	123	113	91.87	10	8.13
24	SULAWESI TENGGARA	57	57	100.00	0	0.00
25	SULAWESI UTARA	74	71	95.95	3	4.05
26	SUMATERA BARAT	196	177	90.31	19	9.69
27	SUMATERA SELATAN	90	85	94.44	5	5.56
28	SUMATERA UTARA	217	202	93.09	15	6.91

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN)

No.	Instansi	Wajib LHKPN	Sudah Lapor		Belum Lapor	
			Jml	%	Jml	%
1	JAKARTA	114	71	62.28	43	37.72
2	MAKASSAR	99	75	75.76	24	24.24
3	MEDAN	92	78	84.78	14	15.22
4	SURABAYA	93	79	84.95	14	15.05

Mahkamah Militer Tinggi

No.	Instansi	Wajib LHKPN	Sudah Lapor		Belum Lapor	
			Jml	%	Jml	%
1	PENGADILAN MILITER TINGGI - I	26	26	100.00	0	0.00
2	PENGADILAN MILITER TINGGI - II	21	21	100.00	0	0.00
3	PENGADILAN MILITER TINGGI - III	30	30	100.00	0	0.00
4	PENGADILAN MILITER UTAMA	3	2	66.67	1	33.33

Mahkamah Syariah dan Pengadilan Khusus

No.	Instansi	Wajib LHKPN	Sudah Lapor		Belum Lapor	
			Jml	%	Jml	%
1	PENGADILAN KHUSUS	228	224	98.25	4	1.75
2	MAHKAMAH SYARIYAH PROVINSI ACEH	197	183	92.89	14	7.11

Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan

No.	Instansi	Wajib LHKPN	Sudah Lapor		Belum Lapor	
			Jml	%	Jml	%
1	MA dan 4 Lingkungan Peradilan	10851	9514	87.68	1337	12.32





BAGIAN 6

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN





ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

I. KEBIJAKAN UMUM MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN.

Alokasi anggaran Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya secara bertahap mengalami peningkatan secara signifikan, walaupun peningkatan tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan anggaran dalam menjalankan program dan kegiatan. Namun demikian, Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya tetap berupaya seoptimal mungkin meningkatkan kinerja dan mengelola anggaran secara lebih akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Beberapa kebijakan umum Mahkamah Agung dalam rangka pengelolaan anggaran tahun 2011 yang patut untuk dicermati antara lain:

1. **Dalam memperlancar pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan-peraturan yaitu:**
   a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 001/KMA/SK/I/2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2011.
   b. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 001/Sek/SK/I/2011 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2011.
   c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002/Sek/SK/I/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2011.
   d. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/SK/BU-A/I/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2011.

2. Revisi DIPA

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Mahkamah Agung tahun 2011 dan percepatan pencapaian kinerja lembaga, dilakukan revisi anggaran/perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2011. Revisi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2011 tanggal 17 Maret 2011, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor Per-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun Anggaran 2011.

3. Anggaran Mahkamah Agung tahun 2011 berpedoman pada program dan kegiatan hasil restrukturisasi.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Agung tahun 2011 adalah pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan yang dilakukan tahun 2010 sebagai salah satu langkah reformasi perencanaan dan penganggaran yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-K/L, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 yang menekankan pada perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja *(Performance Based Budgeting)*, berjangka menengah *(Medium Term Expenditur Framework)* dan sistem penganggaran terpadu *(Unified Budgeting)*.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Agung RI.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tarif atas Jenis PNBP, maka Mahkamah Agung telah membuat aturan teknis melalui Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 97B/BUA/SK/VIII/2010 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Penggunaan PNBP khusus

pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan membuat Proposal Izin Penggunaan Sebagian Dana dalam PNBP yang akan digunakan sebagai acuan dasar untuk Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya.

Tujuan penggunaan PNBP diharapkan untuk dapat meningkatkan pelayanan peradilan pada tingkat Pertama, Banding dan Kasasi serta PK kepada masyarakat khususnya dikarenakan keterbatasan pagu anggaran Mahkamah Agung dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 359/SEK/01/09/2011 tanggal 15 September 2011 telah mengajukan Permohonan Izin Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya. Selain itu untuk membiayai peningkatan kualitas SDM dan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya.

II. LANGKAH STRATEGIS BIDANG PENGELOLAAN ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2011

1. Kebijakan dalam pelaksanaan RKA-KL dan DIPA tahun 2011

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) dan DIPA Mahkamah Agung tahun 2011 mengikuti beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan antara lain sebagai berikut:

a. *Exercise* Penghematan Belanja Kementerian Negara/Lembaga tahun Anggaran 2011.

1) Sebelum DIPA Tahun 2011 diterbitkan, Direktur Jenderal Anggaran a.n Menteri Keuangan mengeluarkan surat dengan Nomor S-352/ MK.2/2010 tanggal 3 Desember 2010 perihal *Exercise* Penghematan Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011, dan ditindaklanjuti Rapat Koordinasi Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan para Pejabat Eselon I Kementerian Negara/ Lembaga tanggal 26 Januari 2011 bahwa penghematan belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2011 wajib dilaksanakan oleh seluruh Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta meningkatkan kualitas belanja.

2) Mahkamah Agung telah melakukan ***exercise*** penghematan belanja sebesar 10% dari Pagu Anggaran Tahun 2011 setelah dikurangi belanja pegawai dan belanja barang operasional sebesar Rp171.866.100.000 (Seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan telah disampaikan melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor 648/SEK/01/XII/2010 perihal Penyampaian ***Exercise*** Penghematan Belanja Mahkamah Agung TA 2011 tanggal 8 Desember 2010 dan kepada Presiden Republik Indonesia dengan Nomor 038/SEK/01/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 hal Penyampaian Penyampaian ***Exercise*** Penghematan Belanja Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2011. ***Exercise*** penghematan tersebut diambil dari kegiatan non-prioritas, antara lain dari belanja barang dan belanja modal.

3) Menindaklanjuti arahan Presiden untuk melakukan penghematan belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2011 dan sesuai hasil rapat koordinasi bidang perekonomian pada tanggal 3 Desember 2010, dimana semua Kementerian Negara/Lembaga wajib melakukan ***exercise*** penghematan dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta meningkatkan kualitas belanja yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2011. ***Exercise*** penghematan telah dilakukan sejalan dengan surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-872/AG/2011 perihal Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 26 April 2011 dimana setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyampaikan rencana penggunaan hasil penghematan (realokasi) kepada Kementerian Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2011 tanggal 17 Maret 2011 ditindaklanjuti melalui surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 609/BUA/OT.1.1/VIII/2011 hal Penyampaian Hasil Penghematan Belanja Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Agustus 2011 sebesar Rp171.866.100.000 (Seratus tujuh puluh satu miliar

delapan ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah). Rencana pemanfaatan hasil penghematan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat prioritas antara lain untuk operasional pengadilan Tipikor seluruh provinsi, pengadaan sarana dan prasarana pengadilan Tipikor pada 13 provinsi, rekrutmen Hakim Ad hoc Tipikor tahap lanjutan, pengadaan tanah untuk realokasi pembangunan gedung kantor baru seluruh lingkungan peradilan, kekurangan langganan daya dan jasa untuk satuan kerja daerah, dan kegiatan prioritas seluruh satuan kerja Eselon I Pusat.

b. *Reward dan Punishment* Tahun Anggaran 2011

1) Dalam Tahun Anggaran 2011, pada 2 Maret 2011 Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada Tahun Anggaran 2010 yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja TA 2010. Kebijakan ini ditindaklanjuti surat Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada seluruh Kementerian Negara/ Lembaga Nomor S-126/MK.02/2011 hal Penerapan ***Reward and Punishment*** Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011. Intinya, seluruh Kementerian Negara/Lembaga wajib menyampaikan laporan hasil optimalisasi Tahun Anggaran 2010 sebagai dasar pemberian ***reward and punishment***. Atas dasar surat Menteri Keuangan tersebut, Mahkamah Agung telah menyampaikan surat Kepala Badan Urusan Administrasi kepada Menteri Keuangan RI Nomor 119/BUA/Renog/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 perihal Laporan Realisasi Anggaran Belanja Mahkamah Agung 2010 sebagai bahan penilaian untuk penerapan ***reward and punishment*** Tahun Anggaran 2011. Dalam laporan tersebut Mahkamah Agung menyampaikan laporan realisasi sebesar 85% (Rp3.901.405.078.273) dari pagu Tahun 2010 sebesar Rp5.219.948.230.000. Hasil optimalisasi yang diperoleh sebesar Rp24.055.497.684 dikurangi sisa anggaran yang tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp13.416.485.335 mendapat sisa hasil positif sebesar Rp10.639.012.349.

2) Atas dasar laporan hasil optimalisasi dari semua Kementerian Negara/Lembaga termasuk Mahkamah Agung, pada 31 Maret 2011 Menteri Keuangan RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 106/KMK.02/2011 tentang Penetapan Kementerian Negara/ Lembaga yang dapat Menggunakan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Tahun 2011 dan Kementerian Negara/Lembaga yang dikenakan Pemotongan Pagu Belanja Pada Tahun Anggaran 2011. Mahkamah Agung mendapat ***reward*** dari sisa hasil optimalisasi yang dapat digunakan yaitu 10% x Rp10.639.012.349, yaitu sebesar Rp1.063.901.000.

c. Pemblokiran Anggaran 2011.

Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya setiap tahun mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan RI cq Direktorat Jenderal Anggaran baik dalam penyusunan RKA-KL dan kelengkapan data pendukung (TOR dan RAB) maupun data pendukung lainnya, akan tetapi setiap tahun ada beberapa satker yang mendapat tanda blokir/ bintang (*). Hal ini bukan karena data pendukung yang tidak lengkap melainkan karena belum ada dasar hukumnya (misal pembentukan Pengadilan Tipikor belum ada Keppresnya atau Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung).

Dampak tanda blokir tersebut adalah :

1) Penerimaan tunjangan kehormatan hakim ***Ad-Hoc*** Tipikor dan biaya operasional ***Ad-Hoc*** Tipikor terlambat, sehingga menghambat realisasi anggaran.

2) Pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Tipikor terlambat seperti pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor, dan lain-lain. Setelah keluar Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Aceh, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri

Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Manokwari, barulah dilakukan proses pembukaan tanda blokir.



Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2012

d. Penyusunan Program dan Anggaran

Selama ini dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran Mahkamah Agung dilakukan berkoordinasi secara langsung dengan Pengadilan Tingkat Banding pada masing-masing lingkungan peradilan. Hal ini setelah dilakukan pengamatan kadang kala timbul miskomunikasi. Alokasi kegiatan yang tercantum dalam RKA-KL suatu pengadilan tingkat pertama kurang sesuai dengan kebutuhan prioritasnya, antara lain disebabkan alokasi anggaran Mahkamah Agung yang diterima tidak sesuai dengan usulan kegiatan dan anggaran yang diajukan. Sebagai langkah perbaikan dalam bidang perencanaan dan penganggaran pada tahun 2011 setiap pengadilan tingkat banding pada masing-masing lingkungan peradilan dialokasikan anggaran koordinasi penyusunan program kegiatan dan anggaran.

Tujuan alokasi tersebut diharapkan dalam menyusun anggaran untuk setiap satuan kerja daerah dilakukan koordinasi secara langsung dengan melibatkan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di bawahnya serta Mahkamah Agung terhadap alokasi pagu indikatif yang diterima. Diharapkan semua kegiatan yang diprogramkan benar-benar sesuai dengan riil kebutuhan masing-masing satuan kerja

dengan menyesuaikan alokasi anggaran yang diterima (Pengadilan Tingkat Banding menjalankan fungsi koordinator) sehingga akan memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya lebih akuntabel. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 291/BUA.1/OT.01.1/V/2011 tanggal 24 Mei 2011.

e. Anggaran Responsif Gender (ARG)

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pemberdayaan Nasional maka Implementasi PUG dalam perencanaan dan penganggaran (RKA-KL) disebut sebagai Anggaran Responsif Gender (ARG). Memperhatikan RPJMN tahun 2010-2014 tentang percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) diharapkan dapat memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan perempuan dan laki-laki (termasuk anak) menghasilkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat mengurangi kesenjangan dan menghapus diskriminasi gender.

Sebagai salah satu lembaga negara, Mahkamah Agung diharapkan menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada program dan kegiatannya. Untuk itulah dilakukan kerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya. Ini juga didukung Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 164A/BUA/SK/IX/2011 tentang Tim Penyusun Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Pedoman penyusunan ini dibuat sebagai acuan bagi para perencana pada Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya untuk menyusun program dan kegiatan yang responsif gender.

f. Transparansi Anggaran

Keberadaan teknologi informasi semakin memainkan peran penting di era globalisasi, seiring perkembangan teknologi tukar menukar informasi, teknologi telah berkembang menjadi jembatan mitra lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Hal ini tampak dalam kerjasama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan lembaga negara lain yaitu, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi dalam hal menandatangani kesapakatan mengenai Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Sebagai Sarana dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Manfaat yang diharapkan yaitu : akan terbentuk pusat data BPK dengan menggabungkan data elektronik BPK (E-BPK) dengan data elektronik auditee (E-Auditee), mempermudah pelaksanaan pemeriksaan BPK, dan mendorong transparansi dan akuntabilitas data auditee.

Melalui kerjasama diharapkan akan mempermudah pembentukan "BPK Sinergi", yaitu mewujudkan efekitivitas pemeriksaan BPK guna mendorong optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang transparansi dan akuntabel.

Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, masalah keamanan data perlu diperhatikan karena jaringan komunikasi data yang digunakan adalah berbasis pada internet. Diharapkan kedua belah pihak harus dapat menjaga agar data Lembaga Negara yang masuk dalam sistem informasi ini tidak disalahgunakan.

g. Progres implementasi Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya.

Kerugian negara disebabkan oleh tindakan melanggar peraturan perundang–undangan yang berlaku. Bendahara, Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan Pejabat Lain, serta Pihak Ketiga yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang dibebankan kepadanya, yang secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut dan

Kepala Satuan Kerja dapat segera melakukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) setelah mengetahui di dalam Satuan Kerjanya terjadi kerugian negara.

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Lembaga Negara dalam menindaklanjuti kasus kerugian negara, telah mengeluarkan Buku Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas kerugian Negara. Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI c.q Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi pada tahun 2011 telah melakukan progres sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyelesaian Kerugian Negara
2) Kegiatan Penanganan Penyelesaian Tindak Lanjut Kerugian Negara (TLKN)

Bentuk kegiatan progres tersebut adalah dengan cara mendatangi satker-satker yang mempunyai kasus kerugian negara untuk mendapatkan data atas kasus kerugian negara di satker tersebut.

Kasus kerugian negara yang terjadi di Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya, terbagi menjadi 3, yaitu :

1) Tuntutan Perbendaharaan
2) Tuntutan Ganti Rugi
3) Tuntutan Pihak Ketiga

Selama tahun 2011 kasus kerugian negara yang diterima dan telah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI cq Biro Keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Kasus Kerugian Negara

NO.	JENIS KASUS	KASUS MASUK	KASUS SELESAI	SISA
1.	Tuntutan Perbendaharaan	5	1	4
2.	Tuntutan Ganti Rugi	76	16	60
3.	Tuntutan Pihak Ketiga	30	24	6
JUMLAH		111	41	70

Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Keuangan, dari 111 kasus kerugian negara yang telah ditindaklanjuti, maka jumlah kerugian negara yang dapat diselamatkan selama tahun 2011, adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Kerugian Negara Dalam Rupiah

NO.	JENIS KASUS	JML KASUS	JML RUPIAH	ANGSURAN	SISA
1.	Tuntutan Perbendaharaan	5	1.138.468.950	42.857.400	1.095.611.550
2.	Tuntutan Ganti Rugi	76	1.299.817.689	326.286.661	973.531.028
3.	Tuntutan Pihak Ketiga	30	1.292.226.224,13	915.470.729,65	376.755.494,48
JUMLAH		111	3.730.512.863,13	1.284.614.790,65	2.445.898.072,48

Dengan meningkatnya beberapa beban kerja, maka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama telah mengusulkan Peningkatan Kelas. Untuk peningkatan kelas Pengadilan Negeri dari Kelas I B menjadi Kelas I A berjumlah 9 (sembilan) Pengadilan, dari Kelas II menjadi Kelas I B berjumlah 30 (tiga puluh) Pengadilan, sedangkan untuk Pengadilan Agama dari Kelas I B menjadi Kelas I A berjumlah 3 (tiga) Pengadilan, dari Kelas II menjadi I B berjumlah 8 (delapan) Pengadilan. Usulan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan surat Nomor: 005/SEK/01/I/2010, tanggal 11 Januari 2010 yang telah disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun sampai saat ini belum ditanggapi oleh pihak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian Ketua Mahkamah Agung mengirim surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Nomor: 019/KMA/HK.01/II/2011 tanggal 9 Februari 2011. Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut telah dibalas oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/814/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 17 Maret 2011 bahwa surat Sekretaris tersebut belum dapat diproses, mengingat belum adanya Keputusan Mahkamah Agung mengenai Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Tata Kerja Kesekretariatan Peradilan.

Jumlah Usulan Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tahun 2010 yang telah diinventarisir berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama adalah:

- Pengadilan Negeri sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Usulan
- Pengadilan Agama sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Usulan

Jumlah Pengadilan di seluruh Indonesia pada Tahun 2011 yaitu sebanyak 824 Pengadilan. Dengan rincian sebagai berikut:

A. Peradilan Umum:

1)	Pengadilan Tinggi	:	30 Pengadilan
2)	Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus	:	15 Pengadilan
3)	Pengadilan Negeri Kelas I A	:	24 Pengadilan
4)	Pengadilan Negeri Kelas I B	:	78 Pengadilan
5)	Pengadilan Negeri Kelas II	:	213 Pengadilan

B. Peradilan Agama :

1)	Pengadilan Tinggi Agama/M.Sy. Prov	:	29 Pengadilan
2)	Pengadilan Agama/M.Sy.Kelas I A	:	56 Pengadilan
3)	Pengadilan Agama/M.Sy.Kelas I B	:	100 Pengadilan
4)	Pengadilan Agama/M.Sy.Kelas II	:	203 Pengadilan

C. Peradilan Militer:

1)	Mahkamah Militer Utama	:	1 Pengadilan
2)	Pengadilan Militer Tinggi	:	3 Pengadilan
3)	Pengadilan Militer Kelas A	:	10 Pengadilan
4)	Pengadilan Militer Kelas B	:	9 Pengadilan

D. Peradilan TUN:

1)	Pengadilan Tinggi TUN	:	4 Pengadilan
2)	Pengadilan TUN	:	28 Pengadilan

Perbandingan Jumlah Pengadilan dari tahun 2006 sampai dengan 2011 adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2006 berjumlah 785 Pengadilan
- Pada tahun 2007 berjumlah 785 Pengadilan

- Pada tahun 2008 berjumlah 785 Pengadilan
- Pada tahun 2009 berjumlah 806 Pengadilan
- Pada tahun 2010 berjumlah 806 Pengadilan
- Pada tahun 2011 berjumlah 824 Pengadilan

Usulan peningkatan kelas dalam tahun 2011 telah terinventarisir sebanyak 95 usulan yang terdiri dari usulan peningkatan kelas Pengadilan Negeri sebanyak 46 usulan, sedangkan usulan peningkatan kelas Pengadilan Agama sebanyak 49 usulan, namun demikian usulan tersebut belum diusulkan ke Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dikarenakan usulan yang terdahulu yaitu yang diusulkan pada tanggal 11 Januari 2010 belum ditindaklanjuti.

Mengenai usulan pembentukan pengadilan baru tahun 2011 telah terinventarisir sebanyak 45 (empat puluh lima) usulan yang terdiri dari usulan pembentukan pengadilan baru Pengadilan Negeri sebanyak 12 (dua belas) usulan, sedangkan usulan pembentukan baru Pengadilan Agama sebanyak 33 (tiga puluh tiga) usulan, hal inipun belum diusulkan mengingat usulan peningkatan kelas sampai sekarang belum ada tindak lanjut.

Pada tahun 2011 Pengadilan yang telah mempunyai Keputusan Presiden Pembentukan Pengadilan dan telah diresmikan pengoperasiannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Di Kantor Bupati Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Nopember 2011 sebanyak 6 (enam) Pengadilan Negeri dan 16 (enam belas) Pengadilan Agama (PA) antara lain berdasarkan petikan :
    a. Petikan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2008 tentang Pembentukan PA Tasikmalaya, PA Kota Banjar, PA Amurang, PA Marisa, PA Parigi, PA Andolo, PA Pasarwajo, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, PA Kota Padangsidempuan, PA Muntok, PA Lebong, PA Batu Licin, PA Taliwang, PA Labuan Bajo, PA Nunukan dan PA Arso;
    b. Petikan Keppres Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri (PN) Oelamasi, PN Andolo, PN Pasarwajo dan PN Pasangkayu;

2. Di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang (Batam) tanggal 16 Desember 2011 sebanyak 1 (satu) Pengadilan Negeri dan 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) antara lain berdasarkan petikan:
   a. Petikan Keppres Nomor 26 tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang pembentukan PN antara lain PN Batu Licin;
   b. Petikan Keppres Nomor 18 tahun 2011 tanggal 11 Juli tahun 2011 tentang Pembentukan PTUN Tanjung Pinang dan PTUN Serang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bab III Ketentuan peralihan pasal 35: "dengan Undang-undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di Ibukota provinsi". Mahkamah Agung telah memenuhi Undang-undang tersebut melalui sejumlah kebijakan yaitu:

1. Pada 7 Februari 2011 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Medan, PN Padang, PN Pekanbaru, PN Palembang, PN Tanjung Karang, PN Serang PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makassar, PN Mataram, PN Kupang, dan PN Jayapura. Operasionalisasi Pengadilan Tipikor di seluruh pengadilan ini diresmikan di PN Banjarmasin pada 28 April 2011.

2. Pada 11 Oktober 2011, Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Aceh, PN Tanjung Pinang, PN Jambi, PN Pangkal Pinang, PN Bengkulu, PN Palangkaraya, PN Mamuju, PN Palu, PN Kendari, PN Manado, PN Gorontalo, PN Denpasar, PN Ambon, PN Ternate dan PN Manokwari. Operasionalisasinya secara simbolis diresmikan di PN Palangkaraya pada 20 Oktober 2011;

Progres penyusunan struktur organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh

lingkungan peradilan berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 043/SEK/01/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 perihal Penyampaian Konsep Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sampai sekarang belum ditindaklanjuti (masih dalam proses). Berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 410/Bua.1/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 telah disusun draft Naskah Akademis Organiasasi dan Tatakerja Peradilan. Berdasarkan kesepakatan bersama dalam beberapa kali pertemuan antar instansi terkait maka perubahan organisasi dan tatakerja kepaniteraan dibahas lebih dahulu.

Berdasarkan keputusan rapat 9 Agustus 2010, Mahkamah Agung mengusulkan beberapa perubahan antara lain: perubahan kelas pada pengadilan dan peningkatan eselonisasi pada pengadilan dengan menghilangkan eselon V pada Pengadilan Kelas II, meningkatkan eselon Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding. Dalam rapat jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan sudah ada kontrak kerja dengan Presiden untuk tidak menambahkan eselon terhadap usulan peningkatan eselon dari Kementerian Negara/Lembaga. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung mengusulkan untuk membicarakan perubahan kelas dan peningkatan eselon ini pada tingkat eselon I. Mahkamah Agung kembali mengirimkan surat ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 190/BUARENOG/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 yang berisi konsep organisasi dan tatakerja kepaniteraan peradilan berikut permintaan tentang diadakannya pertemuan kecil antara Mahkamah Agung dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Akan tetapi pertemuan dimaksud sampai saat ini masih belum terlaksana. Pada 5 Oktober 2010, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengirim surat balasan Nomor B/220/D.II.PAN-RB/10/2010, perihal Konsep tentang Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan Peradilan.

Dalam suratnya Menteri meminta Mahkamah Agung menyertakan Naskah Akademis yang mencantumkan latar belakang usulan dan konsep perubahan yang diinginkan sebagai bahan pertimbangan.

Tabel 3:

Daftar Usulan Pengadilan Negeri yang Ditingkat Kelasnya
Sesuai Surat Ditjen Badilum Tertanggal 11 Januari 2010

NO	USULAN KENAIKAN KELAS PENGADILAN	PENGADILAN YANG DITETAPKAN	DASAR PENETAPAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kelas I B menjadi Kelas I A	PN Lubuk Pakam	Masih Dalam Proses Di MENPAN & RB	PT Medan
2	Kelas I B menjadi Kelas I A	PN Pangkal Pinang	sda	PT Bangka Belitung
3	Kelas I B menjadi Kelas I A	PN Sleman	sda	PT Yogyakarta
4	Kelas I B menjadi Kelas I A	PN Gorontalo	sda	PT Gorontalo
5	Kelas I B menjadi Kelas I A	PN Ternate	sda	PT Maluku Utara
6	Kelas I B menjadi Kelas I A	PN Cibinong	sda	PT Bandung
7	Kelas I B menjadi Kelas I A	PN Jember	sda	PT Surabaya
8	Kelas I B menjadi Kelas I A	PN Banyuwangi	sda	PT Surabaya
9	Kelas I B menjadi Kelas I A	PN Malang	sda	PT Surabaya
10	Kelas II menjadi I B	PN Kabanjahe	sda	PT Medan
11	Kelas II menjadi I B	PN Stabat	sda	PT Medan
12	Kelas II menjadi I B	PN Kuningan	sda	PT Bandung
13	Kelas II menjadi I B	PN Ciamis	sda	PT Bandung
14	Kelas II menjadi I B	PN Garut	sda	PT Bandung
15	Kelas II menjadi I B	PN Lamongan	sda	PT Surabaya
16	Kelas II menjadi I B	PN Tuban	sda	PT Surabaya
17	Kelas II menjadi I B	PN Nganjuk	sda	PT Surabaya
18	Kelas II menjadi I B	PN Jombang	sda	PT Surabaya
19	Kelas II menjadi I B	PN Lumajang	sda	PT Surabaya
20	Kelas II menjadi I B	PN Kraksaan	sda	PT Surabaya
21	Kelas II menjadi I B	PN Bangkalan	sda	PT Surabaya
22	Kelas II menjadi I B	PN Bangil	sda	PT Surabaya
23	Kelas II menjadi I B	PN Brebes	sda	PT Semarang
24	Kelas II menjadi I B	PN Slawi	sda	PT Semarang

25	Kelas II menjadi I B	PN Salatiga	sda	PT Semarang
26	Kelas II menjadi I B	PN Wonosobo	sda	PT Semarang
27	Kelas II menjadi I B	PN Purworejo	sda	PT Semarang
28	Kelas II menjadi I B	PN Mungkid	sda	PT Semarang
29	Kelas II menjadi I B	PN Sekayu	sda	PT Palembang
30	Kelas II menjadi I B	PN Kayu Agung	sda	PT Palembang
31	Kelas II menjadi I B	PN Mempawah	sda	PT Pontianak
32	Kelas II menjadi I B	PN Kotabumi	sda	PT Tanjung Karang
33	Kelas II menjadi I B	PN Bangkinang	sda	PT Pekan Baru
34	Kelas II menjadi I B	PN Praya	sda	PT Mataram
35	Kelas II menjadi I B	PN Pinrang	sda	PT Makassar
36	Kelas II menjadi I B	PN Lhoksukon	sda	PT Banda Aceh
37	Kelas II menjadi I B	PN Manokwari	sda	PT Jayapura
38	Kelas II menjadi I B	PN Merauke	sda	PT Banda Aceh
39	Kelas II menjadi I B	PN Muara Bungo	sda	PT Jambi

III. ALOKASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

1. Anggaran Mahkamah Agung sesuai Pagu Indikatif Sementara dan Definitif

Sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0181/M.PPN/04/2010, SE-120/MK/2010 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-294/MK.02/2010 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 dan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor: SE-676/MK.02/2010 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan pagu indikatif, pagu sementara dan pagu definitif Mahkamah Agung RI Tahun 2011 sebesar Rp6.055.300.000.000 (***Enam triliun lima puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah***). Jika dibandingkan dengan pagu definitif Mahkamah

Agung tahun sebelumnya sebesar Rp5.219.948.230.000 *(Lima triliun dua ratus sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)* ada kenaikan sebesar Rp835.351.770.000 *(Delapan ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)*. Pagu definitif itu dituangkan dalam RKA-KL Mahkamah Agung Tahun 2011 meliputi 7 (tujuh) satuan kerja Unit Eselon I dan 798 satuan kerja daerah yang sudah mempunyai anggaran operasional.

2. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Program:

Tabel 4

Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Program

No	Program	Jumlah (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.354.924.900,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1. 272.230.200,-
3	Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	90.048.600,-
4	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	148.481.000,-
5	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	69.948.800,-
6	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	19.766.500,-
7	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	78.600.000,-
8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung	25.300.000,-
Jumlah		**6.055.300.000,-**

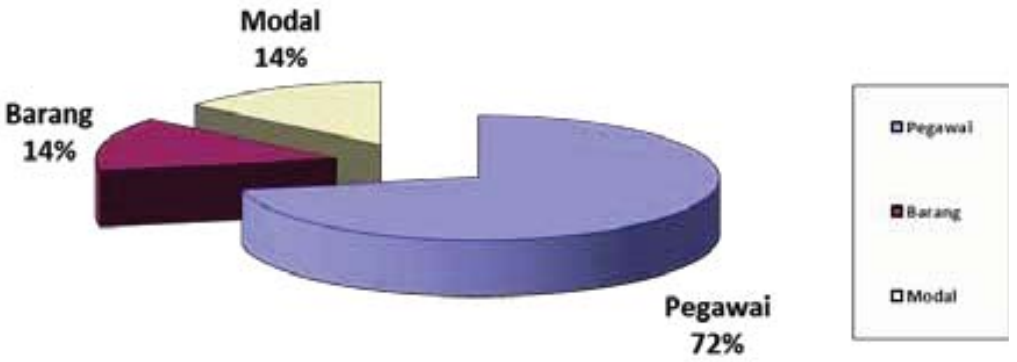
3. Alokasi Anggaran per Jenis Belanja (sesuai Pagu definitif)

Tabel 5:

Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Alokasi belanja	Jumlah (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	3.935.453.368.000,-	(71,94%)
2.	Belanja Barang	838.970.462.000,-	(14,04%)
3.	Belanja Modal	1.280.876.170.000,-	(14,02%)
Jumlah		**6.055.300.000.000,-**	(100%)

Grafik 1
Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
(Sesuai dengan Pagu Definitif)



4. Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah

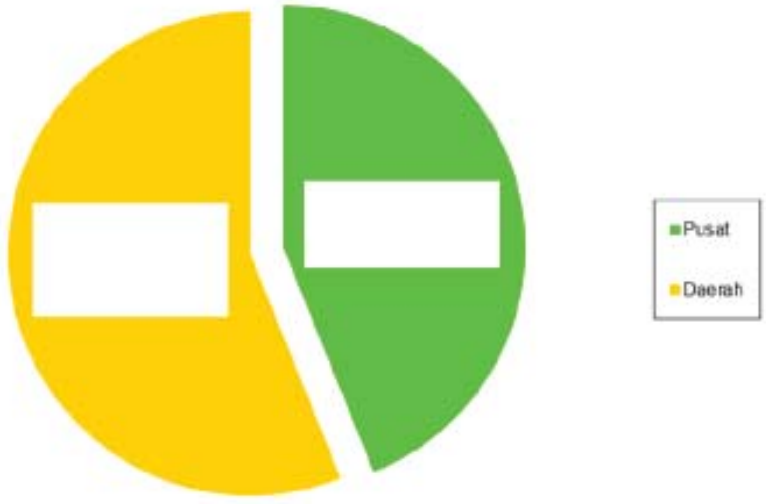
Tabel 6

Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah

No	Alokasi belanja	Jumlah (Rp)	%
1.	Pusat	2.658.437.534.000,-	(43,90%)*
2.	Daerah	3.396.862.466.000,-	(56,10%)
Jumlah		**6.055.300.000.000,-**	**(100%)**

*) Termasuk alokasi tunjangan kinerja (*remunerasi*) Mahkamah Agung (805 satker Pusat dan daerah) pada DIPA Badan Urusan Administrasi sebesar Rp.2.000.050.000.000,- (*Dua triliun lima puluh juta rupiah*).

Grafik 2:
Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah



5. Alokasi Anggaran per Unit Organisasi

Tabel 7
Alokasi Anggaran Berdasarkan Unit Organisasi

No	Unit	Jumlah (Rp)	
1.	Badan Urusan Administrasi	5.627.155.100,-	92,92%
2.	Kepaniteraan	90.048.600,-	1,48%
3.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	149.481.000,-	2,48%
4.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	64.948.800,-	1,07%
5.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	19.766.500,-	0,33%
6.	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	78.600.000,-	1,29%
7.	Badan Pengawasan Mahkamah Agung	25.300.000,-	0,41%
Jumlah		**6.055.300.000,-**	100 %

*) Termasuk alokasi tunjangan kinerja (*remunerasi*) Mahkamah Agung 805 (satker Pusat dan daerah) pada DIPA Badan Urusan Administrasi sebesar Rp2.000.050.000.000 (*dua triliun lima puluh juta rupiah*).

6. Alokasi Anggaran per Unit Eselon I

Tabel 8

Alokasi Anggaran per Unit Eselon I

No	Unit	Belanja			Jumlah
		Pegawai	Barang	Modal	
1.	Badan Urusan Administrasi	3.865.771.463	494.480.712	1.266.902.925	Rp. 5.627.155.100,-
2.	Kepaniteraan	38.814.391	50.030.809	1.203.400	Rp. 90.048.600,-
3.	Ditjen Badilum	10.724.565	137.053.125	1.703.310	Rp. 149.481.000,-
4.	Ditjen Badilag	6.149.782	55.477.043	3.321.975	Rp. 64.948.800,-
5.	Ditjen Badilmiltun	4.935.579	14.321.861	509.060	Rp. 19.766.500,-
6.	Balitbang Diklat Kumdil	7.282.155	65.282.345	6.035.500	Rp. 78.600.000,-
7.	Badan Pengawasan	1.775.433	22.324.567	1.200.000	Rp. 25.300.000,-
Jumlah		3.935.453.368	838.970.462	1.280.876.170	**Rp. 6.055.300.000,-**

7. APBN Perubahan Mahkamah Agung Tahun 2011

Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR-RI dalam perubahan APBN-P Tahun 2011, dan merujuk pada Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-442/MK.02/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2011, Mahkamah Agung mendapatkan tambahan anggaran/***reward*** atas hasil optimalisasi anggaran yang dilakukan sebesar Rp1.063.901.000 ***(satu miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah)***. Anggaran ini dialokasikan pada masing-masing unit Eselon I Mahkamah Agung. Sehingga pagu anggaran Mahkamah Agung tahun 2011 menjadi Rp6.056.838.901.000 ***(Enam triliun lima puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu rupiah)***.

a. Alokasi Anggaran Per Program

Tabel 9

Alokasi Anggaran Per Program

No	Program	Jumlah (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	4.351.645.523
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	1. 272.705.200
3	Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	93.056.600
4	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	149.561.000
5	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	65.088.800
6	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	19.886.500
7	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	78.690.000
8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	26.205.278
Jumlah		**6.056.838.901**

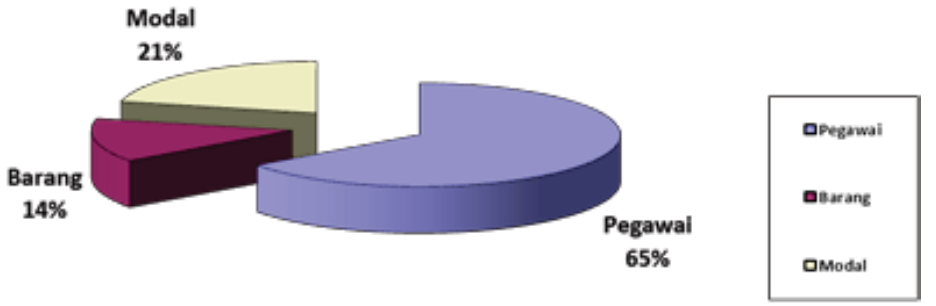
b. Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja

Tabel 10

Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja

	Alokasi belanja	Jumlah (Rp)	%
a.	Belanja Pegawai	3.935.453.368.000	(64,97%)
b.	Belanja Barang	828.172.670.000	(13,68%)
c.	Belanja Modal	1.293.212.863.000	(21,35%)
Jumlah		**6.056.838.901.000**	(100%)

Grafik 3
Alokasi Anggaran per Jenis Belanja



c. Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah

Tabel 11
Perubahan Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah

	Alokasi belanja	Jumlah	%
a.	Pusat	Rp 2.659.442.534.000,-	(43,91%)*
b.	Daerah	Rp 3.397.396.367.000,-	(56,10%)
Jumlah		**Rp 6.056.838.901.000,-**	**(100%)**

Grafik 4
Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah



d. Alokasi Anggaran Per Unit Organisasi

Tabel 12

Perubahan Alokasi Anggaran Per Unit Organisasi

No	Unit	Jumlah (Rp)	
1.	Badan Urusan Administrasi	5.624.350.723	92,87%
2.	Kepaniteraan	93.056.600	1,53%
3.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	149.561.000	2,47%
4.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	65.088.800	1,07%
5.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	19.886.500	0,33%
6.	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	78.690.000	1,30%
7.	Badan Pengawasan Mahkamah Agung	26.205.000	0,43%
Jumlah		**6.056.838.901**	**100 %**

IV. REALISASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2011

1. Realisasi Anggaran

a. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011 Menurut Jenis Satuan Kerja (dalam Rupiah)

Tabel 13

Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2011 Menurut Satuan Kerja yang belum rekonsiliasi

No	Satuan Kerja	Pagu	Pagu Revisi	Realisasi (Bruto s.d. Semester II Tahun 2011)	Sisa Anggaran	(%)
1	Pusat	2.543.088.934.000	2.515.037.450.000	997.727.125.541	1.517.310.324.459	39,67
2	Daerah	3.092.826.162.000	3.109.260.595.000	2.007.820.577.942	1.101.440.017.058	64,58
Jumlah		5.635.915.096.000	5.624.298.045.000	3.005.547.703.483	2.618.750.341.517	53,44

b. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011 Menurut Unit Eselon I (dalam Rupiah)

Tabel 14

Laporan Keuangan MA Menurut Unit Eselon I Tahun 2011

No	Nama Satker	Pagu	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1	Sekretariat	3.292.672.048.000	3.309.106.481.000	2.145.296.132.438	1.163.810.348.562	64,83
2	Kepaniteraan	90.048.600.000	93.056.600.000	75.057.106.576	17.999.493.424	80,66
3	Badan Urusan Administrasi	2.343.243.048.000	2.315.191.564.000	860.251.571.045	1.454.939.992.955	37,16
4	Badan Pengawasan	25.300.000.000	26.205.278.000	20.889.995.906	5.315.282.094	79,72
5	Badan Diklat Litbang	78.600.000.000	78.600.000.000	62.806.556.684	15.793.443.316	79,91
6	Ditjen Badilum	61.377.600.000	61.377.600.000	37.105.359.789	24.272.240.211	60,45
7	Ditjen Badilag	45.728.786.000	45.728.786.000	27.016.897.947	18.711.888.053	59,08
8	Ditjen Badilmiltun	14.139.500.000	14.139.500.000	10.546.740.076	3.592.759.924	74,59
Jumlah		**5.951.109.582.000**	**5.943.405.809.000**	**3.238.970.360.461**	**2.704.435.448.539**	**54,50**

c. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011 Menurut Program Kegiatan (dalam Rupiah)

Tabel 15

Laporan Keuangan MA Menurut Program Kegiatan Tahun 2011

No	Program	Pagu	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	-	-	-	-	-
2	Program ini tidak ada	-	-	-	-	-
3	Program ini tidak ada	4.361.143.896.000	4.351.361.845.000	2.503.605.067.277	1.847.756.777.723	57,54
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1.274.771.200.000	1.272.936.200.000	501.956.056.206	770.980.143.794	39,43
5	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	25.300.000.000	26.205.278.000	20.889.995.906	5.315.282.094	79,72
6	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	78.600.000.000	78.600.000.000	62.806.556.684	15.793.443.316	79,91
7	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	90.048.600.000	93.056.600.000	75.057.106.576	17.999.493.424	80,66
8	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	61.377.600.000	61.377.600.000	37.105.359.789	24.272.240.211	60,45
9	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	45.728.786.000	45.728.786.000	27.003.477.947	18.725.308.053	59,05
10	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tun	14.139.500.000	14.139.500.000	10.546.740.076	3.592.759.924	74,59
Jumlah		**5.951.109.582.000**	**5.943.405.809.000**	**3.238.970.360.461**	**2.704.435.448.539**	**54,50**

d. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011 Menurut Jenis Belanja (dalam Rupiah)

Tabel 16

Laporan Keuangan MA Tahun 2011 Menurut Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1	Belanja Pegawai	3.941.126.093.000	3.935.218.996.000	2.270.129.273.306	1.665.089.722.694	57,69
2	Belanja Barang	720.847.254.000	713.575.813.000	451.798.551.201	261.777.261.799	63,31
3	Belanja Modal	1.289.136.235.000	1.294.611.000.000	517.042.535.954	777.568.464.046	39,94
Jumlah		**5.951.109.582.000**	**5.943.405.809.000**	**3.238.970.360.461**	**2.704.435.448.539**	**54,50**

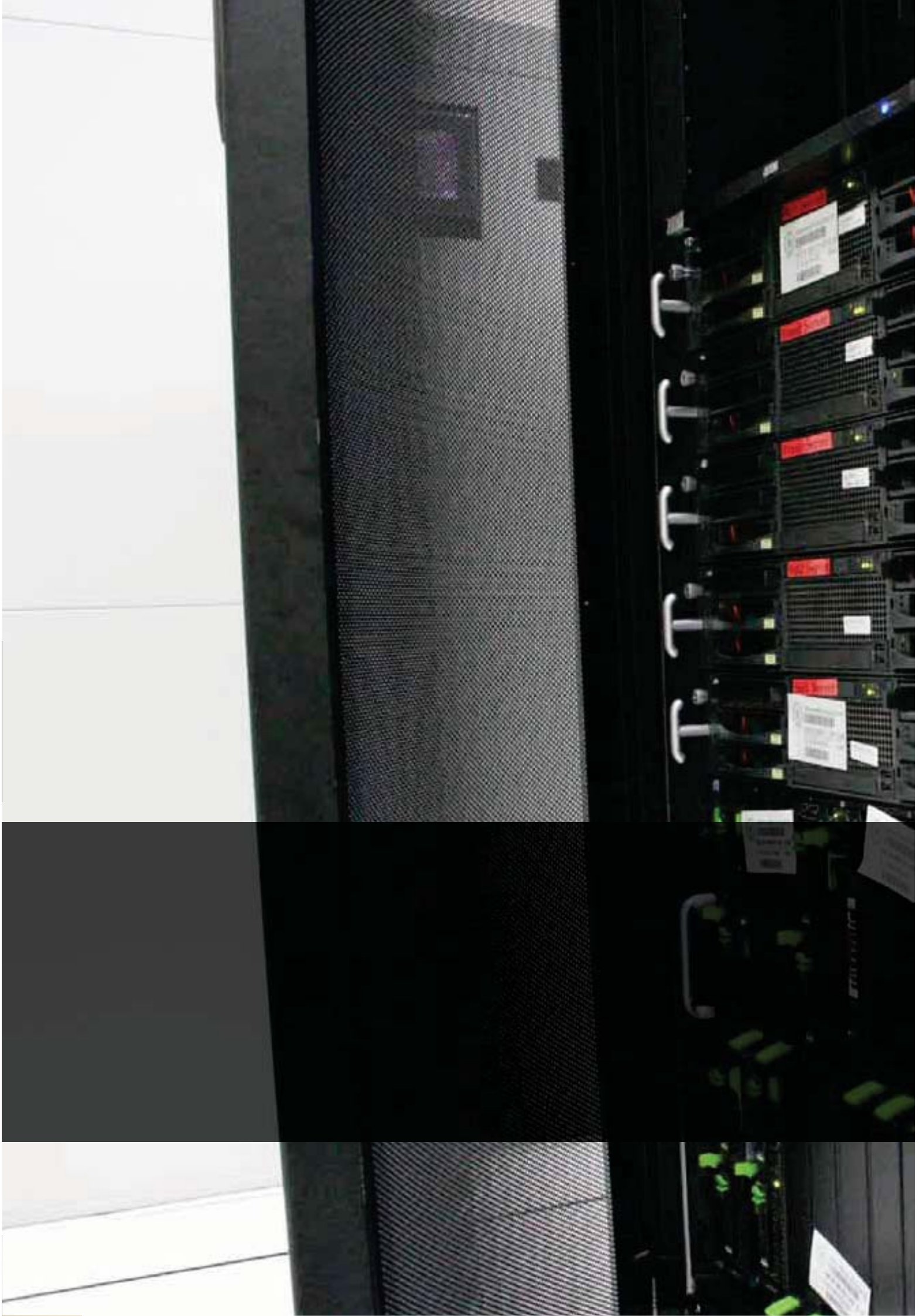
V. ALOKASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2012

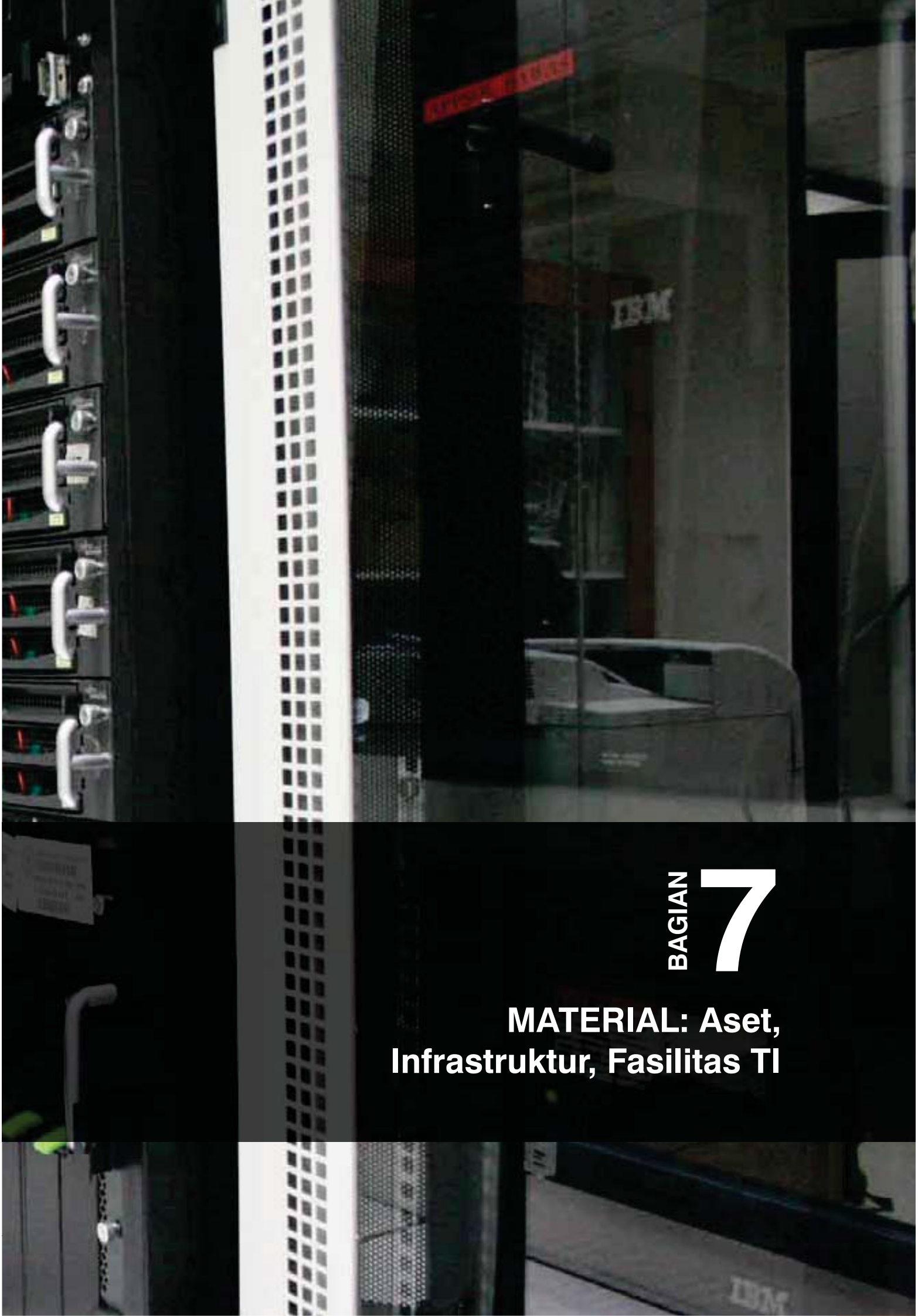
Sesuai Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor 0091/M.PPN/03/2011 jo SE-189/MK.02/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, ditetapkan Pagu Indikatif Mahkamah Agung RI TA 2012 sebesar Rp4.930.693.700.000 (***Empat triliun sembilan ratus tiga puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah***). Pagu indikatif itu terinci dalam 8 program, yaitu:

Tabel 16

Pagu Indikatif Mahkamah Agung RI Tahun 2012

No	Program	Jumlah (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.510.999.700.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1.063.199.000.000
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung	21.324.000.000
4	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	67.040.000.000
5	Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	71.973.600.000
6	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	124.233.300.000
7	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	51.624.100.000
8	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	20.300.000.000
		4.930.693.700.000





BAGIAN

7

MATERIAL: Aset, Infrastruktur, Fasilitas TI



MATERIAL: ASET, INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS TEKNOLOGI INFORMASI

I. AGENDA PEMBARUAN

Sebagai upaya untuk melakukan penyempurnaan cara kerja dan kemampuan melayani kepentingan masyarakat, Mahkamah Agung terus mengembangkan dan memenuhi berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan. Pengembangan tersebut antara lain meliputi pembangunan berbagai sarana fisik seperti gedung pengadilan, dan penyediaan sarana pendukung bagi proses kerja yang lebih baik seperti fasilitas teknologi informasi. Mahkamah Agung juga terus meningkatkan tata kelola sarana dan prasarana yang ada, seperti penertiban barang-barang milik negara di tingkat Korwil dan Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Peningkatan sarana dan prasarana juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang terus meningkat, seperti peningkatan berbagai kelas pengadilan. Pembangunan dan peningkatan juga terus dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yakni pembangunan pengadilan Tipikor di semua ibu kota provinsi di Indonesia.

Pembangunan berbagai fasilitas teknologi informasi juga terus dilakukan untuk mendorong peningkatan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung. Fasilitas teknologi informasi tersebut mulai dari penyediaan komputer, pembangunan jaringan komunikasi, maupun penyediaan aplikasi. Salah aspek penting yang juga perlu menjadi catatan adalah penyiapan sumber daya manusia dan penyesuaian proses kerja untuk mendukung operasionalisasi fasilitas teknologi informasi.

II. PENINGKATAN DAN PENERTIBAN SARANA PRASARANA PENGADILAN

Peningkatan sarana dan prasarana pengadilan terus dilakukan sepanjang tahun 2011. Aktivitas tersebut antara lain meliputi pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor pengadilan, rumah dinas, pengadaan kendaraan operasional, perlengkapan kantor dan kelengkapan fungsi peradilan. Potret peningkatan sarana dan prasarana oengadilan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan Tahun Anggaran 2011

NO.	BENTUK SARANA DAN PRASARANA	LINGKUNGAN PERADILAN				JUMLAH
		UMUM	AGAMA	MILITER	TUN	
1.	Tanah/lahan untuk Gedung Kantor	5 lokasi	36 lokasi	-	-	41 lokasi
2.	Tanah/lahan untuk Rumah Dinas	-	4 lakoasi	1 Lokasi	-	5 lokasi
3.	Pembangunan Gedung Kantor	29 lokasi	38 lokasi	3 lokasi	2 lokasi	72 lokasi
4.	Pembangunan lanjutan Gedung kantor	26 lokasi	29 lokasi	6 lokasi	1 lokasi	62 lokasi
5.	Perluasan Gedung Kantor	33 lokasi	6 lokasi	-	3 loasi	42 lokasi
6.	Rehab Gedung Kantor	88 lokasi	30 lokasi	-	10 lokasi	128 lokasi
7.	Pembangunan Rumah Dinas	4 lokasi	28 lokasi	2 lokasi	1 lokasi	35 lokasi
8.	Rehab Rumah Dinas	36 lokasi	14 lokasi	-	1 lokasi	51 lokasi

Selain sarana tersebut, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan, Mahkamah Agung RI telah mengalokasikan anggaran pengadaan kendaraan dinas seperti tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2

Pengadaan Kendaraan Operasional untuk Peradilan Tahun Anggaran 2011

No.	Wilayah Hukum	Kendaraan Operasional	
		Roda Empat	Roda Dua
1.	Peradilan Umum	135 unit	81 unit
2.	Peradilan Agama	153 unit	41 unit
3.	Peradilan Militer	20 unit	1 unit
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	30 unit	11 unit
	Jumlah	338 unit	134 unit

Upaya peningkatan sarana prasarana khususnya pembangunan gedung kantor pada tahun 2011 lebih banyak dibandingkan tahun 2010. Secara keseluruhan,

terjadi peningkatan pembangunan sarana prasarana pembangunan gedung kantor selama lima tahun terakhir, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3

Peningkatan Sarana Gedung Kantor Pengadilan Tahun 2007 - 2011

No	Wilayah Peradilan	Tahun					Jumlah
		2007	2008	2009	2010	2011	
1.	Peradilan Umum	26 lokasi	7 lokasi	38 lokasi	28 lokasi	29 lokasi	128 lokasi
2.	Peradilan Agama	81 lokasi	22 lokasi	48 lokasi	22 lokasi	38 lokasi	221 lokasi
3.	Peradilan Militer	3 lokasi	5 lokasi	1 lokasi	5 lokasi	3 lokasi	17 lokasi
4.	Peradilan TUN	1 lokasi	1 lokasi	4 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	10 lokasi

Mahkamah Agung juga akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana dan peningkatan infrastruktur pengadilan. Hal tersebut tercermin pada perencanaan anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4

Rencana Anggaran 2011 - 2013

No.	Program	Tahun		
		2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1.272.230,2 (Juta rupiah)	963.199,0 (Juta rupiah)	935.975,2 (Juta rupiah)

Sementara itu untuk mendukung operasional pengadilan tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung juga melakukan peningkatan sarana dan prasarana bagi pengadilan-pengadilan tersebut, seperti pada tabel berikut.

Tabel 5

Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk Pengadilan Tipikor yang Baru

No	Bentuk Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengadilan
1.	Pengadaan Tanah	15
2.	Pembangunan Gedung Kantor	6

Selain sarana tersebut, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan tindak pidana korupsi Mahkamah Agung RI telah mengalokasikan sarana dan prasarana seperti tergambar pada tabel berikut.

Tabel 6

pengadaan sarana dan prasarana pada pengadilan Tipikor

No.	Bentuk Sarana	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah Satker
1.	Kendaraan Roda Empat	33 unit	33 unit	66
2.	Kendaraan Roda Dua	33 unit	33 unit	66
3.	Komputer	33 unit	33 unit	66
4.	Laptop	33 unit	33 unit	66
5.	Inventaris kantor lainnya	33 paket	33 paket	66

Dalam upaya meningkatan tata kelola dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung juga melakukan berbagai langkah, antara lain penghapusan dan pemanfaatan aset barang milik negara. Selama tiga tahun terakhir (2009 – 2010) Mahkamah Agung telah melakukan penghapusan dan pemanfaatan aset barang milik negara sebagaimana tercermin dalam diagram berikut.

Tabel 7

Penghapusan Aset Barang Milik Negara (2009–2011)

No	SK Penghapusan	2009		2010		2011	
		SK	Nilai (Rp)	SK	Nilai	SK	Nilai (Rp)
1.	Bangunan Gedung	12	149.576.327	18	107.747.106	36	887.112.961
2.	Rumah Dinas	4	326.000	5	10.358.360	2	15.013.200
3.	Peralatan Kantor	47	88.496.695	69	90.426.610	81	176.824.923
4.	Kendaraan Dinas	38	195.149.572	30	49.435.328	40	151.230.806
	Jumlah Nilai	101	433.451.594	122	257.967.404	158	1.230.181.890

Selain itu Mahkamah Agung menertibkan barang-barang milik negara di tingkat Korwil dan Eselon I Mahkamah Agung RI.

Terhadap Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Mahkamah Agung RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengakui ada peningkatan laporan dan kepatuhan dalam menindaklanjuti atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari temuan pemeriksaan. BPK memberikan pernyataan pendapat terhadap Laporan Keuangan dan BMN Mahkamah Agung RI dengan opini "Wajar Dengan Pengecualian" (WDP).

Untuk meningkatkan dan mempertahankan opini BPK tersebut, Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi telah melakukan langkah-langkah tindak lanjut berupa perbaikan Laporan Keuangan dan Laporan BMN pada kegiatan Monitoring Evaluasi atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN pada 13 (Tiga belas) wilayah. Kegiatan ini telah dilaksanakan di beberapa wilayah berikut.

1. Wilayah Denpasar - Bali
2. Wilayah Medan - Sumatera Utara
3. Wilayah Banten - Banten.
4. Wilayah Surabaya - Jawa Timur.
5. Wilayah Bandung - Jawa Barat.
6. Wilayah Mataram - Nusa Tenggara Barat.
7. Wilayah Semarang - Jawa Tengah.
8. Wilayah Banda Aceh - Prov. NAD.
9. Wilayah Jambi - Prov. Jambi.
10. Wilayah Palembang - Sumatera Selatan.
11. Wilayah Banjarmasin - Kalimantan Timur.
12. Wilayah Makassar - Sulawesi Selatan.
13. Wilayah Batam - Batam.

Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi selaku Pembina juga melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) kepada operator SIMAK-BMN dan operator Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti laporan mengenai perbaikan Laporan BMN dan Laporan Keuangan secara teknis aplikasi. Sepanjang tahun 2011, kegiatan dilaksanakan di tiga Korwil yaitu:

1. Satker Wilayah DKI. Jakarta (PTA. Jakarta Selaku Koordinator Wilayah).
2. Satker Wilayah Jawa Barat (PTA. Bandung selaku Koordinator Wilayah).
3. Satker Wilayah Yogyakarta (PTA. Yogyakarta selaku Koordinator Wilayah).

Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung pada tahun Anggaran 2011 juga telah melaksanakan kegiatan ***Training of Trainer*** (TOT) kepada para operator SIMAK-BMN dan operator SAKPA tingkat Koordinator Wilayah (Korwil) Sebanyak 31 Satker tingkat Korwil dan 7 Satker Eselon I Mahkamah Agung

III. SARANA TEKNOLOGI INFORMASI

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi, Mahkamah Agung telah memanfaatkan teknologi informasi, baik untuk menunjang operasional perkantoran secara umum, guna mendukung proses kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan lembaga pengadilan, maupun sebagai sarana penunjang layanan informasi bagi masyarakat.

Sepanjang tahun 2011 telah dilakukan tujuh kegiatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang bersama dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti:

- Membuka informasi perkara bagi masyarakat luas
- Penyediaan tempat tempat penyimpanan aplikasi yang dimiliki Mahkamah Agung
- Penyediaan sarana pengaduan ketidakpuasan masyarakat terhadap perkara yang diputus.
- Penyediaan media penyimpanan data putusan perkara.
- Penyediaan sistem cadangan bagi ***website*** dan sistem yang ada Mahkamah Agung
- Penyediaan fasilitas e-mail.
- Penyediaan fasilitas pengiriman data biaya perkara melalui SMS
- Penyediaan fasilitas untuk ***upload*** data putusan bagi pengadilan di seluruh Indonesia.
- Penyediaan informasi lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan MA
- Peningkatan kapasitas saluran internet
- Pencarian serta tukar menukar data dan informasi secara online.
- Penyediaan tempat penyimpanan infrastruktur (***data center***) yang memadai bagi Mahkamah Agung, termasuk fasilitas kelistrikan, pendinginan, dan pengamanan.
- Penyediaan fasilitas monitoring dan pengelolaan sistem secara lebih terpadu untuk mengatasi kendala jika terjadi gangguan teknis.

- Penyediaan jalur komunikasi berkecepatan tinggi di dalam gedung Mahkamah Agung, serta penambahan kapasitas dan jangkauan jaringan komputer lokal.

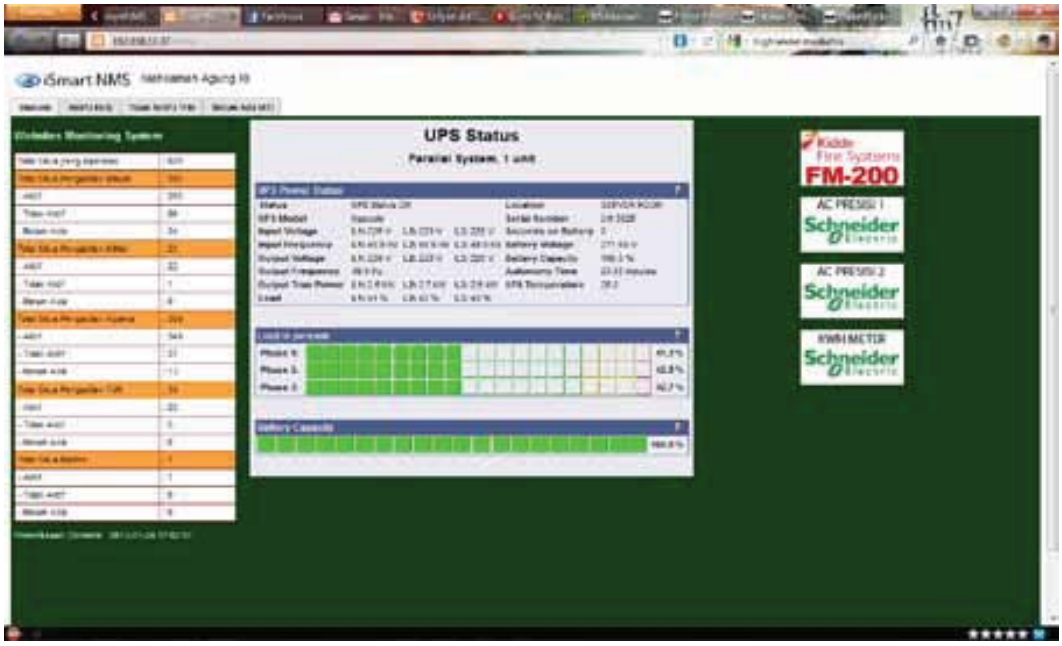
Pada tahun 2011, Mahkamah Agung meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dengan menyediakan berbagai perangkat dan sarana prasarana di lingkungan Mahkamah Agung. Fasilitas teknologi yang tersedia antara lain ***Server*** 31 unit, aplikasi ***server email*** 2 unit, perangkat keras ***firewall*** 4 unit, penyediaan ***Bandwidth*** Internet sebesar 100 Mbps IIX dan 30 Mbps IX, 2 buah AC presisi, perangkat kelistrikan ruang server, perangkat pemadam khusus perangkat TI dengan gas FM-200, ***Fingerprint Access Control***, sistem CCTV, Sistem Alarm, ***Storage Blade Tape, Web Application Server, console monitor unit***, perangkat kelistrikan, jaringan serat optik antar gedung, sistem anti-virus, serta perangkat jaringan seperti ***core switch***, ***access switch, distribution switch, software monitoring*** dan ekspansi titik jaringan nirkabel maupun kabel sebanyak 460 titik.

Sepanjang tahun 2011 juga terdapat berbagai inisiatif teknologi informasi yang berlangsung di berbagai satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan lembaga pengadilan, seperti pemeliharaan dan pengembangan aplikasi kepegawaian, tata persuratan, dan laporan perkara di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Pengembangan sistem ***e-mail*** dan pemanfaatan ***Google Apps*** di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN. Penyempurnaan sistem kepegawaian serta pengembangan laboratorium Sistem Informasi Administrasi Perkara di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam upaya mendorong kemandirian pengelolaan sistem dan teknologi informasi.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI juga mengembangkan berbagai aplikasi seperti aplikasi SMS Pengaduan, aplikasi Persuratan, aplikasi Kearsipan, aplikasi ***database*** kepegawaian dan aplikasi ***Database*** Pemeriksaan Aset Tetap. Sementara Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan, Hukum dan Peradilan telah mengadakan peningkatan Jaringan ***Local Area Network*** guna menunjang proses pembelajaran dalam Diklat bagi Hakim, Panitera, dan pegawai di Mahkamah Agung. Selain itu berbagai unit kerja lain seperti pengadilan masing-masing terus melakukan peningkatan infrastruktur perangkat keras sesuai kebutuhan masing-masing.

Pemanfaatan sarana teknologi informasi untuk keperluan keterbukaan informasi dan pelayanan publik adalah suatu kebutuhan. Salah satu medium yang digunakan untuk menyampaikan informasi, telah dibangun situs web pengadilan dan satuan-satuan kerja yang ada. Saat ini telah terdapat 829 situs web pengadilan di seluruh Indonesia. Jumlah ini naik 3,625% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sejumlah 800 situs web.

Saat ini Mahkamah Agung telah memiliki alat bantu untuk memantau perkembangan jumlah situs web pengadilan di semua lingkungan peradilan sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini. Alat bantu ini mampu memeriksa kondisi *website* dengan kategori: *Website* Aktif, Tidak Aktif, dan Belum Ada.



Kiri : Statistik dan status situs web di lingkungan Mahkamah Agung.
Kanan: tampilan sistem pemantauan kelistrikan di pusat data Mahkamah Agung.
Tampilan Aplikasi Monitoring Perangkat dan Website Pengadilan

Secara rinci data pengembangan *website* badan peradilan dan pengadilan di seluruh Indonesia sebagaimana tabel di bawah.

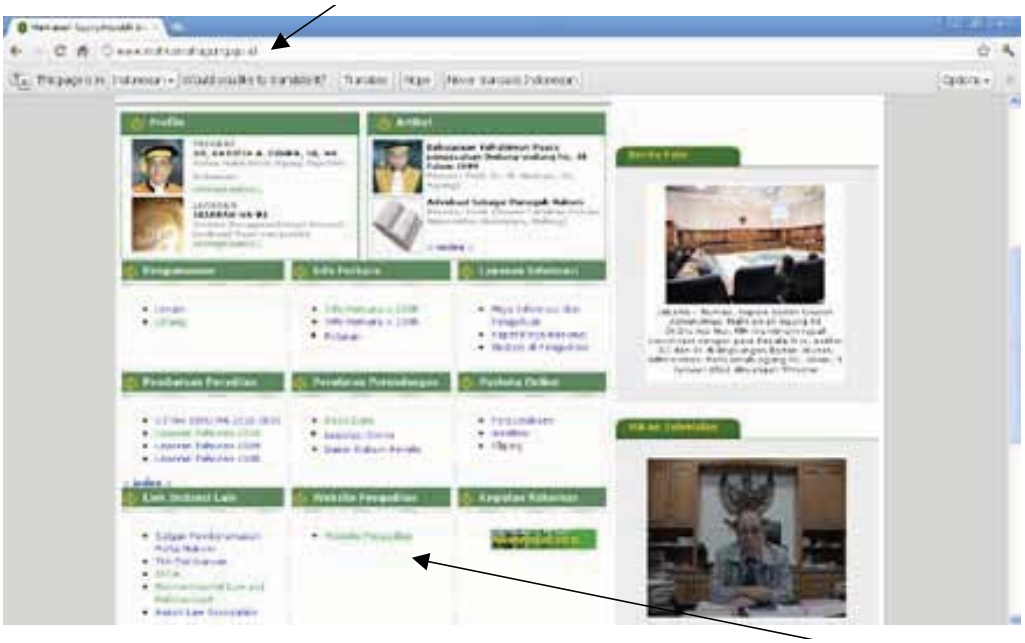
Tabel 8

Keadaan Website Pengadilan

No	Peradilan	Status Peradilan		Jumlah Pengadilan
		Sudah Ada	Belum Ada	
1.	Peradilan Umum	341	26	367
2.	Peradilan Militer	23	0	23
3.	Peradilan Agama	373	15	388
4.	Peradilan TUN	30	2	32
5.	Satker Esselon I	7	0	7
	Jumlah	774	43	**817**

Website tidak aktif bisa disebabkan pada saat pemeriksaan kondisi situs web tersebut mengalami gangguan teknis seperti: gangguan virus, ***suspended*** (belum bayar ***hosting***), ***domain expired*** atau bisa juga dalam keadaan terserang oleh ***hacker*** dan belum diperbaiki oleh admin website pengadilan. Pengadilan yang belum memiliki situs web lebih disebabkan pengadilan tersebut baru terbentuk pada tahun 2011, seperti yang terjadi di 15 pengadilan agama.

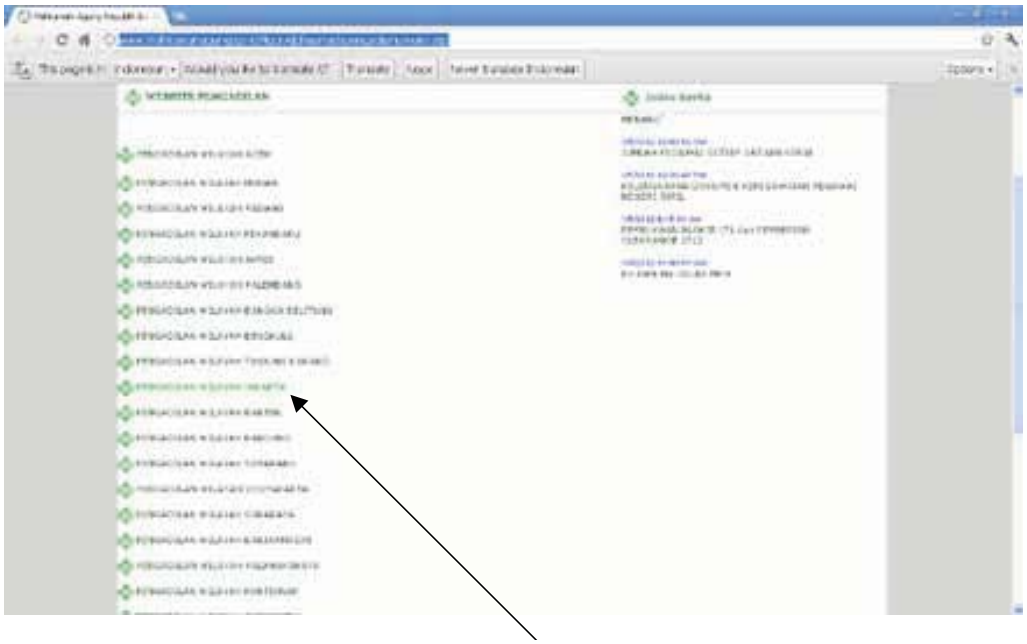
Bagi masyarakat yang ingin mengakses website Mahkamah Agung dan website di empat lingkungan peradilan di bawahnya, dapat mengakses melalui link alamat website di www.mahkamahagung.go.id



Guna melihat website peradilan di empat lingkungan peradilan, masyarakat dapat mengklik menu **Website Pengadilan** maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini.



Pengguna internet (masyarakat) dapat memilih salah satu dari empat lingkungan peradilan yang ada di website Mahkamah Agung. Misalkan yang ingin diketahui website Peradilan Umum, silahkan klik menu PENGADILAN UMUM maka akan tampil, gambar seperti di bawah ini.



Dari tampilan di atas masyarakat dapat memilih website peradilan yang ingin dikunjungi. Misalkan mengakses website Peradilan Umum Wilayah Jakarta maka akan tampil Daftar Website Peradilan Umum Wilayah Jakarta. Masyarakat dapat mengetahui status website wilayah Peradilan Umum Jakarta dan dapat mengklik salah satu website Peradilan Umum wilayah Jakarta yang aktif.



Untuk tetap dapat memberikan layanan informasi yang cepat dan murah bagi masyarakat, faktor sumber daya manusia sangatlah penting dalam pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi. Saat ini Mahkamah Agung telah memiliki 186 personel yang memiliki kualifikasi dan tugas pokok terkait teknologi informasi. Sementara itu terdapat 1.335 personel di seluruh Indonesia memiliki kualifikasi dan tugas pokok terkait teknologi informasi.

Adapun sebaran pegawai Mahkamah Agung yang bertugas mengelola teknologi informatika dengan tingkat pendidikan sebagaimana tertera pada tabel di bawah.

Tabel 9

Tingkat Pendidikan Pengelola Teknologi Informasi

Peradilan	Pendidikan		Jumlah
	Sarjana Komputer	Diploma Komputer	
Mahkamah Agung	113	73	186
Peradilan Umum	365	247	612
Peradilan Agama	274	202	476

Peradilan Militer	13	15	28
Peradilan TUN	17	16	33
Jumlah	**782**	**553**	**1.335**
Keterangan: Mahkamah Agung sudah termasuk 4 Ditjen.			

Mahkamah Agung juga telah menyelesaikan Rencana Induk (***masterplan***) sistem informasi tahun 2011–2014 dan saat ini tengah dalam proses sinkronisasi dengan agenda dan inisiatif teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung juga telah menyelesaikan aplikasi untuk mengintegrasikan berbagai informasi yang dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi yang ada di Mahkamah Agung. Aplikasi itu memungkinkan untuk melihat berbagai data dan informasi secara lebih terintegrasi.



Tampilan layar aplikasi Integrasi Sistem Informasi

Sebagai tindak lanjut ke depan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk mempersiapkan upaya penataan ulang proses kerja (***business process reengineering***) untuk bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari berbagai sarana prasarana teknologi informasi yang ada. Upaya penataan proses ini juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional, dimana Mahkamah Agung turut menjadi lembaga negara pertama yang menjalani uji coba pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut.

IV. TANTANGAN KE DEPAN

Dalam upaya terus meningkatkan pengelolaan administrasi Barang Milik Negara (BMN), tantangan selanjutnya dalam pengelolaan BMN adalah keselarasan antara anggaran yang dikeluarkan dengan barang yang dimiliki. Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pengadilan, ke depan Mahkamah Agung RI perlu melakukan langkah-langkah dalam konteks penatausahaan BMN, antara lain:

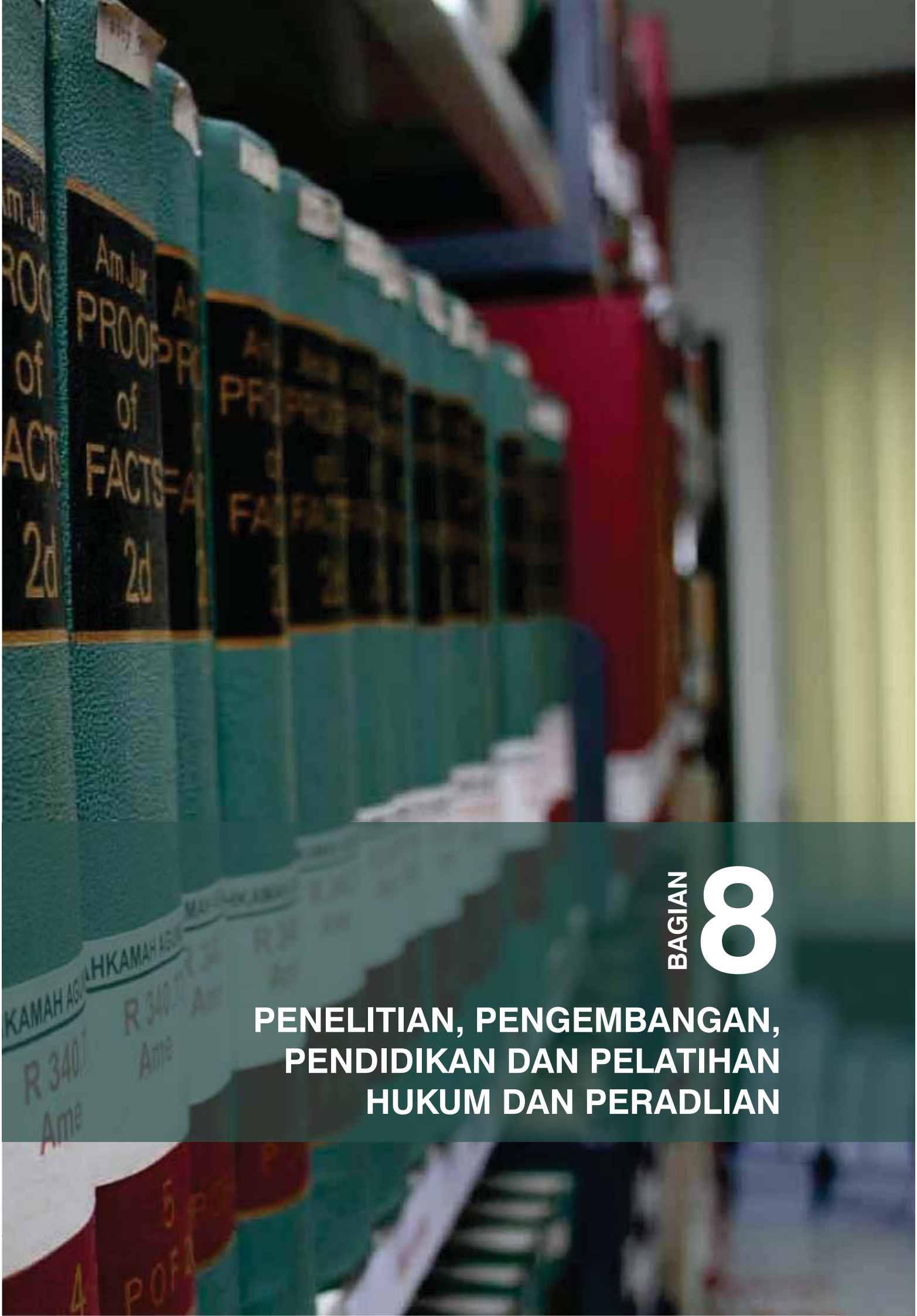
1. Monitoring hasil pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN serta melaksanakan penginputan koreksi data Berita Acara Hasil Penertiban BMN dalam aplikasi SIMAK-BMN dengan berkoordinasi dan asistensi Direktorat BMN, Kanwil DJKN dan atau KPKNL setempat dan apabila terjadi perbedaan harus dapat dijelaskan dalam catatan atas laporan BMN.

2. Rekonsiliasi data secara berjenjang baik rekonsiliasi internal (SIMAK-SAKPA) maupun rekonsiliasi eksternal (KPKNL dan atau Kanwil DJKN) sesuai dengan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor: PER-7/KN/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

3. Selain itu para Satker berkewajiban melengkapi dengan dokumen-dokumen baik berupa Sertifikat Tanah maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB) termasuk tanah dan bangunan yang sebelumnya ada yang digunakan oleh Satker Mahkamah Agung atas bangunan kantor dan rumah dinas yang dikuasai menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI.

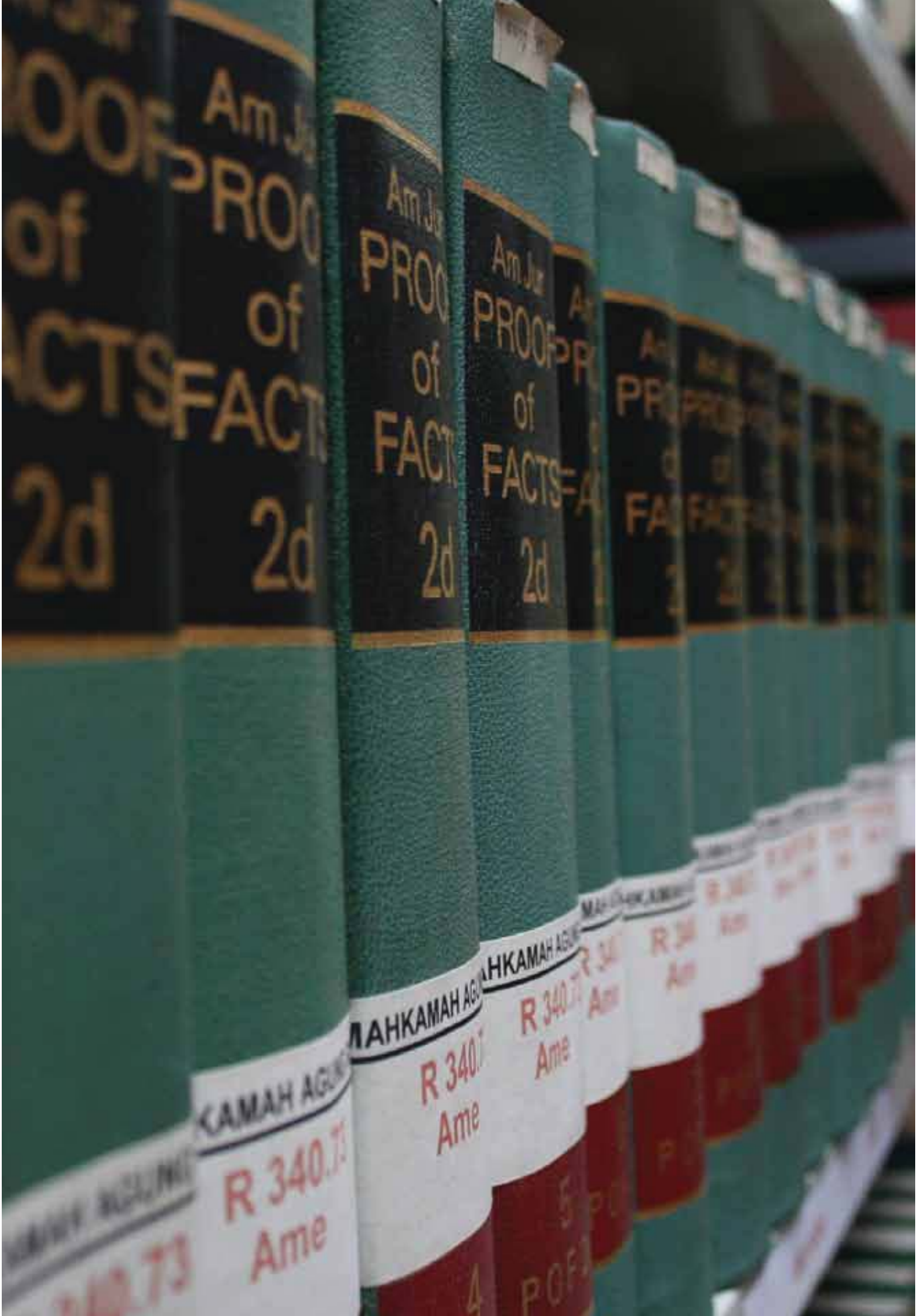
Dari sisi teknologi informasi, tantangan selanjutnya bagi Mahkamah Agung terkait pengelolaan sarana dan prasarana adalah menyelaraskan berbagai inisiatif terkait pengemban teknologi informasi yang saat ini masih tersebar di berbagai satuan kerja. Mahkamah Agung berharap ketersediaan Rencana Induk Teknologi Informasi akan bisa menjadi panduan bersama dalam rangka sinergi dan efisiensi pemanfaatan teknologi informasi di lembaga peradilan. Selain itu keberadaan aplikasi sistem informasi terintegrasi diharapkan akan mendorong pemanfaatan data secara bersama dan terus meningkatkan kualitas data dan informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya.


PROOFS
of
FACTS
2d
Am J
PROOFS
of
FACTS
2d



BAGIAN 8

PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADLIAN


Am Jur
PROOF
of
FACTS
2d
MAHKAMAH AGUNG
R 340.73
Ame

PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN

I. AGENDA PEMBARUAN

Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

Sejak dimulainya Program Pendidikan Calon Hakim (PPC Terpadu) pada tahun 2010, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Badan Litbang Diklat Kumdil) terus berupaya meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan PPC Terpadu. PPC Terpadu merupakan keterpaduan antara program pendidikan dan pelatihan yang terpusat dan dilaksanakan di Gedung Pusdiklat Mahkamah Agung Ciawi dan program magang (*inhouse training*) di pengadilan dengan durasi total hampir dua tahun. Pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan calon hakim tersebut merupakan implementasi dari hasil kerjasama dengan beberapa negara pemberi hibah serta studi perbandingan yang telah dilakukan Badan Litbang Diklat Kumdil sejak tahun 2008 dan 2009 ke beberapa negara Eropa dan Asia.



PPC Terpadu merupakan reformulasi sistem pendidikan dan pelatihan calon hakim dengan tujuan menghasilkan para hakim yang siap bertugas *(court readiness*). PPC Terpadu merupakan suatu program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang terstruktur, konsisten dan terintegrasi antara diklat dan magang pada pengadilan tempat magang. Program diklat ini menganut konsep pembelajaran dewasa.

Sumber daya yang dikerahkan pada saat calon hakim (cakim) mengikuti pendidikan dan pelatihan terpadu untuk memastikan peningkatan pengetahuan dan keahlian calon hakim adalah narasumber, pengajar, ***course manager*** dan penyelenggara kediklatan. Saat kembali ke pengadilan magang, para cakim akan mendapatkan bimbingan intensif dari para pembimbing teknis pada unit kerja terkait di bawah arahan dan pengawasaan seorang hakim senior yang bertindak sebagai mentor.

II. LANGKAH STRATEGIS LITBANG DIKLAT

1. Implementasi Program Pendidikan Calon Hakim Tahap I

Sejak ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 169/KMA/SK/X/2010 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan pada tahun 2011 mulai menerapkan Program PPC Terpadu secara komprehensif, melalui tahapan–tahapan seperti diuraikan di bawah ini:

a. Persiapan Implementasi Program PPC Terpadu

Hal yang paling mendasar dalam mengimplementasikan suatu program adalah bagaimana persiapan pelaksanaan program tersebut dapat berjalan terarah dan konsisten sesuai pedoman pelaksanaan yang telah dicanangkan. Sejak awal tahun 2011, Badan Litbang Diklat Kumdil telah melengkapi berbagai kebijakan dan perangkat aturan serta melaksanakan bimbingan-bimbingan dalam rangka implementasi penyelenggaraan PPC Terpadu. Persiapan yang telah dilakukan mulai dari penunjukan pengadilan magang, *Training of Mentor* hingga sosialiasi program PPC Terpadu ke berbagai pengadilan magang. Berbagai kebijakan dalam rangka persiapan implementasi, yaitu:

1) Penunjukan Pengadilan Magang

Magang merupakan model pembelajaran *learning by doing* yang bersifat wajib dalam proses PPC Terpadu. Magang didesain sebagai bekal bagi peserta PPC Terpadu untuk mengenali sejak dini proses alur kerja di pengadilan melalui bimbingan, arahan, pengawasan, dan penilaian langsung oleh mentor dalam setiap satuan kerja pengadilan. Sebagai suatu program integrasi antara pendidikan dan pelatihan pada kelas dan magang pada pengadilan tingkat pertama, dan guna mendapatkan mekanisme

dan pola ideal penerapan PPC Terpadu untuk tahap magang, perlu ditunjuk pengadilan tingkat pertama pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara sebagai pengadilan magang bagi peserta PPC Terpadu. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 003/KMA/SK/I/2011 tentang Penunjukan Pengadilan Magang untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, pengadilan tingkat pertama yang ditunjuk adalah:

Tabel 1

Lingkungan Peradilan Umum:

Wilayah	Pengadilan Tingkat Pertama
Pengadilan Tinggi Surabaya	1. Pengadilan Negeri Gresik
	2. Pengadilan Negeri Sidoarjo
Pengadilan Tinggi Yogyakarta	3. Pengadilan Negeri Yogyakarta
Pengadilan Tinggi Semarang	4. Pengadilan Negeri Ungaran
	5. Pengadilan Negeri Surakarta
Pengadilan Tinggi Bandung	6. Pengadilan Negeri Cibinong
	7. Pengadilan Negeri Bekasi
	8. Pengadilan Negeri Bandung
	9. Pengadilan Negeri Bale Bandung
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	10. Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Tabel 2

Lingkungan Peradilan Agama:

Wilayah	Pengadilan Tingkat Pertama
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	1. Pengadilan Agama Surabaya
	2. Pengadilan Agama Sidoarjo
Pengadilan Tinggi Agama Semarang	3. Pengadilan Agama Semarang
	4. Pengadilan Agama Surakarta
Pengadilan Tinggi Agama Bandung	5. Pengadilan Agama Bekasi
	6. Pengadilan Agama Bandung
Pengadilan Tinggi Agama Banten	7. Pengadilan Agama Tangerang
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	8. Pengadilan Agama Yogyakarta

Tabel 3

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Wilayah	Pengadilan Tingkat Pertama
Pengadilan Tinggi TUN Surabaya	1. Pengadilan TUN Surabaya
Pengadilan Tinggi TUN Semarang	2. Pengadilan TUN Semarang
Pengadilan Tinggu TUN Bandung	3. Pengadilan TUN Bandung

2) Penunjukan Tutor PPC Terpadu

Tutor adalah Hakim Fungsional pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI yang bertugas sebagai pengarah pelaksanaan program PPC Terpadu secara menyeluruh, baik di lingkungan Pusdiklat maupun di tempat magang. Tutor memastikan penyeragaman dan kualitas pelaksanaan PPC. Tutor juga bertugas untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi secara

komprehensif tentang pelaksanaan Program PPC Terpadu serta secara mikro menilai kemajuan magang dari para calon hakim. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Nomor 04B/BLD/SK/I/2011 telah ditunjuk Tim Tutor Program PPC Terpadu yang direkrut dari Hakim Tinggi/Hakim Fungsional pada Badan Litbang Diklat Kumdil.

3) Penunjukan Mentor PPC Terpadu

Mentor adalah seorang hakim yang ditunjuk untuk membimbing cakim di lapangan selama masa magangnya di pengadilan tempat magang. Mentor adalah panutan cakim terhadap profesi hakim itu sendiri yang dilihat dari segi profesionalitas, integritas, kompetensi dan antusiasme. Rasio ideal mentor dan cakim adalah satu mentor untuk tiga cakim. Kriteria yang harus dipenuhi oleh mentor adalah (a). berpengalaman sebagai hakim minimal 10 (sepuluh) tahun; (b). minimum golongan III/d; (c). pernah mengikuti ***Training of Mentor;*** dan (d) mengerti dan dapat mengaplikasikan metode pembelajaran orang dewasa. Oleh karena itu, guna memperoleh mentor sesuai dengan kriteria yang telah dijelaskan tersebut, telah ditunjuk sebanyak 63 Hakim tingkat pertama yang berasal dari pengadilan magang melalui Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Diklat Nomor 20/BLD/SK/II/2011 tentang Penunjukan Mentor PPC Terpadu.

4) Training of Mentor (TOM)

Sebelum ditugaskan untuk membimbing cakim, seorang mentor akan diberikan suatu pelatihan yaitu ***Training of Mentor*** (TOM). TOM bertujuan untuk mempersiapkan mentor sebelum ditugaskan dan untuk menciptakan konsistensi terhadap PPC Terpadu karena penyelenggaraannya di berbagai pengadilan tempat magang yang berbeda. Kurikulum TOM antara lain akan membahas mengenai: 1. Penjelasan Program PPC Terpadu; 2. Pemahaman mengenai konsep mentor secara umum; 3. Tugas dan kewajiban peserta magang; 4. Tugas dan fungsi Mentor dalam PPC Terpadu; 5. Ilmu keterampilan untuk mentor; 6. Perkenalan terhadap formulir dan sistem evaluasi, laporan untuk mentor dengan 24 Jam Pelajaran (JPL). Pada tahun 2011 ini telah dilaksanakan Training of Mentor untuk pelaksanaan magang I dan magang II.



Anggota Tim Tutor Betinna Yahya, SH., MH., Hakim Tinggi pada Badan Litbang Diklat Kumdil sedang memberikan bimbingan kepada peserta Trainig of Mentor, di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Megamendung-Bogor, Maret 2011

5) Sosialisasi PPC Terpadu

Sosialisasi dilaksanakaan ke pengadilan tempat magang pada pengadilan tingkat pertama yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA) Nomor 003/KMA/SK/I/2011 oleh Tim Tutor bersama pejabat struktural dan beberapa staf pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan. Materi sosialisasi yang disampaikan dalam rangka memberikan pemahaman dan persepsi tentang penyelenggaraan program PPC Terpadu, khususnya program magang kepada pimpinan, mentor dan aparat peradilan pengadilan magang. Tujuan sosialisasi antara lain agar para pimpinan, mentor dan jajarannya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan magang yang akan dilakukan sebanyak 3 tahap, yaitu magang I sebagai Adminstrator di berbagai bagian dan Kepaniteraan, Magang II sebagai Panitera Pengganti dan Magang III sebagai Asisten Hakim. Dengan begitu, seluruh jajajaran pengadilan magang akan dengan mudah mengarahkan, membantu para calon hakim saat pelaksanaan tahapan magang. Sehingga setelah menyelesaikan seluruh tahapan magang, peserta program PPC Terpadu telah siap bekerja pada level dengan standar kualitas yang ideal.

b. Pelaksanaan Program Pendidikan Calon Hakim Tahap I

Pada tahun 2011 mulai diimplementasikan konsep pembaruan pendidikan dan pelatihan calon hakim, melalui penyelenggaraan secara komprehensif program PPC Terpadu Tahap I bagi Calon Hakim Angkatan VI (lulus seleksi CPNS/Cakim Tahun 2010) yang berjumlah 200 orang. Pada tahap pelaksanaan tahun 2011, fase yang telah dilalui oleh calon hakim meliputi:

1) Diklat I, Orientasi Program PPC Terpadu (Maret - April 2011)

   Setelah pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil, para calon Hakim yang berjumlah 200 orang melanjutkan kegiatan orientasi program PPC Terpadu. Kurang lebih selama dua minggu, para calon hakim dipersiapkan untuk dapat menjalankan tugas magang I sebagai administrator di pengadilan magang. Pengetahuan yang diberikan saat Diklat I Orientasi lebih kepada tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dan kepaniteraan di pengadilan.

2) Magang I di Pengadilan sebagai Administrator (April - September 2011)

   Setelah mengikuti Diklat I Orientasi para calon hakim langsung ditempatkan di pengadilan magang berdasarkan surat keputusan penempatan para calon hakim di pengadilan magang. Selama jangka waktu 22 minggu para calon hakim akan melaksanakan tugas sebagai administrator di berbagai bagian dan kepaniteraan, dengan bimbingan dan arahan mentor.

3) Diklat II di Pusdiklat (September - Nopember 2011)

   Selepas mengikuti fase Magang I, calon hakim kembali mengkuti Diklat II di Pusdiklat dalam kurun waktu 13 Minggu untuk dipersiapkan sebagai Panitera Pengganti. Pada tahap ini calon hakim akan diberikan penjelasan secara mendalam mengenai proses acara persidangan secara keseluruhan dan tugas pokok dan fungsi panitera pengganti serta keterampilan-keterampilan awal yang harus dimiliki oleh seorang hakim muda walaupun dalam prakteknya belum digunakan. Materi ini diberikan agar cakim dapat mengimplementasikan teori yang diperoleh dengan dengan keadaan praktik yang ditemui cakim pada saat magang.



Peserta Diklat II, Program PPC Terpadu Tahap I

4) Magang II di Pengadilan sebagai Panitera Pengganti (Desember 2011 - Juni 2012)

Selepas mengikuti pembelajaran pada Diklat II di Pusdiklat, para calon hakim kembali ke pengadilan magang untuk melaksanakan magang sebagai panitera pengganti lokal untuk menangani perkara dengan jumlah yang telah ditentukan. Pada fase ini para peserta akan menjalani magang selama 26 minggu yang akan berakhir pada bulan Juni 2012.

2. Kerjasama dengan *Studiecentrum Rechtspleging* (SSR) Belanda

Pada bulan November 2010 dengan didukung oleh ***National Legal Reform Program*** (NLRP), SSR mengadakan kunjungan ke Mahkamah Agung RI, khususnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Tujuan kunjungan ini adalah menjajaki kemungkinan dukungan atau kerjasama antara dua institusi pendidikan yudisial, yakni SSR dan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Pada akhir kunjungan, pimpinan kedua institusi telah menandatangani suatu ***Letter of Intent*** (LOI), yang bertujuan melanjutkan kerjasama yang akan mengembangkan beberapa hal berikut ini:

a. Konsultasi antar pimpinan dua lembaga;
b. Peningkatan kerjasama di bidang pelatihan yudisial;
c. Konsultasi jarak jauh untuk pelaksanaan dua butir di atas.

Salah satu tindak lanjut dari penerapan LOI Badan Litbang Diklat Kumdil dan SSR, dengan melakukan ***working visit*** ke SSR dalam ruang lingkup konsultasi peningkatan kualitas Program PPC Terpadu yang akan menjadi

agenda masukan bagi perbaikan PPC Terpadu ke depan, mengingat saat ini PPC Terpadu telah memasuki Pendidikan Terpadu/Diklat II dan akan segera memasuki Magang II dan Diklat III. Mengingat Program ini masih baru, Badan litbang Diklat Kumdil memerlukan konsultasi atau bertukar pikiran dengan SSR mengenai upaya-upaya untuk terus meningkatkan kualitas PPC Terpadu, mencari inovasi dan terobosan dalam pendidikan yudisial dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi yang efektif.

3. Pelaksanaan Program Master Degree dengan Fakultas Hukum (FH) UI didukung oleh C4J

Sebagai tindak lanjut penjajakan pelaksanaan program beasiswa Master Degree antara Mahkamah Agung RI, USAID-C4J dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia bagi Hakim Pengadilan Negeri dengan masa kerja 6 sampai dengan 15 tahun, pada tahun 2011 telah dibuka kesempatan bagi Hakim Pengadilan Negeri di seluruh wilayah hukum di Indonesia untuk mengikuti proses seleksi program beasiswa Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Program beasiswa yang akan berlangsung selama 3 semester ini telah berhasil menjaring sebanyak 20 orang hakim. Para hakim terlebih dahulu menjalani berbagai tahapan seleksi mulai dari evaluasi terhadap rekam jejak calon peserta, evaluasi terhadap aplikasi dan karangan singkat, sampai dengan seleksi akademik (Tes Potensial Akademik (TPA) dan Bahasa Inggris) yang dilakukan oleh Universitas Indonesia di kota Medan, Padang, Palembang, Surabaya, Semarang, Balikpapan dan Makassar.

4. **Peningkatan Kapasitas SDM Manajemen Penelitian.**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) Mahkamah Agung RI merupakan salah satu ***supporting unit*** dan memiliki kedudukan dan peran cukup strategis untuk mendukung pengembangan dan penguatan institusi Mahkamah Agung RI. Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI diharapkan mampu memainkan peran dan tanggung jawab sebagai ujung tombak dalam melakukan upaya upaya pembaharuan hukum dan peradilan dengan menyediakan laporan hasil penelitian atau hasil pengkajian masalah-masalah yang dipandang penting dan strategis untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pimpinan Mahkamah Agung dalam merumuskan suatu kebijakan. Hasil pengkajian atau hasil penelitian juga dapat dimanfaatkan sebagai

referensi bagi kalangan hakim dalam menjalankan tugas pokoknya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu upaya meningkatkan kedudukan dan peran Puslitbang Kumdil sebagai ***supporting unit*** bagi Mahkamah Agung, pada tahun 2011 telah diselenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas (***upgrading***) SDM terhadap segenap sumberdaya manusia di lingkungan Puslitbang Kumdil dalam bidang manajemen penelitian, dengan bimbingan narasumber dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

a. Peningkatan kapasitas SDM Puslitbang berupa "Pelatihan Manajemen Penelitian";

b. Penguatan Kedudukan dan Peran Puslitbang Hukum dan Peradilan sebagai ***Supporting unit*** bagi Mahkamah Agung RI.

III. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) merupakan sebuah ***"sub sistem"*** Mahkamah Agung RI dan berkedudukan sebagai***"supporting unit"*** yang memiliki fungsi dan peranan yang sangat strategis dalam rangka untuk mewujudkan ***blueprint*** dan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035, yang telah menetapkan visi: "Terbentuknya Badan Peradilan Yang Agung".

Puslitbang sebagai "***center of excellence***" dan "***center of thinker"***, telah melakukan sejumlah kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap masalah-masalah hukum aktual. Hasilnya diharapkan dapat berfungsi sebagai kontribusi bagi perumusan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung dan memenuhi kebutuhan dalam rangka upaya peningkatan kualitas praktek peradilan di Indonesia pada umumnya. Diperlukan sejumlah kebijakan, program dan dan langkah kelembagaan yang bersifat visioner untuk penguatan kedudukan, fungsi dan peranan Puslitbang agar ke depan, secara terus menerus dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengkajiannya.

Pada tahun 2011, Puslitbang telah melaksanakan enam kali kegiatan penelitian lapangan, 4 kali kegiatan Seminar Hasil Penelitian, 2 kali kegiatan ***Upgrading*** SDM Puslitbang, dan 4 kali kegiatan penelitian ke luar negeri dengan subyek/

materi penelitian seperti di bawah ini. Puslitbang juga menghadiri 10 kali undangan rapat kordinasi dengan instansi lain, menerima 1 kali audiensi dari organisasi mahasiswa hukum, juga menerima sejumlah buku atau majalah hasil publikasi dari instansi lain dalam rangka tukar menukar hasil publikasi maupun sebagai bentuk komunikasi antar lembaga:

1. Penelitian/Pengkajian 2011

a. Subyek/Materi Penelitian: *Aksesibilitas Pencari Keadilan Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Muka Peradilan.*

Hasil Penelitian**:**

1) Eksistensi bantuan hukum bagi kaum miskin dan marginal di Indonesia, diakui sebagai salah satu hak konstitusional yang telah diatur dan dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 54 dan Pasal 56, Hukum Acara Perdata (***Reglement op de Rechtsvordering***, S.1847-52 jo.1849-63), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 22 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma pada Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2); serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Pasal 3. Dengan adanya pengaturan tersebut, negara telah menerapkan prinsip ***access to justice*** dan ***equality before the law*** dalam rangka mewujudkan ***justice for all.***

2) Implementasi dalam praktek terhadap berbagai peraturan tersebut termasuk dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum masih banyak mengalami kendala dan menuai kritik dari masyarakat pencari keadilan khususnya pencari keadilan miskin dan marginal. Kritik yang muncul antara lain tidak meratanya keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap

pengadilan, tidak jelasnya kriteria siapa yang berhak menerima bantuan hukum pada perkara pidana dan penerima bantuan Prodeo dalam perkara perdata, berapa masing-masing prosentase untuk perkara pidana dan perdata dari dana yang dialokasikan negara untuk bantuan hukum, serta mekanisme penggunaan dan pengawasan atas dana bantuan hukum.

b. Subyek/Materi Penelitian: *Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*

Hasil Penelitian:

1) Pengadilan Pajak merupakan institusi yang pada saat ini berada di bawah dua atap, dimana pembinaan teknis peradilan menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Sebagai sebuah institusi peradilan yang seharusnya independen dan tidak memihak, Pengadilan Pajak yang masih berada di bawah dua atap menyiratkan ketidakmandirian serta bertentangan dengan Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 dan prinsip pemisahan kekuasaan *(separation of power)* dalam *trias politica*.

2) Pengadilan Pajak lebih merupakan rezim dari Undang-undang Perpajakan, bukan merupakan rezim dari Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

3) Tidak terdapat upaya hukum banding dan kasasi mengakibatkan putusan Pengadilan pajak tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Demikian juga kontrol terhadap pelaksanaan Pengadilan Pajak sangat lemah.

4) Pengawasan optimal secara internal terkait dengan teknis peradilan belum dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga Pengadilan Tertinggi Negara, karena posisi Pengadilan Pajak yang lebih cendurung berada di bawah kekuasaan eksekutif (Kementerian Keuangan RI). Demikian juga dalam hal pengawasan secara eksternal oleh Komisi Yudisial (KY) belum dapat dilaksanakan,

sebab Undang-undang Pengadilan Pajak tidak mengatur peran KY dalam mengawasi tingkah laku para hakim di lingkungan Pengadilan Pajak.

5) Pengadilan Pajak dapat diintegrasikan dalam sistem peradilan sebagai upaya mewujudkan misi peradilan satu atap dengan menempatkan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, namun terlebih dahulu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pengadilan Pajak.

6) Struktur kelembagaan Pengadilan Pajak yang ideal ke depan dengan penggabungan Pengadilan Pajak di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung melalui pembentukan sistem kamar dengan menempatkan Pengadilan Pajak sebagai Kamar khusus dalam Kamar Tata Usaha Negara.

Saran/Rekomendasi

Untuk menempatkan posisi Pengadilan Pajak dalam lingkungan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung adalah dengan jalan melakukan revisi terhadap Undang-undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara.



Ketua Muda Tata Usaha Negara, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH., sebagai narasumber pada kegiatan Penelitian "Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem di Indonesia" berlangsung di Bandung, pada tanggal 29 – 31 Maret 2011,

c. Subyek/Materi Penelitian: *"Mediasi Penal" dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*

Hasil Penelitian:

1) Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dari perspektif pengkajian asas, norma dan teori eksistensi hasil penelitian sebesar 85,21% menyebutkan antara "ada" dan "tiada". Dikatakan "ada" oleh karena ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat Indonesia. Penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dikatakan "tiada" dikarenakan mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial. Pada tataran di bawah undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri Nomor Pol.B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ***Alternatif Dispute Resolution*** (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Kemudian dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

2) Pengkajian terhadap dimensi praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui dimensi mediasi penal (***penal mediation)*** dari perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dilakukan melalui diskresi oleh penegak hukum, dilakukan masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius dalam praktik sosial pada masyarakat Indonesia, lembaga mediasi penal sudah lama dikenal dan telah menjadi tradisi antara lain pada Masyarakat Papua, Aceh, Bali, Sumatera Barat dan hukum

adat Lampung. Pada masyarakat Papua misalnya dikenal "budaya bakar batu", sebagai simbol budaya lokal, yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, termasuk perkara pidana, melalui upaya damai demi terpeliharanya harmoni sosial. Dengan demikian proses pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh aparatur negara dipandang tidak diperlukan lagi, karena justru dinilai akan merusak kembali harmoni sosial yang sudah tercapai. Selain itu, pada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diterapkan dan dikenal untuk penyelesaian perkara dilakukan terlebih dahulu melalui ***Peradilan Gampong*** atau ***Peradilan Damai***. Selain itu, dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat khususnya Pasal 13 menentukan, ***"penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap",*** kemudian disebutkan pula, bahwa ***"aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat atau nama lain"***. Begitu pula di Bali, melalui desa adat pakraman diterapkan adanya ***awig-awig*** yang merupakan dimensi lain identik dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal. Misalnya, dalam Pasal (Pawos) 66 ***awig-awig*** desa pakraman tanah Aron Kabupaten Karangasem disebutkan bahwa, "yang berwenang menyelesaikan perkara di desa adalah prajuru desa sebagai hakim peradilan desa adalah kelihan banjar, kalau yang berperkara berasal dari satu banjar dan bendesa kalau yang berperkara semuanya berasal dari satu desa" ***(Sane wenang mawosin mekadi mutusang wicara ring desa inggih punika prajuru desa sinaggeh kerta desa; ha. Kelihan banjar, pradene sang mewicara sane patunggalan banjar; na. Bendesa, sang mewicara sami-sami ring petunggalan desa adat).*** Kemudian di Nusa Tenggara Barat (Lombok), khususnya pada masyarakat suku Sasak dikenal cara penyelesaian masalah (perkara) melalui musyawarah (***Begundem***) untuk mencapai perdamaian sebagaimana dalam ***Kotaragama***, angka 49 huruf b tentang Kebidjaksanaan atau Kedermawanan Radja.

3) Eksistensi dan pengaturan terhadap asas, norma, teori dan praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui dimensi mediasi penal (***penal mediation)*** dikaji dari perspektif norma perundang-undangan ***(ius constitutum)*** dan di masa yang akan datang ***(ius constiuendum)*** sesuai Sistem Peradilan Pidana Indonesia sudah waktunya apabila penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur secara tegas dalam produk undang-undang khususnya terhadap perkara yang sifatnya ringan, kecil, bersifat pribadi dan dilakukan oleh pelaku dalam masa psikologis relatif baru berkembang sehingga ke depan diharapkan dapat menekan penumpukan perkara ke badan peradilan.



Kegiatan Penelitian tentang Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Semarang, tanggal 25-27 Mei 2011

d. Subyek/Materi Penelitian: *Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Ringan*

Hasil Penelitian:

1) Mahkamah Agung mempunyai peran yang sangat dominan menyangkut pembatasan upaya hukum kasasi perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

2) Penerapan dan pemanfaatan penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama masih jauh dari yang diharapkan untuk membendung arus mengalirnya perkara ke Mahkamah Agung.

3) Masih banyak terjadi putusan-putusan Hakim yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang menyebabkan semakin tidak terkendalinya penggunaan upaya hukum permohonan kasasi, yang pada umumnya diajukan dengan maksud hanya untuk menunda kekalahan serta pelaksanaan putusan.

4) Pembatasan upaya hukum kasasi perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak akan efektif manakala tidak melibatkan unsur masyarakat, pengadilan dan lembaga adat di daerah serta mendorong para Hakim untuk berperan lebih aktif bersama para tokoh masyarakat dalam menyelesaiakan sengketa lewat jalur mediasi.

5) Masih banyaknya terjadi disparitas putusan Mahkamah Agung, lambatnya perkara diputus Mahkamah Agung, serta tidak ada model yang tepat dalam membatasi permohonan upaya hukum Kasasi. Pasal 45A Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2001 tidak secara tegas mengatur tentang pembatasan upaya hukum kasasi perdata.

e. Subyek/Materi Penelitian: *Merumuskan Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan di Indonesia*

Hasil Penelitian:

Kondisi Pelaksanaan Promosi dan Mutasi :

1) Pelaksanaan promosi dan mutasi selama ini sudah berjalan dengan relatif baik, namun demikian masih perlu sejumlah perbaikan, karena kadang dirasakan tidak adil.
2) Tidak jarang terjadi hakim yang dipandang sangat layak oleh rekan-rekannya tidak mendapat promosi dan mutasi yang patut, sedangkan sebaliknya hakim yang dinilai kurang baik dan bermasalah justru mendapat promosi yang menakjubkan.
3) Tidak konsistennya antara pola yang berlaku dan kebijakan yang disampaikan secara lisan berbeda dengan pelaksanaan di lapangan.
4) Menurunnya kualitas hidup pasca promosi dan mutasi hakim, karena tidak tersedianya fasilitas perumahan dan terpaksa dalam

bertugas di tempat yang baru harus hidup secara berpisah dengan isteri/suami dan anak-anak. Hal tersebut sangat berpengaruh secara psikologis bagi hakim yang bersangkutan;

Faktor Faktor Penyebabnya :

1) Belum ada aturan main dan parameter untuk mengukut kompetensi hakim berlaku secara mengikat dan jelas yang dituangkan ke dalam suatu aturan formal.
2) Data menyangkut hakim sudah tersedia, namun pada dasarnya masih perlu dilengkapi dan disempurnakan.
3) Parameter transparansi dan objektivitas dalam proses promosi dan mutasi belum digunakan secara konsisten.
4) Promosi dan mutasi disinyalir masih diwarnai oleh faktor kedekatan antara hakim yang bersangkutan dengan otoritas peradilan.
5) Pemegang otoritas belum sepenuhnya berhasil membebaskan diri dari pengaruh faktor kedekatan serta intervensi dari berbagai pihak.

Konsekuensi Pelaksanaan Promosi dan Mutasi :

Terdapat korelasi yang terkait antara kualitas promosi dan mutasi dengan kinerja dan perilaku para hakim:

1) Promosi dan mutasi yang dijalankan sesuai dengan keinginan dan harapan hakim yang bersangkutan tidak menimbulkan kesulitan bagi keluarganya, melainkan justru akan semakin meningkatkan semangat kerja dan kinerja, sebaliknya promosi dan mutasi yang tidak diharapkan serta tidak disesuaikan kondisi keluarga justru akan membuat hakim semakin frustrasi serta menurunnya semangat kerja dan kinerja.
2) Promosi dan mutasi yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, obyektivitas, kompetensi, serta tidak menjamin tumbuhnya kualitas dan prestasi kerja hakim.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan perilaku hakim berdasarkan hasil penelitian ini dapat dirangkum:

1) Kekecewaan terhadap hasil promosi dan mutasi.
2) Kekhawatiran menghadapi promosi dan mutasi mendatang.
3) Kurangnya fasilitas kedinasan dan beratnya biaya jabatan.
4) Penghasilan yang relatif masih belum memadai, untuk menjamin kehidupan yang layak, terutama menyangkut pendidikan anak-anak.

5) Pengaruh keluarga, termasuk berdomisili jauh dari keluarga dan pola hidup keluarga.
6) Lemahnya integritas hakim berhadapan dengan berbagai godaan.
7) Lemahnya pengawasan melekat oleh pimpinan serta belum mangkusnya pengawasan internal.
8) Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim masih belum berpengaruh kuat karena belum ditunjang suasana yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan.

Tahap pra promosi dan mutasi (parameter kompetensi kakim) adalah:
1) Persoalan senioritas kepangkatan PNS dan senioritas hakim;
2) Instrumen penilaian melalui DP3 tidak dapat menilai kinerja hakim, karena tidak sesuai dengan karakter aktivitas hakim;
3) Masih terdapat masalah menyangkut ketepatan dalam menentukan prestasi pendidikan, pelatihan dan sertifikasi;
4) Proses eksaminasi putusan dan berkas perkara tidak berjalan sebagaimana diharapkan;
5) Masalah akurasi rekomendasi pengawasan;
6) Dipersyaratkan uji kesehatan phisik dan psikometri.
7) Akurasi dan obyektifitas hasil ***fit and proper test*** merupkan sesuatu yang masih perlu dibuktikan hasilnya***;***
8) Hasil uji pengetahuan kaidah Pedoman Perilaku Hakim dinilai tidak cukup.

Tahap pelaksanaan promosi dan mutasi adalah:
Ada kebiasaan yang kurang baik yang menyertai promosi dan mutasi hakim, terutama disekitar pelantikan dan pisah sambut yang memakan biaya yang cukup besar dan memberatkan.
Pasca promosi dan mutasi
Untuk mendukung hakim menghadapi tahap pasca promosi dan mutasi, ditemukan kondisi yang belum mendukung peningkatan kompetensi dan kualitas perilaku:
1) Kurangnya fasilitas kedinasan, kantor, rumah, perpustakaan, dan berbagai sarana penunjangnya.
2) Penghasilan yang belum memadai dan kedudukan hakim yang tidak jelas.
3) Sistim yang belum menjamin keutuhan keluarga hakim.

4) Kurangnya pembinaan integritas yang berkesinambungan.
5) Pelaksanaan pengawasan melekat dan pengawasan internal yang belum mangkus.
6) Sosialisasi PPH belum didukung oleh suasana kondusif dan kesejahteraan hakim.

f. Subyek Penelitian/Materi: *Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Pidana untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Ringan*

Hasil Penelitian:

1) Pembatasan upaya hukum kasasi perkara pidana untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur baik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan sebagaimana diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Namun untuk mengatur secara lebih tegas dan eksplisit terhadap pembatasan upaya hukum kasasi pidana maka dipandang perlu segera melakukan revisi terhadap kedua peraturan perundang-undangan tersebut.
2) Syarat formil dan meteriil perlu lebih diperketat, dengan kriteria yang jelas dan pasti, guna untuk membatasi pengajuan upaya hukum kasasi perkara pidana sehingga diharapkan dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
3) Mengembangkan pembatasan upaya hukum kasasi pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 45 A ayat (2) huruf b dengan mendasarkan pada lamanya pidana yang diputus oleh hakim, terlepas berapapun ancaman hukumannya dan bukan didasarkan pada lamanya ancaman hukuman yaitu selama-lamanya 1 (satu) tahun

2. Seminar

Tahun 2011 Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI telah melaksanakan penelitian lapangan dan kepustakaan terkait topik-topik penelitian sebagaiamana diuraikan pada penjelasan penelitian/pengkajian di atas. Dari keenam topik penelitian yang telah dilakukan, ada empat draf laporan hasil

penelitian yang menjadi bahan untuk diseminarkan. Dengan melibatkan narasumber/pembahas yang berasal dari intern Mahkamah Agung sendiri dan para praktisi hukum lainnya, serta peserta seminar yang berasal dari hakim tingkat banding dan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan di wilayah DKI Jakarta. Seminar tersebut bermaksud untuk mendapatkan masukan tentang metode, judul, latar belakang penelitian dan isi dari laporan penelitian yang telah dihasilkan, guna perbaikan dan kesempurnaan dari empat draf laporan hasil penelitian. Keempat seminar yang dilakukan sebagai berikut:



Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH membuka kegiatan Seminar tentang Mediasi Penal di Hotel Alila, Jakarta, tanggal 26 Oktober 2011.

a. Seminar tentang "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", berlangsung di Hotel Alila, Jakarta, pada Rabu, tanggal 26 Oktober 2011, dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Yang bertindak sebagai narasumber/pembahas adalah Ketua Muda Pengawasan, Bapak Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH serta Ketua Muda Pidana, Bapak Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM yang dihadiri peserta sebanyak 92 orang hakim tingkat banding dan tingkat pertama, dari empat lingkungan peradilan di DKI Jakarta.

b. Seminar tentang "Aksesibilitas Pencari Keadilan Miskin untuk Mendapatkan Bantuan Hukum di Muka Pengadilan", berlangsung di Hotel Red Top, Jakarta, pada Rabu tanggal 2 November 2011. Seminar dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, H. Abdul Kadir Mappong, SH. Sedangkan yang bertindak sebagai narasumber/ pembahas adalah Hakim Agung Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM

dan Hakim Agung, Dr. Salman Luthan, SH. MH yang dihadiri peserta sebanyak 103 orang hakim tingkat banding dan tingkat pertama, yang berasal dari empat lingkungan peradilan di DKI Jakarta

c. Seminar tentang "Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", berlangsung di Hotel Red Top, Jakarta, pada Rabu, tanggal 9 November 2011, dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Bapak H. Abdul Kadir Mappong, SH. Bertindak sebagai narasumber/pembahas adalah Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH dan Hakim Agung Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., yang dihadiri peserta sebanyak 87 orang hakim tingkat banding dan tingkat pertama, yang berasal dari empat lingkungan peradilan di DKI Jakarta.

d. Seminar tentang "Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan di Indonesia", berlangsung di Hotel Red Top, Jakarta, pada Rabu, tanggal 16 November 2011. Acara dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Ahmad Kamil, SH., M.Hum. Sedangkan yang bertindak sebagai narasumber/pembahas, Ansjahrul, SH., M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Peserta seminar adalah hakim tingkat banding dan tingkat pertama, sebanyak 150 orang, berasal dari empat lingkungan peradilan di DKI Jakarta dan sekitarnya.

IV. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS HUKUM DAN PERADILAN

1. Program Prioritas

a. Sertifikasi Hakim Tipikor

Pelatihan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dilaksanakan untuk memberikan pembekalan pengetahuan tehadap segala sesuatu yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan etika profesi hakim serta kode etik yang terangkum dalam Pedoman Perilaku Hakim (PPH). Dengan melibatkan narasumber dari berbagai institusi penegak hukum (KPK, KY, PPATK, Kementerian Hukum dan HAM) serta Perguruan Tinggi, materi-materi yang disajikan seperti Tindak Pidana Pencucian Uang, konvensi internasional tentang Tipikor khususnya yang berkenaan dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Tipikor, kewenangan Pengadilan tipikor, ***asset recovery***, dan tema lain.

Pelatihan sertifikasi Hakim Tipikor dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan atas Hakim Pengadilan Tipikor, sejalan dengan pendirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tingkat provinsi seluruh Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 2011 sejumlah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, sehingga jumlah Pengadilan Tipikor saat ini telah berada di 33 provinsi di Indonesia.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hakim tindak pidana korupsi Pusdiklat Teknis Peradilan telah melaksanakan sertifikasi calon hakim tipikor angkatan XI dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Peserta Sertifikasi Calon Hakim Tipikor Angkatan XI

Pengadilan	Hakim Karir	Calon Hakim Ad Hoc	Jumlah
Tingkat Banding	10	30	40
Tingkat Pertama	26	54	80
Jumlah	**36**	**84**	**120**

Sejak dimulainya sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, jumlah Hakim Tindak Pidana Korupsi yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat berjumlah 1211 orang,

Selain kegiatan sertifikasi hakim tindak pidana korupsi, Pusdikat Teknis Peradilan melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi hakim tindak pidana korupsi, khususnya bagi 122 orang hakim ***ad hoc*** tingkat pertama dan tingkat banding dalam hal pendalaman materi hukum acara.

b. Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup serta pemenuhan rasa keadilan, Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 134/KMA/SK/

IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Sebagai tindak lanjut dari terbitnya SK tersebut, Mahkamah Agung bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup mulai melakukan berbagai kegiatan persiapan implementasi sertifikasi hakim lingkungan. Langkah yang pertama dilakukan adalah pembentukan Tim Pelaksana Seleksi Hakim Lingkungan Hidup dengan tugas untuk menyelenggarakan proses rekruitmen calon hakim lingkungan hidup bersertifikat.

Kegiatan pertama yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Seleksi ini adalah menyelenggarakan ***Training of Trainers*** (TOT) Tahap I sebagai upaya menyaring calon tenaga pengajar sertifikasi hakim lingkungan. Pada tahap pertama, proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan pengumuman terbuka kepada publik untuk mengikuti TOT Sertifikasi Lingkungan Hidup dan dari hasil tersebut sebanyak 50 orang (49 orang Hakim dari peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dan 1 orang Non Hakim) telah tersaring dan mengikuti pelaksanaan TOT Tahap I sertifikasi Hakim Lingkungan.

Bahan ajar TOT Tahap I dibuat secara sungguh-sungguh dan teliti dengan mempersandingkan hukum lingkungan dan teknik lingkungan yang memang terkenal rumit. Penyusunan dan pengajaran TOT Tahap I mengedepankan pengembangan pengetahuan teknis lingkungan dengan tetap memasukan aspek metodologi pengajaran sebagai salah satu porsi pengajaran. Tim Penyusun dan Pengajar terdiri dari para ahli yang didukung oleh ***Indonesian Center for Environmental Law*** dan Kementerian Lingkungan Hidup.

2. Program Rutin

Guna menjamin pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu dipersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan faktor terpenting, untuk meningkatan Integritas moral, profesionalisme, kemampuan, keahlian dan keterampilan aparat penegak hukum khususnya para tenaga teknis peradilan, yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas utamanya memeriksa dan memutus perkara, seorang tenaga teknis peradilan dituntut memiliki integritas moral dan profesional, dapat bersikap independen dan tidak memihak. Juga perlu memiliki kemampuan administrasi, komunikasi dan cakap dalam memutus, serta memiliki nalar yang baik dan visi yang luas.



Peserta Pelatihan sedang menyajikan hasil pembahasan kelompok saat Pelatihan Mediator bagi Hakim Peradilan Umum, di Badan Litbang Diklat Kumdil, Megamendung, Bogor, Agustus 2011.

Berdasarkan hal tersebut Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI secara rutin setiap tahun mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi Hakim, Panitera dan Jurusita sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2

Pendidikan dan Pelatihan bagi Hakim, Panitera dan Jurusita

No	Program Pelatihan	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Jumlah Peserta
1.	*Training of Trainers Continuing Judicial Education* (Pelatihan Hakim Berkelanjutan)	a. Hakim Peradilan Umum b. Hakim Peradilan Agama c. Hakim Peradilan TUN	4 hari	36 orang 40 orang 22 orang

2.	Diklat Pembekalan Program Magang PPC Terpadu (*Training of Mentor*)	Hakim sebagai Mentor dari 3 lingkungan Peradilan (Umum, Agama & TUN)	5 hari	63 orang
3.	Pelaksanaan Program Pendidikan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu, terdiri dari kegiatan Diklat dan Magang, yaitu :			
	1.1. Diklat I Orientasi PPC Terpadu		3 minggu	
	1.2. Program Magang I sebagai Administrator di Pengadilan Magang	a. Calon Hakim Peradilan Umum b. Calon Hakim Peradilan Agama c. Calon Hakim Peradilan TUN	5 bulan 3 bulan	97 orang 78 orang 25 orang
	1.3. Diklat II Orientasi PPC Terpadu		3 bulan	
	1.4. Program Magang II sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Magang			
4.	Pelatihan Hakim Berkelanjutan bagi Hakim Tingkat Pertama	Hakim Tingkat Pertama: Peradilan Agama: Peradilan TUN: Masa kerja 1 – 5 tahun.	5 hari	 159 orang 39 orang
5.	Diklat kekhususan atau sertifikasi bagi tenaga teknis peradilan dengan masa kerja 10 tahun, terdiri dari:			
	5.1. Sertifikasi Ekonomi Syariah	Hakim Peradilan Agama	6 hari	50 orang
	5.2. Sertifikasi Mediator	Hakim Peradilan Umum	7 hari	102 orang
	5.3. Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	Hakim Peradilan Umum	6 hari	51 orang
	5.4. Sertifikasi Hakim Pengadilan Perikanan	Hakim Peradilan Umum	6 hari	50 orang
	5.5. Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga	Hakim Peradilan Umum	6 hari	100 orang
	5.6. Sertifikasi Hakim dalam Perkara Korupsi (TIPIKOR)	a. Hakim Karier b. Hakim Ad Hoc	13 hari	36 orang 84 orang

6.	Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Anak		6 hari	51 orang
7.	Pelatihan Teknis Fungsional Hukum Lingkungan		6 hari	50 orang
8.	Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Militer	Hakim Peradilan Militer	6 hari	30 orang
9.	Pelatihan Panitera/ Panitera Pengganti	a. Peradilan Umum b. Peradilan Agama c. Peradilan Militer d. Peradilan TUN	5 hari	65 orang 71 orang 25 orang 34 orang
10.	Diklat Calon Panitera	a. Peradilan Umum b. Peradilan Agama	14 hari	48 orang 48 orang
11.	Pelatihan Jurusita/ Jurusita Pengganti	a. Jurusita Peradilan Umum b. Jurusita Peradilan Agama	5 hari	97 orang 99 orang
12	Pelatihan Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Pendalaman Materi Hukum Acara	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor		128 orang
13.	Diklat Terpadu	a. Hakim b. Jaksa		35 orang 20 orang
TOTAL JUMLAH PESERTA				**1.833 orang**

3. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pada tahun 2011 berbagai Kerjasama dengan beberapa institusi pemerintah dan non pemerintah dalam kerangka peningkatan kapasitas bagi hakim dan penyamaan persepsi antar aparatur penegak hukum telah dilakukan. Tercatat sebanyak 7 kerjasama, yang dikemas dalam bentuk pelatihan, konsultasi dan diskusi serta temu wicara, yaitu:

a. Kerjasama dengan *International Labour Organization* (ILO) dalam rangka konsultasi dan diskusi tentang "*Consultations for the Development of Training Curriculum for Industrial Relation Court Judges*", bagi Hakim Tingkat Kasasi dan Hakim Tingkat pertama. Materinya tentang: kebutuhan pelatihan & pengembangan kerangka kerja untuk kurikulum bagi hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

b. Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK) tentang kesepahaman model pendekatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan pendekatan bantuan hukum gender struktural. Pelaksanaan kerjasama dalam bentuk Lokakarya Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS) untuk Aparat penegak Hukum dan Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan.

c. Kerjasama dengan Kejaksaan Agung RI tentang Pendidikan dan Pelatihan Gabungan Hakim, Jaksa dan Polisi untuk kesamaan persepsi di bidang hukum dan peradilan dalam penanganan perkara. Pada tahun 2011 dilaksanakan sebanyak dua angkatan.

d. Kerjasama dengan Bank Indonesia tentang pendalaman pengetahuan para Hakim di bidang perbankan dalam bentuk temu wicara. Tujuannya untuk meningkatkan wawasan para hakim dalam menangani ketentuan-ketentuan perbankan perkara perbankan. Kerjasama Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dilaksanakan di empat kota, yaitu Pontianak (16-17 Maret 2011), Medan (13-14 April 2011), Solo (15-16 Juni 2011), dan Bandung (5-6 Oktober 2011).



Temu Wicara Ketentuan di bidang Perbankan Kerjasama Mahkama Agung RI dan Bank Indonesia, di Pontianak, pada tanggal 16 – 17 Maret 2011

e. Kerjasama dengan USAID melalui program ***Change for Justice*** (C4J) dalam rangka menambah wawasan para Hakim tentang manajemen alur perkara, dilaksanakan pelatihan percontohan manajemen alur perkara di Badan Litbang Diklat Kumdil, Megamendung–Bogor, pada tanggal 27 – 30 Juni 2011.

f. Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaksanakan pelatihan tentang Pedoman Perilaku Hakim (PPH) dan Kode Etik bagi Hakim Pengadilan Pajak, bertempat di Jakarta, tanggal 28-30 Juli 2011.

g. Kerjasama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam rangka peningkatan pengetahuan penegakan Hak Asasi Manusia bagi aparat penegak hukum dan penerapannya dalam konteks administrasi peradilan. Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan bagi Pelatih (TOT) Hak Asasi Manusia dengan peserta terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, Lembaga Pemasyarakatan dan perwakilan dari Komnas HAM dari daerah Papua. Kerjasama dilakukan dalam tiga tahap, di Pusdiklat Mahkamah Agung RI Megamendung- Bogor (19-23 September 2011), Jakarta (13-17 Oktober 2011, dan 21-25 Nopember 2011).

Jika ditotal untuk ketujuh kegiatan kerjasama, maka jumlah hakim yang berpartisipasi mengikuti pelatihan mencapai 343 orang. Ke depan, jumlah peserta akan terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga melibatkan lebih banyak pengadilan dan lembaga. Komposisi jumlah peserta untuk setiap kerjasama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Komposisi Jumlah Peserta Kerjasama dengan Pihak Ketiga

No.	Lembaga	Jumlah Peserta (Hakim)	Ket.
1.	International Labour Organization (ILO)	13	
2.	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK)	2	
3.	Kejaksaan Agung RI	26	
4.	Bank Indonesia	180	

5.	USAID-Chance for Justice (C4J)	27	
6.	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	49	*Hakim Pengadilan Pajak*
7.	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)	46	
JUMLAH		343	

V. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan memiliki tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan membina pendidikan dan pelatihan teknis dan administrasi peradilan kepada tenaga teknis yudisial dan administrasi peradilan yang berhubungan dengan jenjang pangkat dan jabatan. Tujuannya adalah menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pembinaan, penyusunan pedoman pendidikan dan pelatihan teknis dan administrasi peradilan kepada tenaga teknis yudisial dan administrasi peradilan.

Berpedoman pada tugas dan fungsi tersebut, pada tahun 2011, berbagai upaya pembaruan dan peningkatakan manajemen pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan kerap dilakukan oleh Pusdiklat Menpim. Upaya menjaga kesinambungan akreditasi yang telah diberikan merupakan daya dorong yang kuat dalam rangka merumuskan model pengelolaan diklat yang ideal.

Berbagai kebijakan yang telah diambil pimpinan Mahkamah Agung RI terkait upaya meningkatkan efektivitas fungsi Pusdiklat Menpim telah dilakukan. Penyelenggaraan prajabatan untuk Golongan II dan III serta pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan III pada tahun 2011 tidak lagi dilakukan bekerjasama dengan lembaga lain (pihak ketiga), tetapi telah dijalankan secara penuh oleh Pusdiklat Menpim, dengan tetap berkoordinasi dengan pihak Lembaga Administrasi Negara sebagai lembaga pembina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara.

Selain itu, kebijakan dalam kerangka pengembangan kinerja aparat penyelenggara pelatihan, juga menjadi prioritas utama untuk dijalankan. Mengusung tema peningkatan kapasitas staf dan tenaga pengajar manajemen pelatihan telah dilakukan ***training of trainers*** tenaga pengajar (Widyaiswara).

Mahkamah Agung terus mengupayakan perbaikan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Masukan melalui kuisioner yang diberikan oleh peserta saat penyelenggaran diklat tahun-tahun sebelumnya, menjadi masukan yang sangat berharga dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan.

Demikian juga dengan program beasiswa rintisan gelar S2 dan S3. Peningkatan jumlah peserta beasiswa rintisan gelar sebesar 26,27% di tahun 2011 merupakan wujud komitmen untuk terus mencetak kader-kader berkualitas bagi kepentingan Mahkamah Agung. Terutama meningkatkan pengakuan secara akademis terhadap aparat peradilan dalam berbagai bidang disiplin ilmu.

1. Program Prioritas

a. Akreditasi Pusdiklat Menpim.

Pemberian Akreditasi kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan diberikan tidak hanya sebagai wujud pengakuan terhadap kelayakan lembaga ini, tetapi juga sebagai jaminan kualitas atau ***quality assurance*** dalam pembinaan sumber daya manusia. Sejak resmi dinyatakan sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 777/I/1/9/2010 tanggal 3 Agustus 2010, Pusat Pendidikian dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan dianggap mampu dan layak untuk melaksanakan secara mandiri kegiatan pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan II dan III, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV. Mengingat masa berlaku sertifikasi bagi Diklat Prajabatan selama 3 tahun dan Diklat Kepemimpinan selama 2 tahun, maka pada tahun 2011 Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan telah berupaya untuk mempertahankan akreditasi yang telah diberikan, dengan mulai secara penuh melaksanakan dan memusatkan pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan II dan III, Kepemimpinan Tingkat III dan Kepimpinan Tingkat IV di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI, dengan tetap dimonitor dan dievaluasi oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai lembaga Pembina.



Pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan III Tahun 2011, di Pusdiklat Mahakamh Agung RI, Megamendung, Bogor – Jawa Barat.

b. Peningkapatan Kapasitas Tenaga Pengajar Manajemen Pelatihan Menpim.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi dan kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan, mengharuskan Pusdiklat Menpim melakukan upaya perbaikan dan pengembangan di bidang manajemen pelatihan dan meningkatkan kapasitas SDM-nya. Terlebih lagi, dengan akreditasi yang telah dipercayakan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk melaksanakan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan secara mandiri, peningkatan kapasitas tenaga pengajar dan staf manajemen pelatihan adalah merupakan suatu keharusan, karena dapat memberikan efek positif pada peningkatan kinerja dalam lingkungan organisasinya.

Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan berbagai program pendidikan dan pelatihan di hidang manajemen dan kepemimpinan, telah dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas bagi tenaga pengajar Pusdiklat Manajemen dan kepemimpinan melalui *Training of Trainers* bagi Widyaiswara, dengan hasil yang ingin dicapai adalah terciptanya kemampuan serta terpenuhinya kompetensi para Widyaiswara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

c. Program Beasiswa Rintisan Gelar S2 dan S3.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta menyelenggarakan program rintisan gelar S2 dan S3 bagi pejabat

dan pegawai Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan, dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Pada tahun 2011 aparat peradilan yang mengikuti program Rintisan Gelar S2 dan S3 sebanyak 99 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1

Program Beasiswa Rintisan Gelar S2 dan S3

No.	Perguruan Tinggi	*Peserta Rintisan Gelar*			Jumlah
		S.2		*S.3*	
		Smstr. III & IV	*Smstr. I & II*		
1.	Universitas Airlangga			1	1
2.	Universitas Brawijaya			1	1
3.	Universitas Padjajaran			4	4
4.	Universitas Gadjah Mada			3	3
5.	Universitas Jayabaya			1	1
6.	Universitas Islam Jakarta	23	28		51
7.	Universitas Muhammadiyah Jakarta	15	17		32
8.	Universitas Pancasila Jakarta		1		1
9.	Universitas Trisakti		1		1
10.	Universitas Islam Bandung		2	2	4
Total Peserta		**38**	**49**	**12**	**99**

Sebaran program studi Rintisan Gelar S2 dan S3 adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Program Beasiswa Rintisan Gelar S2 dan S3

No.	Program Studi	Jumlah	Ket.
1.	Magister Ilmu Hukum	51	
2.	Magister Ilmu Manajemen	33	
3	Magister Akuntansi	1	
4.	Magister Manajemen Pendidikan	2	
5.	Doktor Bidang Hukum	12	
	Jumlah	99	

2. Program Rutin

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Manajemen dan Kepemimpinan sepanjang tahun 2011, sebagai berikut:

Tabel 6

Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Tahun 2011

No.	Nama Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta
1.	Training of Trainers (TOT) bagi Widyaiswara	20 orang
2.	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II	635 orang
3.	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III	1005 orang
4.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	40 orang
5.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	40 orang
6.	Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris Pengadilan	25 orang
7.	Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Pengadilan	25 orang
8.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa	40 orang
9.	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara	40 orang
10.	Rintisan Gelar Strata 2 (S2)	87 orang
11.	Rintisan Gelar Strata 3 (S3)	12 orang
	Total Peserta	**1969 orang**

VI. TANTANGAN KE DEPAN

Mengamati keadaan geografis Indonesia, negara kita merupakan negara besar dan sangat luas sehingga para hakim dan staf aparatur peradilan tersebar secara luas. Keterbatasan anggaran menyebabkan ***gap*** antara hakim dan staf pengadilan yang beruntung mendapat pelatihan secara terpusat. Tidak semua pendidikan dan pelatihan menjangkau aparat pengadilan. Dengan kata lain, masih banyak aparat pengadilan yang belum menikmati kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sistem pembelajaran jarak jauh ***(e-learning)*** sangat esensial untuk diterapkan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Sebagai satuan kerja yang bertugas peningkatan kapasitas para Hakim dan aparatur peradilan lainnya melalui pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pengembangan di bidang Hukum dan peradilan, Badan Litbang Kumdil memiliki kontribusi yang sangat penting dalam menerapkan program pembelajaran jarak

jauh tersebut. Dengan menggandeng keterlibatan unit kerja lainnya khususnya bagian Teknologi Informasi serta institusi lainnya jika memungkinkan, penerapan sistem pembelajaran jarak jauh menjadi tantangan untuk diimplementasikan.

Padatnya kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, terlebih terakreditasinya Badan Litbang Diklat Kumdil sebagai lembaga penyelenggara Diklat yang mandiri menuntut upaya pembenahan dan perbaikan dalam berbagai aspek terkait manajemen pengelolaan diklat dan peningkatan kompetensi para penyelenggara diklat. Oleh karena itu, pengaturan penggunaan sarana dan prasarana pelatihan baik itu ruang kelas, penginapan dan sarana dukung pelatihan lainnya perlu dikelola secara baik. Begitu juga dengan peningkatan kompetensi penyelenggaran diklat, kegiatan ***Management of Trainers (MOT)***, ***Training officer Course (TOC)*** dan ***Training Of Trainer (TOT)*** adalah upaya-upaya yang perlu dilakukan dan menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Litbang Diklat Kumdil.

Pelaksanaan Program PPC Terpadu yang telah mulai diimplementasikan di tahun 2011 semakin meningkatkan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan diklat. Dengan pelaksanaan program PPC Terpadu, alokasi anggaran ditahun 2011 cukup berpengaruh dalam menjalankan aktivitas kegiatan diklat teknis lainnya. Akibatnya, jumlah peserta dari beberapa kegiatan diklat menjadi berkurang. Ke depan, anggaran untuk alokasi kegiatan pelatihan semakin perlu ditingkatkan.





BAGIAN

9

PERAN SERTA MAHKAMAHH AGUNG RI DALAM FORUM INTERNASIONAL



PERAN SERTA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM DUNIA INTERNASIONAL

Peran Mahkamah Agung Republik Indonesia di tahun 2011 ini kian mendapat pengakuan dunia internasional. Berbagai kegiatan penting dengan skala internasional di bidang hukum sukses digelar oleh Mahkamah Agung RI sebagai tuan rumah. Dimulai dengan keikutsertaan Mahkamah Agung RI sebagai tuan rumah dalam Konferensi Regional Asia Pasifik (***International Associaton for Court Administration***) pada bulan Maret 2011, dan ditutup dengan Konferensi Meja Bundar Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN untuk Lingkungan Hidup di bulan Desember 2011 yang menghasilkan deklarasi mengenai penegakan hukum mengenai penegakan hukum lingkungan hidup kawasan ASEAN. Sebuah kebanggaan bagi Mahkamah Agung RI atas kepercayaan dari dunia internasional dengan memilih Indonesia menjadi tuan rumah. Sebuah kegiatan besar, ***Asia Pasific Law Association*** juga telah menunjuk Mahkamah Agung RI menjadi tuan rumah pada Februari 2012.

Sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman juga telah ditandatangani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain dengan Federal Court dan Familiy Court of Australia, dan dengan Mahkamah Agung Sudan. Kesepahaman ini ditempuh sebagai langkah Mahkamah Agung untuk terus belajar dari negara lain demi membangun sistem peradilan yang lebih baik. Kerjasama semacam ini merupakan sarana bagi Mahkamah Agung untuk menimba ilmu dan mempelajari praktik penegakan hukum di negara lain. Hal-hal yang baik dijadikan referensi bagi Mahkamah Agung RI untuk diterapkan di Tanah Air demi terciptanya penyelesaian hukum yang cepat, mudah, dan berbiaya ringan.

Dalam hubungannya dengan dunia internasional, kegiatan Mahkamah Agung dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu: konferensi, kunjungan/workshop, dan penandatanganan nota kesepahaman.

I. KONFERENSI.

1. ***1st International Association for Court Administration (IACA).***
   Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi tuan rumah konferensi

internasional pertama untuk wilayah Asia Pasifik ***International Association for Court Administration*** (IACA), yang berlangsung pada 13-16 Maret 2011. Konferensi ini diikuti oleh 92 peserta asing dari 21 negara dengan tema utama mengenai Akses pada Keadilan. Acara dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, dan penutupan berlangsung di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta. Didirikan pada tahun 2004, IACA adalah wadah yang bertujuan untuk membantu mengembangkan standar modern, kinerja dan efesiensi pada administrasi pengadilan. Konferensi IACA diharapkan bisa mempercepat proses pembaruan yang terjadi tidak saja di Indonesia, tetapi juga yang sedang dikerjakan oleh pengadilan lain di wilayah Asia Pasifik.



Tema Keadilan untuk Semua Orang atau ***Justice for All*** (J4A) merupakan isu yang hangat dalam perkembangan hukum di wilayah Asia Pasifik. Setiap orang tanpa dibedakan asal negara, jenis kelamin, usia, tingkat kepemilikan harta, letak tempat tinggal, maupun kesempurnaan fisik, pada hakikatnya berhak atas keadilan. Oleh karena itu berbagai upaya harus dilakukan untuk mendekatkan akses terhadap keadilan tersebut. Para pembicara konferensi umumnya berbicara mengenai hal yang sama, yakni J4A, dalam perspektif pengalaman negara masing-masing.

Penyediaan anggaran negara untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), pelaksanaan sidang keliling, pos bantuan hukum, pembentukan sistem peradilan anak, perlindungan terhadap kaum perempuan, layanan pengadilan terhadap penyandang disabilitas, penguatan sistem pendidikan dan pelatihan, penguatan SDM dan penggunaan teknologi informasi merupakan bentuk-bentuk ***acces to justice*** yang diterapkan dan disesuikan dengan karakteristik masing-masing negara. Demikian yang tergambar dalam presentasi dari delegasi Indonesia, Australia, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Papua Nugini, Pilipina, Kamboja, dan Uni Emirat Arab.

Pembicara pertama konferensi IACA, Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MH., menegaskan bahwa akses pada keadilan tidak hanya terhadap pengadilan. "tidak kurang penting akses ke penegak hukum lain (polisi, jaksa dan lain-lain), dan birokrasi", ungkapnya. Bahkan Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2009 ini memberikan kritik bahwa tidak jarang, birokrasi menjadi penghalang rakyat banyak terhadap akses keadilan, seperti sistem birokrasi pajak, imigrasi, pemasyarakatan, bea cukai, dan lain-lain.

Di Mahkamah Agung RI, upaya ***access to justice*** dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT). Mahkamah Agung juga menerapkan IT untuk sistem manajemen perkara dan publikasi informasi. Dengan publikasi informasi, publik bisa mendapatkan informasi perkembangan perkara tanpa perlu datang ke gedung Mahkamah Agung.

2. *14th Conference of Chief Justice of Asia and The Pasific*.

Konferensi para Ketua Mahkamah Agung kawasan Asia dan Pasific ke-14 merupakan konferensi yang diselenggarakan secara rutin setiap dua tahun. Hal ini sebagai langkah Mahkamah Agung untuk saling bertukar pandangan dan informasi serta kerjasama diantara lembaga peradilan di kawasan Asia dan Pasifik. Dilaksanakan pertama kali tahun 1985, konferensi ini telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman hukum dan peningkatan kerjasama di antara negara-negara anggotanya.

Mengusung tema: "***The Present and the Future of the Judiciary in 21st Century***", konferensi para Ketua Mahkamah Agung di kawasan Asia dan Pasific ke-14 ini dilaksanakan di Seoul, Korea Selatan, pada tanggal 12 – 16 Juni 2011 ini. Konferensi ini adalah sarana untuk saling bertukar

informasi dan diskusi secara komprehensif terkait topik-topik dan isu-isu permasalahan hukum yang terjadi di antara negara-negara anggota.

Sebanyak 31 perwakilan negara telah menjadi peserta dan secara bergantian mempresentasikan permasalahan dan tantangan ke depan di bidang hukum dan peradilan yang terjadi di negara masing-masing. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ketua Muda TUN, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, dalam presentasinya. Beliau memaparkan topik tentang Kebijakan Mahkamah Agung RI terkait Mediasi di Indonesia. Paparan yang disajikan terkait latar belakang dan perkembangan mediasi di Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya mekanisme mediasi di Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

3. ***Rountable Meeting ASEAN'S Chief Justice for Environment*.**
Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Asia Development Bank (ADB) dan United Nationa Environment Program menyelenggarakan Pertemuan Meja Bundar Para Ketua Mahkamah Agung se–ASEAN yang berlangsung pada tanggal 6–7 Desember 2011 di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh negara anggota ASEAN: Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Vietnam. Pertemuan diselenggarakan atas prakarsa yang muncul pada pertemuan Hakim-Hakim Lingkungan Hidup di Manila tahun sebelumnya.



Beberapa isu penting yang dibahas dalam pertemuan ini adalah permasalahan lingkungan yang melanda kawasan Asia Tenggara yaitu antara lain pembabatan hutan dan ***illegal logging***, ***illegal fishing***, perdagangan satwa dilindungi, perusakan lautan, dan urbanisasi. Lebih fokus pertemuan ini diharapkan dapat memetakan bagaimana peran lembaga peradilan di masing-masing negara dalam komitmen penegakan hukum lingkungan.

II. KUNJUNGAN/WORKSHOP

1. Kunjungan Delegasi Pemerintah Bangladesh ke Mahkamah Agung.



Kedatangan delegasi Bangladesh pada Senin, 19 September 2011 diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. Harifin A Tumpa, SH., MH. Delegasi Bangladesh ke Indonesia dalam rangka kunjungan persahabatan kedua negara. Hadir dalam pertemuan ini Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia, Honorable of Minister of Law Justice and Parliament Affair, Mr. Adv Qamrul Islam, Chairman of Parliamentary Standing Committess for Minister of Law Justice and Parliamnet Affair Suranjit Sagupta, dan para anggota delegasi lainnya. Sementara Ketua Mahkamah Agung RI didampingi Ketua Muda Pidana Khusus, Djoko Sarwoko, SH., MH., sejumlah Hakim Agung, Panitera dan Panitera Muda Pidana Khusus.

Pertemuan ini mengagendakan pemaparan mengenai Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. “Bangladesh sedang mempersiapkan diri untuk menyusun Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Korupsi”. Delegasi Bangladesh mengunjungi beberapa negara, termasuk Indonesia dan Australia, untuk mempelajari bagaimana dan seperti apa bentuk pengadilan tindak pidana korupsi yang sesuai bagi Bangladesh. Romobongan tamu negara ini tidak hanya datang ke Mahkamah Agung, tetapi juga DPR, KPK, LPSK dan PPATK.

2. Kerjasama dengan Universitas Ibnu Saud, Saudi Arabia.

Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Mahkamah Agung juga melakukan kerjasama dengan Universitas Ibnu Saud, Saudi Arabia. Universitas yang telah berdiri sejak tahun 1953 ini akan memberikan pelatihan ekonomi syari’ah kepada lebih kurang 40 hakim agama. Pada tanggal 23-25 September 2011, DR. Abdurrahman bin Salamah al-Muzaiyani, Direktur Ma’had Ali Li Qodho, dari Universitas Ibnu Saud datang ke Mahkamah Agung RI untuk melakukan tes wawancara. Dari 48 hakim yang diwawancarai, Universitas Ibnu Saud akan memilih sekitar 40 orang yang akan diikutsertakan dalam pelatihan tersebut. Awalnya, pelatihan ini dijadwalkan dapat terselenggara pada tahun 2011, akan tetapi oleh karena kesibukan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji, pelatihan ini akan dilaksanakan pada tahun 2012.



Dr. H. Ahmad Kamil, SH, MH sedang berdiskusi dengan Prof.Dr. Sulaiman Al-Khail tentang kesinambungan pelatihan

Pelatihan ini sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Dr. Ahmad Kamil,SH,MH dengan Rektor Universitas Imam Ibn Saud Riyadh, Prof.Dr. Sulaiman Al-Khail di Riyadh pada bulan Oktober 2010. Pada pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk meneruskan pelatihan tentang ekonomi syari'ah. Pada tahun 2008 pelatihan telah diikuti 37 orang hakim.

3. Workshop di Honolulu Hawai.

Memenuhi undangan dari East and West Center, Mahkamah Agung RI mengikuti workshop di Honolulu pada 29 September–3 Oktober 2011 yang diikuti oleh pimpinan Mahkamah Agung dan pejabat struktural terkait di lingkungan Mahkamah Agung. East and West Center merupakan Pusat Kajian yang bertujuan membina hubungan antara Amerika Serikat dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Sebagian besar pendanaan delegasi Mahkamah Agung RI dalam workshop ini dilakukan oleh East and West Center.

Delegasi Mahkamah Agung RI mempresentasikan tiga topik pembahasan yaitu:

a. Reformasi peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI yang berbasis teknologi informasi.
b. Administrasi peradilan secara umum, khususnya masalah pembangunan sistem untuk menanggulangi tunggakan perkara/sistim perkara/***backlog cases*** di Mahkamah Agung RI.
c. Impelementasi sistem Pendidikan dan Pelatihan di Badan Litbang Diklat Kumdil secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan, khusus implementasi Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, yang merupakan integrasi antara sistem pemusatan pelatihan di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan sistem magang di pengadilan tingkat pertama secara berjenjang dengan diikuti monitoring dan evaluasi secara periodik, sehingga hasilnya diharap bisa terukur.

Pada tahun 2012 diharapkan akan dilakukan workshop sejenis dengan forum yang lebih besar yaitu melibatkan lebih banyak peserta dari lembaga peradilan di kawasan Asia Tenggara yang akan difasilitasi oleh East and West Center.

4. National Case Management Workhsop, Justice Sector Strategic Dialogue di Dhakka.



Supreme Court (Mahkamah Agung) Bangladesh bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) menyelenggarakan Workshop National Case Management Workshop, Justice Sector Strategic Dialogue di Dhakka, pada hari Jumat-Sabtu (14-15 Oktober 2011). Workshop ini merupakan rangkaian dari proses bertahap pembaruan peradilan Bangladesh yang sedang berjalan.

Delegasi Mahkamah Agung RI memperoleh kehormatan untuk dapat berpartisipasi dalam ***workshop*** ini yaitu Hakim Agung Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., didampingi koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI. Tim Mahkamah Agung berbagi pengalaman pembaruan peradilan di Indonesia dalam dua topik diskusi sekaligus, yaitu "Pembaruan Peradilan di Indonesia" dan "Pembaruan Manajemen Perkara untuk Mengikis Tunggakan Perkara di Mahkamah Agung RI". Kedua topik tersebut merupakan hal yang sangat kontekstual terkait hal-hal yang dihadapi oleh Mahkamah Agung RI.

Workshop ini diikuti sekitar 200 orang yang terdiri dari hakim Supreme Court Bangladesh, ***appellate court division***, ***high court division***, ***district court***, Jaksa pada ***Prosecutor Office***, kantor Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, polisi, advokat, akademisi, dan mahasiswa hukum.

5. Workshop Perbandingan ke Mahkamah Agung Maroko.



Dalam rangka pembinaan di lingkungan peradilan dengan beragam kendala perlu dilakukan pembenahan secara berkesinambungan demi menjunjung tinggi supremasi hukum dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut perlu studi perbandingan/pembinaan yang masih memerlukan pembenahan baik dari segi administratif dan teknis dengan tujuan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang hukum untuk mewujudkan kelembagaan peradilan dan penegakan hukum yang berwibawa, supremasi hukum di Indonesia serta didukung sumberdaya manusia profesional dalam memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Mahkamah Agung telah melakukan workshop perbandingan Maroko karena negara ini lebih maju dalam pembangunan hukum. Workshop berlangsung 18-24 Oktober 2011, delegasi Mahkamah Agung berjumlah lima orang dipimpin Sekretaris Mahkamah Agung, Drs. H.M. Rum Nessa, SH., MH.

Hasil studi banding yang diperoleh pengalaman dan program pembangunan hukum yang telah mereka lakukan dan sekaligus mengambil manfaat yang baik dan cocok untuk diterapkan di Indonesia antara lain :

- Hakim Agung/Hakim di Maroko dapat direkrut dari lingkungan Mahkamah Agung yang mempunyai prestasi atau dari luar jalur hakim karier.
- Sistim peradilan hampir sama di Indonesia (tingkat pertama/Mahkamah Al-Darojah Al-Ula, tingkat banding/Mahkamah Al-Darojah Al-Tsaniyah, dan tingkat kasasi/Mahkamah Al-Ula, sedangkan untuk perkara perceraian diselesaikan hanya sampai Tingkat Banding).
- Bahan perbandingan untuk mereformasi managemen perkara di Mahkamah Agung dan untuk mengetahui kesamaan historis antara hukum Indonesia dan Perancis (Eropa Continental).
- Pembatasan upaya kasasi. Untuk perkara perdata yang nilai objeknya di bawah 3.000 dirham tidak dapat dilakukan upaya kasasi.
- Sistim pembagian kamar yaitu kamar perdata, kamar pidana, kamar hukum keluarga/kamar waris (karena menyangkut perceraian atau hukum keluarga umumnya).
- Sistim teknologi informasi perkara sudah diberlakukan secara maksimal dan transparan serta dapat diakses oleh publik melalui website Mahkamah Agung.

6. *The 5th Training Course of the China-ASEAN Legal Training Base*.



Untuk memenuhi Deklarasi Nanning dan mendorong saling pengertian dan kerjasama antara praktisi hukum China dan negara-negara ASEAN,

Mahkamah Agung RI telah mengutus Nani Indrawati SH MH (hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan Muarif SH MH (hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi) untuk hadir dalam forum internasional ***The 5th Training Course of The China-ASEAN Legal Training Base*** yang diselenggarakan oleh China Law Society di Nanning, Guangxi Chongqing, China, pada tanggal 24 Oktober-19 November 2011. Selama mengikuti pelatihan, kedua utusan Mahkamah Agung RI ini memperoleh informasi umum yang diperlukan pada sistem hukum China dan hukum sipil dan ekonomi, terutama perkembangan terbaru dari peraturan dan kebijakan mengenai China-ASEAN Free Trade Area. Pelatihan ini dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai perdagangan, sosial dan hubungan para praktisi hukum antara China dan negara-negara ASEAN, serta memberikan dukungan intelektual atas kerjasama antara China dan ASEAN. Pelaksanaan kursus dibagi dalam dua sesi. Sesi pertam berupa pelatihan akademik yang berlangsung selama 3 minggu, di Guangxi University for Nationalities. Sesi kedua, praktik lapangan dan diskusi dengan para praktisi hukum China di Pengadilan Nanning dan Chongqing serta beberapa lembaga hukum selama enam hari.

7. "*International Conference On Enforcing Contracts*", di Korea Selatan.



Kegiatan konferensi tersebut merupakan bagian dari tahap kedua rangkaian bantuan peningkatan kapasitas dari Korea Selatan selaku ***Champion***

Economy, dalam kerangka APEC-Ease of *Doing Business Action Plan*, untuk indikator *Enforcing Contracts*. *Champion Economies* adalah ekonomi anggota APEC yang secara *voluntary* ingin membantu ekonomi anggota APEC lainnya guna memperbaiki iklim berusaha.

Terdapat tiga tahapan bantuan peningkatan kapasitas. Pertama, penyelenggaraan seminar dan workshop untuk seluruh ekonomi APEC. Kedua, pembuatan *diagnostic study*, termasuk *seminar*/*workshop*/*conference* untuk *individual economy* yang bersedia dibantu dalam menganalisa permasalahan pada indikator terkait. Ketiga, reformasi peraturan dan implemetasinya. Pelaksanaan Tahap Kedua dan Tahap Ketiga tergantung pada kesediaan ekonomi negara yang membutuhkan.

Korea menyelenggarakan APEC-*Workshop on Enforcing Contracts* di Korea pada bulan Juni 2010, dan dihadiri oleh wakil-wakil dari Ekonomi Anggota APEC, termasuk Indonesia. Indonesia dan Peru menyampaikan keinginan untuk memperoleh bantuan peningkatan kapasitas Tahap Kedua. Korea Selatan memberikan tanggapan positif atas permintaan itu.

Ministry of Justice dan *Ministry of Foreign Affairs and Trade* Pemerintah Korea Selatan bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian menyelenggarakan *Workshop on Enforcing Contracts in* Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2011 yang dihadiri oleh sekitar seratus orang peserta dari kalangan pemerintah, kehakiman, akademisi, pengamat dan praktisi hukum Indonesia.

Pada acara studi diagnostik kondisi *Enforcing Contracts* di Indonesia, dalam hal ini pihak Korea melalui Kemenko Perekonomian meminta bantuan untuk mendapatkan dua orang profesor guna melaksanakan studi tersebut. Prof. Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia dan Prof. Huala Adolf dari Universitas Padjajaran telah melaksanakan dan menyelesaikan studi tersebut pada Oktober 2011.

Pihak Korea juga mendanai *Kim and Chang*, kantor advokat terkemuka di Korea, untuk melakukan riset terpisah tentang *Enforcing Contracts* di Indonesia. Kedua hasil studi tersebut sangat elaboratif menggambarkan kondisi *Enforcing Contracts* di Indonesia. Kedua hasil studi tersebut

dipresentasikan pada acara *International Conference on Enforcing Contracts* pada tanggal 26-27 Oktober 2011 di Seoul. Penyelenggaraan Konferensi tersebut antara lain bertujuan sebagai sarana diskusi, penyampaikan saran dan masukan serta rekomendasi kebijakan berdasarkan atas hasil riset diagnostik studi tentang *Enforcing Contracts* di Indonesia dan Peru.

- Kegiatan *International Conference on Enforcing Contracts* pada tanggal 26-27 Oktober 2011 di Seoul berhasil mencapai kesepakatan tentang reformasi peraturan dan perbaikan implementasinya, yang menyangkut prosedur, waktu dan biaya.
- Delegasi Indonesia dipimpin oleh Hakim Agung Profesor Mieke Komar, didampingi hakim agung, hakim Pengadilan Negeri, pejabat instansi pemerintah, akademisi dan advokat yang ditunjuk.
- Pada kesempatan kunjungan ke Korea tersebut, para Hakim Agung, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beserta Hakim serta Staf Khusus Wapres Bidang Hukum telah diterima oleh Ketua Mahkamah Agung Korea Selatan, Mr Yang Sung-Tae.

***Hasil International Conference on Enforcing Contracts*, 27 Oktober 2011**

Pemerintah Korea berkomitmen memberikan bantuan peningkatan kapasitas bagi Indonesia dan Peru terkait upaya reformasi *Enforcing Contracts* dan diharapkan dapat mendorong reformasi peraturan maupun implementasi *Enforcing Contracts* di Indonesia dan memenuhi target APEC, yaitu ***faster, easier and cheaper*** hingga 25% pada tahun 2015.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Mr. LEE, Si-hyung, *Deputy Minister of Foreign Affairs and Trade* Republic of Korea, yang antara lain menyampaikan bahwa melalui bantuan peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan hubungan bilateral antara Korea-Indonesia dan Korea-Peru dapat lebih meningkat di masa mendatang. Kondisi makro ekonomi Indonesia yang relatif stabil di tengah krisis global memerlukan perbaikan kemudahan berusaha, khususnya dalam implementasi *Master Plan on Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development* 2011-2015. Hasil konferensi ini diharapkan dapat membawa kemajuan bagi dunia hukum di Korea, Peru dan Indonesia, utamanya terkait dengan *Enforcing Contracts*.

Konferensi juga menyinggung tentang UNCISG (***United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods***). UNCSIG menyediakan suatu panduan umum dalam penyelesaian perselisihan yang terkait dengan ***international sale of goods***. Korea dan Peru telah menjadi pihak dalam konvensi tersebut. Indonesia telah memiliki ATIGA dalam forum ASEAN, namun belum menjadi pihak dalam CISG. Disarankan agar Indonesia dapat menggunakan UNCITRAL ***Model Law*** dalam mereformasi peraturan-peraturan yang terkait dengan perdagangan internasional.

Anggota delegasi Indonesia, Ricardo Simanjuntak, menyampaikan paparan secara khusus tentang metodologi IFC/World Bank dalam penilaian kondisi ***Enforcing Contracts***, khususnya di Indonesia. Metodologi dari IFC-***World Bank*** yang dianggap tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari pelaksanaan ***Enforcing Contracts*** di Indonesia, antara lain bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, penyelesaian kasus-kasus perdata pada Pengadilan Negeri harus diselesaikan paling lambat 6 bulan atau sama dengan 180 hari. Total dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, maka waktu yang dibutuhkan adalah 333 hari. Sedangkan hasil survey IFC/WB,bahwa waktu yang dibutuhkan adalah 570 hari sangat tidak masuk akal. Presentasi Ricardo Simanjuntak ini sejalan dengan hasil penelitian ***Kim and Chang***, bahwa hasil survey IFC-WB mungkin tidak menggambarkan secara benar kondisi implementasi penyelesaian perkara perdata di Indonesia. Anggota delegasi lain, Prof. Dr Huala Adolf, SH., LLM menyarankan perbaikan ***Enforcing Contracts*** yaitu berupa reformasi Hukum Acara Perdata, pembentukan ***small claim court***, dan implementasi ***e-court system.***

Jika perubahan diterapkan, waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus-kasus perdata yang berhubungan dengan SMEs dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Disarankan pula ada suatu peraturan dari kalangan asosiasi penasihat hukum yang memberikan batasan biaya/ fee penasihat hukum.

Berdasarkan presentasi dari delegasi Korea Selatan (***Kim and Chang***), terdapat beberapa tahapan dalam prosedur penyelesaian perkara perdata di Indonesia yang sebaiknya disederhanakan, yaitu:

a. Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses mediasi.

b. Menetapkan batas waktu yang lebih ketat bagi pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Jika salah satu pihak gagal memenuhi batas waktu yang telah ditentukan, maka tidak perlu diberikan perpanjangan waktu dan proses peradilan perkara tersebut agar dapat dihentikan.
c. Pembentukan ***Small Claim Court*** .
d. Biaya tinggi yang dibutuhkan bagi jasa pengacara dapat diatasi dengan menetapkan batas atas bagi biaya jasa pengacara.

Kunjungan selanjutnya tanggal 28 ontober 2011 diadakan ke IT Center Mahkamah Agung Korea Selatan. Pada kunjungan tersebut Korea menunjukkan sebuah sistem peradilan yang efektif, efesien dan canggih berbasis ICT (***information, communication, dan technology***). Sistem tersebut dikenal dengan sebutan ***e-court system.*** Melalui ***e-court system***, kendala jarak, waktu, dan biaya dapat teratasi. Pihak-pihak yang berperkara dalam peradilan dapat bertemu secara ***online***.

8. Kunjungan Balasan ke Belanda.

Kunjungan delegasi Mahkamah Agung ke Belanda dilaksanakan tanggal 30 Oktober–4 November 2011 bertujuan mendiskusikan beberapa hal. Antara lain tantangan yang dihadapi saat mengimplementasikan sistem kamar pada Mahkamah Agung, manajemen perkara pada Hoge Raad, dan tukar menukar pikiran tentang masalah hukum pidana dan perdata.



Mahkamah Agung RI melaksanakan kunjungan balasan ke Hoge Raad Belanda setelah satu tahun berlalu sejak kunjungan Presiden Hoge Raad Kerajaan Belanda Geert Corstens dan Vice President Hoge Raad Hans Fleer ke Mahkamah Agung. Delegasi Indonesia diterima di ruang kerja Presiden Hoge Raad.

Delegasi Mahkamah Agung RI langsung dipimpin Ketua Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Arifin A. Tumpa, SH., diikuti sejumlah hakim agung, hakim, dan tim pembaruan. Hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia bagi Kerajaan Belanda yang diwakili oleh Kuasa Usaha Ad-Interim RI Umar Hadi. Hadir pula dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Hoge Raad, Mr Hans Fleer, Hakim Hoge Raad Loth Peters dan Registrar Hans Storm. Selain itu hadir juga perwakilan Center for International Legal Cooperation Mr Jan van Olden dan Erick Vicken serta pemerhati peradilan Indonesia Sebastian Pompe.

Langkah selanjutnya bergantung kepada pihak-pihak yang hadir pada kunjungan tersebut untuk menentukan tindak lanjut kerja sama ini. Diharapkan kunjungan dapat dicapai butir-butir kerjasama yang disepakati sebagai basis untuk tindak lanjut di masa yang akan datang.

9. *Joint Study for Capacity – Development of Indonesia Judges*, di Tokyo Jepang.



Mahkamah Agung melakukan kunjungan ke Jepang dalam rangka belajar bersama (Joint Study for Capacity – Development of Indonesia Judges, di Tokyo Japan) pada tanggal 14-18 November 2011 dengan Anggaran DIPA Mahkamah Agung dan Joint Jepang. Delegasi Mahkamah Agung dipimpin Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI H. Atja Sondjaja, SH, didampingi sejumlah hakim agung dan beberapa hakim pengadilan negeri.

Joint study for capacity–development of Indonesia judges diselenggarakan di Departemen Kehakiman Jepang Tokyo, berupa kegiatan diskusi mengenai kerjasama dan pengembangan hukum antara Indonesia dan Jepang secara timbal balik. Manfaat yang diperoleh dari studi bersama ini adalah saling memahami sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing. Kunjungan ini dapat memperdalam sistem hukum antara Indonesia dan Jepang dalam membangun hubungan kerja sama yang lebih erat, pembelajaran tentang sistem hukum banding, sita perdata pada pengadilan Jepang, serta pembinaan dan materi training profesi hukum yang diselenggarakan di Universitas Osaka, Jepang.

10. Workshop Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Gender.



Kunjungan kerja Mahkamah Agung RI ke Paris merupakan tindak lanjut konferensi yang diadakan di Bali tentang perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan traficking yang mana kunjungan ini dilaksanakan tanggal 14-18 November 2011 yang diketuai oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS. (Hakim Agung) dengan 7 anggotanya.

Manfaat yang diperoleh dari hasil kunjungan gender di Perancis bahwa dapat diketahui dalam penanganan korban KDRT, bahwa lembaga yang menangani adalah LSM (lembaga pendidikan, rumah singgah, perawatan medis) yang dikelola langsung oleh LSM dan dibiayai oleh negara, sehingga kita mengetahui bagaimana penanganan korban sehingga sistem hukum di Indonesia dapat mengacu seperti sistem hukum di Perancis.

Kunjungan ini juga merupakan upaya menggali lebih jauh langkah-langkah yang perlu diambil setelah keluarnya Surat Keputusan Bersama enam lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung RI, mengenai Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Kunjungan juga bermanfaat mendapatkan bahan-bahan masukan dalam rangka penanganan perkara yang berkaitan dengan anak dan perempuan sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak dan Perempuan.

11. Workshop Mengenai Ekonomi Syariah.



Di bawah pimpinan Ketua Muda Peradilan Militer, H.M Imron Anwari, SH, Sp.N, MH delegasi Mahkamah Agung melakukan kunjungan workshop ke

Qatar untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum acara yang mengatur penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kunjungan berlangsung pada 19-25 November 2011. Delegasi Mahkamah Agung beranggotakan 8 orang yang terdiri Hakim Agung, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, pejabat Kepaniteraan dan pejabat pada Badan Urusan Administrasi.

Studi banding ke Mahkamah Agung Qatar, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tingkat Pertama mendengarkan ceramah tentang sistem tata hukum di Qatar, sistem peradilan Qatar dan kewenangan peradilan keluarga dan melihat langsung persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama (mahkamah isti'naf).

Selain bahan peraturan perundang-undangan yang berkenaan lembaga peradilan dan Undang-Undang perbankan Qatar, delegasi Indonesia mendapatkan pengetahuan komparatif tentang tata hukum dan tata peradilan sebagai bahan masukan penyusunan hukum acara ekonomi syariah. Diperoleh juga gambaran tentang pengembangan hukum kedua negara dan pendidikan para hakim, khususnya hakim peradilan agama untuk mendalami dan memperluas bidang hukum keluarga dan perbankan Islam.

12. Workshop Pengawasan Peradilan ke China.



Mahkamah Agung melakukan kunjungan kerja ke RRC pada tanggal 23–25 November 2011 dalam rangka pengembangan kerjasama bidang pengawasan hakim berdasarkan DIPA Badan Pengawasan. Adapun tujuan kunjungan untuk meningkatkan tugas dan fungsi Badan Pengawasan, mengetahui struktur organisasi pengawasan dan mengkaji struktur organisasi serta pola pengawasan hakim pada Mahkamah Agung China. Delegasi terdiri dari 8 orang yang dipimpin oleh Ketua Muda Pengawasan (Dr. M. Hatta Ali, SH., MH.). Delegasi diterima Ketua/Kepala Badan Pengawasan China serta Ketua Supervisi pada Mahkamah Agung China. Struktur organisasi terdiri dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi di Provinsi serta Pengadilan Tingkat Pertama di kota/district. Jenis pengadilan terdiri dari: Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Perikanan.

Pola rekrutmen hakim :

- Melalui tes masuk dengan sistem karier untuk Pengadilan Tingkat Pertama yang disebut hakim distrik.
- Setelah usia 50 tahun seorang Hakim baru bisa diangkat sebagai Hakim Tinggi di level provinsi dan setelah Hakim Tinggi baru dapat diangkat sebagai Hakim Besar yang bertugas di Mahkamah Agung.
- Hakim Agung di China bertanggung jawab kepada:
    1. Dewan Keamanan Nasional.
    2. Kepolit Biro Partai Komunis China.
- Sistem Pengawasan di Mahkamah Agung China:
    1. Pada setiap Pengadilan Distrik/Kota, pengawasnya adalah Ketua Pengadilan Distrik.
    2. Pada setiap Pengadilan Provinsi/Banding pengawasnya adalah Ketua Pengadilan Banding, namun yang bersangkutan dapat mendelegasikan kepada seorang Hakim Tinggi sebagai supervisor.
    3. Pada Mahkamah Agung China dibentuk Badan Pengawasan dengan beberapa Supervisor yang terdiri dari para Hakim Besar.

Mekanisme Kerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung China:

- Setiap laporan yang diterima dari masyarakat ditindaklanjuti dan Pengadilan Distrik berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi yang bersifat ringan, misalnya teguran.
- Untuk pengaduan/laporan yang terbukti akan dijatuhi sangsi berat dan kewenangan sepenuhnya ada pada Mahkamah Agung China.

- Sedangkan untuk sangsi yang bersifat sedang kewenangan pada Pengadilan Tinggi.

Syarat dalam melakukan pengawasan tidak boleh mempengaruhi independensi kewenangan Hakim karena hal tersebut melanggar Undang-Undang dan dalam melakukan Pengawasan Mahkamah Agung China berpedoman pada statuta internasional termasuk Beijing Statement of Independence of Judiciary. Sanksi paling berat apabila seorang hakim melakukan pelanggaran akan diberhentikan sebagai Hakim. Prinsipnya Mahkamah Agung China tidak akan menjatuhkan sangsi kepada Hakim yang salah menjatuhkan putusan, namun Hakim harus mengikuti pembinaan/ pendidikan. China tidak mengenal lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Yudisial di Indonesia dan sistem kamar. Peradilan meliputi: Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Perikanan. Sanksi bagi hakim hanya pada pelanggaran perilaku hakim.

13. Legal and Judicial Thinkers Dialog di Australia.



Dialog ini diselenggarakan oleh Lowy Institute Australia di Sydney, 27-28 November 2011, dan dihadiri oleh para ahli hukum dan peradilan dari Australia dan Pakistan. Dalam dialog ini ditampilkan juga presentasi tentang pengalaman pelaksanaan reformasi peradilan dari Mahkamah Agung

Republik Indonesia yang telah dianggap berhasil, sebagaimana ditulis oleh Cate Sumner dan Tim Lindsey dalam sebuah buku berjudul "***Courting Reform: Indonesia's Islamic Courts and Justice for the Poor***" (Diluncurkan bulan Desember 2010 di Sydney).

Buku ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Reformasi Peradilan Pasca Orde Baru: Pengadilan Agama di Indonesia dan Keadilan Bagi Masyarakat Miskin", yang diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan Chief Justice Family Court Australia, saat penutupan Konferensi Regional IACA, di Jakarta, Maret 2011. Lowy Institute sebagai penerbit buku ini mengundang Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, didampingi Hasbi Hasan, untuk menjadi pembicara kunci pada dialog tersebut pada tanggal 28 November 2011.

Hadir dalam pertemuan itu lebih dari 30 orang, termasuk Chief Justice Family Court of Australia (FCoA) Hon. Diana Bryant, Leisha Lister dari FCoA, mantan Chief Justice Federal Court of Australia (FCA), Hon Michael Black, beberapa hakim dan CEO FCA, Ass. Dirjen AusAID, 5 orang hakim dan administrator pengadilan Pakistan, dan para tokoh di bidang hukum dan peradilan Australia.

Para peserta dialog di Sydney nampak tertarik dengan penjelasan dari Anthony Bubalo, pejabat Lowy Institute, dan "keynote address" dari Dirjen Badan Peradilan Agama yang memaparkan tentang pengalaman reformasi peradilan yang dilaksanakan di lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Mereka mengapresiasi sebab dalam waktu relatif singkat sejak rombongan Peradilan Agama melakukan pelatihan tentang Teknologi Informasi di FCoA, 5 tahun lalu, kini Peradilan Agama telah jauh melangkah dalam melaksanakan reformasi dan peningkatan akses terhadap keadilan, terutama bagi wanita, orang miskin dan orang-orang yang berada pada daerah-daerah terpencil. Perkembangan terbesar yang dilakukan oleh Peradilan Agama adalah pemanfaatan TI untuk kepentingan pelayanan publik dan konsolidasi Badan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Dirjen menambahkan bahwa perubahan sikap, mindset dan paradigma di kalangan peradilan agama merupakan pendorong keberhasilan dalam "Upaya untuk melakukan perubahan terus-menerus yang dilakukan

dengan memafaatkan website, di samping pertemuan-pertemuan, pelatihan dan dialog".

"Peningkatan integritas para hakim dan seluruh aparat peradilan agama juga merupakan prioritas bagi Badan Peradilan Agama, dengan selalu melakukan bimbingan dan monitoring secara langsung atau secara estafet melalui pengadilan tingkat banding".

Keberhasilan Kerjasama Antara Australia dan Indonesia.



Sudah banyak kegiatan dalam rangka kerjasama antara Mahkamah Agung RI dalam hal ini dilaksanakan Peradilan Agama dengan Family Court Australia. Diharapkan kerjasama terus berlanjut dan ditingkatkan terutama dalam hal peningkatan kualitas SDM peradilan".

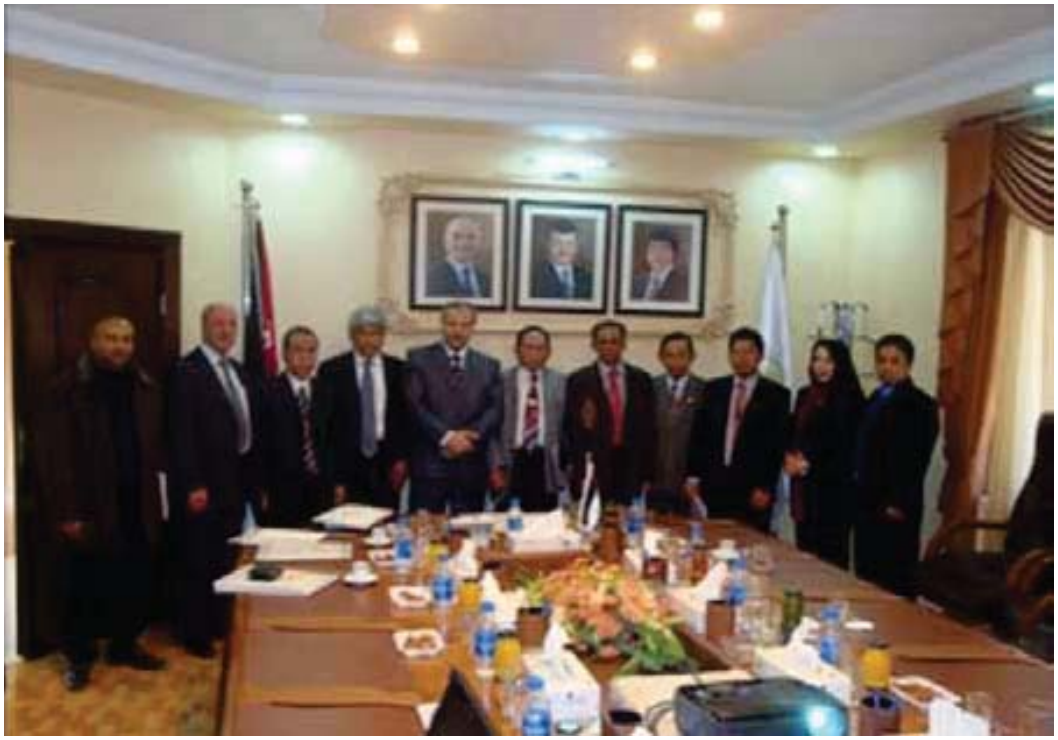
Selain di Sydney, Dirjen Badilag juga diundang oleh Law School, the University of Melbourne, di Melbourne, dan di suatu pertemuan di Canberra yang difasilitasi oleh AusAID. Di Canberra, pertemuan itu dihadiri oleh beberapa instansi seperti AusAID, Department of Foreign Affairs and Trade, Office of National Assessments, Ombudsman, FCoA dan Attorney-Generals Department pada tanggal 29 November 2011, dimana Dirjen Badan Peradilan Agama mempromosikan tentang reformasi birokrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI khususnya bidang Peradilan Agama (Courting Reform).

14. Kunjungan Kerja Mahkamah Agung RI ke Studiecentrum Rechtspleging (SSR), Zutphen – Belanda.



***Working visit* ke SSR** dalam ruang lingkup pengembangan peningkatan kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC Terpadu) yang akan menjadi agenda masukan bagi perbaikan PPC Terpadu ke depan. Mengingat saat ini PPC Terpadu telah memasuki Pendidikan Terpadu / Diklat II dan akan segera memasuki Magang II dan Diklat III, Mahkamah Agung melalui Badan Litbang Diklat Kumdil memerlukan konsultasi ataupun bertukar pikiran dengan Studiecentrum Rechtspleging (SSR) mengenai upaya-upaya untuk terus meningkatkan kualitas PPC Terpadu, mencari inovasi dan terobosan dalam pendidikan yudisial dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi yang efektif serta bahan-bahan ajar. Dengan melibatkan Mentor, delegasi yang beranggotakan 8 orang ini telah mengadakan kunjungan kerja ke SSR Zutphen Belanda pada tanggal 19 – 21 Desember 2011.

15. Workshop Ekonomi Syariah di Yordania.



Setelah sukses mengukuhkan kerjasama dengan Republik Sudan melalui penandatanganan ***memorandum of understanding*** (MOU) dan Kerajaan Saudi Arabia melalui fasilitas pelatihan substansi hukum bagi para hakim Indonesia di Riyadh, Saudi Arabia, kali ini Mahkamah Agung RI memperluas basis kerjasama internasional dengan melakukan kunjungan ke "The Hashemite Kingdom of Jordan" atau Kerajaan Yordania pada tanggal 20-24 Desember 2011.

Kunjungan ke Yordania diharapkan dapat mendukung percepatan penguatan SDM peradilan Indonesia mengingat potensi negara tersebut di beberapa bidang khususnya bidang Ekonomi Syariah dan hukum keluarga lainnya. Tercatat beberapa tokoh nasional bidang Ekonomi Syariah yang juga merupakan Alumni dari negara ini seperti Dr. Syafi'i Antonio dan beberapa tokoh lainnya. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Hakim Agung Drs. Hamdan, SH., MH. dengan enam anggota delegasi.

Serangkaian kegiatan selama kunjungan ini telah disiapkan oleh Tim Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Kedutaan Besar RI Amman

dan Mahkamah Agung Yordania. Kunjungan tersebut diterima oleh Ketua Mahkamah Agung Kerajaan Yordania, Prof. Dr. Ahmad Muhammed Hulail sekaligus Imam Besar "The Hashemite Kingdom of Jordan" di ruang kerjanya. Turut hadir dalam penyambutan para pimpinan Mahkamah Agung Yordania dan Duta Besar RI untuk Yordania, Dr. Zainul Bahar

Beberapa isu penting yang dibahas dalam pertemuan adalah pengetahuan tentang substansi hukum dan sistem peradilan, hal yang terkait dengan perkara ekonomi syariah, disamping pihak Yordania ingin mengetahui tentang kemajuan dari berbagai progres capaian Mahkamah Agung dalam beberapa tahun terakhir.

Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan terobosan hukum yang telah dikembangkan Yordania khususnya bidang hukum keluarga, dan hubungan kerjasama Mahkamah Agung Yordania yang memiliki Ma'had' Ali Lil Qudhoh atau high Institute For Judges yang secara berkesinambungan mengadakan pelatihan bidang teknis maupun non teknis bagi para Hakim di Luar Negeri serta peningkatan Sumber Daya Manusia Peradilan di bidang bahasa asing khususnya bahasa arab sehingga dapat memaksimalkan peluang kerjasama international yang sudah mulai terbangun.

16. Kunjungan Delegasi Kepaniteraan Mahkamah Agung ke Mahkamah Agung Republik Rakyat China.



Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi manajemen perkara tingkat kasasi untuk pembaharuan Mahkamah Agung RI menuju Mahkamah yang Agung sebagaimana termuat dalam Cetak Biru, Mahkamah Agung melakukan kunjungan study banding ke RRC tanggal 23 s/d 28 Desember 2011. Studi banding ini dilakukan oleh sebuah Team Delegasi yang dipimpin oleh H. RM. Anton Suyatno, S.H., M.Hum. (Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI). dengan anggota sebanyak 9 orang. Pelaksanaan studi banding meliputi kunjungan ke Mahkamah Agung RRC di Bejing dan Pengadilan Tingkat Pertama Bejjing.

Hasil kunjungan dapat diketahui manfaat yang diperoleh oleh Tim delegasi adalah adanya informasi manajemen perkara di tingkat kasasi disamping sistem peradilan di China dengan melaksanakan reformasi peradilan yang dilaksanakan melalui revisi terhadap sistem manajemen badan peradilan yang telah diawali sejak tahun 2008, disamping itu dapat diketahui perbandingan sistem kamar dan upaya pemberantasan korupsi badan peradilan di China dan upaya menghadapi kendala terutama yang berkaitan dengan pengembalian asset Negara hasil korupsi (asset recovery) karena jumlah uang yang merupakan kerugian Negara pada umumnya dilarikan ke Luar Negeri.

Sistem Peradilan Republik Rakyat China.

Lembaga kekuasaan Yudikatif RRC diatur dalam Pasal 123 s/d 128 Konstitusi RRC yang telah mengalami empat kali amandemen, namun demikian keempat amandemen tersebut tidak menyentuh lembaga peradilan. Lembaga Peradilan RRC (the People's Court) terdiri dari Mahkamah Agung (The Supreme People's Court), Peradilan local (The Lokal People's Court) yang dibentuk pada setiap tingkat pemerintahan (provinsi dan Kabupaten), Peradilan Militer (Military Courts) dan Peradilan Khusus (The Special People's Courts). Lembaga peradilan (The Pople's Court) merupakan lembaga yudikatif yang independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga negara maupun oleh pihak lainnya. Kewenangan Mahkamah Agung meliputi :

a. Memeriksa dalam tingkat pertama dan terakhir dalam kasus yang memiliki pengaruh besar secara nasional.
b. Memeriksa perkara sebagai peradilan tingkat pertama.
c. Memeriksa perkara kasasi.

d. Melakukan pengawasan terhadap peradilan local (The Local People's Courts)
e. Memberikan pendapat atau nasihat hukum.

Berbeda dengan Indonesia, Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung RRC dilakukan oleh NPC, Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Hakim Agung oleh The Standing Committee of The National People's Congress. Sedangkan untuk pengangkatan Ketua pengadilan local (Local People's Courts) ditingkat Provinsi oleh Local People's Congress tingkat provinsi dan pengangkatan Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Lokal (Local People's Congress) dilakukan oleh The Standing Committee of a local People's Congress tingkat provinsi (Pasal 11 UU Hakim RRC). Demikian halnya pengangkatan Ketua Pengadilan lokal di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Local People's Congress tingkat Kabupaten dan pengangkatan Wakil Ketua dan Hakim di tingkat Kabupaten dilakukan oleh The Standing of a local People's Congress tingkat Kabupaten. Sungguhpun demikian kedudukan hakim sama dengan pegawai negeri bukan sebagai pejabat negara, dan sistem penggajiannya disamakan dengan pegawai negeri.

Mahkamah Agung RRC menetapkan sistem kamar, yang terdiri dari: 1. Kamar Pidana; 2. Kamar Perdata; 3. Kamar Administrasi; 4. Kamar Pengawasan. Ada juga satuan kerja pendukung yaitu: 1. Kantor Registrasi Perkara; 2. Kantor Kompensasi Negara dan Biro Eksekusi Putusan. Kamar Pidana menangani 5 jenis perkara. Hukuman tertinggi bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah hukuman mati dan yang terendah adalah hukuman penjara 3 (tiga) tahun ke bawah. Hukuman mati diberlakukan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang bernilai besar, akan tetapi pada saat, pengadilan sudah jarang menjatuhkan hukuman mati bagi para koruptor. Kamar perdata menangani: a) pelanggaran terhadap hak perorangan, pelanggaran terhadap harta benda, pelanggaran dalam rumah tangga/ pernikahan, pelanggaran terhadap cara memperoleh keuntungan secara tidak sah/property; b) sengketa perjanjian perdagangan/bisnis; c) sengketa HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan d). sengketa dagang/maritim. Kamar Administrasi menangani: a). perselisihan hubungan industrial; b). sengketa partai politik; c). sengketa antara rakyat dengan pemerintah (tata usaha negara) dan d). sengketa pajak. Kamar pengawasan membidangi pengawasan perilaku hakim dalam menjalankan tugas dan di luar tugas.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, badan peradilan di China menghadapi kendala terutama berkaitan dengan pengembalian aset negara hasil korupsi (***asset recovery***) karena jumlah uang yang merupakan kerugian negara pada umumnya dilarikan ke luar negeri. Pengembalian aset tersebut merupakan tanggung jawab penyidik dan dilakukan melalui kerjasama dengan Interpol antar negara dan pada umumnya perkara korupsi yang diperiksa oleh Mahkamah Agung persoalan aset yang sudah terselesaikan.

Untuk perkara pencucian uang (***money laundering***), sistem hukum di China memberlakukan ancaman pidana yang lebih berat daripada tindak pidana korupsi karena tindak pidana pencucian uang mempunyai sifat khusus sehingga dikenai ancaman dua tindak pidana yaitu korupsi dan pencucian uang; uang hasil tindak pidananya dirampas untuk negara. Perkara-perkara sengketa administrasi negara diperiksa oleh Mahkamah Agung dengan hakim khusus kecuali di peradilan tingkat pertama tidak ada hakim dengan spesialisasi khusus.

Manajemen perkara sudah ditata sedemikian rupa dengan komputerisasi. Namun demikian register perkara secara manual masil dilakukan. Penyelesaian perkara di pengadilan lokal dibatasi jangka watu tiga bulan. Jika tidak diselesaikan dalam jangka waktu tersebut pengadilan harus meminta izin perpanjangan waktu ke pengadilan yang lebih tinggi sesuai urutan tingkat peradilannya. Pengadilan Tingkat pertama meminta izin kepada Pengadilan Tingat Menengah, Pengadilan Tingat Menengah kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Banding kepada Mahkamah Agung.

RRC tidak mengenal lembaga khusus yang menangani tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dimana, Tindak pidana korupsi langsung ditangani oleh Kejaksaan Agung. Demikian halnya pengawasan hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung di bawah Kamar Pengawasan dan Kantor Sumber Daya Manusia, dan tidak dilakukan oleh lembaga khusus seperti Komisi Yudisial di Indonesia.

Manfaat yang dapat dipetik dari studi banding tersebut mengenai pengelolaan manajemen perkara melalui IT, keterbukaan putusan setiap lembaga peradilan melalui internet yang dapat diakses oleh para pihak

beperkara dan pihak lain yang membutuhkan data putusan, pembatasan waktu penyelesaian perkara yang relatif singkat, ketertiban ruang sidang dan kebersihan lingkungan kantor. RRC yang berpenduduk 1,3 milyard mampu mendisiplinkan rakyatnya sedemikian rupa sehingga terlihat ketertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin dalam ketertiban dan kebersihan di lingkungan lembaga peradilan. Kesemua hal positif tersebut merupakan cerminan dari pelayanan publik yang prima dari lembaga peradilan.

III. NOTA KESEPAHAMAN (MOU) DENGAN NEGARA LAIN

1. Penandatanganan Nota Kesepahaman Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pengadilan Federal Australia dan Pengadilan Keluarga Australia.



Ketua Mahkamah Agung RI Harifin A. Tumpa, menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial dengan Family Court of Australia (FCoA) dan Federal Court of Australia (FCA) di Gedung Mahkamah Agung RI Jakarta pada Kamis tanggal 29 Oktober 2011. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Chief Justice Patrick Anthony Keane dari pihak FCA dan Chief Justice Diana Bryant dari FCoA. Pada dasarnya kedua negara

menghadapi tantangan yang sama dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, dan diharapkan kerjasama yang dibangun sejak 7 tahun lalu semakin menunjukkan kemajuan yang positif.

Nota Kesepahaman periode kerja 2011-2012 ini merupakan bagian dari agenda reformasi hukum dan birokrasi di Mahkamah Agung RI sesuai dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Nota Kesepahaman juga merupakan implementasi Program Prioritas Pembaruan Peradilan termasuk program akses terhadap keadilan, peningkatan kapasitas peradilan dan manajemen perkara.

Sebagai bagian dari rangkaian acara penandatanganan Nota Kesepahaman, delegasi FCA dan FCoA berkesempatan untuk berdialog dengan staf di lingkungan Mahkamah Agung RI untuk berbagi pengalaman dan informasi.

2. Penandatanganan MoU antara Mahkamah Agung RI dengan Mahkamah Agung Sudan.



Fenomena meningkatnya ekonomi syariah di Indonesia merupakan landasan yang mendasari betapa pentingnya kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung Sudan yang sudah lama menerapkan hukum syariah. Terkait dengan hal tersebut Mahkamah Agung RI merasa perlu

untuk membuat kerjasama dengan Mahkamah Agung Sudan. Kunjungan delegasi Mahkamah Agung Sudan ke Indonesia selama enam hari sejak 14-19 November 2011. Sebelumnya delegasi telah melakukan kunjungan ke Gedung Diklat Mahkamah Agung RI dan mengenal kebudayaan Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Kerjasama kedua negara ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan pengembangan wawasan peradilan dan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan hukum syariah.

Hadir dalam penandatanganan kesepakatan kerjasama (MoU) adalah para Pimpinan Mahkamah Agung RI, Hakim Agung, para Pejabat Struktural di lingkungan Mahkamah Agung RI, para Ketua Pengadilan tingkat Banding se-Jakarta, Ketua Mahkamah Agung Sudan, HE. Maulana Galal ed Dien Muhammad Othman, Wakil Ketua Mahkamah Agung Sudan, HE. Abdurrahman Muhammed Abdurrahman Syarfi, Kepala Sekretariat Pimpinan Mahkamah Agung Sudan, HE. Dr. Mohammed Ali Abdullah, Duta besar Republik Sudan, HE. Ibrahim Boushra Mohammed serta undangan lainnya.

Hasil kesepakatan kerjasama Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung Sudan meliputi:

1. Saling kerja sama dalam mendukung pelaksanaan hukum yang berbasis syariah dan peraturan perundang – undangan lain dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai bentuk pelatihan dan pendidikan di bidang syariah hukum
2. Kedua belah pihak saling tukar menukar berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan referensi lain terkait yang ada di masing-masing negara.
3. Kedua belah pihak saling bertukar informasi terkait dengan perkembangan pelaksanaan hukum di negara masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada dalam rangka menunjang penerapan dan penegakan supremasi hukum di masing-masing negara.

Kedua belah pihak saling memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara periodik bagi para hakim dari kedua negara di masing-masing untuk mengkaji berbagai pengetahuan syariah, hukum dan peradilan kontemporer.


MAHKAMAH AG
GEDUNG A



BAGIAN

10

PUTUSAN-PUTUSAN PENTING
(LANDMARK DECISION)


MAHKAMAH AGUNG RI
GEDUNG ARSIP

PUTUSAN-PUTUSAN PENTING *(LANDMARK DECISION)*

DAFTAR PUTUSAN PENTING MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2011

No.	Nomor Putusan	Jenis Perkara	Sub Bidang
1	85 K/Mil/2006	Pidana Militer	Pembunuhan
2	230 K/TUN/2010	TUN	Pertanahan
3	155 PK/TUN/2010	TUN	Pertanahan
4	67/PK/AG/2010	Agama	Perceraian
5	188 K/AG/2010	Agama	Arbitrase Syariah
6	394 K/AG/2010	Agama	Alimentasi Anak
7	224 K/AG/2011	Agama	Waris (gender)
8	10 K/Pdt/2010	Perdata	Waris Saham
9	305 PK/Pdt/2011	Perdata	Sengketa Tanah
10	01 K/Pdt.Sus/2010	Perdata Khusus	Arbitrase Syariah
11	58 PK/Pdt.Sus/2011	Perdata Khusus	Hubungan Industrial

I. PIDANA MILITER

1. 185 K/MIL/2006

No. Perkara	:	85 K/MIL/2006
Jenis Perkara	:	Pembunuhan Berencana dan Pembunuhan
Isu Kunci	:	*Penjatuhan Hukuman Mati harus dilakukan dengan sangat selektif dan hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu saja yang luar biasa yang menimbulkan efek yang luas atau membahayakan atau merugikan masyarakat umum atau banyak orang*
Majelis Hakim	:	1. Soedarno, SH 2. M. Imron Anwari, SH, SpN, MH 3. Timur P. Manurung, SH

a. Resume Perkara

Perkara ini merupakan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh seorang kolonel terhadap mantan istrinya dan seora ng hakim di ruang sidang Pengadilan Agama Sidoarjo. Perbuatan tersebut dilakukan saat dilakukan pembacaan putusan perceraian dan pembagian harta gono gini, di mana saat Majelis Hakim membacakan putusan tiba-tiba terdakwa keluar ruang sidang menuju mobil Terdakwa untuk mengambil sangkur yang ada di dalam mobilnya dan kembali ke ruang sidang untuk mendengarkan putusan. Setelah putusan selesai dibacakan tak lama kemudian Terdakwa menusukkan pisaunya ke arah mantan istrinya dan hakim yang berusaha mencegah perbuatan Terdakwa tersebut hingga mengakibatkan keduanya meninggal dunia.

Atas perbuatan tersebut Terdakwa didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mantan istrinya dan pembunuhan terhadap seorang hakim. Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana mati dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota TNI. Di tingkat Pengadilan Militer Tinggi Terdakwa dijatuhi hukuman mati dan pemberhentian tidak dengan hormat. Putusan ini diperkuat di tingkat Pengadilan Militer Utama. Namun putusan tersebut khususnya mengenai hukuman mati diubah oleh Mahkamah Agung menjadi pidana penjara seumur hidup dengan pokok pertimbangan bahwa penjatuhan pidana mati harus dilakukan dengan sangat selektif dan hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu saja yang luar biasa yang menimbulkan efek yang luas atau membahayakan atau merugikan masyarakat umum atau banyak orang. Sementara itu dalam perkara ini Majelis Kasasi tidak melihat adanya unsur-unsur tersebut sehingga penjatuhan hukuman mati terhadap Terdakwa dipandang tidak tepat. Namun demikian salah seorang hakim anggota berpendapat lain, menurutnya bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap Terdakwa telah tepat.

b. Pertimbangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama) telah kurang dalam pertimbangannya sekedar mengenai penjatuhan pidana, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan pidana mati terhadap Terdakwa, atau terhadap para Terdakwa, harus dilakukan dengan sangat selektif, di mana pidana mati dijatuhkan adalah terutama terhadap para Terdakwa dalam kasus-kasus luar biasa, di mana kasus-kasus tersebut menimbulkan efek yang luas, atau membahayakan atau merugikan bagi masyarakat umum atau bagi banyak orang, misalnya terhadap orang-orang yang terlibat dalam jaringan perdagangan atau peredaran gelap Narkotika atau Obat-obatan terlarang dalam skala besar, atau terhadap para pelaku Terorisme, para koruptor, para pelaku *Illegal Logging* dalam gradasi berat/besar, atau terhadap pelaku pembunuhan yang adalah penderita kelainan jiwa tertentu, yang selalu berniat membunuh orang lain, yang menurut pikirannya, bahwa korban tersebut adalah termasuk kategori yang harus dibunuh dan atau sebab-sebab lain, atau para pelaku lainnya yang umumnya berbahaya untuk masyarakat umum.

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam golongan yang telah melakukan perbuatan yang sifatnya berskala besar, atau berefek luas terhadap masyarakat umum lainnya, karena perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa adalah karena didorong rasa ketidakadilan yang diterima oleh Terdakwa dari putusan Pengadilan Agama tentang penentuan harta gono-gini yang digugat oleh Terdakwa dari mantan istrinya/korban yang telah menggugat cerai Terdakwa.

- Bahwa hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa yang belum pernah dipertimbangkan oleh judex facti adalah bahwa Terdakwa dalam masa dinasnya adalah Prajurit TNI yang tinggi loyalitasnya dan dedikasinya dalam bertugas dan telah berjasa terhadap negara dalam berbagai penugasan operasi, mempunyai beberapa tanda jasa, mempunyai konduite yang baik dan belum pernah melakukan pelanggaran hukum.

- Bahwa karena adanya alasan yang meringankan tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus lebih ringan dari pidana yang dijatuhkan oleh judex facti (Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi).

c. Amar Putusan

1) Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [...]
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama No. PUT/03-K/PMU/BDG/AL/VII/2006 [...]

2) Mengadili Sendiri

- Menyatakan Terdakwa [...] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana, Pembunuhan dan Tanpa hak memiliki, menyimpan dan mempergunakan senjata penikam/senjata penusuk ;
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  Pidana Pokok : Seumur Hidup;
  Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

II. TATA USAHA NEGARA

1. 230 K/TUN/2010

Nomor Putusan	:	230 K/TUN/2010
Jenis Perkara	:	Tata Usaha Negara (pertanahan)
Isu Kunci	:	*Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan) dalam memproses permohonan hak atas tanah dengan tidak mengindahkan adanya "sita" yang dilakukan secara sah oleh Pengadilan, maka Mahkamah Agung menilai Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (objek sengketa) telah diterbitkan secara cacat yuridis dari segi "prosedural" maupun dari segi "material substansinya.*
Majelis Hakim Agung	:	1. Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH 2. Dr. H. Supandi, SH., M.Hum 3. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.,MA

a. Resume Putusan

Penggugat menggugat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang menerbitkan sertifikat tanah atas nama PT. Pancing Business Center yang menurut Penggugat sebagian tanah tersebut merupakan milik Penggugat. Dalam gugatan perdata sebelumnya gugatan penggugat telah ditolak oleh Pengadilan Negeri, namun di atas tanah tersebut ternyata telah juga dibebani sita jaminan oleh Pengadilan dalam perkara yang lain, yaitu sengketa antara PT

Business Center dengan sejumlah pihak yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat. Di tingkat pertama PTUN Medan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, dan menyatakan bahwa Sertifikat HGU yang dipersengketakan batal. Di tingkat banding PTTUN Medan membatalkan putusan tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa perdata sehingga bukan wewenang PTUN untuk mengadili.

Putusan PTTUN tersebut di tingkat kasasi dibatalkan dengan pokok pertimbangan bahwa Judex Facti telah salah mengkwalifisir sengketa tersebut sebagai sengketa perdata, oleh karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah diterbitkannya Sertifikat HGB di mana di atasnya masih terdapat sita jaminan, sehingga menurut MA perkara ini masuk dalam kewenangan PTUN.

b. Ringkasan Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang mengkwalifisir bahwa sengketa *in litis* sebagai sengketa kepemilikan (perdata), oleh sebab itu putusan tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan.

Bahwa format gugatan Penggugat telah jelas diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara dan adanya objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (SHGB No.3157 tanggal 31 Juli 2007 seluas 23.034 M^2 atas nama PT. Pancing Business Centre) yang di terbitkan berdasarkan hukum publik, yang merugikan kepentingan Penggugat, untuk itu dimohonkan pengujian secara Hukum Administrasi pada Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Sehingga sengketa *in litis* adalah murni sengketa Tata Usaha Negara ;

Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa (SHGB) pada saat masih dalam sengketa perdata dan dalam buku tanah masih terdapat catatan ”diletakkan sita jaminan” berdasar Penetapan Pengadilan. Maka secara prosedural, penerbitan objek sengketa ber tentangan dengan hukum ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Keputusan objek sengketa sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan lainnya , maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh HARUN AMINAH dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.05/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 1 Maret 2010 dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mempelajari jawaban memori kasasi dari Termohon Kasasi II namun dalil-dalil jawaban memori kasasi dimaksud tidak dapat melemahkan dalil-dalil memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, dan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II ;

c. Ringkasan Amar Putusan:

1) Mengadili

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [...]
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor [...]

2) Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Surat Keputusan (Tergugat) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. [...]
- Memerintahkan Tergugat [...] untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN [...] ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

2. 155 K/TUN/2010

Nomor Putusan	**:**	155 PK/TUN/2010
Jenis Perkara	**:**	Tata Usaha Negara (pertanahan)
Isu Kunci	**:**	*Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan) yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung cacat yuridis dari segi material substansialnya dapat dibatalkan*
Majelis Hakim Agung	**:**	1. Marina Sidabutar, SH.,MH 2. Dr. H. Supandi, SH., M.Hum 3. H. Yulius, SH., MH.

a. Resume Putusan

Para Penggugat adalah penggarap tanah ex Perkebunan Cikopo Selatan Apdeling Cidokom yang diperoleh secara *over garapan* yang disahkan dan tercatat di Kantor Kepala Desa. Pada tahun 2001 Para Penggugat mengajukan peningkatan status hak atas tanah. Atas permohonan tersebut BPN telah melakukan pengukuran atas tanah yang dimohonkan tersebut. Namun selanjutnya BPN ternyata tidak menindaklanjuti permohonan peningkatan status hak atas tanah tersebut hingga pada tahun 2008 BPN menerbitkan Sertifikat HGU atas tanah yang dimohonkan oleh para Penggugat tersebut atas nama PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero).

Penerbitan Sertifikat HGU tersebut dipermasalahkan oleh Para Penggugat oleh karena dalam kenyataannya Para Penggugat merupakan pihak yang pertama kali mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut, yaitu pada tahun 2001, sementara itu PT. PN VIII baru mengajukan permohonan pada tahun 2004. Selain itu Para Penggugat merupakan pihak yang telah menguasai secara fisik

(Sporadik) tanah tersebut. Sementara itu dalam keterangan Surat Ukur yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat HGU kepada PT. PN VIII (Persero) dinyatakan bahwa tanah tersebut dalam keadaan kosong padahal sebelumnya telah ada yang menguasai secara fisik, yaitu para penggugat.

Di tingkat pertama PTUN Bandung mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan sertifikat HGU *a quo* batal. Di tingkat banding PTTUN Jakarta memperkuat putusan tersebut. Namun di tingkat kasasi putusan PTTUN tersebut dibatalkan oleh MA. Dalam putusannya Majelis Kasasi memutuskan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa para penggugat terbukti hanya menempati/mengelola tanah yang dipersengketakan, sementara itu atas tanah tersebut masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus diputus oleh Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Atas putusan Kasasi ini para penggugat mengajukan PK. Oleh Majelis PK, putusan Kasasi tersebut dibatalkan dengan pertimbangan bahwa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat murni sengketa Tata Usaha Negara, yaitu diterbitkannya Sertifikat HGU atas nama Tergugat yang didasarkan atas surat ukur yang tidak benar.

b Ringkasan Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena terdapat kekeliruan yang nyata dari Judex Juris dalam memutus perkara a quo, karena sengketa ini murni sengketa Tata Usaha Negara. Dari posita maupun petitum gugatan, yang dipermasalahkan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Sertifikat Hak Guna Usaha No. 282 dan SHGU No. 283 atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII(Persero)) untuk diuji keabsahannya dari segi hukum Administrasi yaitu dari segi: Kewenangan, prosedur dan material substansialnya;

Dari bukti-bukti dan fakta-fakta yuridis terbukti Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi "Material Substansialnya", yaitu kondisi keadaan tanah (Bukti T3 = T4 = TII Int. 1) ternyata tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya ;

Kalaupun (*quod non*) masalah hak tanah obyek sengketa akan disengketakan secara perdata, maka sengketa tersebut tidak menjadi halangan bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak akan pernah menguji Substansi "Hak atas Tanah" ;

Jika ternyata kemudian Putusan Peradilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap menentukan bahwa tanah obyek sengketa adalah hak Tergugat II Intervensi (PTP VIII), maka putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dijadikan landasan hukum bagi Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan) untuk mengubah nama pemegang Hak terakhir sesuai putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap menjadi atas nama pihak yang diberi titel hak oleh Putusan Peradilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat meruntuhkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori Peninjauan Kembalinya;

c. Ringkasan Amar Putusan

1) Mengadili:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali [...]
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 393 K/TUN/2009 tanggal [...]

2) Mengadili Kembali

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal sertifikat Hak Guna Usaha [...] ;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Usaha [...]

III. PERDATA AGAMA

1. 67 PK/AG/2010

No. Perkara	:	67 PK/AG/2010
Jenis Perkara	:	Perceraian
Isu Kunci	:	*Pecahnya rumah tangga dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi menjadi dasar perceraian dipandang lebih maslahah dari pada mempertahankan perkawinan tetapi tidak dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga*
Majelis Hakim	:	1. Drs. H. Habiburrahman, M. Hum. 2. Drs. H. MukhtarZamzami, S.H., M.H. 3. Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

a. Resume Perkara

Kasus ini bermula dari putusan Pengadilan Agama tingkat pertama yang mengabulkan permohonan penjatuhan talak (perceraian), karena alasan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara pemohon dan isterinya. Isteri pemohon kemudian mengajukan banding pada pengadilan tinggi agama terhadap putusan ini. Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa permohonan penjatuhan talak, yaitu bahwa "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga" (Penjelasan huruf f Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) tidak dirinci dengan jelas, serta kemudian menyatakan bahwa permohonan (yang sebenarnya sudah diputus dan dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama itu), seharusnya tidak dapat diterima.

Pemohon mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung. Majelis hakim pada tingkat kasasi menyatakan kasasi tersebut harus ditolak, karena menganggap permasalahan ini tidak menyangkut masalah penerapan hukum, namun terkait dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap kenyataan (Putusan No. 184 K/AG/2009).

Masalah tersebut berlanjut dengan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pemohon. Pertanyaan utamanya, apakah permohonan penjatuhan talak (cerai) yang diajukan pada tingkat pertama memang tidak didukung dasar alasan yang jelas, seperti

penilaian Pengadilan Tinggi Agama. Majelis hakim PK memeriksa kembali perkara ini sebagaimana dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama. Hasilnya, terbukti bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah ada wanita idaman lain, mereka sudah tidak serumah lagi, serta usaha damai ternyata juga tidak berhasil. Menurut majelis hakim PK, hal-hal tersebut merupakan dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga mereka telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup lagi dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga perceraian dipandang lebih maslahah daripada mempertahankan perkawinan tetapi tidak dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga.

Di samping itu, majelis hakim PK juga menetapkan besaran nilai mutáh, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yang harus dibayarkan, karena besaran yang ditetapkan oleh pengadilan pada tingkat bawah, sesuai ukuran kepatutan dan keadilan, belum memenuhi kebutuhan minimum hidup (mantan) isteri.

b. Ringkasan Pertimbangan Mahkamah Agung

1) "Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon telah memiliki wanita idaman lain dan terus menerus berhubungan dengan wanita idaman lain tersebut, namun Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;"

2) "Bahwa saksi-saksi dari Pemohon maupun Termohon di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dan usaha damai tidak berhasil;"

3) "Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai, oleh karena itu perceraian dipandang lebih maslahah daripada mempertahankan perkawinan tetapi tidak dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;"

c. Ringkasan Amar Putusan

1) Mengadili

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: […] tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 184 K/AG/2009 tanggal 4 Agustus 2009;

2) Mengadili Kembali:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon […] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon […] di depan siding Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon: […]

2. 188 K/AG/2010

Nomor Putusan	**:**	188 K/AG/2010
Jenis Perkara	**:**	Agama (Arbitrase Syariah)
Isu Kunci	**:**	*Pembatalan Keputusan Arbitrase Syariah - Tipu Muslihat – Imunitas Arbitrer – Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase.*
Majelis Hakim Agung	**:**	1. DR. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. (Ketua Majelis) 2. Prof. Rehgena Purba, S.H., M.S. (Hakim Anggota) 3. Prof. Mieke Komar, S.H., MCL (Hakim Anggota)

a. Resume Perkara

Pada tanggal 23 Februari 2005, Pemohon Banding I dan Termohon melakukan pengikatan perjanjian pembiayaan Al-Murabahah No. 53, yang dibuat oleh Efran Yuniarto, S.H. (Notaris Jakarta);

1) Akad Al-Murbahah tersebut pada pokoknya dimaksudkan sebagai pembiayaan pembangunan Rumah Toko, dengan salah satu

syarat pencairan dana Tahap Ke-2 berupa penyerahan dokumen-dokumen terkait dengan Perijinan Mendirikan Bangunan dan Pembayaran Biaya Notaris yang dibebankan kepada Pemohon Banding I;

2) Para pihak kemudian membawa sengketa ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas MUI), yang kemudian pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon (Pemohon Banding I) secara sebagian;

3) Terhadap putusan Basyarnas tersebut Termohon Banding, mengajukan permohonan pendaftaran pembatalan putusan Arbitrase ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang kemudian pada pokoknya mengabulkan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Syariah tersebut;

4) Pengadilan Agama Jakarta Pusat, pada pokoknya memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

5) Menyatakan berhak mengadili perkara permohonan yang diajukan atas dasar bahwa permohonan tersebut didasarkan pada penafsiran Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap Pasal 72 Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan sepanjang kalimat "Pengadilan Negeri" dibaca "Pengadilan Agama", khusus untuk Arbitrase Syariah, dikarenakan berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, pendaftaran eksekusi dilakukan melalui Pengadilan Agama. Oleh karenanya, Pengadilan Agama berhak memutus Pembatalan Arbitrase Syariah;

6) Pengadilan Agama menyatakan bahwa Termohon II (Pembanding II) dapat ditetapkan sebagai pihak, namun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

7) Pengadilan Agama menyatakan bahwa putusan tersebut telah dilakukan dengan adanya "tipu muslihat", sesuai dengan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang 30 Tahun 1999, karena tidak

dipenuhinya persyaratan Akad Murabahah No.53 Tahun 2005 tentang IMB, Biaya Notaris, dst, sebagai alasan untuk membatalkan putusan Arbitrase.

b. Ringkasan Pertimbangan Majelis

Pada pokoknya:

1) Bahwa, pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999, telah secara tegas menyatakan bahwa pembatalan arbitrase dilakukan oleh Pengadilan Negeri, hal ini menegaskan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dalam memutus pembatalan Keputusan Arbitrase;

2) Bahwa SEMA Nomor 8 Tahun 2008 adalah keliru, dengan menafsirkan kata pada Pengadilan Negeri menjadi Pengadilan Agama, sepanjang arbitrase Syariah dengan mendasarkan diri pada UU Nomor 3 Tahun 2006. Terlebih-lebih, penegasan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri juga dilakukan dalam Pasal 59 ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karenanya, SEMA Nomor 8 Tahun 2008 telah kehilangan landasan hukumnya;

3) Bahwa Pengadilan Agama telah salah dalam menerapkan hukum tentang pembatalan putusan Arbitrase yang didasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Bahwa tipu muslihat telah terbukti dengan ketidakjujuran Pembanding I, seperti tidak memenuhi persyaratan Akta Murabahah tentang IMB, biaya notaris dan sebagainya. Hal ini merupakan kekeliruan, dikarenakan seharusnya, pembuktian tipu muslihat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, dibuktikan dengan putusan pengadilan pidana sesuai Penjelasan Pasal 70 tersebut;

4) Bahwa pertimbangan Pengadilan Agama (judex facti), yang menafsirkan Pasal 21 UU 30 Tahun 1999 adalah salah, dikarenakan tidak menganggap arbiter sebagai hakim. Arbiter adalah quasi hakim yang diakui oleh Undang-Undang 30 Tahun 1999 dan tidak mempunyai kepentingan yang bersifat “langsung” terhadap perkara dan tidak dapat dituntut untuk putusan dalam suatu perkara, kecuali adanya itikad tidak baik.

c. Ringkasan Putusan Majelis

1) Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon I dan II;
- Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

2) Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) Nomor : 16/Tahun 2008/ BASYARNAS/Ka.Jak, yang diajukan oleh Pemohon;
- Menghukum termohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

3. 394 K/AG/2010

No. Perkara	**:**	394 K/AG/2010
Jenis Perkara	**:**	Perkawinan
Isu Kunci	**:**	*Besarnya nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan*
Majelis Hakim	**:**	1. Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. 3. Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

a. Resume Perkara

Pada prinsipnya permohonan kasasi dalam perkara ini diajukan sehubungan perkara perceraian yang telah diputus oleh pengadilan di tingkat bawah. Pemohon kasasi (mantan isteri) mengajukan permohonan kasasi karena menganggap bahwa haknya sebagai isteri dalam perkawinan dulu tidak diberikan sebagaimana mestinya, padahal kondisinya sendiri menderita sakit. Selain itu, pemohon juga menuntut supaya besarnya nafkah anak dan biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh pengadilan tingkat banding supaya ditanggung oleh termohon kasasi (mantan suami) perlu dikoreksi, karena dianggap tidak mencukupi.

Sebelumnya, Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren telah mengabulkan permohonan pihak suami (termohon kasasi) untuk mengikrarkan talak

terhadap isterinya, dengan ketentuan membayar nafkah iddah 2 juta rupiah, kiswah 1 juta rupiah, maskan 1,5 juta rupiah, mut'ah 5,5 juta rupiah. Sementara itu, pada tingkat banding, dengan membatalkan putusan sebelumnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan bahwa kedua orang anak berada di bawah hadlanah (pengasuhan) mantan isteri, serta menetapkan besarnya nafkah iddah 9 juta rupiah, kiswah 3 juta rupiah, mut'ah 30 juta rupiah, nafkah dua orang anak 2 juta rupiah, dan biaya pendidikan anak 1,5 juta rupiah, yang harus dibayar oleh mantan suami.

Atas permohonan kasasi mantan isteri seperti disebutkan tadi, dengan pertimbangan bahwa jumlah nilai nafkah anak belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, maka majelis hakim kasasi, meskipun menolak permohonan kasasi tersebut, menetapkan bahwa mantan suami harus membayar mut'ah sebesar 5,5 juta rupiah, nafkah, maskan dan kiswah 4,5 juta rupiah, serta nafkah untuk dua orang anak minimal sebesar 3,75 juta rupiah. Besaran nafkah, kiswah, maskan, dan mut'ah yang ditetapkan ini pada prinsipnya sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama, dengan tambahan nilai nafkah untuk dua orang anak yang sedikit lebih besar dari yang ditentukan oleh pengadilan tingkat banding.

b. Ringkasan Pertimbangan Mahkamah Agung:

- Bahwa oleh karena jumlah nilai nafkah anak yang telah ditetapkan oleh judex facti belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai nafkah tersebut […]

c. Ringkasan Amar Putusan

1) Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: […] tersebut;

- Memperbaiki amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh […] yang memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren […] sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: […]

4. 224 K/AG/2010

No. Perkara	:	224 K/AG/2011
Jenis Perkara	:	Waris
Isu Kunci	:	*Hukum waris bersifat memaksa, pengakuan anak angkat harus mendapatkan ridho para ahli waris, harta bersama dalam perkawinan dengan dua isteri yang menjadi harta waris adalah 1/3 dari harta almarhum bersama kedua isterinya*
Majelis Hakim	:	1. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. 2. Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. 3. Dr. H. Habiburrahman, M. Hum.

a. Resume Perkara

Pada pengadilan tingkat pertama, penggugat (termohon kasasi) sebagai isteri pertama, menggugat isteri kedua dan anak-anaknya untuk menyerahkan harta waris bagian penggugat, serta memohon pengadilan untuk membagi harta waris tersebut. Di tengah proses tersebut, dua orang anak angkat, ikut mengajukan tuntutan untuk juga diakui sebagai pihak yang berhak atas harta waris. Pengadilan Agamakemudian membagi harta waris almarhum itu kepada para pihak, termasuk sebagian kepada anak angkat.

Para tergugat mengajukan banding terhadap putusan ini. Pengadilan Tinggi Agama kemudian menetapkan kedua anak angkat sebagai anak angkat almarhum dan isteri pertama, dengan demikian sah sebagai ahli waris. Ditentukan juga bahwa harta waris terdiri dari setengah harta bersama almarhum dengan isteri pertama, serta sepertiga harta bersama yang didapatkan setelah perkawinannya dengan isteri kedua. Pihak tergugat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan ini.

Yang pertama dipermasalahkan adalah status anak angkat yang dapat diakui mempunyai hak atas harta waris. Menurut pihak tergugat/ pemohon kasasi, anak angkat baru dapat diakui berdasarkan penetapan pengadilan sebelumya (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam/ KHI). Pendapat ini kemudian dibenarkan oleh majelis hakim kasasi. Majelis menyatakan kedua anak angkat tidak dapat dianggap secara resmi sebagai anak angkat yang berhak atas hak waris dari harta yang ditinggalkan almarhum, karena dalam hal ini tidak ada ridho dari para ahli waris.

Permasalahan kedua,terkait dengan tata cara pembagian harta waris. Menurut pemohon, permasalahan sebenarnya adalah berlaku atau tidaknya akta pembagian waris yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan dengan isteri pertama.

Dalam putusannya, majelis hakim kasasi menentukan bahwa hukum waris Islam bersifat memaksa (asas ijbari). Kemudian, menurut majelis, dalam hal ini dianggap terdapat satu harta bersama, baik terkait perkawinan pertama, maupun perkawinan kedua. Dari harta bersama tersebut, 1/3 bagian dianggap sebagai harta waris almarhum yang harus dibagi kepada para ahli waris sesuai porsinya masing-masing (5/80 untuk masing-masing isteri, 14/80 untuk anak perempuan, serta 28/80 untuk masing-masing anak laki-laki).

b. Ringkasan Pertimbangan Mahkamah Agung

1) Bahwa asas ijbari memiliki inti hukum waris Islam bersifat memaksa, artinya ketika seorang Muslim meninggal dunia, maka pada saat itu juga berlakulah hukum waris yang intinya peralihan hak atas harta warisan kepada ahli warisnya. Kata-kata peralihan mengandung makna bahwa Allah Swt telah menentukan hak masing-masing ahli waris;

2) Bahwa judex factie telah mengambil kebijakan kepada anak asuh dan/atau anak angkat dan memberi yang bersangkutan hak, dalam hal ini tidak dibenarkan dalam Islam kecuali atas ridho dari para ahli waris, selain itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku para Penggugat Intervensi […] tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai anak asuh dan/atau anak angkat […]

3) […]

4) Bahwa harta benda almarhum […] baik dalam konvensi maupun rekonvensi diperoleh selama dalam perkawinan dengan […] (isteri pertama) dan […] (isteri kedua), karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama dalam perkawinan;

5) Bahwa meskipun ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan separoh dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, akan tetapi karena almarhum [...] mempunyai dua orang isteri, maka harta bersama tersebut harus dibagi tiga;

6) Bahwa oleh karena almarhum […] hanya berhak atas 1/3 (sepertiga) harta dan 1/3 (sepertiga) harta tersebut merupakan boedel waris yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya;

7) […]

c. Ringkasan Amar Putusan

1) Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: […] tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 22/Pdt.G/2010/PTA.Mdn, tanggal 12 juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1431 H yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan No. 636/Pdt.G/2008/PA.Mdn, tanggal 29 Desember 2009 M bertepatan dengan 12 Muharram 1430 H;

2) Mengadili Sendiri:

- […]

IV. PERDATA UMUM

1. 10 K/Pdt/2011

No. Perkara	:	10 K/Pdt/2011
Jenis Perkara	:	Perdata/Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
Isu Kunci	:	*Pemanggilan RUPS – Pewarisan Saham – Hak Untuk Memanggil RUPS – Pelaksanaan RUPS*
Majelis Hakim	:	1. DR. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. (Ketua Majelis) 2. I Made Tara, S.H.. (Hakim Anggota) 3. Prof.Dr. H. Muchsin, S.H. (Hakim Anggota)
Tanggal Putus	:	15 Juni 2011

a. Resume Perkara

Pemohon merupakan salah satu Komisaris PT Lancar Terus, yang sekaligus sebagai pewaris pemegang saham utama (30 %) PT Lancar Terus. Pada tanggal 6 April 2007, ayah Ahli Waris, memegang 30 % saham PT Lancar Terus, yang juga merupakan Komisaris Utama PT. Lancar Terus meninggal dunia.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, terjadi kekosongan jabatan Komisaris Utama. Atas dasar tersebut pemohon meminta secara lisan maupun tertulis agar pihak direksi Perseoran segera mengadakan RUPS, namun tidak pernah diindahkan oleh Direksi Perseroan. Atas dasar tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan izin bagi pemohon untuk melaksanakan sendiri RUPS.

Pada tanggal 6 Juli 2010 PN Bandung menjatuhkan penetapan No. 126/PDT.P/2010/PN.BDG, yang menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan, yang pada pokoknya menyatakan kedudukan dan kapasitas pemohon bukan selaku pemegang saham dan tidak pula mewakili pemegang saham lainnya dalam perseroan untuk mengajukan permintaan RUPS maupun RUPSLB, maka ketentuan dalam Anggaran Dasar PT Lancar Terus Pasal 19 maupun ketentuan Pasal 79 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007, tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon/Kuasa Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Terhadap penetapan tersebut, pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang pada pokoknya menolak penetapan tersebut, yang didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

1) bahwa PN Bandung telah salah karena tidak mempertimbangkan kedudukan pemohon sebagai salah satu komisaris Perseroan;
2) bahwa dikarenakan meninggalnya ayah Pemohon, selaku Komisaris Utama, sehingga menyebabkan posisi Komisaris menjadi hanya 2 (dua) orang. Hal ini membuat buntunya pengambilan keputusan karena tidak bisa dilaksanakan pemilihan berdasarkan suara terbanyak;
3) bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 95) Anggaran Dasar Perseroan, "apabila oleh suatu jabatan anggota komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 hari (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini".

b. Ringkasan Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan karena putusan judex facti telah salah menerapkan hukum acara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemohon kasasi adalah salah satu ahli waris, pemegang saham utama (30 %) perseroan;

Bahwa pertimbangan pengadilan negeri yang berpendapat bahwa pemohon kasasi/pemohon bukan sebagai pemegang saham adalah pendapat yang keliru karena berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2009 saham merupakan benda tidak bergerak yang memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya dan berdasarkan Pasal 57 ayat (2) hak atas saham dapat berpindah antara lain karena pewarisan;

Bahwa dengan demikian, pemohon merupakan salah satu anak dari pemegang saham yang telah meninggal berhak untuk menerima pemindahan saham karena pewarisan;

Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Jo Pasal 89 penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih pemegang saham, karena itu Pemohon Kasasi/Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Atas pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dan membatalkan Putusan PN Bandung No 126/PDT.P/2010/PN.BDG tanggal 6 Juli 2010.

c. Ringkasan Amar Putusan

1) Mengadili

- Mengabulkan permohonan Kasasi : Pemohon;
- Membatalkan Penetapan PN Bandung No 126/PDT.P/2010/PN.BDG.

2) Mengadili Sendiri

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS Luar Biasa PT. Lancar Terus terhadap Pemegang Saham dan atau Ahli Waris Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi PT. Lancar Terus, dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagai berikut:
  - Menyampaikan Neraca dan Perhitungan Laba PT. Lancar Terus Tahun buku 1998-1999 sampai dengan tahun buku 2009-2010;
  - Menyampaikan laporan tahunan (per tahun buku) mengenai keadaan dan jalannya perseroan.
- Memerintahkan dan mewajibkan Direksi dan Komisaris untuk hadir dalam RUPS Luar Biasa PT. Lancar Terus tersebut di atas;
- Menetapkan Pemohon sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimaksud di atas;
- Memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. Lancar Terus;
- Menetapkan biaya pemohonan ini dibayar oleh Perseroan.

2. 305 PK/Pdt/2011

No. Perkara	**:**	305 PK/Pdt/2011
Jenis Perkara	**:**	Perdata (Eksekusi)
Isu Kunci	**:**	*Obyek sengketa yang dikuasai Negara dan digunakan untuk kepentingan umum, serta apabila dieksekusi menimbulkan ekses bagi masyarakat luas, harus dihindari dari dieksekusi*
Majelis Hakim	**:**	1. Atja Sondjaja, S.H. 2. Soltoni Mohdally, S.H., M.H. 3. Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.

a. Resume Perkara

Perkara ini adalah perkara peninjauan kembali atas perlawanan yang diajukan oleh pemohon, terkait pelaksanaan eksekusi terhadap salah satu depot bahan bakarnya, setelah sebelumnya permohonan perlawanan ditolak sampai tingkat kasasi.

Pada intinya, ada beberapa alasan diajukannya permohonan peninjauan kembali ini. Pertama-tama, pemohon menganggap terdapat pertentangan antara dua putusan kasasi Mahkamah Agung terkait dengan pihak ahli waris yang dinyatakan berhak atas tanah tersebut. Kemudian, pemohon juga menganggap bahwa besarnya obyek sengketa atau obyek eksekusi itu sendiri belum jelas. Selain itu, pada kasus perlawanan eksekusinya sendiri, pemohon sebelumnya juga mengajukan keberatan dengan dasar bahwa obyek eksekusi menyangkut tanah yang dikuasai negara untuk kepentingan umum yang tak dapat dipindahtangankan ataupun disita, antara lain sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Untuk kedua hal yang diajukan oleh pemohon, yaitu anggapan bahwa tidak ada kejelasan mengenai ahli waris dan obyek eksekusi, majelis hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga pemohon telah dikalahkan, sehingga keputusan terkait itu tidak akan mempengaruhi posisinya. Namun begitu, majelis hakim menilai bahwa dasar perlawanan sebelumnya, yaitu bahwa obyek eksekusi dalam hal ini menyangkut kepentigan umum, layak untuk dipertimbangkan.

Menurut majelis hakim, benar bahwa dalam hal ini obyek eksekusi terkait tidak dapat dieksekusi, tetapi di sisi lain kepentingan pribadi/hak-hak masyarakat juga tidak boleh dikesampingkan. Dengan demikian, eksekusi tersebut tak dapat dilaksanakan. Namun, selain menetapkan untuk melarang pelaksanaan eksekusi, majelis juga mewajibkan pemohon untuk membayar ganti rugi yang adil sesuai dengan putusan Mahkamah Agung sebelumnya.

b. Ringkasan Pertimbangan Mahkamah Agung

1) Bahwa, sekalipun Putusan Mahkamah Agung Nomor […] dan Putusan Mahkamah Agung Nomor […] untuk obyek yang sama pemiliknya berbeda, akan tetapi kedua putusan itu tidak mempengaruhi posisi Pemohon selaku pihak yang dikalahkan, melainkan merupakan persoalan tersendiri antara ahli waris […] dan […];

2) Bahwa sekalipun Sertifikat Hak Milik Nomor […] dan […] atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak mempunyai akibat hukum lagi, namun tanah tersebut secara fisik dikuasai dan digunakan oleh Pertamina sebagai depot;

3) Bahwa Pertamina […] bertujuan baik untuk menopang perekonomian negara, maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;

4) Bahwa, sekalipun strategisnya PT. Pertamina (Persero) […], namun demikian harus dihindarkan jangan sampai kepentingan pribadi/hak-hak masyarakat dikesampingkan. Harus tercipta suatu keseimbangan antara kepentingan umum/Negara dan kepentingan perorangan, dalam hal ini pemilik tanah;

5) Bahwa, walaupun obyek sengketa adalah milik Pemohon eksekusi, namun karena dikuasai Negara […] dan digunakan untuk kepentingan umum […], maka apabila dieksekusi akan menimbulkan ekses yang besar bagi penyediaan bahan bakar bagi masyarakat luas, karena itu harus dihindari dari eksekusi […], namun demikian pemilik tanah/pemohon eksekusi hendaknya

tidak boleh dirugikan dan oleh karena itu harus diberikan ganti rugi yang adil, dan dengan mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 3965 K/Pdt/1999 […]

6) Bahwa, tugas PT. Pertamina (Persero) antara lain juga mengemban tugas berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional, yang merupakan sebagian dari tugas Pemerintahan;

7) Bahwa, penyitaan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, maka larangan penyitaan harus diartikan juga sebagai larangan eksekusi;

c. Amar Putusan

1) Mengadili:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali […] tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1332 K/Pdt/2008 tanggal 10 Desember 2008,

2) Mengadili Kembali:

- Menerima Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik;
- Menolak Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri […] yang diajukan oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi;
- Memerintahkan Sita Eksekusi […] untuk diangkat kembali;
- […]

V. PERDATA UMUM

1. 01 K/Pdt.Sus/2010

Nomor Putusan	:	01 K/Pdt.Sus/2010
Jenis Perkara	:	Perdata (Arbitrase)
Isu Kunci	:	*Arbitrase – Permohonan Penetapan Eksekusi - Anti Suit Injunction Arbitrase Internasional – Non Eksekuatur (tidak dapat dilaksanakan) – Public Order.*
Majelis Hakim Agung	:	1. DR. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. (Ketua Majelis) 2. Prof. Rehgena Purba, S.H., M.S. (Hakim Anggota) 3. DR.H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. (Hakim Anggota)

a. Resume Perkara

Pada tanggal 28 Oktober 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan penolakan penetapan permohonan eksekusi Putusan Arbitrase *Singaporean International Arbitration Centre* (SIAC) No. 062 Tahun 2008.

1) Putusan SIAC tersebut merupakan putusan *Anti Suit Injunction* yang berisi perintah bagi termohon kasasi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum terkait dengan sengketa dagang yang diatur di dalam Pasal 17.4 SSA (*Subscription and Shareholders Agreement*), perjanjian antara para pemohon dengan termohon, yang mengatur mengenai usaha patungan antara para pemohon dengan termohon;

2) Putusan tersebut terkait dengan tindakan hukum termohon, yang mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pemohon, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 2 September 2008 Nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL;

3) Bahwa terkait dengan permohonan eksekusi putusan Nomor 062 Tahun 2008 tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan penolakan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan SIAC Nomor 062/2008 merupakan intervensi terhadap berlakunya tertib Hukum Acara Perdata di Indonesia, yang dapat dilihat dalam amarnya yang berbunyi : “Segera menghentikan proses peradilan di Indonesia (kasus No.1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL)”;

4) Bahwa terhadap keputusan tersebut, para pemohon mengajukan keberatan dengan alasan pada pokonya, bahwa PN Jakarta Pusat telah menganggap permohonan penetapan eksekusi sebagai sebuah perkara, namun jikapun demikian, tidak pernah memberikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk melakukan bantahan atau sanggahan; PN Jakarta Pusat, telah secara keliru menafsirkan Putusan SIAC No. 062/2008, karena putusan tersebut pada dasarnya hanya menegakan isi dari Klausul 17.4 dari SSA, yang telah disepakati dan disetujui oleh para termohon dan para pemohon. Oleh karenanya, hal ini merupakan bagian dari sengketa perdagangan; dan PN Jakarta Pusat telah keliru menetapkan putusan SIAC No.068/2008, sebagai non-eksekuatur karena putusan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai mana dinyatakan dalam Pasal 66 Undang-Undang 30 Tahun 1999 dan seharusnya dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

b. Ringkasan Pertimbangan Majelis

1) Pada pokoknya:
   - bahwa PN Pusat telah secara tepat menjalankan hukum acara, dengan memberikan kesempatan bagi pihak termohon untuk melakukan sanggahan jika mempertahankan hak-haknya yang dilanggar atau terancam dalam Azas "*Point d' intérêt, Point d' action*", walaupun hal tersebut tidak ditegaskan dalam Pasal 66;
   - bahwa perintah dalam putusan arbitrase tersebut untuk menghetikan proses peradilan di Indonesia, melanggar asas kedaulatan (sovereignty) dari Negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan pelangaran dari ketertiban umum (*public order*) di Indonesia; dan
   - materi yang termuat dalam putusan arbitrase SIAC tersebut bukan termasuk dalam bidang perdagangan tetapi termasuk dalam hukum acara.

c. Ringkasan Amar Putusan

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; dan
- Menghukum para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. 58 PK/Pdt.Sus/2011

No. Perkara	**:**	58 PK/Pdt.Sus/2011
Jenis Perkara	**:**	Perdata Khusus
Isu Kunci	**:**	*UU No.2/2004 tidak mengatur tenggang waktu pengajuan memori kasasi, oleh karena itu tenggang waktu pengajuan didasarkan Pasal 47 ayat (1) UU No.14/1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.5/2004 dan UU No.3/2009.*
Majelis Hakim	**:**	1. Prof. Rehngena Purba, SH, MS 2. Fauzan, SH MH 3. Horadin Saragih, SH, MH

a. Resume Perkara

Para Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan kerja sejak berdiri perusahaan pada tahun 1981. Tanggal 30 Juni 2008 Tergugat secara sepihak telah merumahkan seluruh karyawan dan selama dirumahkan Para Tergugat hak-hak karyawan tidak dibayar, yang mana hal ini bertentangan dengan undang-undang.

Para Tergugat telah berupaya melakukan perundingan bipartit dan telah dibuatkan kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian bersama akan tetapi tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat. Kemudian Para Tergugat mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Februari 2009.

Para Tergugat telah mengajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan kepada Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan Mediator.

Para Penggugat kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Hubungan Industrial agar menghukum Tergugat bertanggung jawab untuk pelanggaran hak-hak normatif para Tergugat sejak bulan Juli 2008.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan amar dengan Putusan No.22/G/2009/PHI/PN.KPG tanggal 14 Oktober 2009 yaitu :

1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2) Menyatakan Para Penggugat 174 orang adalah karyawan sah PT Semen Kupang (Persero)

3) Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 16 Februari 2009.

4) Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat yang terdiri dari Tunggakan Gaji, Tunjangan Hari Raya, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak

5) Menolak gugatan para Penggugat tersebut di atas untuk selain dan selebihnya

6) Menyatakan gugatan para Penggugat 19 orang tidak dapat diterima

7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dengan Putusan No.93 K/Pdt. Sus/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap menjatuhkan amar :

1) Menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;

2) Menghukum para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara.

b. Ringkasan Pertimbangan Mahkamah Agung

1) Bahwa novum bukti PK.II tidak bersifat menentukan karena untuk tenggang waktu penyampaian memori kasasi tidak diatur dalam UU No.2 Tahun 2004 melainkan diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU No.14/1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.5/2004 dan UU No.3/2009 tentang Mahkamah Agung, dan dengan mendasarkan ketentuan tersebut putusan kasasi a quo yang menyatakan bahwa permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dengan pertimbangan penerimaan memori kasasi telah melampai tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) UU No.14 Tahun 1985 [. . .];

2) Bahwa tidak dapat dipertimbangkan karena untuk dapat mempertimbangkannya terlebih dahulu berdasarkan bukti PK.II penyampaian memori kasasi harus dinyatakan tidak terlambat, namun ternyata sebagaimana pertimbangan pada butir 1 di atas penyampaian memori kasasi telah melampaui waktu yang ditentukan [. . .];

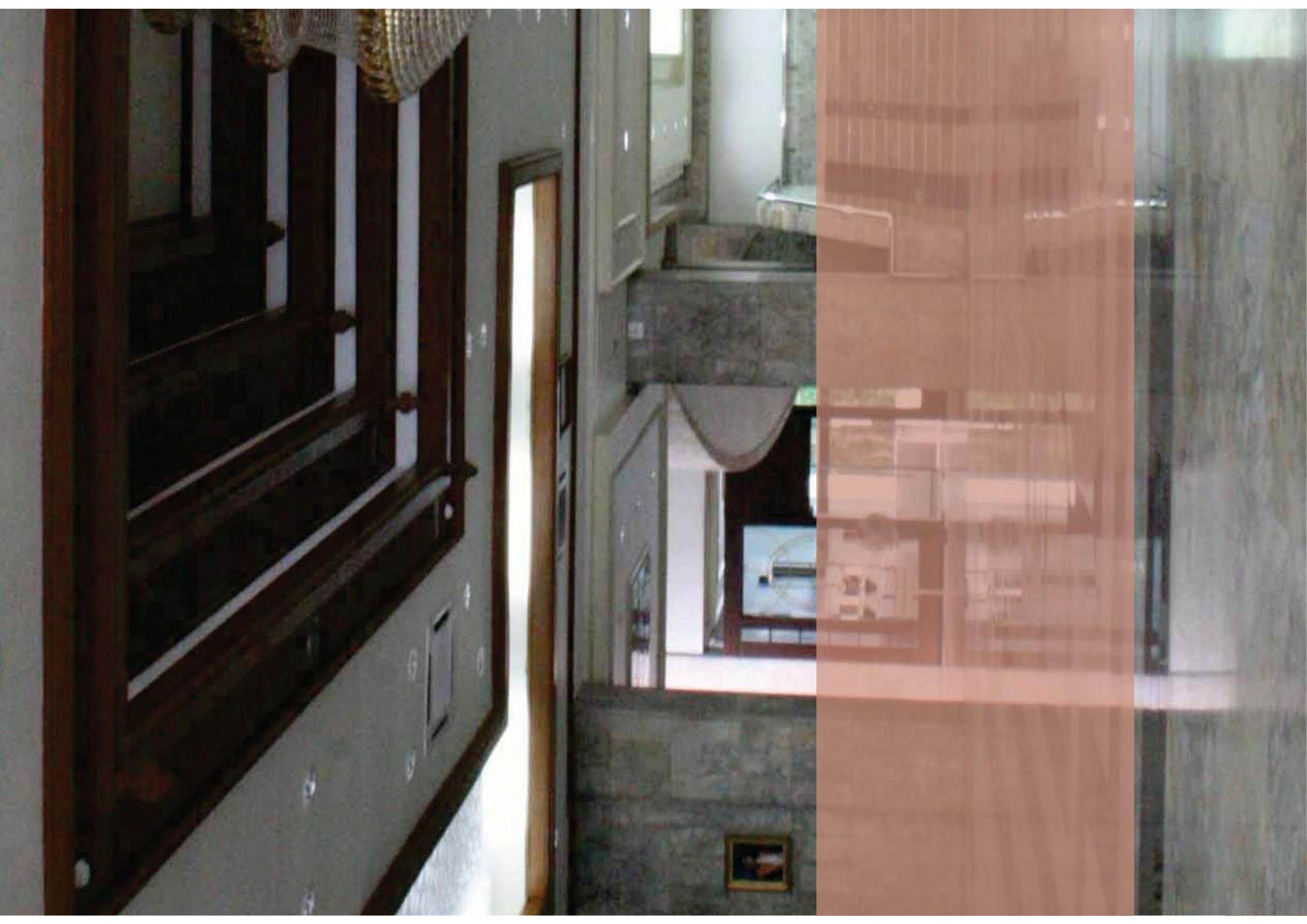
3) [. . .] maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut harus ditolak;

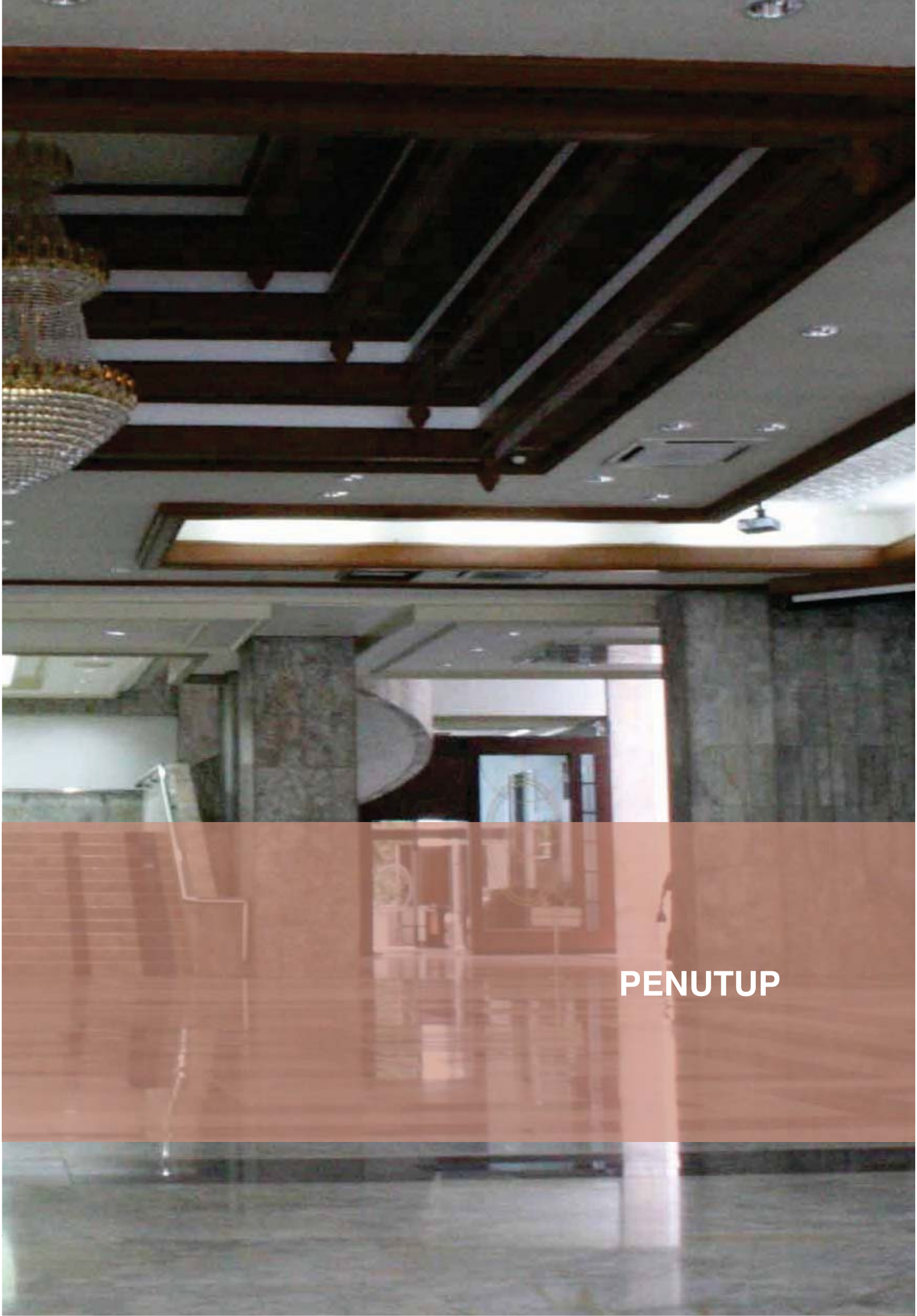
4) [. . .] Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini.

c. Ringkasan Amar Putusan

1.) Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali [. . .] ; dan

2) Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).





PENUTUP



PENUTUP

Tahun 2011 bagi Mahkamah Agung merupakan tahun kedua dalam bentangan waktu 25 tahun kedepan untuk pelaksanaan cetak biru pembaruan peradilan jilid ke dua, 2010-2035. Langkah pencapaian visi terwujudnya peradilan Indonesia yang agung, sebagaimana pepatah Filosof Lao Tzu, diawali di tahun ini. Paparan Bagian I hingga Bagian IX merupakan gambaran dari derap langkah pembaruan peradilan yang telah dilakukan Mahkamah Agung yang dalam paradigma cetak biru hal tersebut meliputi pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara serta pembaruan fungsi pendukung.

Laporan tahun ini merupakan, kali ke-6 dalam tradisi pidato laporan tahunan MA di hadapan publik. Setiap tahun, selalu ada kemajuan yang dicapai oleh Mahkamah Agung. Apabila dari tahun-ke tahun kemajuan tersebut dirangkai, akan nampak benang merah langkah pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Benang merah tersebut menuju pada satu titik, yaitu court excellence atau peradilan yang agung.

Dari perspektif lain, laporan tahunan ini sejatinya merupakan refleksi kinerja Mahkamah Agung dalam setahun. Sebagai sebuah refleksi, manfaatnya bukan semata-mata dirasakan oleh Mahkamah Agung sendiri, namun juga bagi publik. Publik akan bisa memberikan pandangan yang objektif terhadap Mahkamah Agung, sehingga "control social" yang diperankannya bisa berdampak positif terhadap kemajuan lembaga tercinta ini.

Capaian positif yang diungkapkan dalam laporan tahunan ini, selain merupakan buah dari kerja keras tiada henti yang dilakukan oleh seluruh unsur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, juga tidak lepas dari peran serta masyarakat madani baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada:

1. Kementerian dan lembaga-lembaga pemerintahan RI seperti: Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial, Komisi Anggaran BAPPENAS, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Komisi Nasional Perempuan, serta lembaga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

2. AusAID melalui AIPJ (Australia ***Indonesia Partnership for Justice***), USAID melalui program C4J (***Change for Justice***), The Asia Foundation, The Netherland Embassy, NLRP (***Indonesia-the Netherlands National Legal Reform Programs***), SSR (***Studiecentrum Rechtspleging***), UNODC (***United Office on Drugs and Crime***), dan ILO (International Labour Organization).

Masukan dan kritikan konstruksif dari masyarakat untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan tahunan, baik dari segi akurasi data, tampilan, ***layout*** yang menarik maupun dari segi-segi yang lain.

Akhir kata semoga apa yang dilakukan satu tahun terakhir dapat menjadi catatan dan dorngan untuk berusaha lebih keras demi kemajuan Mahkamah Agung RI pada tahun-tahun mendatang.

LAMPIRAN

Sejak tahun 2010 pengelolaan kerjasama dengan pemberi hibah luar negeri dilakukan secara tersentralisir oleh Mahkamah Agung RI, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Dengan Pemberi Hibah Luar Negeri (PHLN) di Lingkungan MA RI ("SK 143/2010"). Sistem ini dilakukan sebagai konsekuensi pembenahan gradual pengelolaan hibah luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, Dan Evaluasi Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Luar Negeri Dan Hibah yang antara lain mewajibkan semua hibah luar negeri dicatat dan diperhitungkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara. Sehingga tidak ada lagi PHLN yang tidak tercatat dalam database pemerintah, dan oleh karenanya duplikasi kegiatan dan keberlanjutan bisa terus dipertahankan.

Sepanjang 2011, tercatat tiga donor PHLN aktif di Mahkamah Agung, yaitu semuanya merupakan kelanjutan dari semua donor yang aktif pada periode sebelumnya, yaitu Change for Justice (C4J), Indonesia-Australia Partnership for Justice (IAPJ) dan Proyek Strengthening Judicial Integrity and Capacity in Indonesia (Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan di Indonesia), Fase III. Change for Justice (C4J) merupakan proyek United States Agency for International Development (USAID) yang telah memulai proyeknya sejak tahun 2010. Beberapa kegiatan proyek ini merupakan kelanjutan atas kegiatan proyek USAID sebelumnya yaitu Indonesia Anti Corruption and Commercial Court Enhancement (InACCE) dan Millennium Corporation Challenge Threshold Program Indonesia Control of Corruption Project (MCCP-ICCP). Australia Indonesia Partnership for Justice (IAPJ) adalah proyek yang didanai oleh pemerintah Australia melalui Australian Agency for International Development (AusAID). Terhitung sejak Agustus 2011, proyek ini mulai memasuki tahap definitif, meskipun sejak awal 2011, masa transisi pelaksanaan proyek sudah dilakukan. Memasuki tahap definitif, nama proyek berubah menjadi Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) Proyek Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan di Indonesia, Fase III merupakan proyek yang dilaksanakan oleh United Nation Office on Drug and Crime (UNODC) yang mulai berlangsung sejak bulan Mei 2012. Proyek ini merupakan kelanjutan dari fase sebelumnya yang sudah dimulai sejak tahun 2004.

Pada tahun 2011 ini telah dilakukan persiapan program untuk Proyek Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan di Indonesia, Fase III dan Proyek AIPJ. Beberapa proyek yang telah berakhir per 30 Desember 2010 dan melakukan pengakhiran proyek berupa serah terima berkas dan tutup buku pada tahun 2011, adalah proyek National Legal Reform Program (NLRP) yang di danai oleh pemerintah Kerajaan Belanda dan Proyek Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan di Indonesia, Fase II yang dilaksanakan oleh UNODC. Sedangkan pelaksanaan evaluasi telah dilakukan pada tahun ini atas pelaksanaan proyek Millennium Corporation Challenge Threshold Program-Indonesia Control of Corruption Project (MCC-ICCP) dan Proyek Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan di Indonesia, Fase II.

Selama tahun 2011, Mahkamah Agung RI menerbitkan dua Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu PERMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan PERMA Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Indonesia. Ketua Mahkamah Agung RI juga telah mengeluarkan Surat Keputusn (SK KMA) sebanyak 219 Surat Keputusan.
Mahkamah Agung mengeluarkan 7 (tujuh) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) di tahun 2011, antara lain SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan; SEMA Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang Biaya Perkara oleh Bank Mandiri; SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial; SEMA Nomor 04 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistle blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana korupsi; SEMA Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penandatanganan Pakta Integritas Bagi Ketua Pengadilan; SEMA Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu; dan SEMA Nomor 07 Tahun 2011 tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan dan telah memberikan pendapat hukum (fatwa) sebanyak 14 terhadap permohonan fatwa yang menarik perhatian.

Alamat Kantor : UOB Plaza Thamrin Nine 34th. Fl
Jl. M.H Thamrin Kav. 8-9
Jakarta Pusat 10230
Telepon : 62.21.2993.7334
Fax : 62.21.2993.7335
Website : www.chemonics.com

Nama Proyek: Changes For Justice Project (C4J)
Durasi Proyek: 4 Tahun
Total Anggaran Selama Jangka Waktu Proyek: Sekitar US $13.5 million
Total Penggunaan Anggaran Berjalan (estimasi s/d akhir 2011): Sekitar US $4.8 million

Nama Kontak:

Director:	Sarah Tisch (Washington, DC)
Chief of Party:	David Anderson
Deputy Chief of Party:	Greg Alling
Technical Leaders:	Kusumastuti Soepardjo, Akhmad Bakhri, Ana Rusmanawaty, Dewi Novirianti, Dian Cahayani, Eric Sasono, Yudit Yuhana

Tujuan Proyek:
Melanjutkan dan memperluas reformasi di sektor Peradilan Indonesia untuk membangun suatu sistem peradilan yang mampu mengurangi tingkat korupsi, lebih dapat diandalkan dan mempunyai kinerja yang lebih tinggi.

Sasaran Proyek:
1. **Kinerja Mahkamah Agung yang lebih efisien, dapat dipercaya dan transparan termasuk meningkatkan kompetensi dan intergritas hakim dan staf Pengadilan(Komponen 1).**
2. **Kinerja Kejaksaan Agung yang lebih efisien, dapat dipercaya dan transparan termasuk meningkatkan kompetensi dan intergritas para Jaksa dan staf Kejaksaaan (Komponen 2)**
3. **Dilakukannya inisiatif khusus untuk lebih jauh memperkuat proses reformasi di sektor Peradilan Indonesia (Komponen 3).**

Bidang Pencapaian (Key Results Areas) Sampai Akhir Proyek :
Bidang Pencapaian 1.1 Peningkatan Transparansi Manajemen dan Akuntabilitas Mahkamah Agung.
Bidang Pencapaian 1.2 Peningkatan Kapasitas, Integritas, serta Kompetensi Teknis di Bidang Hukum untuk para Hakim dan Staf Pengadilan.
Bidang Pencapaian 1.3 Peningkatan Interaksi Antara Pengadilan dengan Publik.

Instansi Pelaksana/ Kontraktor	Periode Laporan	Jumlah Pengadilan yang Dibantu	Hasil Kegiatan Utama
Chemonics International Inc.	Januari-Desember 2011	**Mahkamah Agung; 4 Pengadilan Negeri (PN- Samarinda, PN Palembang, PN Bandung, PN Surabaya) untuk kegiatan intensif alur pekara/TI; peserta pelatihan dari sekitar 40 Pengadilan seluruh Indonesia**	Strategi implementasi C4J adalah untuk melakukan pekerjaan secara intensif pada pengadilan-pengadilan negeri terpilih dan mengembangkan solusi pembaruan yang tersentralisir bagi seluruh sistem peradilan. Topik-topik pembaruan diintegrasikan dengan cermat kedalam seluruh kegiatan C4J, dan penerima manfaatnya termasuk juga adalah para hakim dan staf pengadilan

			non-hakim untuk meningkatkan pembaruan sistem peradilan secara menyeluruh sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Rencana Kerja C4J Tahun Kedua (Oktober 2011-Desember 2012)
Dokumen Hibah (NPHLN)	**Asal Donor :**	**Jumlah Hakim dan Aparatur Pengadilan yang terlibat – uraikan secara rinci per kategori peserta dan per jenis kegiatan**	**Hasil Kegiatan Lain**
USAID Contract No DFD-I-00-08-00070-00-02 **Tanggal** 21 Mei 2010	Nama Lembaga Donor: USAID Asal Negara: Amerika Serikat	**Trainings** Hakim : 100 Aparatur Pengadilan : 363 Terdiri dari: Hakim Wanita : 18 Hakim Pria : 82 Aparatur Pengadilan Wanita : 139 Aparatur Pengadilan Pria : 224 **Workshops** Hakim : 67 Aparatur Pengadilan: 50 Hakim Wanita : 3 Hakim Pria : 64 Aparatur PengadilanWanita 16 Aparatur Pengadilan Pria : 34 **Pendidikan S2** Hakim Wanita : 5 Hakim Pria : 15 **Studi Banding** Hakim Wanita : 3 Hakim Pria : 8	Lihat uraian di bawah untuk rincian kegiatan

RINGKASAN KEGIATAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA (JIKA ADA)			
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN	**REALISASI ANGGARAN SAMPAI TAHUN LALU**	**OUTPUT & OUTCOME**	**KENDALA/CATATAN**
TAHUN 2010 1. Pencarian Informasi (Needs Assesments) 2. Survei-survei 3. Kunjungan Studi Banding ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Pertama si Singapura 4. Strategi Media untuk Mahkamah Agung 5. Memproduksi brosur dan Laporan Tahunan 3 PN 6. Basic Computer Training di 3 PN 7. Caseflow Management Monitoing workshop di 3 PN	**TOTAL ANGGARAN UNTUK TAHUN 2010** Sekitar US $1.8 million	1. Laporan Pencarian Informasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Tekhnologi Informasi dan Informasi Publik dan Kehumasan 2. Laporan Survei Persepsi Publik terhadap Kinerja di 16 PN dan Laporan Survei Kepuasan Pengguna Pengadilan di 16 PN 3. 22 orang melakukan Kunjungan Studi Banding tentang Kehumasan dan Informasi Publik di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Pertama Singapura (revisi data pada laporan sebelumnya dicantumkan 21 orang). 4. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan Staf yunior HUMAS MA dan Produksi 4 siaran TV talk show dan 4 artikel koran. 5. 3 PN masing-masing menerima 500 Annual Report 3 PN masing-masing menerima: - 1000 leaflet tentang Cara Memperoleh Informasi - 1000 leaflet tentang Panjar Biaya Perkara - 1000 leaflet tentang Hak dan Kewajiban dalam Beracara - 1000 leaflet tentang Pengadilan 6. 176 peserta (Hakim dan Staf Pengadilan; 60 Wanita/114 Pria/2 tdk mencantumkan Jenis Kelamin) 7. 174 peserta (Hakim dan Staf Pengadilan 57 Wanita/117 Pria) mengikuti Caseflow Management Monitoring	Kegiatan-kegiatan tahun 2010 memasukkan pelaksanaan Lingkup Pekerjaan MCC dalam hal meningkatkan manajemen perkara dan informasi publik dibawah Komponen 3. Kegiatan-kegiatan tersebut telah diintegrasikan dan dilanjutkan dibawah Komponen 1 C4J dengan Mahkamah Agung .

RINGKASAN KEGIATAN TAHUN 2011					
NO	**PROGRAM DAN KEGIATAN**	**PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT**	**REALISASI ANGGARAN**	**OUTPUT & OUTCOME**	**KENDALA/CATATAN**
1.	**Sumber Daya Manusia:** Assessmen Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung. Pengembangan Kerangka Acuan Pelaksanaan Pengembangan Profil Kompetensi untuk posisi manajemen perkara di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri	BUA, Biro Kepegawaian	**TOTAL ANGGARAN UNTUK TAHUN** Sekitar US $3.0 juta untuk semua kegiatan dibantu olen C4J	Analisa kebutuhan sumber daya manusia di Mahkamah Agung yang hasilnya dijadikan masukan untuk rencana program reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia. Kerangka Kerja pelaksanaan pengembangan profil kompetensi untuk posisi manajemen perkara dan pemilihan sub-kontraktor untuk pelaksana kegiatan tersebut. Kegiatan ini sebagai salah satu kegiatan lanjutan berdasarkan hasil analisa kebutuhan SDM di MA.	Implementasi kegiatan dimulai pada Januari 2012.
2.	**Anggaran dan Keuangan:** Pengkajian/penilaian kebutuhan anggaran/keuangan institusi, dan pengkajian/penilaian manajemen aset/kontrol internal Pelatihan untuk Perencanaan Strategis Berbasis Anggaran dan Proses Penganggaran	BUA		Penilaian-penilaian serta rekomendasi-rekomendasi dipresentasikan kepada BUA Mahkamah Agung untuk membantu pengembangan proses untuk mencapai opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. 134 peserta Aparatur Pengadilan/ Staf Pengadilan mengikuti 1Training Perencanaan Strategis Berbasis Anggaran dan Proses Penganggaran terdiri dari : -Aparatur/ Staf PengadilanWanita 46 -Aparatur/Staf Pengadilan Pria : 88	
3.	**Manajemen Perkara:** Membangun dan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS) Pelaksanaan Survey Kesiapan Otomasi Peradilan	Badilum, Divisi TI 4 PN (Palembang, Surabaya, Bandung, Samarinda) 734 pengadilan dari 4 yurisdiksi (umum, agama,		235 peserta (Hakim dan Aparatur Pengadilan/Staf Pengadilan) mengikuti Training Sistem Informasi Penelusuran Perkara (235 orang) terdiri dari : -Hakim Wanita : 6 -Hakim Pria : 37 -Aparatur/Staf Pengadilan Wanita 79 -Aparatur/Staf Pengadilan Pria : 113	Surat dari Dirjen Badilum no. 788/DJU/HM.023/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal: Keputusan Hasil Evaluasi Pengembangan TI di PN Kepanjen. MA akan menggunakan aplikasi yang dikembangkan C4J dalam 1

		militer dan TUN)		Sampai akhir Desember 2011, lebih dari 13.600 perkara telah dimasukkan kedalam SIPP di 4 Pengadilan Negeri. Kunjungan monitoring dan evaluasi ke SIPP/CTS ke Pengadilan Negeri Palembang, Bandung, Samarinda dan Surabaya. Kunjungan ke PN Kepanjen Laporan Hasil Survey Kesiapan Otomasi Peradilan yang akan menjadi baseline bagi pelaksanaan Modernisasi Peradilan dan Business Process Reengineering sesuai dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Sebanyak 734 dari 808 pengadilan di Indonesia menjawab survei yang dilaksanakan pada saat Rakernas MA tersebut.	tahun kedepan dengan melengkapi fitur yang ada sesuai dengan Pola Bindalmin
4.	**Teknologi Informasi:** Memperkuat TI di PN	Divisi TI, PokJa Manajemen Alur Perkara 3 PN (Palembang, Bandung, Samarinda)		Untuk 3 PN tersebut: 1. Remediasi jaringan listrik dan penyesesuaian penambahan kapasitas kelistrikan 2. 150 komputer desktop, server pendukung beserta perangkat jaringan komputer, TV LCD untuk Meja Informasi di 3 PN. 3. Implementasi sistem aplikasi SIPP/CTS (lihat diatas) 4. Bantuan pembiayaan layanan koneksi internet dengan bandwidth unlimited sebesar 1 MBPS selama 12 bulan di 3 PN 5. Pengetahuan dan keterampilan staf TI Pengadilan dalam instalasi, troubleshooting dan pemeliharaan perangkat keras komputer dan pendukung sistem aplikasi SIPP/CTS (lihat diatas) 19 peserta (Aparatur Pengadilan/ Staf Pengadilan) mengikuti Training Perangkat Keras TI terdiri dari : -Aparatur/Staf PengadilanWanita 4 -Aparatur/Staf Pengadilan Pria : 15	Rekomendasi untuk C4J melakukan pelatihan di Pengadilan Negeri Medan, Semarang dan Makassar, mempertimbangkan untuk membantu perangkat keras server dan beberapa perangkat komputer di PN Denpasar. Mempertimbangkan untuk membantu pelatihan SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Ungaran, Surakarta dan Jakarta Timur.

	Survey dan Pencarian informasi TI kesiapan pelatihan dan implementasi SIPP/CTS	Badilum; 7 PN (Denpasar, Semarang, Ungaran, Surakarta, Makassar, Jakarta Timur dan Medan)			C4J sedang dalam proses persiapan untuk membangun versi 2 SIPP/CTS di tahun 2012
5.	**Pendidikan Hakim Berkelanjutan/Continuing Judicial Education (CJE II):** 3 kurikulum untuk CJE II (hakim PN dengan pengalaman kerja 6-10 tahun): • Manajemen Alur Perkara • Kualitas Putusan • Pedoman Perilaku Hakim	Pusdiklat dan Badilum, Tim Kurikulum berdasarkan SK-KMA 147 Tahun 2009, PokJa Diklat dan PokJa Manajemen Alur Perkara.		2 kurikulum (Manajemen Alur Perkara dan) Kualitas Putusan sudah siap untuk digunakan dalam pelatihan Selama tahun 2011, 53 Hakim mengikuti Pilot Training CJE II Manajemen Alur Perkara (21 orang) dan CJE II Kualitas Putusan (32 orang), terdiri dari: -Hakim Wanita : 12 -Hakim Pria : 41	Pilot Training Pedoman Perilaku Hakim, dan TOT dan roll-out training dilakukan d 2012
6.	**Program pendidikan S2 bagi Hakim:** Master Degree Program dengan Mahkamah Agung dan Universitas Indonesia	Badilum, Pusdiklat Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia		20 orang Hakim PN saat ini sedang mengikuti pendidikan Magister Hukum di bidang Praktek Peradilan selama tiga semester yang dimulai pada bulan September 2011 dan akan berakhir di bulan Januari 2013, terdiri dari -Hakim Wanita : 5 -Hakim Pria: 15	
7.	**Informasi Publik:** Workshop revitalisasi kehumasan di Mahakamah Agung RI; dan Finalisasi tata laksana (*Standar Operating Procedure*) untuk Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI	Biro Hukum dan Humas beserta 8 pejabat eselon I di lingkungan MA RI, Pengadilan di seluruh jurisdiksi Jakarta		Diselenggarakan bulan April 2011 diikuti oleh 53 peserta dari tiap unit kerja Mahkamah Agung, terdiri dari: -Hakim Pria : 15 -Aparatur/Staf Pengadilan Wanita: 10 -Aparatur/Staf Pengadilan Pria: 28 Rekomendasi terhadap peran kehumasan di Mahkamah Agung RI	

	Membangun Meja Informasi Publik Pelatihan penyediaan informasi publik berdasarkan SK Ketua MA Nomer 1-144 tahun 2011 untuk 4 Pengadilan Negeri, dilaksanakan di Bandung Bantuan teknis untuk meningkatkan informasi publik	3 PN(Bandung, Palembang, Samarinda) 4 PN(Bandung, Palembang, Samarinda, Surabaya) dan pengajar fakultas hukum perguruan tinggi dari Bandung, Palembang, Samarinda dan Surabaya		Tata laksana (SOP) masih menunggu peninjauan akhir (review) oleh Biro Hukum dan Humas MA RI; Meja Informasi dan kelengkapannya di 3 PN 22 peserta (Hakim dan Aparatur Pengadilan/Staf Pengadilan) mengikuti Pelatihan penyediaan informasi publik terdiri dari : --Hakim Wanita : - -Hakim Pria : 4 -Aparatur/Staf Pengadilan Wanita 10 -Aparatur/Staf Pengadilan Pria : 8 Materi pelatihan pelayanan informasi publik dalam bentuk buku, untuk dikembangkan lebih lanjut. Laporan pencarian data Pengaduan Masyarakat di 3 PN, dan Model SOP tentang uploading info perkara dan Putusan untuk dilaporkan ke MA Assessment ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengetahui sistem dan pelaksanaan penyediaan informasi publik sebagai bagian dari pembangunan meja informasi	
8.	**Relasi Media:** Draft buku panduan untuk wartawan dalam Video profil SIPP/CTS	Biro Hukum dan Humas		Pembuatan draft buku panduan untuk wartawan dalam meliput hukum dan pengadilan; Pembuatan video profil Pengadilan Negeri Palembang mengenai keterbukaan informasi dan penerapan SIPP/CTS di PN Palembang. Video tersedia di sini: http://www.youtube.com/watch?v=GVnf5qsD7pA	C4J akan menyelenggarakan pelatihan pada tahun 2012 untuk jurnalis dalam berinteraksi dengan pengadilan.
9.	**Akses Terhadap Keadilan:** Workshop Implementasi SEMA 10/2010.	Badilum,Badilag, 39 PN dan 8 PA		64 peserta (Hakim dan Aparatur Pengadilan/ Staf Pengadilan) mengikuti 1 Workshop Implementasi SEMA 10/2010 terdiri dari : -Hakim Wanita : 3 -Hakim Pria : 49	

				-Aparatur/Staf PengadilanWanita 6 -Aparatur/Staf Pengadilan Pria : 6	
	Bantuan Teknis Lainnya:				
10.	**Studi Banding:** Bantuan Teknis untuk Kunjungan Studi Banding ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Pertama si Amerika Serikat	Pimpinan MA		11 Hakim (3 wanita, 8 pria) melakukan Kunjungan Studi Banding tentang Hak Milik Intelektual di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Pertama Amerika Serikat;	

Alamat Kantor : Jl. HR Rasuna Said Kav C15-16, Jakarta 12940
Telepon : 021-2550 5508
Fax : 021-2550 5582
Website : www.ausaid.gov.au
Nama dan Nomor Kontak: Saiful Doeana, 021-2550 5592, 08121071185

Nama Proyek: ***Australia Indonesia Partnership for Justice Bridging Program***
Durasi Proyek: 9 Bulan
Total Anggaran Selama Jangka Waktu Proyek: Januari – September 2011
Total Penggunaan Anggaran Berjalan (estimasi s/d akhir 2011): Rp. 3.455.567.452*

Tujuan Proyek:
- *Mendukung pelaksanaan tugas Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung terkait dengan implementasi kegiatan program reformasi peradilan di Mahkamah Agung.*

Sasaran Proyek:
- *Tim Asistensi Pembaruan MA mampu mendorong kemajuan proses reformasi secara partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan cetak biru MA; serta meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap kinerja proses reformasi peradilan; dan*
- *Implementasi kegiatan prioritas cetak biru MA melalui kelompok kerja Tim Pembaruan MA.*

Target Capaian (Milestones) Tahunan Sampai Akhir Proyek : *N/A*

Instansi Pelaksana/ Kontraktor	**Periode Laporan**	**Jumlah Pengadilan yang Dibantu**	**Hasil Kegiatan Utama**
	Januari-Desember 2011		Implementasi usulan-usulan kegiatan untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung dalam rangka mendukung proses refomasi peradilan.
Dokumen Hibah (NPHLN)	**Asal Donor :**	**Jumlah Hakim dan Aparatur Pengadilan yang terlibat – uraikan secara rinci per kategori peserta dan per jenis kegiatan**	**Hasil Kegiatan Lain**
Grant Agreement No: N/A	Nama Lembaga Donor: Australian Aid Asal Negara: Australia		Proses kerja dan interaksi positif antara pimpinan MARI, berbagai satuan kerja di lingkungan MARI, berbagai kelompok kerja tim pembaruan, tim asistensi pembaruan peradilan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga donor dalam mendorong efektifitas pelaksanaan agenda reformasi peradilan.

RINGKASAN KEGIATAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA (JIKA ADA)			
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN	**REALISASI ANGGARAN SAMPAI TAHUN LALU**	**OUTPUT & OUTCOME**	**KENDALA/CATATAN**

RINGKASAN KEGIATAN TAHUN 2011					
NO	**PROGRAM DAN KEGIATAN**	**PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT**	**REALISASI ANGGARAN**	**OUTPUT & OUTCOME**	**KENDALA/CATATAN**
1.	**Nama Kegiatan:** Analisa Penyusunan Putusan Penting (*landmark decision*). **Deskripsi Singkat:** Merupakan kegiatan rintisan untuk implementasi system kamar pada MARI yang bertujuan untuk analisa dan presentasi terhadap beberapa resume dari putusan-putusan yang dianggap penting (*landmark decision*) dari berbagai jenis perkara.	Kepaniteraan MARI, Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, dan 2 orang konsultan individual.	Rp. 5.000.000	Analisis *landmark decision* MARI	Diharapkan kegiatan ini akan mejadi kegiatan rutin atau berkala untuk mendukung penyusunan laporan tahuan MARI serta memudahkan masyarakat untuk menemukan dan membaca landamark decision yang dikeluarkan oleh MARI
2.	**Nama Kegiatan:** Penyusunan Bahan Materi Ajar Diklat II. **Deskripsi Singkat:** Penyusunan kurikulum standar untuk pendidikan dan pelatihan teknis hukum (Diklat) II pada MARI. Kegiatan ini diikuti dengan diseminasi kurikulum tersebut dan transfer skills kepada staff pusdiklat.	Tim Asistensi Pembaruan,Tim Diklat MARI bekerjasama dengan Divisi Pusdiklat Teknis Peradilan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MARI, dan 2 orang konsultan individual.	Rp. 17.750.000	Kurikulum untuk Diklat II MARI serta terlaksananya asistensi pelaksanaan *training convention.*	Bahan ajar akan dipergunakan untuk penyelenggaraan Diklat II MARI
3.	**Nama Kegiatan:** Dukungan kepada Badan Pengawasan dalam Penyusunan Instrumen Audit Kinerja dan Integritas.	Tim Asistensi Pembaruan, Tim Asistensi Kelompok Kerja Pengawasan.	Rp. 2.400.000	Instrument Audit Kinerja dan Audit Integritas.	Anggaran kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dari Badan Pengawasan. AusAID hanya memberikan dana dampingan operasional untuk mendukung

	Deskripsi Singkat: Kegiatan penyusunan instrument audit kinerja yang meliputi audit integritas yang merupakan salah satu program prioritas pembaruan MARI 2011.				pelaksanaan kegiatan penyusunan.
4.	**Nama Kegiatan:** Penyusunan Program Prioritas Pembaruan MARI. **Deskripsi Singkat:** Kegiatan pertemuan untuk membahas dan menetapkan program prioritas kerja pembaruan jangka pendek dan jangka menengah berdasarkan cetak biru Pembaruan Peradilan 2011-2035.	Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung dan seluruh satuan kerja Mahkamah Agung.	Rp. 96.681.462	Daftar program prioritas pembaruan 2011-2012 dan pengalokasian anggaran APBN.	Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah untuk memastikan program prioritas yang tidak tercakup oleh APBN mendapatkan pendanaan yang memadai dan agenda monitoring & evaluasi terhadap kemajuan program prioritas.
5.	**Nama Kegiatan:** Koordinasi Lembaga Donor untuk MARI. **Deskripsi Kegiatan:** Pertemuan koordinasi antara MARI dengan lembaga donor untuk memperjelas kebutuhan MARI dalam pelaksanaan program prioritas pembaruan. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih dalam pendanaan donor terhadap program prioritas pembaruan.	Tim Asistensi Pembaruan MA.	Rp. 3.320.000	Laporan pertemuan dan pemetaan pendanaan program prioritas pembaruan 2011-2012 dari masing-masing lembaga donor.	Terkait dengan kegiatan ini, Tim Asistensi sebelumnya merencanakan dan telah melakukan beberapa inisiasi untuk pengembangan SIMANDOR (system management donor) dan serta akan membantu MA dalam pengimplementasian system tersebut. Namun beberapa kendala teknis dan keterbatasan waktu membuat kegiatan lanjutan untuk pengembangan SIMANDOR tersebut ditunda.
6.	**Nama Kegiatan:** Konferensi Regional Asia Pasifik, International Association for Court Administration (IACA). **Deskripsi Kegiatan:** Mendukung kegiatan penyelenggaraan konferensi regional Asia Pasifik yang pertama untuk membahas isu-isu penting dalam administrasi pengadilan di Asia Pasifik.	MARI dan Tim Asistensi Pembaruan.	Rp. 52.472.894		Anggaran disediakan oleh MARI, AusAID memberikan dana dampingan untuk honorarium interpreter dan translator.
7.	**Nama Kegiatan:** Penyempurnaan Naskah dan Strategi	Tim Asistensi Pembaruan dan Tim Peneliti Cetak Biru	Rp. 15.828.550	Naskah final Cetak Biru Pembaruan MARI.	Tim pembaruan akan menindaklanjuti kegiatan pengembangan instrument

	Pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan MARI **Deskripsi Kegiatan:** Kegiatan pertemuan untuk finalisasi naskah Cetak Biru Pembaruan MARI 2011-2015 dan inisiasi pengembangan instrument monitoring and evaluasi, serta advokasi implementasi cetak biru MARI.	MARI.			monitoring and evaluasi dari cetak biru serta pengimplementasian cetak biru tersebut.
8.	**Nama Kegiatan:** Sosialisasi Surat Edaran MARI No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Berkas Kasasi. **Deskripsi Kegiatan:** Koordinasi untuk pembahasan kendala-kendala serta kesepakatan untuk penyelesaian kendala-kendala tersebut terkait dengan pelaksanaan SEMA No. 14/2010. Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan evaluasi kemajuan implementasi SEMA, evaluasi inventarisasi data perkara online dan evaluasi implementasi uji coba perbaikan system pelaporan perkara pengadilan tingkat pertama dan banding di wilayah hukum PT Banten.	Kelompok kerja management perkara dan Tim Asistensi Pembaruan.	Rp. 7.600.000	Rangkaian kegiatan tindak lanjut berupa proses verifikasi data perkara untuk meningkatkan akurasi informasi perkara, pengembangan system pelaporan perkara berbasis SMS bagi pengadilan tingkat pertama dan banding, rencana sertifikasi template putusan Kasasi/PK MA dan digulirkannya rencana tahapan *business process reengineering*.	Business process reengineering akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangakn kesiapan organisasi.
9.	**Nama Kegiatan:** Pengembangan Formulir Sistem Pelaporan Perkara di 5 (lima) Pengadilan Ujicoba. **Deskripsi Kegiatan:** Mengembangkan formulir system pelaporan perkara, penyusunan tata cara pengisian formulir system pelaporan perkara dan pelatihan pengisian formulir system pelaporan perkara di 5 pengadilan uji coba di Banten.	Tim Asistensi Pembaruan bekerjasama dengan PSHK.	Rp. 287.716.940	Formulir system pelaporan perkara yang telah dikembangkan secara komprehensif beserta tata cara pengisiannya.	
10.	**Nama Kegiatan:**	Tim Asistensi Pembaruan	Rp. 72.900.000	Bahan sosialisasi dan materi	Tindak lanjut kegiatan ini adalah

	Advokasi Penyerapan Dana Bantuan Hukum untuk Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum **Deskripsi Kegiatan:** Workshop untuk persiapan penyusunan Standar Operating Procedure (SOP), materi publikasi, kerangka acuan penunjukan pos bantuan hukum dan rancangan kesepakatan mengenai kerjasama dengan pihak ketiga tentang penyediaan sumber daya advokat untuk penyelenggaraan pos bantuan hukum serta pelatihan pengisian formulir bantuan hukum.	bekerjasama dengan PUSKAPA UI serta beberapa konsultan individual.		publikasi bantuan hukum.	rencana ujicoba SOP dan advokasi ke pengadilan target.
11.	**Nama Kegiatan:** Penyusunan PERMA Penyelesaian Gugatan Putusan Komisi Informasi **Deskripsi Kegiatan:** Pelaksanaan Focus Group Discussion dan Workshop untuk menyusun rancangan PERMA tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi public di Pengadilan.	Pokja Penyusunan Peraturan MARI dan 2 konsultan dari LeIP.	Rp. 56.000.000	PERMA Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.	
12.	**Nama Kegiatan:** Penyempurnaan Rancangan Standar Pelayanan Pengadilan. **Deskripsi Kegiatan:** • Focus Group Discussion untuk membahas dan menyusun naskah rancangan standar pelayanan pengadilan; • Seminar terbatas untuk meminta masukan dari masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU bahwa naskah standar pelayanan tersebut harus partisipatif dan melibatkan masyarakat.	Tim Asistensi dengan dibantu oleh Peneliti LeIP dan PSHK.	Rp. 16.386.050	Draft rancangan standar pelayanan public pada badan peradilan.	

13.	**Nama Kegiatan:** Penyusunan Rencana Aksi dan Implementasi Pemberantasan Mafia Hukum pada Lembaga Peradilan. **Deskripsi Kegiatan:** MARI berinisiasi membentuk task force pencegahan mafia hukum. Kegiatan ini memberikan asistensi dalam penyusunan rencana aksi dan implementasi rencana aksi tersebut. Kegiatan berupa beberapa pertemuan, FGD dan workshop.	Task force MARI pencegahan mafia hukum, Tim Asistensi Pembaruan dan 2 orang konsultan individual.	Rp. 120.000.000	Draft rencana aksi pemberantasan mafia hukum pada lembaga peradilan.	Aktifitas task force mendapatkan dana dari APBN 2011-2012. Dukungan dana dari AusAID dibutuhkan untuk akselerasi proses implementasi rencana aksi.
14.	**Nama Kegiatan**: Pengembangan Modul Pelaporan Data Perkara SMS dan Peningkatan Sistem Informasi Perkara Secara Online. **Deskripsi Kegiatan:** Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyempurnakan system pelaporan pengadilan melalui SMS dan system informasi perkara secara online yang sudah ada sebelumnya. Dengan penyempurnaan ini diharapkan pelaporan oleh lembaga pengadilan dalam 4 lingkungan peradilan di MARI dapat dilakukan dengan mudah, efisien, akurat dan tepat waktu.	Tim Asistensi Pembaruan dengan dibantu konsultan IT.	Rp. 75.000.000	System pelaporan melalui SMS dan system informasi online yang telah disempurnakan.	
15.	**Nama Kegiatan:** Pengelolaan Media Komunikasi Publik Tim Asistensi Pembaruan MARI. **Deskripsi Kegiatan:** Pembuatan (dan pencetakan newsletter) dan pengelolaan situs tim asistensi pembaruan MARI. Dilakukan juga kajian efektifitas beberapa alternative media komunikasi masa.	Tim Asistensi Pembaruan.	Rp. 27.000.000	Penerbitan newsletter dan laporan kajian efektifitas alternative media komunikasi masa.	Newsletter dan pengelolaan situs selanjutnya akan dilakukan secara berkala.
16.	**Nama Kegiatan:** Audit Informasi Perkara.	Tim Asistensi Pembaruan dan konsultan individu.	Rp. 8.840.000	Index informasi perkara.	

	Deskripsi Kegiatan: Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyesuaikan data perkara yang terdapat dalam informasi perkara secara online dengan data perkara yang ada di berkas kepaniteraan. Kegiatan ini meliputi pembuatan index data dari kedua sumber data tersebut untuk mencari ketidaksesuaian data dari kedua sumber tersebut.				
17.	**Nama Kegiatan:** Asistensi Penyusunan SK Implementasi Sistem Kamar pada MA Deskripsi Kegiatan: Kegiatan ini merupakan program prioritas pembaruan yang sangat signifikan bagi pembaruan MA dan peradilan pada umumnya. Ketua MA telah membentuk kelompok kerja yang beranggotakan para Ketua Muda, Hakim Agung dan dibantu oleh Tim Asistensi yang terdiri dari anggota Tim Asistensi Pembaruan MA dan beberapa peneliti LeiP. AusAID memberikan dukungan dana untuk operasional peneliti dari LeiP.	Tim Asistensi Pembaruan dan LeiP	Rp. 99.287.050	• Rancangan SK ketua MA tentang Implementasi Sistem Kamar pada Mahkamah Agung. • Rancangan SK Penunjukkan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar. • Rancangan SK tentang Penunjukan Ketua Kamar	
18.	**Nama Kegiatan:** Dukungan operasional kegiatan Rutin Tim Asistensi Pembaruan MARI. **Deskripsi Kegiatan:** Memberikan dukungan bagi kegiatan rutin Tim Asistensi Pembaruan MARI untuk mendukung pelaksanaan rapat-rapat kerja/koordinasi penyediaan logistic (termasuk pembelian beberapa inventaris), salary support tim asistensi dan lain-lain yang terkait dengan implementasi program.	Tim Asistensi Pembaruan MARI	Rp. 2.469.484.506.*		

Australia Indonesia Partnership for Justice

Australian AID

Alamat Kantor : International Financial Centre Lantai 17. Jl. Jend Sudirman Kav 22-23, Jakarta 12920
Telepon : (021) 5710199
Fax : (021) 5710221
Nama dan Nomor Kontak : Nicola Colbran, 08121022965

Nama Proyek : *Australia Indonesia Partnership for Justice*
Durasi Proyek : 5 Tahun
Total Anggaran Selama Jangka Waktu Proyek : N/A
Total Penggunaan Anggaran Berjalan (estimasi s/d akhir 2011) : Rp. 1.834.985.229,-

Tujuan Proyek:
- ***Perbaikan sistem penyelesaian sengketa melalui pengadilan bagi kelompok-kelompok terpinggirkan (termasuk kaum miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas);***
- *Badan-badan penuntutan lebih mampu memproses perkara-perkara korupsi;*
- ***Peningkatan akses publik terhadap informasi hukum serta penggunaannya, khususnya terkait dengan hak asasi manusia (termasuk hak-hak perempuan) dan anti korupsi;***
- *Perbaikan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaannya, mengenai sistem bantuan hukum;*
- *Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan komisi-komisi nasional dalam mendukung upaya reformasi sektor hukum dan keadilan Indonesia.*

Sasaran Proyek*:
** Sasaran proyek AIPJ masih bersifat sementara dan akan dikembangkan lebih lanjut*
- *Mahkamah Agung mampu mengelola desain dan implementasi sistem kamar selama masa transisi melalui pendekatan partisipatif dan komprehensif;*
- *Mahkamah Agung sukses memperbaiki manajemen dokumen perkara kasasi secara elektronik;*
- *Mahkamah Agung dan beberapa Pengadilan terpilih mampu menyediakan layanan yang sesuai dengan standar minimum layanan publik;*
- *Tim Asistensi Pembaruan Peradilan memfasilitasi secara efektif pelaksanaan cetak biru pembaruan Mahkamah Agung.*

Target Capaian (Milestones) Tahunan Sampai Akhir Proyek :
- *Belum di tentukan*

Instansi Pelaksana/ Kontraktor	Periode Laporan	Jumlah Pengadilan yang Dibantu	Hasil Kegiatan Utama
Cardno Acil	Januari-Desember 2011		Berbagai usulan kebijakan guna mempercepat pelaksanaan agenda pembaruan peradilan sekaligus melembagakan agenda tersebut ke dalam struktur dan sistem kerja MARI.
Dokumen Hibah (NPHLN)	**Asal Donor :**	**Jumlah Hakim dan Aparatur Pengadilan yang terlibat – uraikan secara rinci per kategori peserta dan per jenis kegiatan**	**Hasil Kegiatan Lain**

Grant Agreement No... **Tanggal .....**	Nama Lembaga Donor: Australian Aid Asal Negara: Australia		Proses kerja dan interaksi positif antara pimpinan MARI, berbagai satuan kerja di lingkungan MARI, berbagai kelompok kerja tim pembaruan, tim asistensi pembaruan peradilan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga donor dalam mendorong eketivitas pelaksanaan agenda pembaruan.

RINGKASAN KEGIATAN TAHUN 2011

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	REALISASI ANGGARAN	OUTPUT & OUTCOME	KENDALA/CATATAN
1	**Nama Kegiatan:** Melanjutkan Dukungan bagi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI. **Deskripsi Singkat:** 1. Audit atas akurasi informasi putusan yang diunggah melalui situs MA RI; 2. Pemeliharaan dan dukungan aplikasi TI sesuai kebutuhan pembaruan peradilan; 3. Penyebarluasan informasi tentang reformasi Mahkamah Agung RI melalui nawala (newsletter) dan situs;	Pihak-pihak yang terlibat: Kepaniteraan MARI, Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, dan beberapa orang konsultan individual.	Realisasi hingga akhir 2011: Rp. 170,500,000 atau 36% dari anggaran yang disetujui (Rp. 478,750,000)	Output masih bersifat sementara karena belum semua kegiatan selesai dilakukan. Berikut adalah output sesuai dengan nomor urut kegiatan: 1. Belum ada output; 2. Belum ada output; 3. Newsletter Pembaruan Peradilan edisi Akhir Tahun 2011 dan materi website tim pembaruan peradilan.	• Rangkaian kegiatan baru dimulai pada September 2011 dan akan dilanjutkan pada 2012. • Realisasi anggaran dan output kegiatan belum final atau masih merupakan progres hingga akhir tahun 2011.
2	**Nama Kegiatan:** Pelatihan Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan. **Deskripsi Singkat:** Menyelenggarakan pelatihan bagi para hakim di lingkungan peradilan TUN dan peradilan umum terkait dengan: 1. hak dan kewajiban yang diatur dalam UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/ 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;	Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan beberapa Pengadilan TUN dan Pengadilan Negeri di pulau Jawa.	Realisasi hingga akhir 2011: Rp. 0 atau dari anggaran yang disetujui (Rp 174,461,000).	Belum ada output.	• Rangkaiaan kegiatan baru dimulai pada September 2011 dan akan dilanjutkan hingga 2012. • Realisasi anggaran dan output kegiatan belum final atau masih merupakan progres hingga akhir tahun 2011.

	2. pelaksanaan Perma No. 2/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.				
3	**Nama Kegiatan:** Pembentukan Aplikasi dan Penyusunan Manual Pengisian dan Pengolahan Data pada Formulir Laporan Pengadilan versi Baru di Lingkungan Peradilan Umum. **Deskripsi Singkat:** Program ini dijalankan untuk mengimplementasikan penyederhanaan sistem pelaporan kinerja pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding di lingkungan peradilan umum dengan membentuk aplikasi pengisian dan pengolahan formulir laporan pengadilan versi baru secara elektronik, serta menyusun manual penggunaan aplikasi tersebut.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MARI, Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, dan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK).	Realisasi hingga akhir 2011: Rp. 155,460,000 atau 60% dari anggaran yang disetujui (Rp 259,100,000)	Draf aplikasi sistem pelaporan dan manualnya.	• Rangkaian kegiatan baru dimulai pada September 2011 dan belum selesai dilaksanakan serta akan dilanjutkan pada 2012. • Realisasi anggaran dan output kegiatan belum final atau masih merupakan progres hingga akhir tahun 2011.
4	**Nama Kegiatan:** Pengesahan/Sertifikasi Format Putusan pada Mahkamah Agung RI **Deskripsi Singkat**: 1. Mengumpulkan berbagai format putusan kasasi dan peninjauan kembali yang diperkenalkan dan digunakan di lingkungan MARI; 2. Memfasilitasi rangkaian diskusi antara para hakim agung dan panitera di lingkungan MARI untuk memilih dan mensertifikasi berbagai format terbaik; 3. Mengembangkan aplikasi dan pedoman untuk menggunakan format tersebut.	Kelompok Kerja Standardisasi dan Sertifikasi Pola Template Putusan Kasasi dan PK pada MARI yang dibentuk oleh SK KMA No. 181/KMA/SK/XI/2011, Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).	Realisasi hingga akhir 2011: Rp. 173,865,000 atau 60% dari anggaran yang disetujui (Rp 289,775,000)	Draf manual penulisan putusan dan format putusan.	• Rangkaian kegiatan baru dimulai pada September 2011 dan belum selesai dilaksanakan serta akan dilanjutkan pada tahun 2012 • Realisasi anggaran dan output kegiatan belum final atau masih merupakan progres hingga akhir tahun 2011.
5	**Nama Kegiatan:** Penyusunan Manual Administrasi bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. **Deskripsi Singkat:**	Kelompok Kerja Pembuatan Standar Administrasi Pengadilan Tipikor yang dibentuk oleh SK KMA No.	Realisasi hingga akhir 2011: Rp. 0 atau dari anggaran yang disetujui	Belum ada output	• Persiapan kegiatan baru dilaksanakan pada Desember 2011 dan akan dilaksanakan sepenuhnya pada 2012.

	1. Mendapatkan gambaran permasalahan yang jelas dan sesuai dengan kondisi rill, berkaitan dengan standar administrasi Pengadilan Tipikor. 2. Mendapatkan solusi untuk perbaikan dalam standar administrasi Pengadilan Tipikor, sejak perkara didaftarkan, hingga proses pelaporan serta publikasi informasi kepada masyarakat. 3. Memberikan rekomendasi penyempurnaan Buku II MA RI terkait sistem administrasi Pengadilan Tipikor dengan memasukkan elemen keterbukaan, akuntabilitas, dan teknologi melalui penyediaan rancangan standar administrasi Pengadilan Tipikor.	208/KMA/SK/XII/2011, Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, dan PSHK.	(Rp 267,750,000)		• Realisasi anggaran dan output kegiatan belum final atau masih merupakan progres hingga akhir tahun 2011.
6	**Nama Kegiatan:** Program Asistensi Persiapan Implementasi Sistem Kamar & Pembuatan Indeks Putusan di Mahkamah Agung RI. **Deskripsi Singkat:** 1. Menyusun usulan SOP manajemen perkara di MARI yang mengacu pada sistem kamar; 2. Menyusun metodologi untuk menyusun dan membuat indeks putusan untuk membantu pengambilan putusan dalam sistem kamar; 3. Ikut serta dalam pertemuan kelompok kerja di Belanda, guna mempertimbangkan penerapan sistem kamar oleh Pengadilan di Belanda.	Tim Asistensi Penerapan Sistem Kamar di MARI (dibentuk oleh SK Panitera MARI No. 50/PAN/SK/XI/2011); Tim Asistensi Pembaruan Peradilan; dan LeIP.	Realisasi hingga akhir 2011: Rp. 232,050,000 atau 60% dari anggaran yang disetujui (Rp. 386,750,000)	Output masih bersifat sementara karena belum semua kegiatan selesai dilakukan. 1. Draf metode dan instrumen pembuatan indeks putusan; 2. Naskah Position Paper implementasi Sistem Kamar dalam RUU MA; 3. Laporan hasil rapat kerja antara MARI dengan MA Kerajaan Belanda.	• Kegiatan ditargetkan selesai pada Februari 2012.
7	**Nama Kegiatan:** Pelatihan Mediasi bagi Para Hakim	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI,	Realisasi hingga akhir 2011:	Output masih bersifat sementara karena belum semua kegiatan	• Tiga pelatihan akan dilakukan tahun 2012

	Pengadilan Agama. **Deskripsi Singkat:** 1. Lokakarya perencanaan yang diikuti oleh Badilag, Pengadilan Keluarga Australia, seorang konsultan internasional dan beberapa hakim untuk menentukan isi/materi, peserta, dan lokasi pelatihan. 2. Tiga pelatihan mediasi bagi total 90 hakim Pengadilan Agama akan diberikan dengan menerapkan gabungan antara teori dan praktik serta dilakukan pada 2012.	Pengadilan Keluarga (Family Court) Australia, dan beberapa konsultan individual.	Rp. 29,119,368 atau 2% dari anggaran yang disetujui (Rp. 1,880,793,162)	selesai dilakukan, yang berupa rancangan materi pelatihan.	
8	**Nama Kegiatan:** Lokakarya Staf Meja Informasi di Pengadilan Agama. **Deskripsi Singkat:** 1. Lokakarya perencanaan yang diikuti oleh Badilag, Pengadilan Keluarga Australia, seorang konsultan internasional dan beberapa hakim untuk menetukan isi/materi, peserta, dan lokasi pelatihan. 2. 3 lokakarya untuk total 90 staf, difokuskan pada pengoperasian meja informasi secara efektif, serta menyebarluaskan materi lokakarya kepada sejawat di daerahnya. Lokakarya pertama diadakan pada akhir tahun 2011 dan dua lainnya di tahun 2012.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, Pengadilan Keluarga (Family Court) Australia, 30 Pengadilan Agama seluruh Indonesia, dan beberapa konsultan individual.	Realisasi hingga akhir 2011: Rp. 783,652,659 atau 43% dari anggaran yang disetujui (Rp. 1,829,417,529).	Output masih bersifat sementara karena belum semua kegiatan selesai dilakukan. 1. Materi lokakarya; 2. 30 staf Pengadilan Agama mengikuti lokakarya meja informasi.	• Dua lokakarya meja informasi lainnya akan diselenggarakan pada 2012
9	**Nama Kegiatan:** Penilaian atas Situs seluruh Pengadilan tahun 2011. **Deskripsi Singkat:** Menilai kinerja berbagai pengadilan di seluruh Indonesia dalam menyediakan informasi publik melalui situsnya mengacu pada kriteria yang ditetapkan, serta mendiseminasikan hasil penilaian	PSHK dan seluruh pengadilan di Indonesia.	Realisasi hingga akhir 2011: Rp 171,885,000 atau 42% dari anggaran yang disetujui (Rp. 409,250,000)	Output masih bersifat sementara karena belum semua kegiatan selesai dilakukan, dalam hal ini berupa metodologi dan kriteria penilaian berbagai situs Pengadilan.	• Kegiatan ditargetkan selesai pada Maret 2012

	tersebut untuk kepentingan penyempurnaan kinerja keterbukaan pengadilan.				
10	**Nama Kegiatan:** Dukungan operasional kegiatan Rutin Tim Asistensi Pembaruan MARI **Deskripsi Kegiatan:** Memberikan dukungan bagi kegiatan rutin Tim Asistensi Pembaruan MARI untuk mendukung pelaksanaan rapat-rapat kerja/koordinasi penyediaan logistic, salary support tim asistensi dan lain-lain yang terkait dengan implementasi program.	Tim Asistensi Pembaruan Peradilan	Realisasi hingga akhir 2011: Rp. 284,684,852 atau 26% dari anggaran yang disetujui (Rp. 1,095,885,000).	1. 10 Draft SK KMA terkait kegiatan pembaruan peradilan 2. Laporan monitoring perkara, situs putusan dan sms gateway 3. Laporan bulanan kegiatan JRTO	

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

Alamat Kantor : Pengadilan Tipikor Lt. Dasar Jl. HR Rasuna Said Kav. C19
Jakarta Selatan
Telepon : 021-52920731/52900384
Fax : 021-52907427
Website : www.unodc.org/indonesia
Nama dan Nomor Kontak: Rosyada, rosyada@unodc.org

Nama Proyek: Penguatan Kapasitas dan Integritas Peradilan Indonesia, Fase III
Durasi Proyek: Juni 2011-Mei 2013
Total Anggaran Selama Jangka Waktu Proyek: 691,359 USD
Total Penggunaan Anggaran Berjalan (Juli 2011 s/d 31 Desember 2011): 177,998.40 USD, (termasuk untuk komponen Komisi Yudisial)

Tujuan Proyek:

Sistem Peradilan Pidana Indonesia merespon pengaduan publik sejalan dengan standar nasional dan internasional mengenai akses dan integritas

Sasaran Proyek:

- Otoritas relevan mengidentifikasi prioritas bagi Pengadilan Percontohan dalam kaitannya dengan integritas dan akses terhadap keadilan serta bertindak secara efektif untuk hal ini.
- Peradilan Indonesia dan Komisi Yudisial bertindak berdasarkan Kode Etik/Prilaku dan mengidentifikasi praktek-praktek terbaik dalam integritas
- Pelaku relevan untuk tingkat lokal, termasuk Posko Pengaduan dan LSM, secara aktif bekerja untuk mengidentifikasi isu korupsi pada tingkat lokal melalui produksi dan peluncuran bahan-bahan kampanye media

Target Capaian (Milestones) Tahunan Sampai Akhir Proyek :

- *Tahun ke-1* : (1). Pengetahuan hakim yunior mengenai kode etik/prilaku hakim dan prosedur disiplin meningkat;
  (2) Pengetahuan Peradilan Indonesia mengenai praktek-praktek terbaik dalam intergitas peradilan meningkat;

- *Tahun ke-2 :* Kapasitas pengadilan percontohan untuk menyediakan informasi kepada pengguna pengadilan meningkat;

Instansi Pelaksana/ Kontraktor	Periode Laporan	Jumlah Pengadilan yang Dibantu	Hasil Kegiatan Utama
United Nations Office on Drugs and Crime	Januari-Desember 2011	**N/A**	N/A
Dokumen Hibah (NPHLN)	**Asal Donor :**	**Jumlah Hakim dan Aparatur Pengadilan yang terlibat – uraikan**	**Hasil Kegiatan Lain**

		secara rinci per kategori peserta dan per jenis kegiatan	
Grant Agreement No… **Tanggal 6 Juni 2011 (terakhir di tanda tangani oleh Sekjen Komisi Yudisial)**	Nama Lembaga Donor: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Asal Negara: Jerman	Dampak tidak langsung pengajaran beberapa materi umum kepada calon hakim peradilan Umum dan TUN pada PPC II (±120 calon hakim)	N/A

RINGKASAN KEGIATAN TAHUN 2011

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	REALISASI ANGGARAN	OUTPUT	KENDALA/CATATAN
1.	Sasaran: Pengetahuan hakim yunior mengenai kode etik/prilaku hakim dan prosedur disiplin meningkat; • Dukungan terhadap penyelenggaraan FGD finalisasi materi ajar PPC II • Dukungan terhadap perumusan beberapa bahan ajar dan materi ajar PPC II untuk materi umum.	Diklat MARI, JRTO, UNODC	11.700 USD	1. Modul ajar dan catatan pengajar “Profil Hakim” PPC II 2. Modul ajar dan catatan pengajar “Sistem Pengawasan” PPC II 3. Modul ajar dan catan pengajar “Bahasa Indonesia Hukum” PPC II	
2.	Dukungan terhadap JRTO dan Balitbangdiklat MARI untuk penyelesaian beberapa permasalahan terkait dengan pendidikan calon hakim dan penguatan kualitas putusan hakim bekerja sama dengan SSR Belanda.	JRTO dan Diklat MARI	4.000 USD	Laporan kegiatan dan rencana kerja diklat untuk penyelenggaraan PPC III	
3.	Nama Kegiatan: (Persiapan) Regional workshop “Integrity based Judicial Reform in South East Asia” 26-27 Januari 2012	Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial RI, Federal Ministry of Economic Development and Cooperation of Germany, UNDP Regional Center Asia and the Pacific, UNODC Indonesia.	81. 300 USD	-	Masih dalam proses persiapan, namun pengeluaran sebagian besar anggaran dilaksanakan pada tahun 2011

PERMA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2011

NO	NO. PERMA	TANGGAL	TENTANG
1	01 Tahun 2011	30/5/2011	Hak Uji Materiil
2	02 Tahun 2011	29/11/2011	Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Indonesia

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2011

NO	NO. SE	TANGGAL	TENTANG
1	01 Tahun 2011	31/1/2011	Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
2	02 Tahun 2011	31/1/2011	Pengelolaan Uang Biaya Perkara oleh Bank Mandiri
3	03 Tahun 2011	29/7/2011	Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
4	04 Tahun 2011	10/8/2011	Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower)* dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborato*r) di dalam perkara tindak pidana korupsi
5	05 Tahun 2011	24/8/2011	Penandatanganan Pakta Integritas Bagi Ketua Pengadilan
6	06 Tahun 2011	14/8/2011	Pembinaan Hakim Non Palu
7	07 Tahun 2011	9/11/2011	Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2011

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
1	001/KMA/ SK/I/2011	03 -1 - 2011	Penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran / pengguna barang di lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011
	1-144/KMA/ SK/I/2011	05 - 01 - 2011	Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
2	002/KMA/ SK/I/2011	06 - 01 - 2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Tual

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
3	**003/KMA/ SK/I/2011**	06 - 01 - 2011	Penunjukan Pengadilan Magang untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, yang terletak di 6 (enam) provinsi yaitu, Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Tanjung Karang
4	**004/KMA/ SK/I/2011**	10 - 01 - 2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Buol
5	**005/KMA/ SK/I/2011**	10 - 01 - 2011	Pemberian akreditasi kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai penyelenggara pelatihan mediasi
6	**006/KMA/ SK/I/2011**	13 -01 - 2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri
7	**007/KMA/ SK/I/2011**	13 -01 - 2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Subang
8	**008/KMA/ SK/I/2011**	13 -01 - 2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Sukoharjo, Tasikmalaya dan Rangkasbitung
9	**009/KMA/ SK/I/2011**	13 - 01 - 2011	Pengangkatan Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
10	**010/KMA/ SK/I/2011**	21/01/2011	Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI
11	**011/KMA/ SK/I/2011**	21/01/2011	Pengangkatan/penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
12	**012/KMA/ SK/I/2011**	24/01/2011	Memindahkan / mengangkat Calon Hakim PTUN Makassar menjadi Hakim Pratama PTUN. Palu
13	**013/KMA/ SK/I/2011**	24/01/2011	Memindahkan / mengangkat Calon Hakim PTUN Palu menjadi Hakim Pratama PTUN. Kupang
14	**014/KMA/ SK/I/2011**	24/01/2011	Memindahkan / mengangkat Calon Hakim PTUN Palu menjadi Hakim Pratama PTUN Jayapura
15	**015/KMA/ SK/I/2011**	24/01/2011	Memindahkan / mengangkat Calon Hakim PTUN Pontianak menjadi Hakim Pratama PTUN Banda Aceh
16	**016/KMA/ SK/I/2011**	24/01/2011	Memindahkan / mengangkat Calon Hakim PTUN Makassar menjadi Hakim Pratama PTUN Samarinda
17	**017/KMA/ SKB/I/2011**	24/01/2011	Perpanjangan penggunaan dan perawatan aset dan barang inventaris Markas Besar Tentara Nasional Indonesia oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer periode tahun 2011 s/d 2012
18	**018/KMA/SK/ II/2011**	01/02/2011	Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer
19	**019/KMA/SK/ II/2011**	01/02/2011	Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer
20	**020/KMA/SK/ II/2011**	02/02/11	Pemindahan / pengangkatan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Palembang
21	**021/KMA/SK/ II/2011**	02/02/11	Pengangkatan Hakim Madya Pratama Ketua Pengadilan Negeri Ranai sebagai Hakim Pengadilan Perikanan, dkk.

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
22	**022/KMA/SK/ II/2011**	07/02/11	Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Negeri Mataram
23	**023/KMA/SK/ II/2011**	07/02/11	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Badan Peradilan Umum
24	**024/KMA/SK/ II/2011**	07/02/11	Pengangkatan / Penetapan Hakim Madya Muda, Ketua Pengadilan Negeri Manna sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri
25	**025/KMA/SK/ II/2011**	17/02/2011	Pengangkatan Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengadilan Niaga
26	**026/KMA/SK/ II/2011**	17/02/2011	Pengangkatan / penetapan Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama
27	**027/KMA/SK/ II/2011**	21/02/2011	Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Mahkamah Mahkamah Agung RI
28	**028/KMA/SK/ II/2011**	21/02/2011	Pembentukan Kelompok Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer di Lingkungan Antar Kementerian
29	**028 A/KMA/SK/ II/2011**	21/ 02/2011	Promosi dan mutasi hakim pada peradilan TUN sebanyak 71 Orang

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
30	**029/KMA/SK/ II/2011**	21/02/2011	Pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
31	**030/KMA/SK/ II/2011**	28/02/2011	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Ketiga
32	**031 /KMA/SK/ II/2011**	28/02/2011	Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap ketiga
33	**032/KMA/SK/ II/2011**	28/ 02/2011	Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer
34	**033/KMA/SK/ III/2011**	01/03/2011	Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan Koordinator : Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH (Ketua Muda TUN), Wakil Koordinator : Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM, Sekretaris : 1. H.M. Rum Nessa, SH, 2. Suhadi, SH., MH
35	**034/KMA/SK/ III/2011**	09/03/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Semarang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana dari Pengadilan Negeri Temanggung
36	**035/KMA/SK/ III/2011**	09/ 03/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Bangil
37	**036/KMA/SK/ III/2011**	10/ 03/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Jantho
38	**037/KMA/SK/ III/2011**	10/03/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Jantho

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
39	**038/KMA/SK/ III/2011**	10/03/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Bima
40	**039/KMA/SK/ III/2011**	18/03/2011	Pemindahan / pengangkatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi
41	**040/KMA/SK/ III/2011**	18/03/2011	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi di lingkungan Badan Peradilan Umum
42	**041/KMA/SK/ III/2011**	18/03/2011	Penunjukan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Program Percontohan Penggunaan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik
43	**042/KMA/SK/ III/2011**	21/03/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Pandeglang
44	**043/KMA/SK/ III/2011**	24/03/2011	Penunjukan Tim Study Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011
45	**044/KMA/SK/ III/2011**	24/03/2011	Penunjukan Penempatan Rumah Singgah Pimpinan Mahkamah Agung RI di Kompleks Pusdiklat Mahkamah Agung RI Mega Mendung Bogor, Jawa Barat
46	**045/KMA/SK/ III/2011**	30/03/2011	Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer
47	**046/KMA/SK/ III/2011**	30/03/2011	Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam jabatan di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer
48	**047/KMA/SK/ III/2011**	31/03/2011	Penunjukkan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Pandeglang

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
49	**048/KMA/SK/ IV/2011**	04/04/2011	Penunjukan Tim Studi Banding ke Washington DC Amerika Serikat.
50	**049KMA/SK/ IV/2011**	11/04/2011	Penugasan sebagai PP (Panitera Pengganti) pada Mahkamah Agung RI
51	**050/KMA/SK/ IV/2011**	12/04/2011	Pengangkatan / Penempatan sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
52	**051/KMA/SK/ IV/2011**	12/04/2011	Pengangkatan / Penempatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pengadilan Tingkat Pertama
53	**052/KMA/SK/ IV/2011**	12/04/2011	Pengangkatan / Penetapan Hakim Madya Utama, KPN. Bitung sebagai Ketua Pengadilan Perikanan
54	**053/KMA/SK/ IV/2011**	12/04/2011	Pengangkatan / penetapan Hakim Madya Utama Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
55	**054/KMA/SK/ IV/2011**	18/04/2011	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta
56	**055/KMA/SK/ IV/2011**	18/04/2011	Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Pengadilan Dalam Lingkingan Peradilan Militer
57	**056/KMA/SK/ IV/2011**	18/04/2011	Pengangkatan / penetapan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
58	**057/KMA/SK/ IV/2011**	18/04/2011	Penetapan / Pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
59	**058/KMA/SK/ IV/2011**	19/04/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara Pidana dari PN. Slawi
60	**059/KMA/SK/ IV/2011**	19/04 /2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri ....
61	**060/KMA/SK/ IV/2011**	19/04/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri. Semarang
62	**061/KMA/SK/ IV/2011**	19/04/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara Pidana dari Pengadilan Negeri ...
63	**062/KMA/SK/ IV/2011**	19/04/2011	Pemberian Akreditasi Kepada Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat Sebagai Penyelenggara Pelatihan Mediasi
64	**063/KMA/SK/ IV/2011**	20/04/2011	Pengangkatan Panitera Muda di Lingkungan Mahkamah Agung RI
65	**064/KMA/SK/ IV/2011**	21/04/2011	Pengangkatan Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengadilan Niaga Medan
66	**065/KMA/SK/ IV/2011**	21/04/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Cibinong
67	**066/KMA/SK/ IV/2011**	21/04/2011	Penunjukkan Pengadilan Negeri Ambon utuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Tual

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
68	**067/KMA/SK/ IV/2011**	25/04/2011	Pengangkatan / penetapan Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri sebagai Ketua dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
69	**068/KMA/SK/ IV/2011**	25/04/2011	Pengangkatan / penetapan Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
70	**069/KMA/ SK/V/2011**	02/05/2011	Pelaksana Tiugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung
71	**070/KMA/ SK/V/2011**	02/05/2011	Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer
72	**071/KMA/ SK/V/2011**	02/05/2011	Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI
73	**072/KMA/ ST/V/2011**	06/05/2011	SURAT TUGAS. Menugaskan kepada : 1. Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH 2. Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc. 3. IG. Agung Sumanatha, SH., MH
74	**073/KMA/ SK/V/2011**	06/05/2011	Perpanjangan pemberhentian sementara sebagai PNS/Hakim
75	**074/KMA/ SK/V/2011**	18/5/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe
76	**075/KMA/ SK/V/2011**	18/5/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
77	**076/KMA/ SK/V/2011**	18/5/2011	Pengangkatan / penetapan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Anak
78	**077/KMA/ SK/V/2011**	18/5/2011	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi
79	**078/KMA/ SK/V/2011**	18/5/2011	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi dilingkungan Peradilan Umum
80	**079/KMA/ SK/V/2011**	18/5/2011	Penugasan sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung
81	**080/KMA/ SK/V/2011**	20/5/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Jayapura
82	**081/KMA/ SK/V/2011**	24/05/2011	Penyelenggaraan Rapat Kerja Akbar Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2011 di Jakarta tanggal 18 s/d 22 September 2011
83	**082/KMA/ SK/V/2011**	24/05/2011	Penunjukan penanggung jawab Rapat Kerja Akbar Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2011
84	**083/KMA/ SK/V/2011**	24/5/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Klaten
85	**084/KMA/ SK/V/2011**	25/5/2011	Ijin sidang pengesahan perkawinan (itsbat nikah) di Kantor Perwakilan Republik Indonesia

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
86	**085/KMA/ SK/V/2011**	25/5/2011	Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dan/Atau Pengadilan Negeri
87	**086/KMA/ SK/V/2011**	26/5/2011	Pengangkatan Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan Badan Peradilan Umum
88	**087/KMA/SK/ VI/2011**	01/06/2011	Penunjukan Tim Studi banding ke Korea
89	**088/KMA/SK/ VI/2011**	06/06/2011	Memberhentikan Sementara Pegawai Negeri Sipil/Hakim dai jabatan negeri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
90	**089/KMA/SK/ VI/2011**	08/06/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara Pra Peradilan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo
91	**090/KMA/SK/ VI/2011**	10/06/2011	Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Operasionalisasi Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010
92	**091/KMA/SK/ VI/2011**	14/6/2011	Pencabutan SK KMA tentang Pengangkatan sebagai Panitera Pengganti
93	**092/KMA/SK/ VI/2011**	15/6/2011	Penganugerahan Piagam Satya Karya
94	**093/KMA/SK/ VI/2011**	20/6/2011	Penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Khusus Perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung RI
95	**094/KMA/SK/ VI/2011**	23/6/2011	Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
96	**096/KMA/SK/ VII/2011**	01/06/2011	Tim Penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Rumusan Kaidah Hukum Dalam Putusan Penting (*Lanmark Decision*)
97	**097/KMA/SK/ VII/2011**	06/07/2011	Penunjukan Panitia Pengarah Pelatihan Hakim dan Hakim Ad Hoc dalam Perkara Korupsi
98	**098/KMA/SK/ VII/2011**	07/07/2011	Pengangkatan / Penetapan Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Niaga
99	**099/KMA/SK/ VII/2011**	07/07/2011	Pengangkatan / Penugasan Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan Perikanan
100	**100/KMA/SK/ VII/2011**	07/07/2011	Pengangkatan / Penetapan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
101	**101/KMA/SK/ VII/2011**	07/07/2011	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi
102	**102/KMA/SK/ VII/2011**	07/07/2011	Pemindahan / Pengangkatan Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi
103	**103/KMA/SK/ VII/2011**	14/7/2011	Pemberhentian sementara sebagai Hakim dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada PT. Banda Aceh
104	**104/KMA/SK/ VII/2011**	14/7/2011	Pengangkatan / menetapkan Hakim Madya Utama Ketua Pengadilan Negeri sebagai Ketua Pengadilan Hubungan Industrial
105	**105/KMA/SK/ VII/2011**	14/7/2011	Pengangkatan/Penetapan sebagai Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan PN. Jakarta Pusat
106	**106/KMA/SK/ VII/2011**	18/7/2011	Pemindahan/pengangkatan Hakim sebagai Hakim Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
107	**107/KMA/SK/ VII/2011**	25/7/2011	Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung RI
108	**108/KMA/SK/ VIII/2011**	01/08/2011	Pengangkatan/Penetapan Hakim Madya Utama KPN Jakarta Pusat sebagai Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
109	**109/KMA/SK/ VIII/2011**	01/08/2011	Pengangkatan / Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagai Ketua Pengadilan Niaga
110	**110/KMA/SK/ VIII/2011**	01/08/2011	Pengangkatan / Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagai Ketua Pengadilan Hubungan Industrial
111	**111/KMA/SK/ VIII/2011**	01/08/2011	Pengangkatan Ketua Pengadilan Negeri sebagai Ketua Pengadilan Perikanan
112	**112/KMA/SK/ VIII/2011**	01/08/2011	Pengangkatan / penetapan Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Anak
113	**113/KMA/SK/ VIII/2011**	01/08/2011	Pengangkatan / penetapan Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Anak
114	**114/KMA/SK/ VIII/2011**	03/08/2011	Pemberian tunjangan khusus kinerja bulan ketiga belas tahun anggaran 2011 kepada Hakim dan pegawai pada Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan Yang Berada dibawahnya
115	**115/KMA/SK/ VIII/2011**	05/08/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Luwuk
116	**116/KMA/SK/ VIII/2011**	05/08/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan memutus perkara Pidana dari Pengadilan Negeri Baturaja
117	**117/KMA/SK/ VII/2011**	08/08/2011	Pemindahan / Pengangkatan, Hakim Utama Muda Ketua Pengadilan Negeri

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
118	**118/KMA/SK/ VIII/2011**	10/08/2011	Pemberian Akreditasi kepada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa sebagai penyelenggara pelatihan mediasi
119	**119/KMA/SK/ VIII/2011**	12/12/2011	Pembebasan dari jabatan Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dimutasikan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukitinggi
120	**120/KMA/SK/ VIII/2011**	12/08/2011	Pembebasan dari jabatan Panitera Muda Hukum
122	**121/KMA/SK/ VIII/2011**	15/8/2011	Penetapan Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri
121	**122/KMA/SK/ VIII/2011**	16/8/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Tangerang
122	**123/KMA/SK/ VIII/2011**	18/8/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Poso
123	**124/KMA/SK/ VIII/2011**	18/8/2011	Pembentukan Panitia Pelaksana Penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia dan Family Court of Australia
124	**125/KMA/SK/ VIII/2011**	18/8/2011	Penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
125	**126/KMA/SK/ VIII/2011**	22/8/2011	Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali sebagai Hakim Tinggi Agama
126	**127/KMA/SK/ VII/2011**	22/8/2011	Surat Tugas, untuk melakukan perjalanan dinas ke Honolulu Amerika Serikat dalam rangka menghadiri lokakarya East West Center

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
127	**128/KMA/SKB/ VIII/2011**	24/8/2011	Nota Kesepahamam Kerja Sama dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan lembaga peradilan
128	**129/KMA/SK/ VIII/2011**	24/8/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Raba Bima
129	**130/KMA/SK/ VIII/2011**	25/8/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Cirebon
130	**131/KMA/ST/ VIII/2011**	25/8/2011	Surat Tugas untuk menghadiri Lokakarya *East-West Center* di Honolulu Amerika Serikat
131	**132/KMA/SK/ VIII/2011**	26/8/2011	Usul pengangkatan Calon PNS menjadi PNS
132	**133/KMA/SK/ VIII/2011**	26/8/2011	Mutasi dan promosi Hakim Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh
133	**134/KMA/SK/ IX/2011**	05/09/2011	Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
134	**135/KMA/SK/ IX/2011**	09/09/2011	Penunukan Tim Studi Banding ke Honolulu, Hawai. USA
135	**136/KMA/SK/ IX/2011**	12/09/2011	Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mmemutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Cibinong
136	**137/KMA/SK/ IX/2011**	13/9/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana,
137	**138/KMA/SK/ IX/2011**	15/9/2011	Pengangkatan / penetapan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
138	**139/KMA/SK/ IX/2011**	15/9/2011	Pemberlakukan Formulir Laporan Pengadilan versi Baru secara elektronik
139	**142/KMA/SK/ IX/2011**	19/9/2011	Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung
140	**143/KMA/SK/ IX/2011**	19/9/2011	Penunjukan Ketua Kamar Dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI
141	**144/KMA/SK/ IX/2011**	19/9/2011	Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung RI
142	**145/KMA/SK/ IA/2011**	26/9/2011	Pemindahan / pengangkatan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi (16 orang)
143	**146/KMA/SK/ IX/2011**	26/9/2011	Pemindahan / pengangkatan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi (20 orang)
144	**147/KMA/SK/ IX/2011**	26/9/2011	Penjatuhan disiplin berupa "Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil" kepada Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
145	**148/KMA/SK/ IX/2011**	26/9/2011	Penjatuhan Hukuman disiplin berupa "Pembebasan dari Jabatan Panitera Muda Perdata" pada Pengadilan Tinggi
146	**149/KMA/SK/ IX/2011**	26/9/2011	Penjatuhan disiplin berupa "Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil" dalam Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
147	**150/KMA/SK/ IX/2011**	26/9/2011	Penjatuhan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari jabatan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
148	**151/KMA/SKB/ IX/2011**	27/9/2011	Peratuan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Ham RIU, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI tentang Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
149	**152/KMA/SK/ IX/2011**	30/9/2011	Penunjukan Tim Kunjungan ke Belanda Dalam Rangka Menindaklanjuti Hubungan Kerjasama Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*), Lembaga Nasional Pelatihan Para Hakim Dan Jaksa Penuntut Umum Belanda (SSR ZUTPHEN), Komisi Yudisial dan Pengadilan Pajak Belanda
150	**153/KMA/ SK/X/2011**	11/10/2011	Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN: Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palangkaraya,, Mamuju, Palu, Kendari, Manado, Gorontalo, Denpasar, Ambon. Ternate, dan Manokwari
151	**154/KMA/ ST/X/2011**	12/10/2011	Surat Tugas untuk untuk melakukan perjalanan dinas ke Maroco tanggal 17 s/d 22 Oktober 2011
152	**155/KMA/ SK/X/2011**	12/10/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan memutus perkara Pidana dari Pengadilan Negeri .....
153	**156/KMA/ SK/X/2011**	12/10/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Poso.
154	**157/KMA/ SK/X/2011**	18/10/2011	Pengangkatan Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding (TIPIKOR)

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
155	**158/KMA/ SK/X/2011**	18/10/2011	Pengangkatan Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri sebagai Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama
156	**159/KMA/ SK/X/2011**	18/10/2011	Pengangkatan / penempatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri (54 orang)
157	**160/KMA/ SK/X/2011**	18/10/2011	Pemindahan Hakim Ad Hoc Tipikor
158	**161//KMA/ SK/X/2011**	18/10/2011	Pengangkatan / penetapan Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
159	**162/KMA/ SK/X/2011**	19/10/2011	Pengangkatan / penempatan Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
160	**163/KMA/ SK/X/2011**	24/10/2011	Perubahan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/ IX/2011 tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai anggota kamar perkara dalam sistem kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
161	**164/KMA/ SK/X/2011**	24/10/2011	Pemberian Nama Tim pada Kamar-Kamar Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
162	**165/KMA/ SK/X/2011**	25/10/2011	Pemindahan / pengangkatan Hakim Utama Ketua Pengadilan Tinggi
163	**166/KMA/ SK/X/2011**	25/10/2011	Pengangkatan / penetapan Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
164	**167/KMA/ SK/X/2011**	25/10/2011	SURAT KUASA memberi kuasa kepada : Soeroso Ono, SH., MH; Machmud Rachimi, SH., MH dll untuk memberi bantuan hukum dan mewakili Pemberi Kuasa sebagai Tergugat dalam perkara NO. 394/ Pdt.G/2011/PN.Jkt. Pst di PN. Jakarta Pusat

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
165	**168/KMA/ SK/X/2011**	26/10/2011	Pengangkata / penetapan Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
166	**169/KMA/ SK/X/2011**	26/10/2011	Penetapan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri (19 orang)
167	**170/KMA/ SK/X/2011**	26/10/2011	Mutasi dan promosi Hakim Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh
168	**171/KMA/ SK/X/2011**	27/10/2011	Pembentukan Majelis Hakim Agung pada Kamar Perdata
169	**172/KMA/ SK/X/2011**	27/10/2011	Pembentukan Majelis Hakim Agung pada Kamar Pidana
170	**173/KMA/ SK/X/2011**	27/10/2011	Pembentukan Panitia Pelaksanaan pertemuan para Ketua Mahkamah Agung dengan pejabat senior Mahkamah Agung se - ASEAN di bidang hukum lingkungan hidup dan penegakkan hukumnya (*Rountable for Asean chief justice and senior judiciary on environmental law and emforcemment)*
171	**174/KMA/SK/ XI/2011**	11/09/2011	Pengangkatan /Penetapan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Anak
172	**175/KMA/SK/ XI/2011**	11/09/2011	Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Hakim Yustisial Pengadilan Tinggi
173	**176/KMA/SK/ XI/2011**	11/09/2011	Penetapan Tim Kunjungan Kerja ke Mahkamah Agung Republik Rakyat Cina dalam rangka pengembangan kerjasama bidang pengawasanHhakim
174	**177/KMA/SK/ XI/2011**	11/11/2011	Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2011

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
175	**178/KMA/SK/ XI/2011**	11/11/2011	Pembentukan Tim Seleksi Dalam Sistem Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
176	**179/KMA/SK/ XI/2011**	11/11/2011	Pengangkatan / penetapan Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
177	**180/KMA/SK/ XI/2011**	14/11/2011	Pembentukan Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Dan Akurasi Informasi perkara pada Mahkamah Agung RI
178	**181/KMA/SK/ XI/2011**	14/11/2011	Pembentukan Kelompok Kerja Standarisasi Dan Sertifikasi Pola Template Putusan Kasasi/Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI
179	**182/KMA/SK/ XI/2011**	18/11/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Sumenep
180	**183/KMA/SK/ XI/2011**	18/11/2011	Pengangkatan / Penetapan Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
181	**184/KMA/SK/ XI/2011**	18/11/2011	Perubahan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 162/KMA/ SK/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Pembatalan/Penempatan kembali pengangkatan Hakim Ad Hoc Penmgadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding
182	**184A/KMA/SKB/ XI/2011**	23/11/2011	Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Mahkamah Agung
183	**185/KMA/SK/ XI/2011**	23/11/2011	Pemberian Akreditasi kepada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebagai peneyelenggara pendidikan dan pelatihan Mediasi
184	**186/KMA/SK/ XI/2011**	24/11/2011	Pemindahan / pengangkatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi (9 orang)

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
185	**187/KMA/SK/ XI/2011**	28/11/2011	Penugasan sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI
186	**189/KMA/SK/ XI/2011**	30/11/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Jantho
187	**190/KMA/SK/ XI/2011**	30/11/2011	Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Pekalongan
188	**191/KMA/SK/ XI/2001**	30/11/2011	Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana drai Pengadilan Negeri Surabaya
189	**192/KMA/SK/ XI/2011**	30/11/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Jantho
190	**193/KMA/SK/ XI/2011**	30/11/2011	Pembentukan Tim Penyusunan Publik Resume Putusan Penting (*Landmark Decision*) Mahkamah Agung RI Dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2011
191	**194/KMA/SK/ XI/2011**	30/11/2011	Surat Kuasa memberi kuasa kepada : Soeroso Ono, SH., MH; dkk untuk memberi bantuan hukum dan mewakili Pemberi Kuasa sebagai Tergugat dalam perkara No. 5/SKLN-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi, untuk mengadakan pembelaan terhadap gugatan dari Dominggus Maurits Luitna, SH, dkk
192	**195/KMA/SK/ XI/2011**		
193	**196/KMA/SK/ XII/2011**	12/05/2011	Perubahan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 172/KMA/ SK/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Pembentukan Majelis Hakim Agung pada Kamar Pidana

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
194	**197/KMA/SK/ XII/2011**	12/05/2011	Penetapan / pengangkatan WKPN. Jakarta Selatan sebagai Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
195	**198/KMA/SK/ XII/2011**	12/08/2011	Penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Khusus perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung RI (PHI)
196	**199/KMA/SKB/ XI/2011**	30/11/2011	Peraturan Bersama : Ketua Mahkamah Agung RI; Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Jaksa Agung RI; Kepala Kepolisian RI; Menteri Keuangan RI; Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Tentang *Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan NegaraDalam Mewujudkan Penegakkan Hukum Yang Berkeadilan*
197	**200/KMA/SK/ XII/2011**	12/08/2011	Pemindahan / pengangkatan Hakim Utama, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Utama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
198	**201/KMA/SK/ XII/2011**	12/08/2011	Pembatalan SK KMA No. 186/KMA/ SK/XI/2011 tanggal 24 November 2011, No. urut 4 dan 8 tentang Pemindahan/Pengangkatan kembali Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
199	**202/KMA/SK/ XII/2011**	12/09/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara Pidana dari PN. Denpasar
200	**203/KMA/SK/ XII/2011**	12/09/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dari Pengadilan Negeri Depok

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
201	**204/KMA/SK/ XII/2011**	12/09/2011	Hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Ketua Pengadilan Tinggi dan dimutasikan sebagai Hakim Utama Pengadilan Tinggi
206	**205/KMA/SK/ XII/2011**	13/12/2011	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
207	**206/KMA/SK/ XII/2011**	13/12/2011	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dalam jabatan Pansek Pengadilan Negeri
208	**207/KMA/SK/ XII/2011**	13/12/2011	Mutasi dan promosi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syariah Aceh
209	**208/KMA/SK/ XII/2011**	13/12/2011	Pembentukan Kelompok Kerja Pembuatan Standard Administrasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
210	**209/KMA/SK/ XII/2011**	13/12/2011	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Hakim Pratama Madya Pengadilan Negeri
211	**210/KMA/SK/ XII/2011**	22/12/2011	Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung RI Dalam Kerangka Kerja Sama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial
212	**211/KMA/SK/ XII/2011**		
213	**212/KMA/SK/ XII/2011**		
214	**213/KMA/SK/ XII/2011**	27/12/2011	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara pidana dari Pengadilan Negeri Pekalongan

NO	NO SK KMA	TANGGAL	TENTANG
215	214/KMA/SK/XII/2011	27/12/2011	Pembentukan Panitia Pelaksanaan Lokakarya Regional Tentang Integritas Badan Peradilan
216	215/KMA/SK/XII/2011	27/12/2011	Pembentukan Tim Susbstansi Lokakarya Regional Tentang Integritas Badan Peradilan
217	216/KMA/SK/XII/2011	27/12/2011	Pedoman Penanganan Pengaduan Melalui Layanan Pesan Singkat (SMS)
218	217/KMA/SK/XII/2011	27/12/2011	Memberikan Cuti di luar tanggungan negara
219	218/KMA/SK/XII/2011	27/12/2011	Penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pansek Pengadilan Negeri

FATWA – FATWA MAHKAMAH AGNG RI

No	No Surat KMA	Tanggal	Ditujukan	Perihal
1	001/KMA/HK.01/I/2011	03/01/2011	MENTERI KESEHATAN RI	Permohonan pendapat tentang ketentuan mana yang berlaku untuk siaran iklan tembakau
2	028/KMA/HK.01/III/2011	01/03/2011	DPRD Kabupaten Mandailing Natal	Permintaan Fatwa tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VIII/2010
3	032/KMA/HK.01/III/2011	01/ 03/2011	Kapolda Sumatera Utara	Mohon fatwa, sehubungan dengan putusan No. 94 PK/Pdt/2004 jo NO. 67/Pdt.G/1999/PN.LP
4	037/KMA/HK.01/III/2011	07/ 03/2011	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi	Mohon fatwa / Pendapat hukum

No	No Surat KMA	Tanggal	Ditujukan	Perihal
5	**055/KMA/HK.01/III/2011**	28/ 03/2011	**Ketua Dprd Prov. Maluku Utara**	Mohon penjelasan hukum atas kasus tumpang tindih izin kuasa pertambangan sesuai putusan Mahkamah Agung No. 90 PK/TUN/2009 dan atas putusan Nomor 63 PK/TUN/2010
6	**058/KMA/HK.01/IV/2011**	04/ 04/2011	**Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan**	Ancaman pidana Pasal 368 ayat (1) KUHPidana
7	**072/KMA/HK.01/IV/2011**	26/ 04/2011	**Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI**	Permintaan pertimbangan hukum terkait permohonan pemidanaan perkara pidana (*transfer of proceedings*) dari Pemerintah Jerman kepada Pemerintah RI
8	**076/KMA/HK.01/V/2011**	05/05/2011	**Gubernur Papua Barat**	Permohonan fatwa terhadap ketentuan Pasal 1 hurup t, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 12 huruf a UU No. 21 Tahun 2011
9	**077/KMA/HK.01/V/2011**	18/05/2011	**Menteri Pendidikan Nasional RI**	Mohon pertimbangan terhadap "Apakah Menteri Pendidikan Nasional dapat menetapkan pengangkatan Rektor/ Ketua/ direktur terpilih pada Perguruan Tinggi, ketika permohonan Uji Materil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2010 sedang diajukan kepada Mahkamah Agung"

No	No Surat KMA	Tanggal	Ditujukan	Perihal
10	**114/KMA/HK.01/ IX/2011**	6/9/2011	**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah**	Mohon fatwa terhadap putusan PTUN Medan No. 01/G/2011/PTUN. Mdn
11	**129/KMA/HK.01/ IX/2011**	29/9/2011	**KPTUN. BANDUNG**	Mohon petunjuk Pasal 6 ayat (2) Kepres No. 18 Tahun 2011
12	**148/KMA/ HK.01/X/2011**	27/10/2011	**Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta**	Permohonan fatwa atas pelaksanaan amar putusan Mahkamah Agung tanggal 5 November 2010 No. 348 PK/Pdt/2010
13	**157/KMA/HK.01/ XI/2011**	23/11/2011	**Menteri Dalam Negeri RI**	Permohonan fatwa tentang putusan bebas Kepala Daerah, berkenaan dengan pemberhentian sementara Bupati
14	**161/KMA/HK.01/ XII/2011**	6/12/2011	**Kartini Mulyadi, SH Advokat pada kantor Hukum Kartini Mulyadi & Rekan**	Pendapat hukum Prof. Paulus Efendi Lotulung, SH Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan lingkungan peradilan tata usaha negara yang tercantum dalam surat Nomor 70/ Td.TUN/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 177/KMA/SK/XI/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka untuk memberikan laporan kinerja Peradilan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyampaikan Laporan Tahunan Peradilan periode 2011 selambat-lambatnya Februari 2012.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu membentuk Panitia yang dapat mengumpulkan data; menuliskan narasi, data, dan grafik; dan menyelenggarakan Laporan Tahunan 2011.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
8. Undang-undang Nomor. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
9. Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
10. Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

MENETAPKAN

PERTAMA: Membentuk Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan Peradilan dengan Susunan sebagaimana tersebut dibawah ini.

KEDUA: Panitia mempunyai tugas mengumpulkan, menyeleksi, menuliskan narasi, grafik atau data lain yang diperlukan, mengoreksi laporan dari jajaran Peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat dibuat laporan tahunan yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran.

KETIGA: Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dari bulan November 2011 sampai dengan Februari 2012 dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEEMPAT: **Panitia Pengarah:**

Ketua: Ketua Mahkamah Agung–RI

Anggota:
1. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung-RI
2. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung-RI
3. Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung-RI
4. Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung-RI
5. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung-RI
6. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung-RI
7. Ketua Muda Urusan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung-RI
8. Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung-RI.
9. Ketua Muda Urusan Peradilan Militer Mahkamah Agung-RI.
10. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung–RI.
11. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung-R.I

Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan:

Penanggungjawab	Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung-RI
Koordinator	Sekretaris Mahkamah Agung-RI
Wakil Koordinator I	Panitera Mahkamah Agung-RI
Wakil Koordinator II	Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung –RI
Sekretaris	Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung –RI

Tim Penyusun:

A. Narasi, Data dan Grafik Keadaan Perkara MA dan Empat Lingkungan Peradilan
1. Panitera Mahkamah Agung-RI
2. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung-RI
3. Direktur Jenderal Urusan Peradilan Umum Mahkamah Agung –RI
4. Direktur Jenderal Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung –RI
5. Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung –RI

	6. Seluruh Panitera Muda Mahkamah Agung –RI 7. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung –RI 8. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung –RI 9. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung –RI 10. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN Mahkamah Agung –RI 11. Koordinator Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung-RI
B. Narasi, Data dan Grafik Status Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal	1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung –RI 2. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung –RI
C. Narasi, Data dan Grafik Akses Masyarakat Terhadap Keadilan (Progress Teknologi Informasi)	1. Panitera Mahkamah Agung –RI 2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung –RI 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung –RI 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung –RI 5. Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung-RI 6. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung-RI 7. Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Mahkamah Agung –RI 8. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Mahkamah Agung –RI
D. Narasi, Data dan Grafik Manajemen SDM (rekruitmen, mutasi, promosi, dan statistika pegawai)	1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung –RI 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung –RI 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung–RI 5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung –RI 6. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung –RI 7. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung –RI 8. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN Mahkamah Agung –RI

	9. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung-RI
E. Narasi, Data dan Grafik Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan MA RI	1. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung –RI 2. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung –RI 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung –RI 4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung –RI 5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung –RI
F. Narasi, Data dan Grafik Perencanaan Anggaran, Realisasi Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Keuangan	1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung–RI 2. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung–RI 3. Kepala Biro Perencanaan Anggaran, Organisasi dan Tata Laksana Mahkamah Agung–RI 4. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung–RI 5. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung –RI
Tim Penyelenggara:	1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung –RI 2. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung-RI 3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung-RI 4. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung-RI 5. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung-RI 6. Kepala Bagian Keamanan Mahkamah Agung–RI 7. Kepala Bagian Urusan Dalam Mahkamah Agung –RI 8. Kepala Bagian Rumah Tangga Mahkamah Agung –RI 9. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Mahkamah Agung –RI 10. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kepaniteraan Mahkamah Agung - RI 11. Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Mahkamah Agung –RI 12. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Mahkamah Agung –RI 13. Kepala Sub Bagian Protokol dan Akomodasi Mahkamah Agung –RI 14. Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Percetakan Mahkamah Agung –RI

Tim Asistensi:

1. Wiwiek Awiati, SH., M.Hum
2. Aria Sujudi, SH, LLM
3. Desita Sari, SH, MKn
4. Fifiek Mulayana, SH, LLM
5. Haemiwan Fathony
6. Ida Nasrul

KELIMA: Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Mahkamah Agung RI.

KEENAM: Untuk keperluan teknis penyelenggaraan dan penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dapat dikeluarkan peraturan pelaksana dari Surat Keputusan ini.

KETUJUH: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwa perubahan akan dilakukan bilamana diperlukan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Hal-hal yang perlu diatur dengan lebih teknis dapat diatur dalam suatu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung-RI.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 November 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HARIFIN A. TUMPA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pimpinan Mahkamah Agung RI
2. Para Pejabat Eselon I, II dan III Mahkamah Agung –RI.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 3

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 103/SEK/SK/XI/2011

TENTANG

PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA KESEKRETARIATAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 2011 MAHKAMAH AGUNG RI

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memberikan laporan kinerja Peradilan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyampaikan Laporan Tahunan periode Tahun 2011 selambat-lambatnya pada bulan Februari 2012.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas telah dibentuk Panitia yang bertugas untuk mengumpulkan data; menyusun narasi, data, dan grafik; dan menyelenggarakan Laporan Tahunan 2011 melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 177/KMA/SK/XI/2011 Tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2011.

c. Bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2011 perlu ditunjuk Kelompok Kerja (Pokja) Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2011 yang berfungsi sebagai tim teknis finalisasi yang membantu Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2011.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 177/KMA/SK/XI/2011 Tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA: Menunjuk Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2011 dengan susunan sebagai berikut:

Koordinator : Tri Diana Widowati, SH., M.Pd. (Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung-RI)

Sekretaris I (Pelaksanaan) : Sri Kuswahyutin, SH., MH. (Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan B Mahkamah Agung-RI)

Sekretaris II (Substansi/ Penulisan) : Rahmat Arijaya, SH (Hakim, Staff Khusus Ditjen Badilag, Mahkamah Agung – RI)

Bendahara : Lisa Nurmala, SH (Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan B, Mahkamah Agung-RI)

Anggota:

Bagian Keadaan Perkara:

1. Soedaryo, SH, MH (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata, Ditjen Badilum Mahkamah Agung – RI)
2. Zarof Ricar, SH, S.Sos, M.Hum (Direktur Pranata da Tata Laksana Perkara Pidana, Ditjen Badilum Mahkamah Agung – RI)
3. Drs. H. Hidayatullah Mas Single, MH (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Agama, Ditjen Badilag Mahkamah Agung – RI)
4. Kol. Chk. Santoso, SH. MH (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer, Ditjen Badimiltun Mahkamah Agung – RI)
5. M. Yulie Bartin Setianingsih, SH. MM (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara TUN, Ditjen Badimiltun Mahkamah Agung – RI)
6. Asep Nursobah, S.Ag, (Koordinator Entry Data Perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI)
7. Ahmad Hakir, SH, MH (Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Badilum Mahkamah Agung – RI)
8. Setyo Budiarso, SH (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Ditjen Badimiltun, Mahkamah agung – RI)
9. Roslina Napitupulu, SH (Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan, Ditjen Badilum, Mahkamah Agung – RI)
10. Yefni Delfitri, SH, MH (Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Ketua Muda TUN Mahkamah Agung – RI)
11. Arif Fadillah, S.Kom. (Staf Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI)

Bagian Akses terhadap Keadilan (Bantuan Hukum, Sidang Keliling, Keterbukaan Informasi):	1. Mursali, A.Md (Kepala Seksi Tata Persidangan Badilum, Mahkamah Agung – RI) 2. Rahmat Arijaya, SH (Hakim, Staff Khusus Dirjen Badilag, Mahkamah Agung – RI)
Bagian Pengawasan Peradilan:	1. Dra. Any Dyah Wijayanti (Kepala Bidang Organisasi dan Tatalaksana, Badan Pengawasan Mahkamah Agung – RI) 2. R. Lucky Permana, SH (Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi, Badan Pengawasan Mahkamah Agung – RI)
Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia	1. Drs. Erwin Widanarko, MPd. (Kepala Bagian Administrasi Jabatan Fungsional, Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung – RI) 2. Rosni, S.Sos, M.Pd (Kabag Mutasi I Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung – RI)
Bagian Alokasi dan Realisasi Anggaran:	1. Nursani, SH (Kepala Bagian Rencana dan Program Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung – RI) 2. Rumiasari, SE, SH, MM (Kepala Bagian Akuntansi, Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung – RI)
Bagian Sarana Prasarana (Manajemen Aset & Fasilitas Teknologi Informasi):	1. Miswandi, SH (Kepala Bagian Tatalaksana Pengadaan Barang II Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung – RI) 2. Joko Upoyo Pribadi, SH (Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana dan Informasi, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung – RI) 3. Herry Ernawan (Kepala Sub Bagian Pendataan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung – RI) 4. Supriyadi Gunawan, S.Sos, MM (Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Teknologi Informatika, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung – RI)
Bagian Pendidikan dan Latihan, Penelitian dan Pengembangan:	1. H. Mohammad Amirullah, SH (Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung – RI) 2. Andre Tatengkeng (Staf Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung – RI)
Bagian Peran Serta Mahkamah Agung dalam Forum dan Kerjasama Internasional:	1. M.E.R. Herki Artani R. SH (Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah agung – RI) 2. Ifah Arthur, S.Kom (Staf Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung – RI)

Tim Teknis Penyelenggaraan
1. Kusnadi, SH (Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Pencetakan Biro Umum Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung – RI)
2. Nurhidayati, SH (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung – RI)
3. M. Yasin

Tim Pendamping:
1. Lucas Prakoso, SH, M.Hum (Asisten Tim K, Mahkamah Agung – RI)
2. Wiwiek Awiati, SH., M.Hum. (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung-RI)
3. Aria Suyudi, SH, LL.M (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung-RI)
4. Desita Sari, SH, MKn (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung-RI)
5. Fifiek Mulyana SH, LL.M (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung-RI)
6. Haemiwan Fathony, S.Kom (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung-RI)
7. Ida Oktavia Nasrul (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung-RI)

KEDUA: Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2011 bertugas:
1. Mengumpulkan, memeriksa, mengkompilasikan, menggabungkan dan meminta perbaikan atas laporan akhir dari anggota Tim Penyusun pada Satuan Kerja Mahkamah Agung RI sehingga menjadi kesatuan Laporan Tahunan yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran;
2. Memastikan finalisasi Laporan Tahunan 2011 hingga pencetakan agar siap untuk disampaikan pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Tahunan 2011 Mahkamah Agung RI pada bulan Februari 2012;
3. Melakukan rapat teknis dalam rangka pelaksanaan tugas di atas baik internal Pokja Kesekretariatan maupun mengkoordinir rapat dengan Penanggungjawab, Koordinator maupun Anggota Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2011 dan Satuan Kerja terkait;
4. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas.

KETIGA: Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2011 bertugas terhitung mulai bulan November 2011 sampai dengan Februari 2012 dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI, Panitera Mahkamah Agung RI dan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI selaku Penanggungjawab, Koordinator, Wakil Koordinator I dan Wakil Koordinator II Laporan Tahunan 2011.

KEEMPAT: Keseluruhan Susunan Anggota dan Pokja Kesekretariatan Laporan Tahunan 2011 Mahkamah Agung RI dalam Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan kepanitiaan dengan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2011 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 177/KMA/SK/XI/2011.

KELIMA: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung RI.

KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bpk. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Bpk. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial; (1 dan 2 sebagai laporan)
3. Penanggungjawab Laporan Tahunan 2011 Mahkamah Agung RI;
4. Koordinator Laporan Tahunan 2011 Mahkamah Agung RI;
5. Wakil Koordinator I Laporan Tahunan 2011 Mahkamah Agung RI;
6. Wakil Koordinator II Laporan Tahunan 2011 Mahkamah Agung RI;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 November 2011

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Drs. H. M. RUM NESSA, SH. MH.
NIP. 19510702 197601 1 001



Kelompok Kerja Keseketariatan Penyusunan
Laporan Tahunan 2011 Mahkamah Agung RI

GALERI FOTO


KONFERENSI PERS
LAPORAN TAHUNAN 2010
MAHKAMAH AGUNG RI


RAPAT KERJA NASIONAL





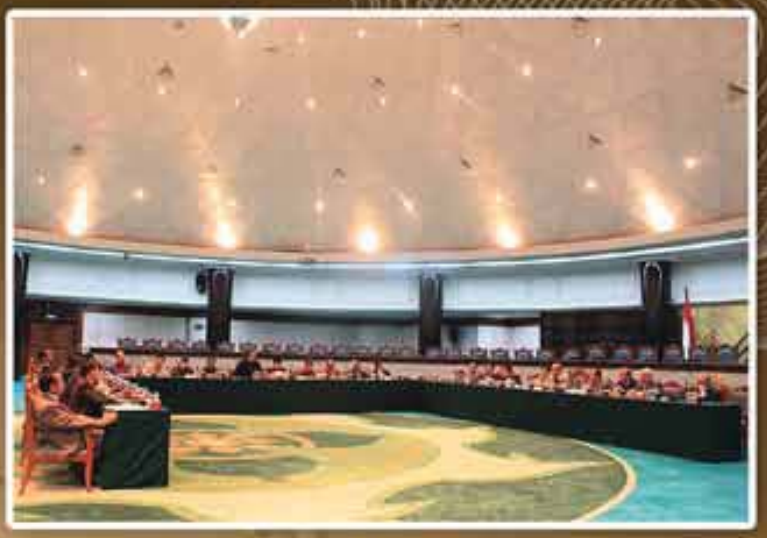
Ketua Mahkamah Agung RI didampingi Kepala Biro Hukum dan Humas memberikan keterangan pers usai sidang pleno laporang tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2011, 24 Febtuari 2011



Ketua Mahkamah Agung RI berdampingan dalam acara pembukaan International Association of Court Administration di Istana Bogor, 15-17 Maret 2011



Pimpinan Mahkamah Agung RI berfoto bersama Ketua Mahkamah Agung Sudan usai menandatangani Nota Kesepahaman di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, 17 Desember 2011



Pertemuan para pimpinan Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta. 8 Desember 2011



Ketua Mahkamah Agung RI dan Hakim Agung Prof.Takdir Rahmadi, SH., LLM saat menjadi pembicara dalam Konferensi Meja Bundar para Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN untuk Lingkungan Hidup di Hotel Mandarin, Jakarta. 5-7 Desember 2011



Para Pimpinan Mahkamah Agung RI dalam pembukaan Rakernas Mahkamah Agung RI 2011 di Hotel Mercure, Jakarta. 19 – 22 September 2011



Kunjungan Ketua Mahkamah Agung Sudan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung di Megamendung, Bogor untuk memberikan kuliah umum. 17 Desember 2011



Sidang Majelis Kehormatan Hakim dengan terdakwa hakim D di Ruang Wiryono, Mahkamah Agung, 22 November 2011



Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI sedang mewawancarai calon hakim ad hoc tipikor di Gedung Pengadilan Tinggi Jakarta. 9 -12 Juli 2012



Ketua Mahkamah Agung RI meresmikan gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, 28 April 2011



Ketua Mahkamah Agung RI saat meresmikan pelayanan meja informasi di Pengadilan Negeri Palembang, 25 Maret 2011



Ketua Mahkamah Agung RI meresmikan 15 pengadilan tindak pidana korupsi yang dipusatkan di Palangkaraya, Oktober 2011



Sambutan Pembukaan Ketua Mahkamah Agung RI dalam peresmian Pengadilan Negeri Batu Licin, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang dipusatkan di Batam, 16 Desember 2011



Ketua Mahkamah Agung RI didampingi Ketua Muda Pengawasan, Kepala Badan Pengawasan, dan Kepala Dirjen Peradilan Umum menggelar Konferensi Pers mengenai tertangkapnya Hakim S oleh KPK di Ruang Wiryono, Gedung Mahkamah Agung RI. 6 Juni 2011



Ketua Mahkamah Agung RI didampingi Ketua Muda Pengawasan, Kepala Badan Pengawasan, dan Kepala Dirjen Peradilan Umum memenunjukkan surat pemberhentian hakim S kepada wartawan di Ruang Wiryono, Gedung Mahkamah Agung RI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Jln. Medan Merdeka Utara No. 9 - 13
Jakarta 10110

ISBN: 978-979-061-022-4
9 789790 610224